



BAPPENAS



BNPB

RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

**WILAYAH PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI
DI PROVINSI DI YOGYAKARTA DAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2011 - 2013**



JUNI 2011

RINGKASAN EKSEKUTIF
RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI
DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH,
TAHUN 2011-2013.

Gunung Merapi merupakan gunung api tipe strato, dengan ketinggian 2.980 meter diatas permukaan laut. Secara geografis terletak pada posisi 7° 32.5' Lintang Selatan dan 110° 28.5' Bujur Timur, secara administratif terletak pada 4 wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Sleman di Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah (Jawa Tengah).

Pada tanggal 20 September 2010, status kegiatan Gunung Merapi ditingkatkan dari Normal menjadi Waspada, dan selanjutnya ditingkatkan kembali menjadi Siaga (Level III) pada 21 Oktober 2010. Sejak 25 Oktober 2010, pukul 06:00 WIB, status kegiatan Gunung Merapi dinaikkan dari "Siaga" (Level III) menjadi "Awat" (Level IV), dan pada 26 Oktober 2010 Gunung Merapi mengalami erupsi pertama dan berlanjut dengan erupsi lanjutan hingga awal November 2010.

Kejadian erupsi tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda. Bencana tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai kejadian bencana alam. Bencana ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan bencana serupa pada lima kejadian sebelumnya, yaitu kejadian pada tahun 1994, 1997, 1998, 2001 dan 2006. Berdasarkan data Pusdalops BNPB pertanggal 12 Desember 2010, bencana erupsi Gunung Merapi ini telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 277 orang meninggal di wilayah D.I. Yogyakarta dan 109 orang meninggal di wilayah Jawa Tengah.

Kerusakan yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Merapi berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di daerah sekitar Gunung Merapi. Material semburan Gunung Merapi telah mengakibatkan kerusakan beberapa dusun di Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta dan menimbun serta merusak ribuan rumah penduduk. Di Provinsi D.I. Yogyakarta, tercatat 2.682 rumah rusak berat. Sementara di Provinsi Jawa Tengah tercatat 174 rusak berat.

Sesuai data yang dihimpun oleh BNPB per tanggal 31 Desember 2010, berdasarkan hasil pengkajian kerusakan dan kerugian, erupsi Gunung Merapi tersebut telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian sebesar Rp.3,82 Triliun. Kerusakan dan kerugian

terbesar terjadi pada sektor ekonomi produktif sebesar Rp.1,69 Triliun (46,64%); sektor infrastruktur Rp.707,42 Miliar (19,50%), sektor perumahan Rp.626,85 Miliar (17,27%), lintas sektor Rp.406,75 Miliar (13,22%), dan sektor sosial Rp.122,47 Miliar (3,38%).

Akibat dampak kerusakan dan kerugian, diperkirakan total kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Merapi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp 1,35 Triliun, masing-masing Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar Rp.770,90 Miliar dan Jawa Tengah Rp.548,31 Miliar. Kebutuhan pemulihan di peruntukkan bagi pendanaan Sektor Infrastruktur sebesar Rp.417,67 Miliar (30,92% dari total kebutuhan pendanaan), kemudian disusul kebutuhan pemulihan Lintas Sektor sebesar Rp.313,53 Miliar (23,21%), Sektor Perumahan sebesar Rp.247,15 Miliar (18,30%), Sektor Ekonomi Produktif Rp.223,01 Miliar (16,51%) dan Sektor Sosial sebesar Rp.149,25 Miliar (11,05%).

Proses penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi dilakukan pada saat kondisi tanggap darurat bencana banjir lahar dingin masih berlangsung. Namun demikian, sesuai dengan arahan Wakil Presiden RI pada tanggal 23 Februari 2011, penyelesaian penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi tetap dilakukan, dengan memperhatikan beberapa pokok kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunung Merapi yang memperhatikan: (a) rencana tata ruang wilayah, sebagai dasar penetapan lokasi yang aman untuk pemukiman; (b) rancangan/desain rumah bagi korban bencana, baik bagi yang akan direlokasi maupun di tempat semula, dengan pendekatan pengurangan risiko bencana; (c) rencana pembangunan sarana dan prasarana yang terkait dengan penanganan dan pengendalian bencana; (d) skema bantuan pemerintah terkait dengan tingkat kerusakan rumah dan relokasi pemukiman; (e) skema pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat; dan (f) mekanisme koordinasi pembiayaan dan implementasi rencana aksi di lapangan.

Dengan memperhatikan, jenis potensi bahaya erupsi Merapi yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan fisik bangunan, maka disusun Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi tahun 2010 oleh Badan Geologi Kementerian ESDM, yang menjadi dasar Peta Area Terdampak Langsung Erupsi dan Lahar Dingin Gunung Merapi yang ditandatangani oleh Kepala BNPB, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ESDM, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Kehutanan, serta Gubernur D.I. Yogyakarta dan Gubernur Jawa Tengah.

Dalam rencana struktur ruang wilayah yang telah mempertimbangkan mitigasi dan pengurangan risiko bencana, usulan lokasi hunian tetap di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah telah dirumuskan berdasarkan pertimbangan struktur tata ruang dan

pola pemanfaatan ruang dengan kriteria: (a) aman dari kerawanan bencana gunung api (berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana III yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM); (b) berlokasi pada area yang mempunyai kemiringan maksimum 30%; (c) berlokasi pada kawasan budidaya di luar permukiman dan tanah garapan aktif (sawah dan perkebunan) yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten terdampak; dan (d) berlokasi pada wilayah kecamatan yang sama, dengan pertimbangan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat.

Sementara ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi didasarkan pada pendekatan relokasi permukiman yang akan dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun pada tahun anggaran 2011, 2012 dan 2013, dengan tahapan sebagai berikut: (a) pemulihan perumahan dan permukiman dengan memperhatikan kebijakan relokasi yang aman bagi permukiman berdasarkan penataan ruang penataan ruang dan disain yang berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana; (b) pemulihan infrastruktur publik yang mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian wilayah, termasuk infrastruktur vital untuk kesiapsiagaan terhadap bencana; (c) pemulihan kehidupan sosial masyarakat; (d) pemulihan ekonomi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat; (e) pemulihan pemerintahan, lingkungan hidup, dan sekaligus pengurangan risiko bencana.

Terkait dengan skema pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Merapi dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) tahun anggaran yaitu 2011-2013 dengan asumsi sebagai berikut: (a) pemulihan perumahan selama 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun 2011-2012, termasuk pembangunan prasarana lingkungan permukiman dengan skema REKOMPAK yang dikoordinasikan Kementerian Pekerjaan Umum; (b) pemulihan prasarana publik dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2011 sampai dengan 2013, dengan mengutamakan pembangunan prasarana vital untuk menyelenggarakan pelayanan dasar pada lokasi permukiman baru; (c) pemulihan sosial diprioritaskan pada tahun anggaran 2011 dan 2012, bersamaan dengan program relokasi permukiman; (d) pemulihan ekonomi produktif diprioritaskan pada tahun 2011 dan 2012, bersamaan dengan program relokasi permukiman; dan (e) pemulihan lintas sektor diprioritaskan pada tahun 2011, untuk mengembalikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan mencegah kerusakan yang lebih besar pada komponen lingkungan hidup.

Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana erupsi Merapi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten dan masyarakat. Rencana Aksi ini memuat kebijakan yang diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional dan daerah. Dalam kaitannya dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Merapi akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah untuk penyusunan RAPBN, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk penyusunan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundang-undangan.

Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara sistematis, terpadu dan terkoordinasi sehingga kebutuhan untuk pembangunan sarana dan prasarana di setiap sektor dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan cukup besarnya kerusakan dan kerugian yang perlu dipulihkan di tingkat lapangan, maka belajar dari pengalaman penanganan pemulihan pascabencana gempa bumi 27 Mei 2006 di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, maka dalam penanganan pemulihan pascabencana erupsi Merapi, akan dibentuk Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi akan dibentuk Tim Pendukung Teknis (TPT) yang struktur dan keanggotaannya akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala BNPB.

Penerbitan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi akan ditindaklanjuti dengan melakukan: (a) revisi RTRW Provinsi/Kab/Kota wilayah terdampak, sesuai rekomendasi Kementerian ESDM dan peta area terdampak erupsi dan lahar dingin (b) penataan kawasan lindung dan lokasi relokasi perumahan; dan (c) penetapan kebijakan pelaksanaan relokasi.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.3. RUANG LINGKUP	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II KONDISI UMUM WILAYAH BENCANA	7
2.1. GAMBARAN UMUM	7
2.1.1. KONDISI FISIK	7
2.1.2. KEPENDUDUKAN	8
2.1.3. KONDISI PERUMAHAN, SARANA DAN PRASARANA PUBLIK	8
2.1.4. ENERGI	10
2.1.5. PGS DAN TELEKOMUNIKASI	10
2.1.6. PENDIDIKAN	11
2.1.7. KESEHATAN	12
2.1.8. AGAMA	13
2.1.9. PARIWISATA	14
2.1.10. KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA	16
2.1.11. INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	17
2.2. KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNG MERAPI 2010	19
BAB III PENGKAJIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN WILAYAH PASCABENCANA	22
3.1. KRONOLOGIS AKTIVITAS MERAPI	23
3.2. PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN	26
3.2.1. PROVINSI DI YOGYAKARTA	27
3.2.2. PROVINSI JAWA TENGAH	42
3.3. PENILAIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN PASCA BENCANA	46
3.3.1. SEKTOR PERUMAHAN	50

3.3.2. SEKTOR INFRASTRUKTUR	51
3.3.3. SEKTOR EKONOMI PRODUKTIF	51
3.3.4. SEKTOR SOSIAL	52
3.3.5. LINTAS SEKTOR	52
3.4. PEMULIHAN AWAL	53
 BAB IV PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA	56
4.1. PRINSIP DASAR DAN KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	56
4.2. PERTIMBANGAN PERENCANAAN BAGI PEMULIHAN WILAYAH PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI	59
4.3. PENATAAN RUANG KAWASAN GUNUNG MERAPI	63
4.4. RUANG LINGKUP DAN STRATEGI UMUM RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI	73
4.5. STRATEGI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	74
4.5.1. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	74
4.5.2. PRASARANA PUBLIK	84
4.5.3. SOSIAL	86
4.5.4. EKONOMI PRODUKTIF	87
4.5.5. LINTAS SEKTOR	89
4.6. SKEMA PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	91
4.7. JADWAL PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	93
 BAB V. PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA	95
5.1. PENDANAAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	95
5.1.1. PENDANAAN DARI SUMBER APBN (KEMENTERIAN/LEMBAGA) DAN APBD	95
5.1.2. PENDANAAN DARI SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA (BA 999)	96
5.1.3. PENDANAAN DARI SUMBER NON PEMERINTAH	96
5.1.4. PENDANAAN DARI SUMBER NON-PEMERINTAH MELALUI DANA PERWALIAN BAGI PEMULIHAN PASCA BENCANA	99
5.2. PENYELENGGARAAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	104
5.2.1. KEGIATAN PEMULIHAN AWAL	104
5.2.2. KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN	105

5.2.3. KEGIATAN PEMULIHAN EKONOMI BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	108
5.2.4. KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	109
5.2.5. PENGELOLAAN ASET REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	110
5.3. KELEMBAGAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	111
5.4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	114
5.5. KESINAMBUNGAN PEMULIHAN PASCA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DAN MANAJEMEN BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA	116
BAB VI PENUTUP	122
6.1. ASPEK LEGAL RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	122
6.2. JANGKA WAKTU RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	123
6.3. ASPEK AKUNTABILITAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	123
6.4. ASPEK PENGAKHIRAN MASA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Sebaran Dampak Akibat Bencana Erupsi Gunung Merapi	2
Gambar 2.1.	Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Tahun 2010	20
Gambar 3.1.	Grafik Fluktuasi Total Pengungsi Bencana Gunung Merapi 26 Oktober 2010 Pukul 18.00 WIB	23
Gambar 3.2.	Kronologis Peningkatan Aktivitas Gunung Merapi	24
Gambar 3.3.	Puncak Merapi dari arah Balerante, Klaten, 1 November 2010	24
Gambar 3.4.	Puncak Merapi dari Kab. Sleman	25
Gambar 3.5.	Tipologi Kerusakan Dusun	29
Gambar 3.6.	Kebutuhan Pendanaan Pemulihan Pascabencana Erupsi Merapi per Sektor (Rp. Miliar)	47
Gambar 3.7.	Komposisi Usulan Sumber Pendanaan Pemulihan Pascabencana Erupsi Merapi	50
Gambar 4.1.	Peta Kawasan Rawan Bencana dan Area Terdampak Erupsi Gunung Merapi	62
Gambar 4.2.	Peta Area Terdampak Erupsi dan Lahar Dingin Gunung Merapi	65
Gambar 4.3.	Peta Wilayah Perencanaan - Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Gunung Merapi	66
Gambar 4.4.	Struktur Ruang - Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Gunung Merapi	69
Gambar 4.5.	Pola Ruang - Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Gunung Merapi	70
Gambar 5.1.	Mekanisme penyaluran dana Non-bantuan Langsung Masyarakat untuk kegiatan Non-Konstruksi	97
Gambar 5.2.	Mekanisme Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk kegiatan Konstruksi	97
Gambar 5.3.	Mekanisme Penerimaan Dana melalui IMOFF-DR	103
Gambar 5.4.	Mekanisme Pengusulan Dan Penilaian Proposal kepada IMOFF-DR	103
Gambar 5.5.	Siklus pelaksanaan program REKOMPAK	107
Gambar 5.6.	Alur Serah Terima Asset kepada Pemerintah Daerah	110
Gambar 5.7.	Kerangka Dasar Kelembagaan Tim Koordinasi	112

Gambar 5.8.	Kerangka Dasar Kelembagaan Tim Pendukung Teknis	113
Gambar 5.9.	Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Komposisi Penggunaan Lahan	7
Tabel 2.2.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Daerah Zona Ancaman Merapi (Radius-15 Km dari Bawah)	8
Tabel 2.3.	Kondisi Perumahan	9
Tabel 2.4.	Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa	9
Tabel 2.5.	Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN	10
Tabel 2.6.	Jumlah Desa Yang Memiliki Fasilitas Telepon, Kantor Pos, dan Warnet	11
Tabel 2.7.	Jumlah Sekolah	12
Tabel 2.8.	Jumlah Desa Dengan Fasilitas Kesehatan	12
Tabel 2.9.	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Tinggal Di Desa	13
Tabel 2.10.	Jumlah Rumah Peribadatan	14
Tabel 2.11.	Candi di sekitar Gunung Merapi	14
Tabel 2.12.	Jumlah Hotel dan Penginapan	15
Tabel 2.13.	Nilai-Nilai Yang Berkembang Di Kabupaten Sleman	16
Tabel 2.14.	Industri Pengolahan	18
Tabel 2.15.	Jumlah Pasar dan Tempat Berjual Beli Lainnya	19
Tabel 3.1.	Data Korban Erupsi Gunung Merapi di Prov. Jateng	22
Tabel 3.2.	Aktivitas Luncuran Awan Panas Gunung Merapi	26
Tabel 3.3.	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Provinsi Di Yogyakarta dan Jawa Tengah	27
Tabel 3.4.	Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian di Provinsi Di Yogyakarta dengan Menggunakan Metode DaLA per 31 Desember 2010	27
Tabel 3.5.	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Perumahan	29
Tabel 3.6.	Data Jalan Rusak Akibat Erupsi Merapi	30
Tabel 3.7.	Data Jembatan dan DAM yang Rusak	32
Tabel 3.8.	Data Perkiraan Nilai Kerusakan dan Kerugian Sub Sektor Energi	34
Tabel 3.9.	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	35
Tabel 3.10.	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sosial	38
Tabel 3.11.	Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan Metode DaLA per 31 Desember 2010	43

Tabel 3.12.	Tabel Kerusakan dan Kerugian sektor Infrastruktur	44
Tabel 3.13.	Kerusakan dan Kerugian Sektor Ekonomi Produktif	45
Tabel 3.14.	Tabel Kerusakan dan Kerugian Sektor Sosial	45
Tabel 3.15.	Kebutuhan Pemulihan Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah	48
Tabel 3.16.	Rincian Komponen Pemulihan Perumahan JRF-Rekompak dan PSF	51
Tabel 4.1.	Rekomendasi Kementerian/Lembaga Penanganan Wilayah Pasca-Bencana Erupsi Merapi	56
Tabel 4.2.	Jenis ancaman gunung Merapi	59
Tabel 4.3.	Kebijakan Tata Ruang pada Kawasan Rawan Bencana	80
Tabel 4.4.	Pusat Evakuasi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah	63
Tabel 4.5.	Kebijakan tata ruang provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah	66
Tabel 4.6.	Ikhtisar jumlah rumah rusak berat akibat erupsi Gunung Merapi	71
Tabel 4.7.	Padukuhon pada KRB III di Kabupaten Sieman	72
Tabel 4.8.	Alternatif lokasi hunian tetap di Provinsi DI Yogyakarta	78
Tabel 4.9.	Opsi untuk Relokasi dari Area Terdampak Langsung KRB III	78
Tabel 4.10.	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Relokasi Perumahan melalui Hibah JRF dan PSF (REKOMPAK)	80
Tabel 4.11.	Sasaran REKOMPAK JRF di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah	80
Tabel 4.12.	Sasaran Pemulihan Sektor Infrastruktur	85
Tabel 4.13.	Sasaran Pemulihan Sektor Sosial	86
Tabel 4.14.	Sasaran Pemulihan Sektor Ekonomi Produktif	88
Tabel 4.15.	Sasaran Pemulihan Lintas Sektor	89
Tabel 4.15.	Indikasi Sumber Pendanaan Kementerian/Lembaga Pemulihan Bencana Erupsi Merapi Tahun Anggaran 2012 (Rp juta)	91
Tabel 4.17.	Ikhtisar Kebutuhan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	92
Tabel 4.18.	Skema Sumber Pendanaan	92
Tabel 4.19.	Jadwal Pelaksanaan Pemulihan Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi	93
Tabel 5.1.	Bantuan Mitra Pemerintah untuk Pemulihan Pascabencana	99
Tabel 5.2.	IMDFF-DR dengan dua windows	100
Tabel 5.3.	Mekanisme Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Sumber Dana APBN	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

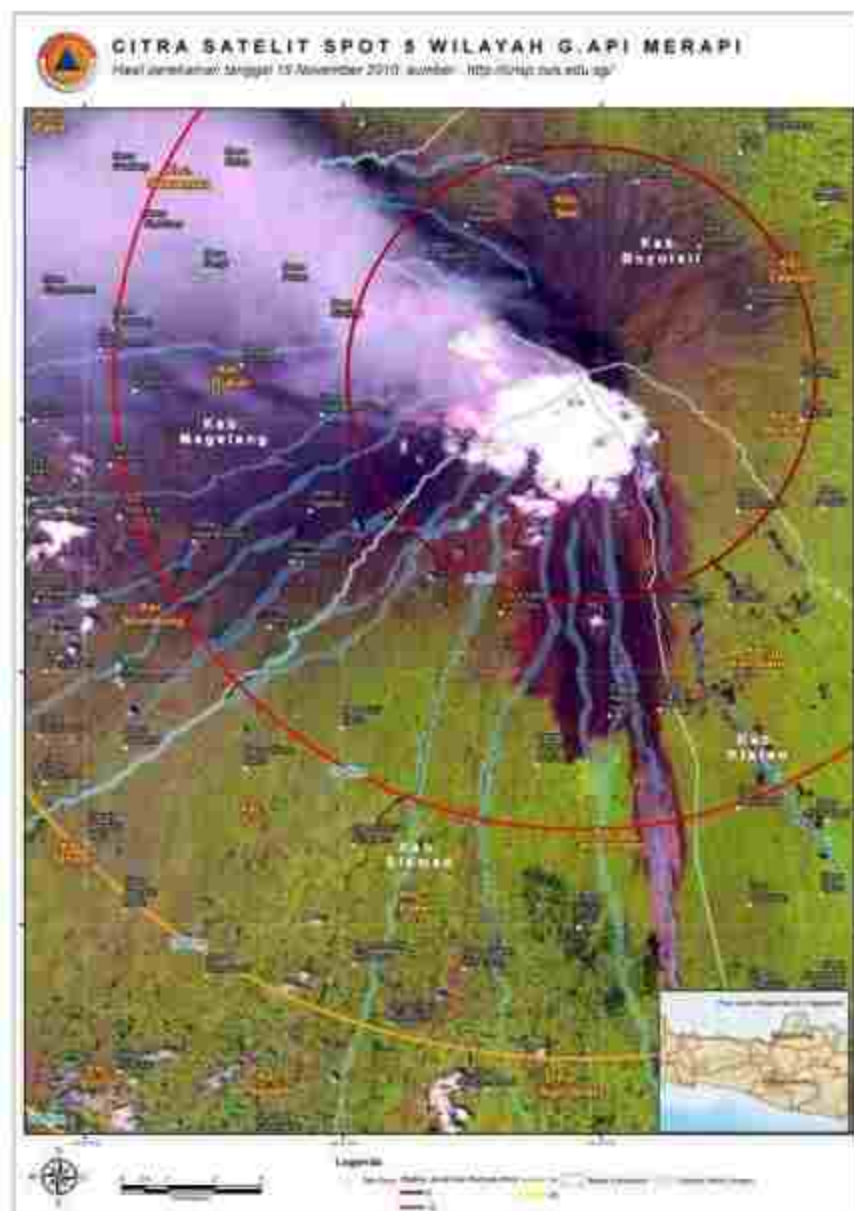
Gunung Merapi merupakan gunung api tipe strato, dengan ketinggian 2980 meter dari permukaan laut. Secara geografis terletak pada posisi $7^{\circ} 32.5'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 26.5'$ Bujur Timur, secara administratif terletak pada 4 wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Sleman di Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah (Jawa Tengah).

Pada pertengahan September 2010, status kegiatan Gunung Merapi ditingkatkan dari Normal menjadi Waspada pada tanggal 20 September 2010, selanjutnya ditingkatkan kembali menjadi Siaga (*Level III*) pada 21 Oktober 2010, dan sejak 25 Oktober 2010, pukul 06.00 WIB, status kegiatan Gunung Merapi dinaikkan dari "Siaga" (*Level III*) menjadi "Awat" (*Level IV*).

Pada 26 Oktober 2010 Gunung Merapi mengalami erupsi pertama dan selanjutnya berturut-turut hingga awal November 2010. Kejadian erupsi tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta, bencana yang selanjutnya ditetapkan sebagai kejadian bencana alam. Bencana ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan bencana serupa dalam lima periode waktu sebelumnya yakni tahun 1984, 1997, 1998, 2001 dan 2006. Berdasarkan data Pusdalops BNPB pertanggal 27 November 2010, bencana erupsi Gunung Merapi ini telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 277 orang meninggal di wilayah D.I. Yogyakarta dan 109 orang meninggal di wilayah Jawa Tengah.

Selain menimbulkan korban jiwa dan luka - luka, bencana erupsi Gunung Merapi ini juga telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian besar di wilayah yang tersebar di 4 (empat) kabupaten, yakni kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten di provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten Sleman di provinsi D.I. Yogyakarta.

Gambar 1.1
Peta Sebaran Dampak Akibat Bencana Erupsi Gunung Merapi



Sumber: BNPB Tahun 2010

Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat kejadian erupsi Gunung Merapi, maka perlu disusun sebuah dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana secara komprehensif dan terpadu, dengan memperhatikan :

1. Hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana;
2. Penentuan prioritas;
3. Pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan;
4. Dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah; dan
5. Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya;

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Merapi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2013 disusun sebagai rencana program dan kegiatan dalam rangka :

- a. Membangun kesepahaman dan komitmen antara Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam membangun kembali seluruh sendi kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana erupsi Gunung Merapi yang disusun oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Klaten dan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- c. Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana erupsi Gunung Merapi dengan perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;

- d. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten dan masyarakat secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*);

Sedangkan tujuan diterbitkannya Buku Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2013 ini adalah:

- a. Terbentuknya saling pengertian antara Pemerintah dan pemerintah daerah serta unsur-unsur swasta, masyarakat nasional dan daerah agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana dapat berlangsung dengan baik;
- b. Perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan, sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah;
- d. Perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan konsultatif, yakni program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah dikonsultasikan dan memuat masukan dari dan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- e. Memudahkan dilakukannya pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- f. Penggunaan dan pengelolaan sumber dana untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang mematuhi prinsip "*prudent*" (kehati-hatian) dan "*accountable*" (bertanggung-jawab).

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ini adalah pemulihan wilayah pascabencana erupsi Gunung Merapi, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dengan ruang lingkup pemulihan meliputi:

- a. Aspek kemanusiaan, yang antara lain terdiri pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan;
- b. Aspek perumahan dan permukiman, yang antara lain terdiri dari perbaikan rumah dan lingkungan permukiman;
- c. Aspek infrastruktur pembangunan, yang antara lain terdiri dari perbaikan sarana dan prasarana umum;
- d. Aspek ekonomi, yang antara lain terdiri dari pemulihan dan peningkatan kondisi ekonomi baik di sektor pertanian maupun non-pertanian;
- e. Aspek sosial, yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya; dan
- f. Aspek lintas sektor yang meliputi sektor pemerintahan, ketertiban dan keamanan (TNI/POLRI), lingkungan hidup, keuangan dan perbankan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah 2011 - 2013 terdiri dari 6 (enam) bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunung Merapi, maksud dan tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan.

Bab II Kondisi Umum Wilayah Bencana

Bab II mengulas gambaran singkat terhadap karakteristik wilayah sebelum kejadian bencana, yang ditinjau dari: (1) kondisi perumahan, sarana dan prasarana; (2) kondisi sosial dan budaya; dan (3) kondisi perkonomian serta (4) potensi bencana dan rencana tata ruang wilayah.

Bab III Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Wilayah Pascabencana

Bab III membahas tentang hasil penilaian kerusakan dan kerugian dan hasil penilaian kebutuhan pemulihan atas 6 aspek, meliputi: (1) Aspek kemanusiaan; (2) Aspek perumahan dan pemukiman; (3) Aspek infrastruktur; (4) Aspek ekonomi; (5) Aspek sosial; dan (6) Aspek Lintas sektor.

Bab IV Prinsip, Kebijakan Dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana

Bab IV berisikan prinsip dasar, ruang lingkup pemulihan, kebijakan, serta strategi dan pentahapan pelaksanaan pemulihan pascabencana.

Bab V Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana

Bab V membahas tentang proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pendanaan, kelembagaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta kesinambungan pemulihan berbasis mitigasi bencana.

Bab VI Penutup

Bab VI merupakan bagian penutup yang berisikan tentang regulasi, tanggungjawab dan jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH BENCANA

2.1. GAMBARAN UMUM

2.1.1. KONDISI FISIK

Gunung Merapi (2.968m dpl) terletak di Jawa Tengah pada posisi geografis 110°26'30" BT dan 7°32'30" LS, adalah gunung api tipe strato paling giat di Indonesia. Sejak tahun 1672 hingga 2010 tercatat lebih dari 80 kali erupsi, dengan selang waktu istirahat antara 1 - 18 tahun atau rata-rata 4 tahun. Gunung ini berada di Kabupaten Kabupaten Sleman yang secara geografis memiliki wilayah terbentang mulai 110°15'13" sampai dengan 110°33'00" Bujur Timur dan 7°34'51" sampai dengan 7°47'03" Lintang Selatan. Selain berada di wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten, Propinsi JawaTengah juga memiliki wilayah Gunung Merapi.

Dalam hal penggunaan lahan, komposisi terbesar penggunaan lahan di sekitar Gunung Merapi adalah untuk pertanian, baik berupa pertanian sawah maupun non-sawah. Perkecualian adalah untuk desa-desa dalam wilayah Kecamatan Selo di Kabupaten Boyolali yang memiliki area non pertanian yang lebih luas daripada area pertanian.

Tabel 2.1
Komposisi Penggunaan Lahan

Kecamatan	Kabupaten	Sawah (Km2)			Pertanian Bukan Sawah	Non Pertanian	Total area (Km ²)
		Pengairan Teknis	Pengairan Non teknis	Tidak Pengairan			
Sumbing	Magelang	0.8	7.8	2.8	8.4	4.4	23.8
Dukun	Magelang	10.6	0.6	7.8	10.2	3.3	26.9
Sawangan	Magelang	0	0	0	11.5	1.5	13.0
Selo	Boyolali	0	0	0	13.5	22.0	35.5
Cepogo	Boyolali	0	0	0	0.1	4.0	15.4
Musuk	Boyolali	0	0	0	11.0	7.6	19.4
Kemsang	Klaten	0	0	0	21.6	17.3	38.9
Ngemplak	Sleman	7.2	5.9	0.2	8.4	7.5	25.5
Turi	Sleman	0	0.6	0	17.8	10.2	28.7
Pakem	Sleman	8.4	8.7	0	9.2	17.6	43.8
Gangkringan	Sleman	7.6	2.7	2.0	21.0	14.5	48.0
TOTAL		34.3	26.0	6.7	137.5	110.3	314.7

Sumber: PDDES 2006, Biro Pusat Statistik

2.1.2. KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah zone ancaman bahaya Gunung Merapi sejumlah 226.618 jiwa yang meliputi 57 desa dengan luas areal 314,7 km² dan kepadatan per km². Secara rinci penduduk yang mendiami wilayah terkena dampak erupsi merapi disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.2
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Daerah Zona Ancaman Merapi
(Radius 15 Km dari kawah)

Kecamatan	Kabupaten	Jumlah Desa	Penduduk			Luas (Km ²)	Kepadatan/ Km ²
			L	P	Total		
Brumbung	Magelang	8	8.562	7.080	14.672	23.8	596.3
Dukuh	Magelang	9	10.812	11.288	21.880	26.9	813.4
Sawangan	Magelang	3	5.863	5.856	11.822	13.0	898.4
Belo	Boyolali	7	8.184	6.785	14.129	35.6	556.1
Cepogo	Boyolali	4	5.085	5.028	10.091	13.4	753.1
Mustik	Boyolali	5	7.385	7.885	15.050	19.4	775.8
Kemalang	Klaten	6	10.357	10.807	21.154	34.8	643.8
Ngemplak	Slaman	3	17.682	18.251	35.933	23.5	1.526.1
Tiru	Slaman	2	6.372	6.433	12.805	28.7	556.5
Pakem	Slaman	5	18.185	17.076	35.261	43.8	799.4
Cangkringan	Slaman	5	13.059	14.383	27.421	48.0	571.5
TOTAL		57	110.836	115.782	226.618	314.7	720.1

Sumber: POLDES 2006, BPS Pusat Statistik

2.1.3. KONDISI PERUMAHAN, SARANA DAN PRASARANA PUBLIK

Kondisi perumahan di zona ancaman Merapi sebahagian besar sudah bersifat permanen, terutama di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Slaman. Pada tahun 2006 tercatat total 40,054 bangunan rumah yang bersifat permanen, sementara yang bersifat semi permanen dan tidak permanen adalah 7,886 buah dan 9,852 buah. Dengan demikian, maka nilai kerusakan dan kerugian akibat erupsi Gunung Merapi di sektor perumahan yang ditanggung oleh masyarakat adalah sangat besar. Rumah adalah aset terbesar yang dimiliki sebuah keluarga, maka rumah yang telah bersifat permanen menjadikan keterikatan yang lebih tinggi terhadap tempat tinggal. Rasa keterikatan kepada aset ini bisa memotivasi masyarakat untuk menolak ketika dihimbau untuk meninggalkan atau memindahkan diri dari daerah rawan ancaman bahaya.

Tabel 2.3
Kondisi Perumahan

Kecamatan	Kabupaten	Jumlah Desa	Rumah			Total
			Permanen	Semi Permanen	Tidak Permanen	
Brumbung	Magelang	8	1.558	435	1.420	3.814
Dukun	Magelang	2	3.377	637	1.153	5.467
Sawangan	Magelang	5	1.502	197	487	2.566
Selo	Boyolali	6	1.687	1.787	1.405	4.969
Cepogo	Boyolali	4	802	858	700	2.461
Musuk	Boyolali	5	1.687	1.610	1.189	3.554
Kemalang	Klaten	3	3.891	142	460	5.093
Ngemplak	Sleman	8	8.725	531	108	9.562
Turi	Sleman	2	3.381		298	3.657
Pakem	Sleman	3	8.322	885	411	9.396
Cangkringan	Sleman	6	5.651	585	745	5.981
TOTAL		57	40.054	7.866	8.652	57.572

Sumber: PONES 2006, Biro Pusat Statistik

Moda transportasi paling umum di wilayah Gunung Merapi adalah melalui transportasi darat. Walaupun data yang tersedia terbatas sehingga tidak ada data mengenai total panjang jalan di wilayah ini, namun dapat terlihat bahwa sebagian besar desa telah memiliki jalan aspal. Hanya 4 desa di Kecamatan Kemalang, Klaten yang sebagian besar jalannya masih berpermukaan tanah. Akses menuju desa-desa dalam zona ancaman ini tidak terputus pada saat musim tertentu karena dilaporkan bahwa jalan yang ada dapat dipergunakan sepanjang tahun.

Tabel 2.4
Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa

Kecamatan	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah Desa Menurut Jenis Jalan		
			Aspal	Diperkeras/kerikil	Tanah
Brumbung	Magelang	8	8		
Dukun	Magelang	2	2		
Sawangan	Magelang	5	3		
Selo	Boyolali	7	7		
Cepogo	Boyolali	4	4		
Musuk	Boyolali	5	4	1	
Kemalang	Klaten	3	4		4
Ngemplak	Sleman	3		3	
Turi	Sleman	2	2		
Pakem	Sleman	3	3		
Cangkringan	Sleman	5	3		
TOTAL		57	48	5	4

Sumber: PONES 2006, Biro Pusat Statistik

Untuk transportasi udara, bandara terdekat adalah Bandar Udara Adisumarmo Solo yang terletak di Kecamatan Ngemplak, Boyolali dan Bandar Udara Adisutjipto D.I. Yogyakarta. Kedua bandar udara tersebut melayani jalur penerbangan domestik dan juga jalur internasional dari Singapura dan Kuala Lumpur. Selain melayani penerbangan komersial, Bandar Udara Adisumarmo-Solo juga berfungsi sebagai pangkalan TNI AU. Akibat abu dari erupsi Gunung Merapi, Bandar Udara Adisutjipto sempat ditutup hingga tanggal 20 November 2010 yang mengakibatkan penerbangan dialihkan ke Solo dan Semarang.

2.1.4. ENERGI

Pada tahun 2008, rata-rata 95% rumah tangga di wilayah Merapi adalah pengguna listrik dari PLN. Angka pelanggan PLN terendah terdapat di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang dimana hanya 78.8% rumah tangga berlangganan listrik. 21.2% dari rumah tangga di Kecamatan Dukun belum menikmati listrik karena mereka juga tidak mendapatkan listrik dari sumber lain (non PLN). Angka pelanggan PLN tertinggi terdapat di Kecamatan Ngemplak dan Pakem, Kabupaten Sleman, dimana 100% dari rumah tangga disana telah menikmati layanan listrik dari PLN.

Tabel 2.5
Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN

Kecamatan	Kabupaten	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Pelanggan Listrik	% Pelanggan Listrik
Snungbung	Magelang	3.858	3.556	92.19
Dukun	Magelang	8.279	4.547	70.80
Bawangan	Magelang	3.267	2.820	86.32
Solo	Boyolali	5.245	4.297	81.93
Cepogo	Boyolali	2.650	2.342	88.38
Musik	Boyolali	4.004	3.718	92.86
Kemalang	Klaten	5.780	5.348	92.53
Ngemplak	Sleman	10.054	10.054	100.00
Turi	Sleman	4.859	4.859	99.48
Pakem	Sleman	9.279	9.279	100.00
Cangkingari	Sleman	9.038	8.988	99.45
TOTAL		64.357	61.238	95.15

Sumber: PODES 2008, BPS Pusat Statistik

2.1.5. POS DAN TELEKOMUNIKASI

Data PODES 2008 menunjukkan bahwa hampir semua desa di zona ancaman memiliki akses kepada telekomunikasi walaupun tingkat ketersediaannya bervariasi antar desa. Jumlah rumah tangga pelanggan telepon (TELKOM) tertinggi terdapat di Kecamatan

Ngemplak dan Pakem di Kabupaten Sleman. Dengan terbatasnya jumlah telepon umum, masyarakat yang membutuhkan layanan telekomunikasi dapat juga menggunakan Warung Telekomunikasi (Wartel).

Sementara itu, masih banyak Kecamatan yang tidak memiliki Kantor Pos, Kantor Pos Pembantu atau dilayani oleh Kantor Pos Keliling, yaitu wilayah Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten. Penggunaan internet juga masih terbatas, dimana hanya 2 desa yang memiliki Warung Internet (warnet). Secara umum, wilayah yang paling terbatas fasilitas telekomunikasinya adalah Kecamatan Srumbung, Sawangan (Magelang) dan Kecamatan Turi (Sleman).

Tabel 2.6
Jumlah Desa Yang Memiliki Fasilitas Telepon, Kantor Pos, Dan Warnet

Kecamatan	Kabupaten	Jumlah Desa	R. Tangga Pelanggan TELKOM	Desa Dengan Telepon		Desa Dengan Kt. Pos		Desa Dengan Warnet
				Telp. Umum	Wartel	Kt. Pos	Kt. Pos Keliling	
Srumbung	Magelang	8						
Dukun	Magelang	8	3		4			
Sawangan	Magelang	3			2			
Selo	Boyolali	7	70		1			
Cepogo	Boyolali	4	25		1			
Munah	Boyolali	5					4	
Kemalang	Klaten	8			3			
Ngemplak	Sleman	5	1.580		2	1	3	2
Turi	Sleman	2					1	
Pakem	Sleman	8	1.847	1	5	2	3	
Cangkringan	Sleman	6	59		2	1		
TOTAL		57	3.531	1	22	5	13	2

Sumber: PODES 2008, BPS Pusat Statistik

2.1.6. PENDIDIKAN

Pada tahun 2008, terdapat 132 Taman Kanak-Kanak (TK), 169 Sekolah Dasar, 27 Sekolah Menengah Pertama, 15 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Kejuruan) dan 3 Perguruan Tinggi/akademi negeri dan swasta di wilayah Merapi. Selain itu, terdapat juga 5 Sekolah Luar Biasa, 18 Pondok Pesantren, 39 Madrasah Diniyah (setingkat SD) dan 1 buah sekolah Seminari. Adapun rincian fasilitas pendidikan di zone ancaman bahaya erupsi merapi seperti dalam table berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Sekolah

Kecamatan	Kabupaten	TK	SD	SMP	SMA	SMK	PT/Akademik
Sumbung	Magelang	14	18	1	0	0	0
Dukun	Magelang	15	21	4	0	0	0
Sewangan	Magelang	3	8	1	0	0	0
Selo	Boyolali	15	18	2	0	1	0
Cesogo	Boyolali	8	10	0	0	0	0
Musuk	Boyolali	9	12	1	0	0	0
Kemalang	Klaten	13	18	1	0	0	0
Ngebrak	Sieman	12	13	2	0	1	2
Turi	Sieman	7	11	2	0	1	0
Pakem	Sieman	22	23	0	4	4	1
Cangkungan	Sieman	18	21	4	2	2	0
TOTAL		132	169	27	6	9	3

Sumber: PODES 2008, Biro Pusat Statistik

2.1.7. KESEHATAN

Dalam wilayah Gunung Merapi, fasilitas kesehatan umumnya terpusat di Kabupaten Sieman. Terdapat dua Rumah Sakit di Kabupaten Sieman, sementara kabupaten lain umumnya dilayani oleh Puskesmas Pembantu. Desa-desanya di Kecamatan Sumbung, Kabupaten Magelang bahkan tidak memiliki Puskesmas Pembantu. Rincian fasilitas kesehatan di zona ancaman bahaya erupsi Merapi seperti dalam table berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Desa Dengan Fasilitas Kesehatan

Kecamatan	Kabupaten	Jumlah desa	RS	RS Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
Sumbung	Magelang	8					
Dukun	Magelang	9			1		2
Sewangan	Magelang	3					1
Selo	Boyolali	7				1	1
Cesogo	Boyolali	4					1
Musuk	Boyolali	5					1
Kemalang	Klaten	10		6	1		2
Ngebrak	Sieman	3	1	1	1		3
Turi	Sieman	2					2
Pakem	Sieman	5	1		3	1	4
Cangkungan	Sieman	5		1		1	4
TOTAL		67	2	8	6	3	21

Sumber: PODES 2008, Biro Pusat Statistik

Tenaga kesehatan yang bertempat tinggal di desa-desa di wilayah Merapi umumnya adalah bidan dan dukun bayi. Daerah yang memiliki populasi tenaga kesehatan tertinggi adalah Kecamatan Ngemplak dan Pakem di Kabupaten Sleman, yaitu kecamatan-kecamatan yang memiliki Rumah Sakit di wilayahnya.

Tabel 2.9
Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Tinggal Di Desa

Kecamatan	Kabupaten	Dokter	Dokter Gigi	Bidan	Tenaga Kesehatan	Dukun Bayi
Srimbung	Magelang			5	3	8
Dukun	Magelang	1		10	3	14
Srawangan	Magelang			3		8
Selo	Boyolali			6		18
Cepogo	Boyolali			4		10
Musuk	Boyolali			5	3	6
Kemalang	Klaten			10	7	8
Ngemplak	Sleman	22	4	12	14	8
Turi	Sleman	1	1	8	3	6
Pakem	Sleman	8	2	10	1	10
Cangkringan	Sleman	3	0	10	3	17
TOTAL		35	7	81	43	113

Sumber: PDDES 2008, Biro Pusat Statistik

Untuk air minum dan air bersih, pada umumnya desa di wilayah Kabupaten Magelang dan Boyolali menggunakan mata air, kecuali di kecamatan Musuk (Boyolali) yang mengandalkan air hujan. Daerah lain yang juga mengandalkan air hujan adalah Kecamatan Kemalang (Klaten). Sebaliknya, mayoritas desa di Kabupaten Sleman mendapatkan air bersih dari sumur. Pada umumnya penduduk desa di wilayah Merapi tidak perlu membeli air bersih, kecuali di desa-desa tadah hujan.

2.1.8. AGAMA

Mayoritas penduduk di daerah Gunung Merapi beragama Islam. Hal ini tergambarkan dari banyaknya rumah ibadah berupa mesjid dan surau di daerah ini. Tercatat total 677 mesjid, 448 surau, 43 gereja (Protestan dan Katolik) dan 3 pura di desa-desa dalam zona Gunung Merapi. Tidak tercatat adanya vihara di wilayah ini.

Tabel 2.10
Jumlah Rumah Peribadatan

Kecamatan	Kabupaten	Mesjid	Surau	Gereja	Pura	Vihara
Gangkiringan	Slaman	96	68	4		
Ngemplak	Slaman	76	80	3	1	
Pakem	Slaman	94	99	7		
Turi	Slaman	80	16	1		
Cepogo	Boyolali	73	40	1		
Musuk	Boyolali	61	16	5	1	
Seo	Boyolali	62	15	7		
Kersaung	Klaten	33	70	4	1	
Dukuh	Magelang	47	46	3		
Sowangan	Magelang	56	10	7		
Brumbung	Magelang	36	34	1		
TOTAL		677	446	43	3	0

Sumber: PDDES 2008, Biro Pusat Statistik

2.1.9. PARIWISATA

Daerah sekitar Gunung Merapi adalah daerah yang kaya dengan objek wisata, khususnya wisata sejarah dengan adanya peninggalan sejarah berupa candi-candi yang tersebar di keempat kabupaten. Selain objek wisata candi, terdapat juga objek wisata alam seperti Ketep Pass di Kabupaten Magelang dan Taman Nasional Merapi yang banyak menarik pengunjung.

Di antara candi-candi yang terletak dalam zona ancaman Gunung Merapi, yang terbesar dan paling banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun internasional adalah Candi Borobudur di Kabupaten Magelang. Pada umumnya candi-candi di sekitar Merapi tidak mengalami kerusakan akibat letusan, namun sebagian besar sempat ditutup untuk umum karena terkena abu vulkanis. Kerugian terbesar diderita oleh Candi Borobudur yang terkena dampak abu cukup tebal sehingga upaya pembersihan diperkirakan memakan waktu satu tahun.

Tabel 2.11
Candi di sekitar Gunung Merapi

Candi	Lokasi	Candi	Lokasi
Candi Wusut	Kab. Magelang	Candi Lawang	Kab. Boyolali
Candi Borobudur	Kab. Magelang	Candi Panjiaran	Kab. Slaman
Candi Pawon	Kab. Magelang	Situs Klaten Bako	Kab. Slaman
Candi Ngawen	Kab. Magelang	Candi Kalasan	Kab. Slaman
Candi Asu Gengi	Kab. Magelang	Candi Sari	Kab. Slaman
Candi Pandom Sengi	Kab. Magelang	Candi Samodinari	Kab. Slaman

Candi	Lokasi	Candi	Lokasi
Candi Lumbung Bengi	Kab. Magelang	Candi Barong	Kab. Sleman
Candi Gunung Sari	Kab. Magelang	Candi Ijo	Kab. Sleman
Candi Gunung Wukir	Kab. Magelang	Candi Banyuwirbo	Kab. Sleman
Candi Plaosan	Kab. Klaten	Candi Moringan	Kab. Sleman
Candi Sewu	Kab. Klaten	Candi Grahag	Kab. Sleman

Sumber: Pemda DIY, Jateng, 2010

Industri pariwisata di wilayah Gunung Merapi didukung dengan keberadaan berbagai sarana penginapan. Keberadaan sarana penginapan terpusat di kawasan Kaliurang, Kabupaten Sleman. Dengan lokasi yang strategis dari kota Yogyakarta, terdapat ratusan fasilitas penginapan skala kecil seperti losmen dan homestay di sekitar Kaliurang. PODES 2008 hanya mendata jumlah penginapan yang memenuhi definisi sebagai berikut: bangunan yang khusus digunakan untuk usaha penginapan seperti hotel berbintang, losmen, dan pondok wisata. Dengan demikian, bangunan yang tidak didedikasikan secara khusus untuk penginapan seperti usaha *homestay* tidak dimasukkan dalam perhitungan BPS.

Dalam laporan kerugian dan kerusakan sektor pariwisata yang terdapat di bagian selanjutnya, jumlah penginapan yang dilaporkan mengalami kerusakan dan kerugian jauh melebihi jumlah hotel dan penginapan yang didata BPS dalam PODES 2008. Hal ini terjadi karena laporan kerugian dan kerusakan memasukkan pula usaha penginapan yang tidak terdata oleh BPS seperti *homestay* yang banyak terdapat di desa-desa wisata dan kemungkinan terjadinya peningkatan jumlah penginapan akibat pesatnya kegiatan pariwisata di sekitar Gunung Merapi.

Tabel 2.12
Jumlah Hotel dan Penginapan

Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Hotel	Penginapan
Cangkringan	Sleman	D.I. Yogyakarta	1	82
Ngemplak	Sleman	D.I. Yogyakarta		3
Pakem	Sleman	D.I. Yogyakarta		102
Turi	Sleman	D.I. Yogyakarta		
Casongk	Bojonegara	Jawa Tengah		
Misuk	Bojonegara	Jawa Tengah		
Selo	Bojonegara	Jawa Tengah	1	21
Kemalang	Klaten	Jawa Tengah	2	
Dukun	Magelang	Jawa Tengah		
Sawangan	Magelang	Jawa Tengah		15
Sumung	Magelang	Jawa Tengah		
TOTAL			4	193

Sumber: PODES 2008, BPS Pusat Statistik

2.1.10. KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA

Gunung Merapi yang terletak pusat budaya adat istiadat Jawa memiliki karakteristik budaya dan sosio-ekonomi yang unik. Walaupun relatif sering meletus, namun penduduk yang bermukim di daerah lereng Merapi cukup padat karena tingkat kesuburan tanahnya yang tinggi dan keterikatan masyarakat secara turun temurun terhadap lokasi tersebut. Masyarakat di lereng Merapi pada umumnya bersifat relatif homogen dari segi etnis dan agama, yaitu mayoritas berbudaya Jawa, beragama Islam, berbahasa Jawa, bermatapencaharian agraris dan hidup dalam sistem gotong royong dengan komunitasnya. Hal ini jelas terlihat pada saat terjadinya bencana alam atau musibah lainnya dimana masyarakat secara bergotong royong memperbaiki atau membangun kembali rumah atau bangunan yang rusak terkena bencana.

Beberapa upacara adat dan tradisi yang sampai saat ini masih tetap eksis dan terjaga kelangsungannya di Kabupaten Sleman antara lain: saparan bekakak yang berlokasi di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping, Labuhan Merapi yang dilaksanakan di pos II Gunung Merapi Kinahrejo Desa Umbulmartani Kecamatan Cangkringan. Upacara dan tradisi yang merupakan rangkaian peringatan jumenengan Sri Sultan HB X ini dilaksanakan tiap tanggal 30 Rajab tiap tahunnya. Seringkali acara ini menarik minat wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara untuk ikut serta mengikuti rangkaian jalannya upacara tersebut. Selain 10 jenis upacara tersebut masih terdapat tradisi budaya yang bersifat umum meliputi Merti Bumi, Bersih Dusun, Merti Dusun, dan Nyadran yang lokasinya tersebar di Kabupaten Sleman.

Selain bentuk-bentuk kegiatan tradisi yang masih berkembang, di masyarakat masih mengenal sistem nilai. Sistem nilai adalah nilai inti dari masyarakat yang diakui dan dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat untuk dimanifestasikan dalam bentuk perilaku. Beberapa nilai yang masih berkembang di masyarakat Sleman sebagai berikut:

Tabel 2.13:
Nilai-Nilai Yang Berkembang di Kabupaten Sleman

No	Nilai	Makna
1.	Nilai kesetiakawanan	Nilai untuk memberi dan berbagi kepada sesama sebagai bentuk solidaritas yang terdapat dalam ungkapan tangan diatas lebih baik dari tangan dibawah
2.	Nilai kebersamaan	Nilai untuk melakukan segala sesuatu bersama-sama sebagai bentuk kerukunan dalam bermasyarakat
3.	Nilai keteladanan	Membagikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk melakukan perbuatan baik
4.	Nilai kepastian	Nilai untuk selalu percaya akan keadilan dan kekuasaan Tuhan atas semua yang terjadi dalam kehidupan
5.	Nilai perjuangan	Nilai untuk selalu memperjuangkan hak, kemakmuran dan

No	Nilai	Makna
		keselamatan
6.	Nilai kepemimpinan	Ada contoh yang baik dalam setiap tindakan dan memberikan keteladanan.
7.	Nilai ketekunan	Nilai untuk selalu menyerahkan segalanya kepada Tuhan setelah melakukan segala upaya.
8.	Nilai kegotong-royongan	Nilai untuk melakukan kegiatan secara bersama.
9.	Nilai kesetiiaan	Nilai untuk tetap berpegang teguh terhadap komitmen.
10.	Nilai pengorbanan	Dahwa setiap pengorbanan yang lulus demi kesejahteraan dan keselamatan rakyat tidak akan sia-sia.

Sumber: *Dasar Kebudayaan dan Perkotaan Kab. Serang, 2009*

2.1.11. INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Usaha industri di daerah sekitar Gunung Merapi berkembang cukup baik demikian juga dengan kegiatan perdagangan. Walaupun tidak ada desa yang mata pencaharian utamanya berasal dari sektor industri, namun kecamatan di sekitar Merapi juga memiliki berbagai jenis industri. Industri yang paling besar adalah industri makanan dan pengolahan kayu yang berpusat di Kecamatan Boyolali.

Tabel 2.14
Industri Pengolahan

Kecamatan	Kabupaten	Industri Kulit	Industri Kayu	Industri Logam	Industri Anyaman	Industri Oerabah	Industri Kain	Industri Makanan	Lain	Total Industri
Snambung	Magelang	4	15		15		1	175	9	222
Dukun	Magelang		15		2			38		55
Sewangan	Magelang		15		5			120		145
Salo	Boyolali		13		1			53	32	99
Cepogo	Boyolali		15		54			88	7	156
Musuk	Boyolali		3	2	135	255	2	97	23	620
Kerasang	Klaten		1		37			13		51
Ngemplak	Slernan							2	46	48
Turi	Slernan		8		2			15		25
Pakem	Slernan		7		5			16	8	34
Cangkringan	Slernan		31	8	33			37	80	187
TOTAL		4	132	8	292	255	3	609	189	1.486

Sumber: ECLIES 2008, Biro Pusat Statistik

Kegiatan perekonomian masyarakat didukung oleh keberadaan pasar, baik yang berbentuk pasar permanen, semi permanen, maupun pasar tanpa bangunan. Keberadaan pasar umumnya terpusat di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Namun data PODES 2008 juga menunjukkan keberadaan usaha masyarakat berupa warung dan toko kelontong yang tersebar di seluruh desa dalam kawasan Merapi.

Tabel 2.15
Jumlah Pasar dan Tempat Berjual Beli Lainnya

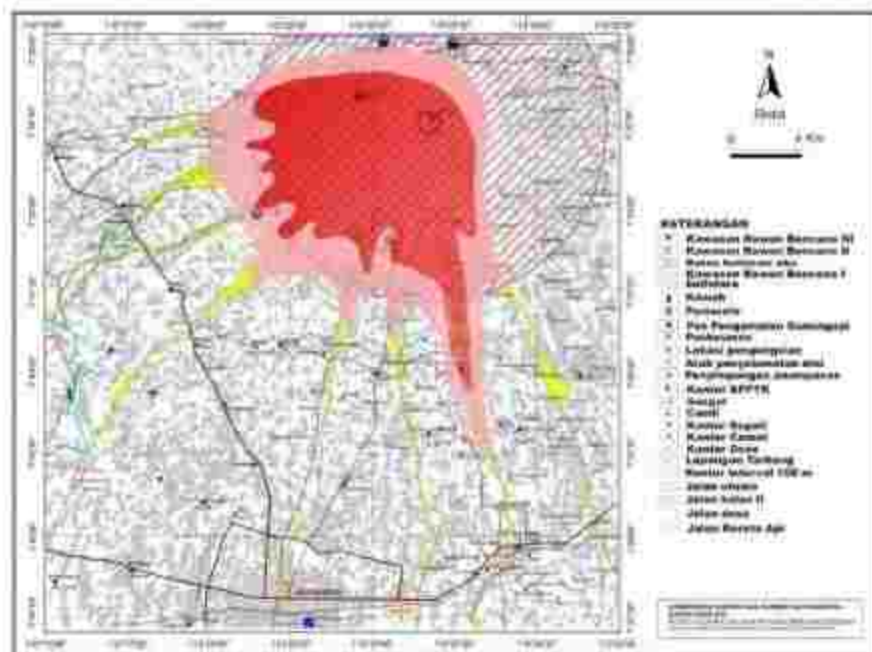
Kecamatan	Kabupaten	Pasar Permanen/ Semi Permanen	Pasar Tanpa Bangunan	Minimarket	Warung/ Kelontong
Bumirejo	Magelang				71
Dukun	Magelang	1			273
Sawangan	Magelang				87
Selo	Boyolali	2	1		285
Gepogo	Boyolali			2	19
Musuk	Boyolali	1	1		52
Kertajaya	Klaten	1	1		158
Ngejok	Sleman	3		0	864
Turi	Sleman	2			31
Pakom	Sleman	4	2	4	135
Cangkringan	Sleman	2		2	74
TOTAL		16	5	14	1.867

Sumber: PODES 2008, BPS Pusat Statistik

2.2. KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNG MERAPI 2010

Sehubungan dengan kejadian erupsi Gunung Merapi maka melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral ditetapkan kawasan rawan bencana Gunung Merapi melalui penyusunan peta kawasan rawan bencana Gunung Merapi di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta 2010 sebagai petunjuk tingkat kerawanan bencana suatu daerah apabila terjadi letusan kegiatan gunungapi. dalam peta tersebut mencakup jenis dan sifat bahaya gunungapi, daerah rawan bencana, arah jalur penyelamatan diri, lokasi pengungsian dan pos-pos penanggulangan bencana. Pembagian kawasan rawan bencana melalui penyusunan peta kawasan rawan bencana tersebut didasarkan kepada geomorfologi, geologi, sejarah kegiatan, distribusi produk erupsi tertahulu, penelitian dan studi lapang. Selanjutnya kawasan rawan bencana Gunung Merapi dibagi kedalam tiga tingkatan yaitu Kawasan Rawan Bencana III, Kawasan Rawan Bencana II, dan Kawasan Rawan Bencana I (peta detail dalam lampiran).

Gambar 2.1
Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Tahun 2010



Sumber: P/MDG, Kementerian ESDM, 2010

Kawasan Rawan Bencana III, adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat. Oleh karena tingkat kerawanan yang tinggi, maka kawasan ini tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai hunian tetap. Penetapan batas kawasan rawan bencana III didasarkan pada sejarah kegiatan dalam waktu 100 tahun terakhir.

Kawasan rawan bencana III Gunung Merapi ini merupakan kawasan yang paling rawan terkena letusan, apapun jenis dan besar letusan. Letusan normal Merapi pada umumnya mempunyai indeks letusan skala VEI 1-3, dengan jangkauan awan panas maksimum 9 km, sedangkan letusan besar dengan letusan VEI 4 jangkauan awan panasnya bisa mencapai 15 km atau lebih.

Oleh karena tingkat kerawannya tinggi, kawasan rawan bencana III tidak direkomendasikan sebagai lokasi hunian tetap. Dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana, perlu dilakukan pengendalian tingkat kerentanan. Apabila terjadi peningkatan

aktivitas Gunung Merapi yang mengarah kepada letusan, masyarakat yang masih bertempat tinggal di kawasan rawan bencana III diprioritaskan untuk diungsikan terlebih dahulu.

Kawasan Rawan Bencana II, terdiri atas dua bagian, yaitu: a). aliran massa berupa awan panas, aliran lava dan lahar; b). lontaran berupa material jatuhan dan lontaran batu (pijar). Pada kawasan rawan bencana II masyarakat diharuskan mengungsi apabila terjadi peningkatan kegiatan gunungapi sesuai dengan saran Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sampai daerah ini dinyatakan aman kembali. Pernyataan harus mengungsi, tetap tinggal ditempat, dan keadaan sudah aman kembali, diputuskan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan batas kawasan rawan bencana II didasarkan kepada sejarah kegiatan lebih tua dari 100 tahun, dengan indeks erupsi VEI 3-4, baik untuk bahaya aliran massa ataupun bahaya material awan panas.

Kawasan yang berpotensi terlanda material jatuhan ditentukan dengan mempertimbangkan sifat gunungapi yang bersangkutan tanpa memperhatikan arah angin, dan digambarkan dalam bentuk lingkaran. Penetapan batas sebaran material lontaran didasarkan pada endapan tefra yang berumur lebih tua dari 100 tahun pada jarak 6-18 km dari pusat erupsi dengan ketebalan 6-24 cm dan besar butir 1-4 cm.

Berdasarkan produk letusan tahun 2010, material lontaran batu (pijar) yang berukuran butir 2-5 cm mencapai jarak 10 km dari pusat erupsi. Untuk mengantisipasi letusan besar seperti letusan Gunung Merapi tahun 2010, maka radius ancaman sebaran material sebaran material jatuhan dan lontaran batu pijar hingga radius 10 km dari pusat erupsi. Apabila letusan lebih besar radius dapat diperluas kembali.

Kawasan Rawan Bencana I, adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava lahar adalah aliran massa berupa campuran air dan material lepas berbagai ukuran yang berasal dari ketinggian gunungapi produk erupsi Gunung Merapi 2010 sekitar 130 juta m³. 30-40 % diantaranya masuk ke Kali Gendol berupa awan panas, sisanya masuk ke sungai-sungai besar lainnya yang berhulu di puncak Gunung Merapi. Endapan awan panas pada sungai-sungai tersebut berpotensi menjadi lahar apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Ancaman lahar berupa meluapnya lahar dari badan sungai yang melanda daerah permukiman, pertanian dan infrastruktur. Apabila terjadi lahar dalam skala besar, warga masyarakat yang terancam agar dievakuasi untuk mencegah korban jiwa.

Dengan dikeluarkannya penetapan kawasan rawan bencana, agar menjadi acuan bersama dalam upaya pengurangan risiko bencana dan sebagai dasar penentuan kebijakan penataan ruang wilayah, serta dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

BAB III

PENGKAJIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN WILAYAH PASCABENCANA

Erupsi Gunung Merapi yang melanda Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman serta Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali pada tanggal 26 Oktober 2010, 29 Oktober 2010 dan 5 Nopember 2010, telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan juga kerusakan dan kerugian di berbagai sektor yang dapat dikelompokkan menjadi sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif dan lintas sektor.

Sampai dengan tanggal 12 Desember 2010, berdasarkan data dan informasi dari Posko Aju BNPB D.I. Yogyakarta dan Posko Aju Provinsi Jawa Tengah kejadian bencana erupsi Gunung Merapi tersebut telah mengakibatkan 386 jiwa meninggal dunia. Selain itu, kejadian bencana tersebut juga mengakibatkan 15.366 orang mengungsi yang tersebar di titik – titik pengungsian di kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Masyarakat yang mengungsi adalah mereka yang kehilangan tempat tinggal maupun yang berada dalam radius zona bahaya awan panas (< 20 Km).

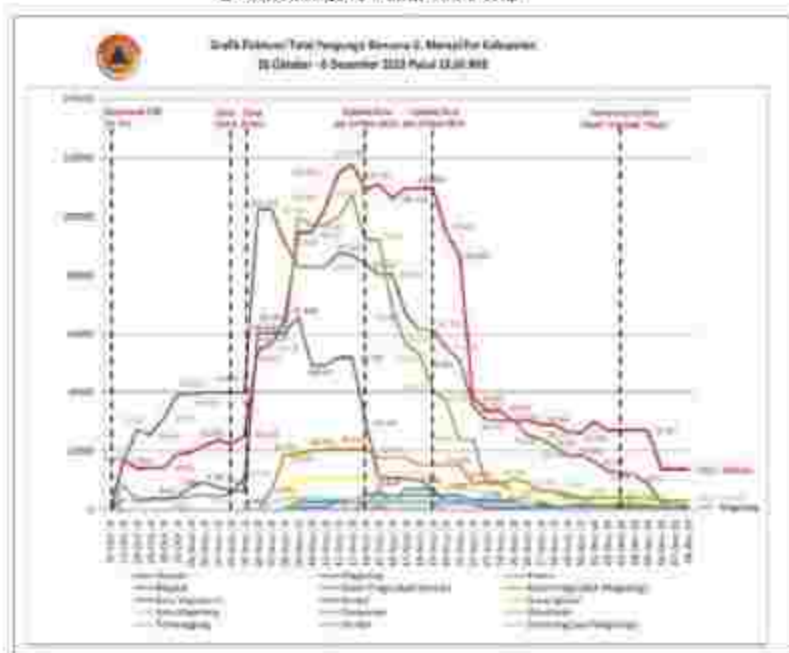
Tabel 3.1

Data Korban Erupsi Gunung Merapi
di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

LOKASI	Meninggal	Pengungsi
Provinsi D.I. Yogyakarta	277	12.939
Provinsi Jawa Tengah	109	2.527
Total D.I. Yogyakarta & Jateng	386	15.366

Sumber : BNPB, 12 Desember 2010

Gambar 3.1
Grafik Fluktuasi Total Pengungsi Bencana Gunung Merapi
28 Oktober 2010 Pukul 18.00 WIB



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 26 Oktober 2010

3.1. KRONOLOGIS AKTIVITAS MERAPI

Kronologis terjadinya erupsi Gunung Merapi berdasarkan Batai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi adalah sebagai berikut:

- 20 September 2010 : status aktivitas Gunung Merapi dinaikkan dari tingkat NORMAL ke tingkat WASPADA
- 21 Oktober 2010 : status aktivitas Gunung Merapi dinaikkan dari tingkat WASPADA ke tingkat SIAGA
- 25 Oktober 2010, pukul 06:00 WIB : status aktivitas Gunung Merapi dinaikkan dari tingkat SIAGA ke tingkat AWAS. Daerah aman bagi penduduk di luar 10 km dari puncak Gunung Merapi. Dasar : Surat Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melalui Kepala BPPTK Yogyakarta Nomor 2044/45/BGL.V/2010

tanggal 25 Oktober 2010 Perihal : Peningkatan Status Aktivitas Gunung Merapi dari "SIAGA ke "AWAS"

- d. 26 Oktober 2010 pukul 17.02 WIB terjadi erupsi pertama dengan jarak awanpanas mencapai 7,5 km dan puncak Gunung Merapi.

Gambar 3.2

Kronologis Peningkatan Aktivitas Gunung Merapi



Sumber : BPPTK, PVM89, Oktober 2010

Gambar 3.3

Puncak Merapi dari arah Balerante, Klaten, 1 November 2010



Sumber : BNPB, Oktober 2010

- e. 3 November 2010 : aktivitas Gunung Merapi meningkat dengan ditunjukkan adanya awan panas beruntun mulai pukul 11:11 WIB – 15:00 WIB tanpa henti dengan jarak luncur awanpanas mencapai 9 km dari puncak Gunung Merapi.
- f. 3 November 2010 pukul 15:05 WIB diputuskan bahwa daerah aman diluar radius 15 km dari puncak Gunung Merapi.

Gambar 3.4
Puncak Merapi dari Kab. Sleman



Sumber: BPBB, Oktober 2010

- g. 4 November 2010: pukul 00:00 WIB-24:00 WIB, terjadi erupsi lanjutan sejak tanggal 3 November 2010 dengan jarak luncur awanpanas mencapai 14 km dari puncak Gunung Merapi dengan sebaran ke semua sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
- h. 5 November 2010 pukul 01:00 WIB daerah aman ditetapkan diluar radius 20 km dari puncak Gunung Merapi. Didahului dengan suara gemuruh yang terdengar hingga jarak 29 km dari puncak Gunung Merapi.
- i. 14 November 2010 pembatasan daerah aman diturunkan secara regional berdasarkan penurunan aktivitas dan jangkauan luncuran awan panas, yaitu 15 km untuk Magelang; 18 km untuk Boyolali dan Klaten
- j. 18 November 2010: pengurangan daerah bahaya merapi, dimana daerah aman diluar 10 km untuk Magelang dan Klaten serta 5 km untuk Boyolali.
- k. 3 Desember 2010 : status aktivitas Gunung Merapi diturunkan dari tingkat AWAS ke tingkat SIAGA, dengan ketentuan tidak ada kegiatan dalam radius 2,5 km dari

puncak dan wilayah bahaya lahar berada pada jarak 300 m dari bibir sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi.

Tabel 3.2

Aktivitas Luncuran Awan Panas Gunung Merapi

Waktu	Awan Panas (Jumlah)	Jarak Luncur Maks	Arah Awan Panas	
28 Okt. 2010	5 kali	7,5 km (K. Gendol)	K. Gendol K. Sanowo K. Lamat	Selatan Barat Barat
29 Okt. 2010	5 kali	2 km	K. Gendol	Selatan
29 Okt. 2010	33 kali	2 km (K. Krasak)	K. Sanowo K. Lamat K. Krasak	Barat Barat Barat Daya
30 Okt. 2010	2 kali	3,5 km (K. Gendol)	K. Gendol K. Boyong K. Kuning K. Sanowo K. Lamat K. Krasak	Selatan Selatan Selatan Barat Barat Barat Daya
31 Okt. 2010	4 kali	2 km (K. Gendol)	K. Gendol K. Sanowo K. Lamat K. Krasak	Selatan Barat Barat Barat Daya
1 Nov. 2010	7 kali	4 km (K. Gendol)	K. Gendol K. Wilis	Selatan Tegangga
2 Nov. 2010	7 kali	5 km	K. Gendol	Selatan
3 Nov. 2010	Saturain	9 km	K. Gendol	Selatan
10 Nov. 2010	1 kali	-	-	-
11 Nov. 2010	1 kali	-	-	-
12 Nov. 2010	2 kali	4 km	K. Gendol K. Tutung	Selatan
14 Nov. 2010	2 kali	4 km	-	-
15 Nov. 2010	1 kali	-	-	-
21 Nov. 2010	1 kali	-	-	Barat
22 Nov. 2010	5 kali	-	K. Gendol	Selatan

Sumber : BPPTK, PSMG, Oktober 2010

3.2. PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN

Berdasarkan data per 31 Desember 2010 dengan menggunakan metode penilaian kerusakan dan kerugian, teridentifikasi bahwa bencana erupsi Gunung Merapi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan erupsi besar yang terjadi pada tanggal 26, 29 Oktober 2010 serta tanggal 5 Nopember 2010 telah menimbulkan kerusakan dan kerugian mencapai Rp.3,62 Triliun dengan rincian Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar Rp.2,14 Triliun dan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.1,48 Triliun.

Tabel 3.3
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah

No	Sektor	Total Kerusakan dan Kerugian Provinsi D.I. Yogyakarta	Total Kerusakan dan Kerugian Provinsi Jawa Tengah	Jumlah
1	Permukiman	580,820.54	45,530.00	626,051.14
2	Infrastruktur	216,292.79	491,179.31	707,472.10
3	Ekonomi Produktif	803,551.99	895,959.18	1,699,511.17
4	Sosial	61,243.61	61,228.58	122,472.20
5	Lintas Sektor	479,529.00	75	479,604.00
Jumlah		2,141,437.93	1,487,272.98	3,628,710.61

Sumber: Analisis Tim Gabungan BNPB, Bappenas, Pemda DIY dan Pemda Jawa Tengah, Januari 2011

3.2.1. PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, akibat bencana erupsi gunung Merapi di Provinsi D.I. Yogyakarta telah menimbulkan kerusakan dan kerugian mencapai Rp.2,14 Triliun yang didominasi oleh Ekonomi Produktif senilai Rp.803,55 Miliar dan sektor Permukiman senilai Rp.580,82 Miliar. Selain kedua sektor tersebut penilaian kerusakan dan kerugian juga memperhitungkan dampak kerusakan dan kerugian tiga sektor lainnya sesuai dengan pengelompokan sektor dalam metode penilaian yang digunakan, yaitu sektor sosial budaya, sektor permukiman dan sektor infrastruktur. Hasil penilaian kerusakan dan kerugian akibat erupsi Gunung Merapi di Provinsi D.I. Yogyakarta 2010 disajikan dalam tabel lengkap dibawah ini.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Menggunakan Metode DaLA per 31 Desember 2010 (Rp Juta)

No	Sektor/ Subsektor	Daerah Istimewa Yogyakarta		
		Kerusakan	Kerugian	Kerusakan dan Kerugian
1	Sektor Permukiman	580,820.54	23,000.00	580,820.54
2	Sektor Infrastruktur	192,261.44	24,011.55	216,292.79
3	Sektor Ekonomi Produktif	179,640.73	623,711.26	803,551.99
4	Sektor Sosial	98,823.49	22,320.12	61,243.61
5	Lintas Sektor	11,956.00	467,574.00	479,529.00
Jumlah		978,821.20	1,162,816.73	2,141,437.93

Sumber: Hasil Analisis Tim Gabungan BNPB, Bappenas dan Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta, Desember 2010

1) Sektor Permukiman

Berdasarkan data dari BPS, Provinsi D.I. Yogyakarta, terdapat 5.242 kepala keluarga tinggal di KRB III lama yang meliputi 23 dusun di tiga kecamatan di Sleman. Selama ini pertumbuhan penduduk di kawasan Merapi dinilai cenderung tak terkendali. Selama 1995-2005, pertumbuhan penduduk di sana mencapai 2,7 persen, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk nasional.



Sumber: BNPB, Oktober 2010

Selain itu, tidak ada pembatasan pembangunan infrastruktur sehingga memungkinkan munculnya wahana rekreasi dan olahraga di kawasan berisiko tinggi itu. Dari pengungsi, hampir 40 persen adalah kelompok rentan, seperti bayi, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta manusia lanjut usia. Penduduk sangat membutuhkan bantuan pemerintah dalam memetakan daerah aman huni di desa mereka. Salah satunya adalah perluasan kawasan rawan bencana (KRB) III Merapi hingga mencakup semua daerah yang terdampak langsung erupsi Merapi 2010. Daerah KRB III hasil revisi inilah yang nantinya harus ditetapkan sebagai daerah terlarang dan dikosongkan dari hunian penduduk.

Kerusakan yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Merapi menimpa pada sektor permukiman, infrastruktur, telekomunikasi, listrik dan energi, air bersih dan pertamanan. Di sektor permukiman, akibat erupsi Gunung Merapi telah mengubur sejumlah dusun di Provinsi D.I. Yogyakarta dan mengakibatkan ribuan rumah penduduk mengalami kerusakan. Tercatat 2.682 unit rumah rusak berat dan tidak layak huni, untuk direlokasi dengan bantuan Rekompak (Ditjen Cipta Karya) Kementerian PU dengan Sistem Pembangunan Rumah Tumbuh dan Pemberdayaan Masyarakat Sistem Gotong Royong yang diperkirakan biaya per unit Rp.30 juta.

Banyaknya kerusakan di bidang permukiman menyebabkan nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp.580,82 Miliar, atau 27,12% dari total nilai kerusakan dan kerugian di semua sektor sebesar Rp.2,14 Triliun. Kerusakan paling banyak dan termasuk dalam kategori rusak berat/hancur hanya terjadi di wilayah Kecamatan Cangkringan, sedangkan untuk kondisi perumahan di kecamatan lainnya tingkat kerusakannya termasuk rusak sedang dan rusak ringan. Kerusakan ringan disebabkan terjadinya hujan kerikil, pasir dan abu yang terjadi beberapa hari dan yang paling besar terjadi pada tanggal 5 Desember 2010 dini hari. Dalam hal ini ribuan keluarga harus membersihkan rumahnya apabila akan dihuni kembali setelah mereka pulang dari tempat pengungsian. Tercatat 40.634 unit rumah yang perlu

dilakukan pembersihan, dimana hal ini akan menimbulkan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 25 Miliar.

Tabel 3.5
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Perumahan dalam Rupiah

Jenis	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Kerusakan dan Kerugian
Rusak Berantakan	402.554.910,000		402.554.910,000
Rusak sedang	14.420.952,000		14.420.952,000
Rusak ringan	28.211.672,000		28.211.672,000
Pembersihan Rumah		17.525.396,000	17.525.396,000
Pembuatan Sebel		18.552.300,000	18.552.300,000
Jalan Lingkungan	58.522.310,000		58.522.310,000
Jumlah	544.735.844,000	36.080.696,000	580.820.540,000

Sumber: Data kerusakan dan Kerugian Bencana Erupsi Merapi, Bappeda Provinsi DI, Yogyakarta, Desember 2010

Gambar 3.5 menyajikan tipologi kerusakan dusun yang berada di wilayah sekitar Gunung Merapi. Di zona bahaya primer 1 yang berlokasi 5 km dari puncak Merapi, dengan penduduk sekitar 8.000 orang, dusun yang rusak mencapai 30-100 persen karena berada di kaki gunung. Di zona bahaya primer 2 yang berlokasi 10 km dari puncak Merapi, dusun yang rusak mencapai bervariasi antara 20-50% dan 50-100%, serta umumnya berada di jalur tepi sungai yang rawan lahar dingin dan panas. Di zona bahaya 15 km dari puncak Merapi, dusun-dusun relatif aman, meski berpotensi terkena dampak terutama yang tinggal di sepanjang sungai yang hulunya di Merapi.

Gambar 3.5
Tipologi Kerusakan Dusun



Sumber: BPPTK, PVMBS, Oktober 2010

2) Sektor Infrastruktur

a) Transportasi

Erupsi Gunung Merapi juga menyebabkan beberapa ruas jalan mengalami kerusakan akibat terkena lontaran dan tertimbun material dari Gunung Merapi. Sekalipun dampak lanjutan dari erupsi Merapi yang kemudian menimbulkan banjir lahar dingin juga mengakibatkan beberapa jalan rusak. Kerusakan ruas jalan di wilayah Kecamatan Cangkringan adalah



yang paling banyak dibanding dengan kecamatan yang lain, karena Kecamatan Cangkringan yang langsung terdampak atas terjadinya erupsi Merapi. Kerusakan jalan terjadi pada jalan desa maupun jalan kabupaten, kerusakan jalan desa khusus untuk wilayah Kecamatan Cangkringan sepanjang 83,34 km, sedangkan kerusakan jalan kabupaten sepanjang 47 kilometer yang tersebar di 3 kecamatan Cangkringan, Pakem dan Turi.

Tabel 3.6
Data Jalan Rusak Akibat Erupsi Merapi (KM)

Jenis Jalan	Lokasi	Rusak		
		Berat	Setang	Pingan
Jalan Desa :	Glagaharjo	15,9		
	Argomulya	16,94		
	Umbulharjo	16,52		
	Kepuharjo	18,5		
	Wukman	25,30		
Jalan Kabupaten	Bedeoyo-Kaladim	5		
	Ngrangreh-Kaladim	2		
	Tangrisan-Kopeng	3		
	Getelok-Kaladim	4		
	Endrojo-Glagaharjo		5	
	Bronggang-Klangan	7		
	Pantarah-Warta		3	
	Ngandong-Titis		5	
	Pulowatu-Turgo		5	
	Tunggulanum-Sedigan			2
	Ngelwang-Kenyitaba			3
	Nanggan-Titis		3	

Sumber: Data kerusakan dan Kerugian Bencana Erupsi Merapi, Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta Desember 2010

Nilai kerusakan jalan lingkungan Kecamatan Cangkringan diperkirakan mencapai Rp.98,52 Miliar. Penilaian terhadap kerusakan jalan dilakukan terhadap jalan desa dan kabupaten serta perlengkapan di atasnya seperti lampu penerangan jalan umum dan rambu lalu lintas. Kerusakan jalan dapat berupa kerusakan berat seperti hancurnya jalan sampai kerusakan ringan seperti tertutupnya jalan oleh material vulkanik.

b) Air Bersih

Wilayah lereng Merapi merupakan daerah sumber air bersih maupun sumber air untuk irigasi bagi masyarakat kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta sampai ke Kabupaten Bantul. Untuk itu keberadaan hutan di lereng Gunung Merapi sangat berpengaruh terhadap suplai kebutuhan air di wilayah dibawahnya. Bagi warga masyarakat di dekat lereng Gunung Merapi banyak yang membangun jaringan air bersih secara swadaya dengan mengambil air dari mata air yang ada di lereng Merapi ataupun di daerah yang tidak jauh dari mereka tinggal. Hal ini sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih yang sebagian juga dimanfaatkan untuk budidaya perikanan, maupun untuk membantu pengaliran tanaman perkebunan pada musim kemarau.

Terkait dengan infrastruktur jaringan air bersih maupun irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat. Sedangkan secara riil banyak jaringan air yang dikelola masyarakat mengalami kerusakan, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan sumber air bersih. Kerusakan jaringan air bersih tidak hanya di wilayah Kecamatan Cangkringan, tetapi juga terjadi di wilayah Kecamatan Pakem dan Turi. Sedangkan untuk memperbaiki infrastruktur tersebut membutuhkan biaya yang cukup banyak.

Pada sektor air bersih, kerusakan tidak hanya pada instalasi jaringannya, namun beberapa mengalami kerusakan pada sumber airnya. Hilangnya sumber air yang selama ini dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi persoalan yang lebih berat dibanding dengan kerusakan jaringannya. Paling tidak sampai dengan saat ini telah diketahui adanya kerusakan sumber air bersih yang berada di Kecamatan Cangkringan, yaitu Umbul Wadon dan Umbul Babeng.

Nilai kerusakan di sektor air bersih mencapai Rp.14,30 Miliar yang terdiri dari sumber air bersih, sistem dan jaringannya. Selain itu juga menimbulkan kerugian sebesar Rp.300 Juta, dimana sekarang masyarakat tidak dapat memanfaatkannya lagi. Oleh karena itu warga harus mengambil air dari sumber yang lain, yang jaraknya lebih jauh atau bahkan mereka harus membeli.

c) **Infrastruktur Sumber Daya Air**

Berdasarkan penilaian kerusakan dan kerugian akibat erupsi Merapi terhadap sub-sektor infrastruktur pengairan yang meliputi bendung, irigasi, dam dan normalisasi sungai mencapai Rp.86,82 Miliar. Beberapa bangunan infrastruktur yang diharapkan sebagai upaya mitigasi adalah dengan dibangunnya DAM di beberapa sungai yang berhulu di lereng Gunung Merapi. Bangunan DAM yang fungsinya sebagai penahan aliran banjir lahar difungsikan juga sebagai sarana transportasi antar wilayah. Beberapa DAM yang juga berfungsi sebagai jembatan khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Cangkringan mengalami kerusakan akibat terjangan langsung akibat erupsi Gunung Merapi. Sedangkan sebagian lagi, baik yang berada di wilayah Kecamatan Cangkringan maupun kecamatan lainnya mengalami kerusakan akibat banjir lahar. Tercatat ada 25 DAM yang mengalami kerusakan dimana 11 diantaranya termasuk dalam kategori rusak berat. Akibat DAM yang tertimbun material akibat banjir lahar mengakibatkan bangunan DAM yang berfungsi sebagai jalan tersebut tidak bisa berfungsi lagi, hal ini mengakibatkan transportasi menjadi terganggu, atau jalan yang harus ditempuh semakin jauh.

Tabel 3.7
Data Jembatan dan DAM yang Rusak

Jembatan/DAM	Lokasi	Rusak (Unit)		
		Berat	Sedang	Ringan
1. Gronggang	Kinahaja-Umbulharjo	1		
2. Plumbon	Perikanan-Jupar	1		
3. Jambon	Korobon-Karimbon		1	
4. Tulung	Tulung-Kenali		1	
5. Kuruk	Prambanan-Klangon		1	
6. Sumbar	Sumbar-Becak		1	
7. Sidorejo	Sidorejo-Glagaharjo	1		
8. Pokoh	Pokoh-Cangkringan		1	
9. Grogolan	Grogolan-Danjarharjo		1	
10. Yapah	Bes-Jingklang	1		
11. Kabunan	Jalan Desa	1		
12. Boyong	Ngasring-Boyong	1		
13. Wonorejo	Ngelo-Tanen	1		
14. Kenyut	Jalan Desa	1		
15. Pulawatu	Pulawatu-Pokoh		1	
16. Blus	Balong-Degoran	1		
17. Wosodoso	Kayunan-Candi	1		
18. Rejodan	Rejodan-Ngaglik		1	
19. Lajajar	Jalan Desa	1		
20. Ngental	Kandatan-Ngaglik		1	
21. Knidan	Musal-Dayu		1	

Jembatan/DAM	Lokasi	Rusak (Unit)		
		Berat	Sedang	Ringan
22. Plumbun	Kertungin-Gondongsalur		1	
23. Nandan	Ringroad Utara		1	
24. Gemawang	Gemawang-Kertungan		1	
25. Sardjito 2	Prambanan-Banyuwangi		1	
Bendung dan DAM				
1. Bendung Iwah Kuning				2A
2. Bendung Kali Gendol				10
3. Bendung Kali Boyong				3
4. Cerdam Kali Kuning				5
5. Cerdam Kali Krasak				1
6. Cerdam Kali Gendol				5
7. Limbung Telaga Putri		1		
8. Bronggang	Kinahjo-Umbulharjo	1		
9. Plumbun	Periksanat-Jupar	1		
10. Jambon	Korobon-Keraton		1	
11. Tulung	Tulung-Keraji		1	
12. Klurak	Prambanan-Klagon		1	
13. Sunter	Sumer Berak		1	
14. Sidurejo	Sidurejo Glayaharjo	1		

Sumber: Data kerusakan dan Kerugian Bencana Erupsi Merapi Bappeda Provinsi DI. Yogyakarta, Desember 2010

Akibat dari erupsi merapi telah menimbulkan kerusakan di subsektor sumberdaya air sebesar Rp.86,92 Miliar.

d) Listrik dan Energi

Bencana erupsi Merapi telah mengakibatkan kerusakan sejumlah jaringan listrik. Selain terjadi kerugian akibat kerusakan infrastruktur, PLN juga mengalami kerugian akibat berkurangnya penggunaan tenaga listrik. Abu vulanik Merapi juga telah menyebabkan kerusakan 186 gardu untuk distribusi tenaga listrik. Kemudian akibat rusaknya PLTS untuk operasional EWS, menyebabkan EWS tidak bisa berfungsi lagi. Perkiraan nilai kerusakan disektor listrik dan energi mencapai Rp.18,33 Miliar dan perkiraan nilai kerugian sebesar Rp.4,11 Miliar. Sehingga total kerusakan dan kerugian untuk sub sektor energi mencapai Rp.20,45 Miliar.

Tabel 3.8
Data Perkiraan Nilai Kerusakan dan Kerugian Sub Sektor Energi

No	Sub Sektor Energi	Lokasi	Jumlah	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian
1	Biogas	Umbulharau, Cangkringan	24 unit	140.000.000	
2	PLTS untuk EWS	Cangkringan dan Ngemplak	6 unit	80.000.000	
3	Jaringan Utama P2H		26,98 KMS	6.357.615.000	
4	Jaringan Distribusi		15,11 KMS	1.100.765.000	
5	Gardu Distribusi		106 unit	5.916.600.000	
6	SR/APP		0300 unit	3.724.000.000	
7	Pemanfaatan				4.119.650.000
Total				16.334.870.000	4.119.650.000

Sumber: Data kerusakan dan Kerugian Bencana Erupsi Merapi, Gappeda Proxoni D.I. Yogyakarta, Desember 2010

e) Telekomunikasi

Sub sektor telekomunikasi mengalami kerusakan sebesar Rp.881,20 Juta. Dengan adanya kerusakan jaringan telekomunikasi, maka fungsi jaringan telekomunikasi tidak bisa berfungsi dengan baik sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pengelola. Kerugian yang diperkirakan sampai dengan jaringan telekomunikasi bisa berfungsi kembali sekitar Rp.1,55 Miliar.

3) Sektor Ekonomi Produktif

Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman telah melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Gunung Merapi terutama saat mulai ditetapkannya status Gunung Merapi menjadi awas akibat peningkatan aktivitas Gunung Merapi yang semakin intensif. Erupsi dahsyat beserta material-material vulkanik yang dikeluarkan oleh Gunung Merapi telah menghancurkan sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Sleman bagian utara terutama wilayah di sekitar Gunung Merapi. Selain menghancurkan lahan pertanian, erupsi Gunung Merapi juga merusak sarana prasarana ekonomi lainnya sehingga masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

Selain merusak (dampak langsung) sarana dan prasarana, terhentinya kegiatan perekonomian masyarakat terutama di sekitar kawasan Gunung Merapi juga telah menimbulkan sejumlah kerugian (dampak tidak langsung) yang harus dihadapi oleh masyarakat. Munculnya kerugian pada sektor ekonomi terjadi akibat terhentinya proses

produksi maupun potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh masyarakat. Guna diketahui besaran kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan pada sektor ekonomi, maka dilakukan penilaian terhadap kerusakan dan kerugian yang terjadi dengan menilai kerusakan dan kerugian tersebut ke dalam satuan uang rupiah serta mengacu pada sistem harga yang berlaku saat ini.

Nilai kerusakan sektor ekonomi adalah sebesar Rp.179,84 Miliar sementara nilai kerugian sektor ekonomi mencapai Rp.623,71 Miliar. Adapun nilai total kerusakan dan kerugian sektor ekonomi adalah Rp.803,55 Miliar atau sekitar 14,96%. Penilaian terhadap kerusakan dan kerugian pada sektor ekonomi diuraikan ke dalam sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, kehutanan, perkebunan, industri kecil rumah tangga dan koperasi, pasar, dan pariwisata.

a) Pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Penilaian kerusakan dan kerugian pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilakukan pada lima komoditas yaitu padi sawah, sayur, salak pondoh, tanaman hias, dan palawija. Penilaian kerusakan dihitung melalui biaya produksi mulai dari biaya pengolahan lahan, biaya bibit, biaya perawatan, dan lainnya. Nilai kerusakan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah sebesar Rp.11,49 Miliar. Sedangkan nilai kerugian ditimbulkan pada sub sektor pertanian tanaman pangan adalah sebesar Rp.238,29 Miliar.

Tabel 3.8
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Komoditas	Luas/rumpun/batang	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian
1	Padi Sawah	255 Ha	11.499.500.000	2.795.130.000
2	Sayur	785 Ha		32.927.925.000
3	Salak Pondoh	4.302.819 Rumpun		201.456.495.000
4	Tan Hias	206.365 Btg		1.011.200.000
5	Palawija	35 Ha		75.800.000
Total			11.499.500.000	238.296.550.000

Sumber: Data kerusakan dan Kerugian Bencana Erupsi Merapi, Kabupaten Proxima D3, Yogyakarta, Desember 2010

b) Perikanan

Kerusakan dan kerugian pada sub sektor perikanan dinilai berdasarkan tiga jenis usaha yaitu Usaha Pembenihan Rakyat (UPR), pembudidayaan ikan konsumsi, dan pembudidayaan ikan hias. Sub sektor perikanan mengalami kerusakan sebesar Rp.19,43 Miliar dengan kerugian Rp.11,31 Miliar.

c) Peternakan

Kerusakan sub sektor peternakan Rp.48,04 Miliar yang terdiri dari ternak mati, sarana prasarana peternakan, lahan sumber makan dan minumannya. Akibat Erupsi Gunung Merapi selain mengeluarkan awan panas yang dapat mematikan hewan ternak, juga mengeluarkan material vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan serta menurunkan produktivitas hewan ternak mengalami kerugian sebesar Rp.48,18 Miliar.

Adapun kerugian yang dihadapi petani adalah berhentinya produksi susu dikarenakan kualitas susu dari hewan ternak yang terkena material vulkanik menjadi tidak dapat dikonsumsi. Selain dari produksi susu, kerugian lain yang ditimbulkan adalah biaya evakuasi hewan ternak serta penyediaan pakan ternak.

d) Kehutanan dan perkebunan

Sebagian wilayah di sekitar Gunung Merapi terutama kawasan hutan rakyat yang terkena aliran awan panas serta material vulkanik lainnya mengalami kehancuran. Hutan rakyat yang hasilnya dimanfaatkan oleh sebagian penduduk sebagai mata pencaharian setidaknya mengalami kerusakan seluas 840 Ha. Jenis tanaman rusak yang biasa dimanfaatkan penduduk di kawasan hutan rakyat adalah sengon, mahoni, mindi, multi purpose trees species (MPTS), dan Bambu dengan kerusakan senilai Rp.75,74 Miliar serta kerugian sebesar Rp.48,62 Miliar.

Wilayah di sekitar Gunung Merapi yang subur beserta iklim yang kondusif dimanfaatkan oleh penduduk sebagai lahan perkebunan dengan komoditas yang dikembangkan antara lain kelapa, kopi, pengkaj, kakao, lada, panili, teh, dan jarak pagar.

e) Koperasi dan UKM

Erupsi Gunung Merapi telah mengakibatkan terhentinya kegiatan ekonomi masyarakat terutama selama meletusnya Gunung Merapi baik yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung terhadap koperasi dan UKM berupa kerusakan yang dialami tercatat sebesar Rp.3,42 Miliar. Sedangkan dampak tidak langsung berupa kerugian akibat terhentinya kegiatan ekonomi tercatat sebesar Rp.8 Miliar.

f) Perdagangan dan industri

Kegiatan ekonomi masyarakat berupa transaksi jual beli barang dan jasa yang biasa dilakukan di pasar selama terjadinya erupsi Gunung Merapi juga terhenti. Kerusakan yang dialami oleh pasar tradisional baik berupa rusak berat, sedang maupun ringan tercatat sebesar Rp.8,21 Miliar sedangkan kerugian yang dialami akibat tidak beroperasinya pasar diperkirakan sebesar Rp.239,33 Miliar.

g) Pariwisata

Selain dari pertanian, perekonomian Kabupaten Sleman juga diwarnai oleh kegiatan pariwisata yang memanfaatkan keanekaragaman sumber daya alam serta budaya yang berkembang di sekitar Gunung Merapi. Erupsi Gunung Merapi yang merupakan salah satu Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Sleman telah menimbulkan kerusakan baik sarana maupun prasarana pendukungnya. Kerusakan yang dialami oleh sub sektor pariwisata setidaknya tercatat Rp.13,48 Miliar. Sedangkan kerugian yang dialami baik berupa hilangnya pendapatan serta potensi pendapatan yang seharusnya diterima adalah sebesar Rp.29,94 Miliar.

4) Sektor Sosial

Aktivitas masyarakat di sekitar Gunung Merapi praktis terganggu bahkan terhenti selama terjadinya erupsi Merapi. Masyarakat terfokus untuk menghindari ancaman bahaya erupsi Merapi yang mungkin terjadi dengan cara mengungsi ke tempat-tempat pengungsian yang tersebar di beberapa lokasi. Pada uraian Sektor Sosial digambarkan seberapa besar dampak dari erupsi Merapi terhadap aktivitas masyarakat di Bidang Sosial. Sektor Sosial tersebut meliputi Kesehatan, Lembaga Sosial, Agama, Budaya dan Pendidikan.

Erupsi Gunung Merapi telah menghancurkan serta melumpuhkan beberapa fasilitas sosial seperti Puskesmas, Tempat Ibadah, Sekolah, Gedung Pertemuan serta Lembaga Sosial Budaya lainnya. Hancurnya sarana dan prasarana sosial ini menyebabkan terhentinya pula aktivitas masyarakat. Penilaian kerusakan dilakukan terhadap fasilitas sosial yang mengalami kerusakan baik berat maupun ringan sampai fasilitas tersebut kembali dapat digunakan seperti semula. Adapun penilaian kerugian dilakukan terhadap fasilitas sosial yang mengalami kerusakan sehingga potensi pendapatan atau pemasukan retribusi dari fasilitas sosial tersebut terhenti.

Tabel 3.10
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sosial (dalam juta)

Sektor subsektor	Nilai Kerusakan	Nilai kerugian	Total
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1 Kesehatan	3,878.00	10,735.12	14,614.20
2 Lembaga Sosial	1,292.00	370.00	1,662.00
3 Agama	17,930.00	1,745.00	19,675.00
4 Budaya	1,322.00	610.00	1,932.00
5 Pendidikan	14,900.33	8,540.00	23,440.33
Jumlah (Total)	38,323.49	22,320.12	61,243.61

Sumber: Data kerusakan dan Kerugian Bencana Erupsi Merapi, Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta, Desember 2010

Nilai kerusakan sektor sosial sebesar Rp.38,92 Miliar sedangkan kerugian sebesar Rp.22,32 Miliar Adapun total nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp.61,24 Miliar.

Penilaian kerusakan dan kerugian pada sektor sosial diuraikan ke dalam sub-sub sektor sosial sebagai berikut :

a) Kesehatan

Penilaian kerusakan dan kerugian pada sub-sektor kesehatan meliputi fasilitas sosial seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan/rumah bersalin, polindes, posyandu, poskesdes, tempat praktek dokter swasta, tempat praktek bidan swasta, biaya pemulasaran jenazah, biaya perawatan korban bencana, biaya penanganan psikologis dan gangguan jiwa, serta pencegahan penyakit menular hingga bantuan tenaga kesehatan. Adapun nilai kerusakan pada sub sektor kesehatan adalah sebesar Rp.3,87 Miliar dan nilai kerugian adalah sebesar Rp.10,75 Miliar sehingga nilai total kerusakan dan kerugian adalah sebesar Rp.14,63 Miliar.

Kerusakan fisik bidang kesehatan meliputi kerusakan fasilitas kesehatan seperti bangunan gedung puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, dan rumah sakit.

Kerugian diolah adalah kerugian material yang disebabkan karena Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu tutup selama beberapa waktu (hari/ minggu) yang menyebabkan hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima karena harus tutup selama beberapa hari / minggu, melakukan pembersihan dan biaya kalibrasi peralatan medis terganggu karena bencana (material vulkanik seperti debu).

b) Pendidikan

Akibat erupsi merapi, 5 TK dan 6 SD di kabupaten Sleman mengalami kerusakan parah terkena awan panas. Sekolah-sekolah ini terletak di Kawasan Rawan Bencana (KRB) 3 yang berjarak 0-10 km dari puncak Merapi. Kondisi sekolah yang berada di KRB 3 ini perlu perbaikan total atau relokasi. Kondisi sekolah yang berada di KRB 2 (10-15 Km) mengalami kerusakan ringan sampai parah sehingga perbaikan ringan sampai berat atau relokasi terutama yang berada di tepi sungai jalur lahar. Kondisi sekolah yang berada di KRB 1 (15-20 Km) tdk rusak, tetapi penuh dgn debu dan pasir, sehingga perlu pembersihan. Penilaian kerusakan dan kerugian ini tidak hanya menghitung kerusakan gedung sekolah, tetapi juga sarana prasarana di dalamnya seperti mebeuler, peralatan sekolah, dan ruang-ruang pendukung untuk kegiatan guru dan siswa. Akibat erupsi merapi sub sektor pendidikan mengalami kerusakan sebesar Rp.14,86 Miliar dan kerugian sebesar Rp.8,84 Miliar.

c) Agama

Kerusakan fisik bidang keagamaan meliputi fasilitas keagamaan seperti bangunan masjid, mushola dan gereja, serta pemberian layanan untuk keagamaan. Sementara untuk Pura dan Vihara tidak ada. Kerusakan tersebut meliputi bangunan gedung (rusak berat, sedang, dan ringan) serta peralatan yang terdapat di dalamnya dan tidak dapat digunakan lagi karena dampak erupsi merapi.



Sumber: BNPB, Oktober 2010

Kerugian disini adalah kerugian material yang disebabkan karena fasilitas keagamaan yang ada tidak dapat dipergunakan selama beberapa waktu (hari/minggu) yang menyebabkan hilangnya kondisi untuk beribadah sehingga secara psikis turut terdampak. Termasuk kerugian untuk melakukan proses pembersihan dan material vulkanik seperti pasir dan debu serta revitalisasi organisasi keagamaan yang ada di wilayah terdampak bencana tersebut.

Secara keseluruhan nilai kerusakan dampak erupsi merapi pada sub sektor agama sebesar Rp.17,53 Miliar dan nilai kerugian yang dialami sebesar Rp.1,74 Miliar.

d) Budaya

Kerusakan fisik dalam bidang budaya meliputi bangunan cagar budaya yang ada di 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Turi, Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Pakem. Kerusakan yang dialami (rusak berat, sedang, dan ringan) meliputi

bangunan candi, bangunan rumah joglo yang sudah masuk ke dalam benda cagar budaya, beserta bangunan untuk kegiatan upacara adat beserta perlengkapannya.

Kerugian yang dimaksud disini meliputi kerugian material yang disebabkan karena kegiatan upacara beserta perlengkapannya dan kegiatan kesenian tidak dapat berjalan selama kurun waktu tertentu (hari/minggu). Termasuk kerugian untuk melakukan proses pembersihan dari material vulkanik seperti abu dan pasir serta biaya untuk perbaikan peralatannya.

Secara keseluruhan jumlah kerusakan pada sub sektor budaya akibat erupsi merapi adalah Rp.1,32 Miliar dan nilai kerugian sebesar Rp.610 Juta.

e) Lembaga Sosial

Pada layanan sosial kerusakan dan kerugian yang di alami akibat erupsi merapi di alami oleh lembaga-lembaga sosial di 3 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Tunj, dan Kecamatan Pakem. Kerusakan yang dialami meliputi bangunan-bangunan untuk layanan sosial seperti panti asuhan, panti cacat, dan panti rehabilitasi. Kerusakan tersebut meliputi bangunan gedung (rusak berat, sedang, dan ringan) serta perabitan dan perlengkapan yang ada di dalamnya.

Kerugian yang dimaksud disini meliputi kerugian material yang disebabkan karena fasilitas layanan sosial yang ada pada lembaga-lembaga sosial tersebut tidak berfungsi selama kurun waktu (hari/minggu). Termasuk kerugian untuk melakukan proses pembersihan dari material vulkanik seperti abu dan pasir serta biaya untuk relokasi sementara dan juga penambahan biaya operasional.

Secara keseluruhan nilai kerusakan yang dialami karena erupsi merapi pada sub sektor lembaga sosial sejumlah Rp.1,23 Miliar dan kerugian sebesar Rp.370 Juta.

5) Lintas Sektor

Penilaian kerusakan dan kerugian atas lintas sektor dilakukan terhadap Pemerintahan, Lingkungan Hidup, Keamanan dan ketertiban, Keuangan dan perbankan. Dampak erupsi gunung merapi, lintas sektor mengalami kerusakan Rp.11,95 Miliar dan nilai kerugian sebesar Rp.467,57 Miliar. Adapun nilai total kerusakan dan kerugian pada sektor lintas sektor adalah Rp.479,52 Miliar.

a) Gedung Pemerintah

Penilaian kerugian lain adalah dari sub sektor pemerintahan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pemerintahan sementara selama kantor utama tidak dapat digunakan, saat terjadi erupsi Merapi perlu dihitung kembali. Tren / kecenderungan harian layanan publik yang hilang dihitung sebagai ketersediaan akses atas layanan publik yang ada (terutama layanan pemerintahan di desa dan kecamatan terdampak primer).

Kerusakan yang dialami oleh gedung pemerintah adalah berupa tertutupnya gedung oleh material vulkanik Merapi sehingga akhirnya tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan pemerintahan mengalami kerusakan sebesar Rp.6,2 Miliar dan kerugian Rp.1,6 Miliar. Jumlah kerusakan dan kerugian Rp.8 Miliar.

b) Lingkungan hidup

Sub sektor Lingkungan Hidup diprioritaskan pada Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang memegang peranan penting bagi keseimbangan ekosistem wilayah secara lebih luas. Kawasan Taman Nasional Gunung api Merapi (TNGM) merupakan kawasan hutan lindung seluas ± 6.400 Ha (± 4.000 Ha areal bervegetasi) berfokus di Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Klaten, Boyolali Provinsi Jawa Tengah tertutup abu vulkanik yang menimbulkan kerusakan vegetasi (di tingkat semai dan pancang), migrasi satwa (burung, monyet ekor panjang, babi hutan, macan, dll) serta kerusakan ekosistem. Adapun kawasan bervegetasi (tegakan dan semak) yang terkena hembusan awan panas yang hancur dan terbakar di Kabupaten Sleman solidaknya tercatat seluas ± 1.128 Ha (Resort Cangkringan dan Resort Pakem-Turi) yang mengakibatkan kerusakan senilai Rp.5,75 Miliar serta kerugian senilai Rp.157 Miliar.

c) Keamanan dan ketertiban

Pada sub sektor ketertiban dan keamanan mengalami kerugian sebesar Rp.30 juta, kerugian ini tidak bisa beroperasi pos keamanan lingkungan yang sehari-hari dilakukan oleh penduduk di radius 20 Km.

d) Keuangan dan Perbankan

Selama terjadinya erupsi Gunung Merapi sebagian masyarakat telah kehilangan aset mereka baik rumah maupun lahan pertanian serta menjadi tidak mampu untuk melunasi utang yang telah mereka sanggupi. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kredit macet pada

lembaga keuangan serta terhentinya program penguatan modal yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Jumlah kerugian subsektor keuangan dan perbankan sebesar Rp.308,74 Miliar.

Erupsi Gunung Merapi mengakibatkan banyak debitur bank-bank di wilayah terdampak menjadi tidak sanggup membayar kewajibannya. Berdasarkan data Bank Indonesia cabang Yogyakarta pertanggal 28 November 2010, setidaknya terdapat 4.025 debitur yang terkena dampak langsung, yang berada di Kecamatan Cangkringan, Pakem, Turi, Ngemplak, dan Tempel.

3.2.2. PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan data per 31 Desember 2010 dengan menggunakan metode penilaian kerusakan dan kerugian dampak bencana erupsi Gunung Merapi di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terjadi pada tanggal 26, 29 Oktober 2010 serta tanggal 5 Nopember 2010 telah menimbulkan kerusakan dan kerugian di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kab. Magelang, Kab. Klaten dan Kab. Boyolali dengan total nilai sebesar Rp.1,48 Triliun.

1) Perumahan

a) Kabupaten Magelang

Berdasarkan data potensi desa tahun 2008, rumah di Kawasan Zona Bahaya Erupsi Merapi Tahun 2010 (radius < 20 Km dari Puncak) sejumlah 11.667 unit. Berdasarkan hasil inventarisasi oleh Pemerintah Kabupaten setempat, jumlah rusak berat 368 unit, rusak sedang 745 unit dan rusak ringan 2.121 unit.

Berdasarkan hasil penilaian dampak erupsi merapi sub-sektor perumahan mengalami kerusakan sebesar Rp.31,17 Miliar dan kerugian sebesar Rp.1,54 Miliar. Jumlah kerusakan dan kerugian adalah Rp.32,72 Miliar.

b) Kabupaten Klaten

Berdasarkan data potensi desa tahun 2008, rumah di Kawasan Zona Bahaya Erupsi Merapi Tahun 2010 (radius < 20 Km dari Puncak) sejumlah 5.093 unit. Berdasarkan hasil inventarisasi oleh Pemerintah Kabupaten setempat, jumlah rusak berat 117 unit, rusak sedang 54 unit dan rusak ringan 12 unit.

Berdasarkan hasil penilaian kerusakan dan kerugian, dampak erupsi Gunung Merapi sektor permukiman kerusakan sebesar Rp.6,31 Miliar dan kerugian sebesar Rp.409,5 Juta. Total kerusakan dan kerugian sebesar Rp.6,72 Miliar.

c) Kabupaten Boyolali

Berdasarkan data potensi desa tahun 2008, rumah di Kawasan Zona Bahaya Erupsi Merapi Tahun 2010 (radius < 20 Km dari Puncak) sejumlah 11.204 unit. Berdasarkan hasil inventarisasi oleh Pemerintah Kabupaten setempat, jumlah rusak berat 21 unit, rusak sedang 90 unit dan rusak ringan 221 unit.

Berdasarkan hasil penilaian kerusakan dan kerugian, dampak erupsi Gunung Merapi sektor permukiman kerusakan sebesar Rp.5,99 Miliar dan kerugian sebesar Rp.398,5 Juta. Total kerusakan dan kerugian sebesar Rp.6,38 Miliar.

Tabel 3.11

Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan Metode DaLA per 31 Desember 2010 (Rp. Juta)

NO	SEKTOR	nilai kerusakan	nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
1	PERUMAHAN	45.467,00	7.343,60	45.800,60
2	INFRASTRUKTUR	389.252,66	101.026,82	490.179,31
3	EKONOMI	323.226,18	665.730,90	988.956,18
4	SOSIAL	50.504,44	10.724,15	61.228,59
5	LINTAS SEKTOR	73,00	-	73,00
	Jumlah	708.544,32	780.725,35	1.487.272,68

Sumber: Analisa Tim Gabungan BNPB, Bappenas dan Pemda Jawa Tengah, Desember 2010

2) Sektor Infrastruktur

a) Kab. Magelang

Dampak bencana erupsi Gunung Merapi terhadap sektor infrastruktur di Kab. Magelang kerusakan sebesar Rp.315,25 Miliar dan kerugian sebesar Rp.7,45 Miliar. Total kerusakan dan kerugian sebesar Rp.322,71 Miliar.

b) Kab. Klaten

Dampak bencana erupsi Gunung Merapi terhadap sektor infrastruktur di Kab. Klaten kerusakan sebesar Rp.40,23 Miliar dan kerugian sebesar Rp.78,32 Miliar. Total kerusakan dan kerugian sebesar Rp.118,55 Miliar.

c) Kab. Boyolali

Dampak bencana erupsi Gunung Merapi terhadap sektor infrastruktur di Kab. Boyolali kerusakan sebesar Rp.33,75 Miliar dan kerugian sebesar Rp.16,14 Miliar. Total kerusakan dan kerugian sebesar Rp.49,90 Miliar dengan rincian dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12
Tabel Kerusakan dan Kerugian sektor Infrastruktur (dalam Juta Rupiah)

No	Kabupaten	Kerusakan	Kerugian	Kerusakan dan Kerugian
1	Magelang	315.256,64	7.465,00	322.721,64
2	Klaten	40.236,68	78.321,96	118.558,64
3	Boyolali	33.758,17	16.149,66	49.907,83
Jumlah		389.251,49	101.936,62	491.188,11

Sumber: Data kerusakan dan Kerugian Bencana Erupsi Merapi: BPBD Provinsi Jawa Tengah, Desember 2010

3) Sektor Ekonomi Produktif

Berdasarkan hasil penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali kerusakan mencapai Rp.223,22 Miliar dan kerugian sebesar Rp.665,73 Miliar dengan uraian tiap-tiap kabupaten sebagai berikut :

a) Kab. Magelang

Dampak bencana erupsi Gunung Merapi terhadap sektor ekonomi produktif di Kab. Magelang kerusakan sebesar Rp.105,24 Miliar dan kerugian sebesar Rp.403,68 Miliar. Total kerusakan dan kerugian sebesar Rp.508,87 Miliar.

b) Kab. Klaten

Dampak bencana erupsi Gunung Merapi terhadap sektor ekonomi produktif di Kab. Klaten kerusakan sebesar Rp.25,67 Miliar dan kerugian sebesar Rp.108,36 Miliar, total kerusakan dan kerugian sebesar Rp.138,33 Miliar.

c) **Kab. Boyolali**

Dampak bencana erupsi Gunung Merapi terhadap sektor ekonomi produktif di Kab. Boyolali kerusakan sebesar Rp.100,79 Miliar dan kerugian sebesar Rp.184,90 Miliar total kerusakan dan kerugian sebesar Rp.285,69 Miliar sesuai dengan rincian dalam table di bawah ini :

Tabel 3.13:

Tabel Kerusakan dan Kerugian Sektor Ekonomi Produktif (dalam Juta Rupiah)

No	Kabupaten	Kerusakan	Kerugian	Kerusakan dan Kerugian
1	Magelang	105.248,70	409.662,22	508.870,82
2	Klaten	28.971,60	108.364,37	138.336,87
3	Boyolali	100.793,99	184.903,89	285.697,68
Jumlah		234.014,19	602.930,48	836.944,67

Sumber: Data kerusakan dan Kerugian Bencana Erupsi Merapi: BPBD Provinsi Jawa Tengah, Desember 2010

4) **Sektor Sosial**

Berdasarkan hasil penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana erupsi Gunung Merapi pada sektor sosial di tiga kabupaten yaitu Kab. Magelang, Kab. Klaten dan Kab. Boyolali kerusakan mencapai Rp.50,5 Miliar, kerugian sebesar Rp.10,72 Miliar, total kerusakan dan kerugian sebesar Rp.61,22 Miliar dengan uraian tiap-tiap kabupaten sebagai berikut :

a) **Kab. Magelang**

Dampak bencana erupsi Gunung Merapi terhadap sektor sosial di Kab. Magelang kerusakan sebesar Rp.19,71 Miliar dan kerugian sebesar Rp.4,6 Miliar. Total kerusakan dan kerugian sebesar Rp.24,21 Miliar.

b) **Kab. Klaten**

Dampak bencana erupsi Gunung Merapi terhadap sektor sosial di Kab. Klaten kerusakan sebesar Rp.25,13 Miliar dan kerugian sebesar Rp.3,11 Miliar. Total kerusakan dan kerugian sebesar Rp.28,25 Miliar.

c) **Kab. Boyolali**

Dampak bencana erupsi Gunung Merapi terhadap sektor sosial di Kab. Boyolali kerusakan sebesar Rp.5,65 Miliar dan kerugian sebesar Rp.3,10 Miliar. Total kerusakan dan kerugian sebesar Rp.8,75 Miliar sesuai dengan rincian dalam table di bawah ini :

Tabel 3.14

Tabel Kerusakan dan Kerugian Sektor Sosial (dalam Juta Rupiah)

No	Kabupaten	Kerusakan	Kerugian	Kerusakan dan Kerugian
1.	Magelang	19,712.74	4.505.92	24.218.66
2.	Klaten	29,139.25	3,115.15	32.254.40
3.	Boyolali	5,652.45	3,100.00	8.752.45
Jumlah		50,504.44	10,724.15	61,228.59

Sumber: Data Kerusakan dan Kerugian Bencana Erupsi Merapi, BPBD Provinsi Jawa Tengah, Desember 2010

5) Lintas sektor

Dari sisi struktur fisik, dampak kerusakan dan kerugian terhadap lintas sektor akibat bencana erupsi Gunung Merapi di Provinsi Jawa Tengah hanya pada sub sektor pemerintahan di Kab. Boyolali dengan kerusakan sebesar Rp.75 Juta dan kerugian Rp.360 Juta. Total kerusakan dan kerugian Rp.383 Juta. Akibat terganggunya pelayanan pemerintahan karena rusaknya sejumlah fasilitas pemerintahan (Kantor Kepala Desa).

3.3. PENILAIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN PASCA BENCANA

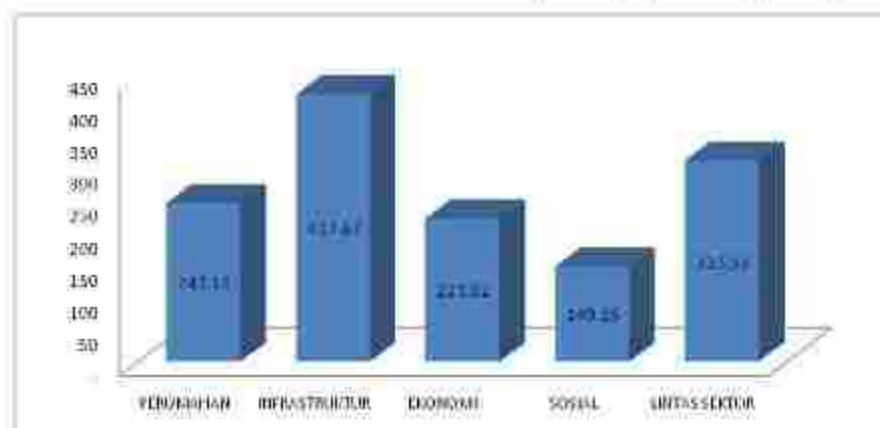
Penilaian kebutuhan pemulihan pascabencana erupsi Merapi dilakukan melalui koordinasi dengan Pemda Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah serta dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait serta dukungan dari lembaga internasional. Penilaian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Merapi berangkat dari analisa terhadap data kerusakan dan kerugian serta analisa dampak terhadap kemanusiaan akibat gangguan terhadap akses, fungsi/proses dan peningkatan risiko pascabencana erupsi Gunung Merapi.

Berdasarkan analisa terhadap kerusakan dan kerugian serta dampak terhadap kemanusiaan pascabencana erupsi Merapi tersebut yang meliputi: sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor. Sehingga, diperkirakan total kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Merapi untuk kabupaten-kabupaten yang terkena dampak di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp.1,35 Triliun, masing-masing Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar Rp.770,90 Miliar dan Jawa Tengah Rp.548,31 Miliar. Dimana sebagian besar kebutuhan pemulihan di peruntukkan bagi pendanaan sektor Sektor Infrastruktur sebesar Rp.417,67 Miliar (30,92% dari total kebutuhan pendanaan), kemudian disusul kebutuhan pemulihan Lintas Sektor sebesar Rp.313,53 Miliar (23,21%), sektor Perumahan sebesar Rp.247,15 Miliar (18,30%), Sektor Ekonomi Produktif Rp.223,01 Miliar (16,51%) dan Sektor

Sosial sebesar Rp.149,25 Miliar (11,05%) sebagaimana yang digambarkan dalam diagram dan tabel rincian kebutuhan dibawah ini.

Gambar 3.6

Kebutuhan Pendanaan Pemulihan Pascabencana Erupsi Merapi per Sektor (Rp. Miliar)



Sumber: Tim Gabungan BNPB dan Bappenas, Juni 2011

Tabel 3.18

Kebutuhan Pemulihan Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah (dalam juta rupiah)

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Total Kebutuhan Pemulihan 2011- 2013	Kebutuhan Pendanaan								
			2011			2012			2013		
			APBN	APBD PROV	APBD KAB	APBN	APBD PROV	APBD KAB	APBN	APBD PROV	APBD KAB
1	PERUMAHAN	147,147.05	214,143.05	2,204.00	-	30,800.00	-	-	-	-	-
1	Perumahan*	97,384.00	95,180.00	2,204.00	-	-	-	-	-	-	-
2	Pra sarana Lingkungan*	11,468.40	11,468.40	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pendampingan*	33,501.60	33,501.60	-	-	-	-	-	-	-	-
4	URBA sektor perumahan	4,027.63	4,027.63	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dukungan Pemulihan Perumahan dan Perumahan Berkompak (BNPR)	71,600.00	40,800.00	-	-	30,800.00	-	-	-	-	-
6	Pembelian Tanah Kas Desa	29,165.42	29,165.42	-	-	-	-	-	-	-	-
2	INFRASTRUKTUR	417,673.09	22,256.45	14,525.00	22,342.08	299,392.50	32,915.91	24,641.15	1,600.00	-	-
1	Jalan dan Jembatan	212,183.22	2,700.76	6,525.00	16,569.95	132,820.50	32,915.91	20,591.15	-	-	-
2	Air dan Sanitasi	17,540.33	3,282.20	-	2,008.13	8,950.00	-	1,700.00	1,600.00	-	-
3	Infrastruktur Sumber Daya Air	178,036.00	7,000.00	6,000.00	3,764.00	157,622.00	-	1,650.00	-	-	-
4	Energi	8,933.49	8,333.49	-	-	-	-	600.00	-	-	-
5	Telekomunikasi	983.00	880.00	-	-	-	-	103.00	-	-	-
6	Infrastruktur Perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	EKONOMI	223,016.82	49,092.81	11,463.97	1,206.60	150,105.01	5,357.56	2,603.87	1,922.00	432.00	833.00
1	Pertanian	61,044.58	2,905.76	1,247.70	-	58,761.52	556.00	520.00	1,922.00	432.00	300.00
2	Perikanan	12,020.00	-	4,700.70	-	3,366.33	1,000.00	952.97	-	-	-
3	Peternakan	54,333.00	37,325.00	-	-	16,308.00	350.00	350.00	-	-	-
4	Perkebunan	7,842.35	-	-	-	7,842.35	-	-	-	-	-
5	UKM dan Koperasi	13,261.78	4,611.12	4,689.57	-	2,368.63	276.56	780.90	-	-	533.00
6	Perindustrian	3,830.80	719.00	-	-	2,436.80	675.00	-	-	-	-
7	Perdagangan/Pasar	10,342.93	2,735.93	400.00	-	7,207.00	-	-	-	-	-
8	Parwisata	1,490.38	294.00	426.00	1,155.00	814.38	300.00	-	-	-	-
9	Transmigrasi	56,050.60	-	-	50.60	56,000.00	-	-	-	-	-
4	SOSIAL	149,248.60	49,042.81	1,378.96	1,029.74	95,480.24	268.85	-	-	-	-
1	Kesehatan	25,424.75	20,575.93	414.12	680.70	3,625.00	120.00	-	-	-	-

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Total Kebutuhan Pemulihan 2011- 2013	Kebutuhan Pendanaan								
			2011			2012			2013		
			APBN	APBD PRDV	APBD KAB	APBN	APBD PRDV	APBD KAB	APBN	APBD PRDV	APBD KAB
2	Pendidikan	95.300,49	24.997,68	1.663,32	-	69.139,49	-	-	-	-	-
3	Agama	25.368,53	2.855,98	500,00	-	21.912,60	-	-	-	-	-
4	Budaya	1.188,13	598,09	200,00	390,04	-	-	-	-	-	-
5	Lembaga Sosial	1.966,70	515,18	499,52	-	623,15	148,85	-	-	-	-
5	LINTAS SEKTOR	113.529,00	288.870,15	1.270,00	333,75	12.205,00	200,00	550,00	10.000,00	-	-
1	Ketertiban dan Keamanan (TNI/POLRI)	795,00	50,00	380,00	225,00	-	-	140,00	-	-	-
2	Lingkungan Hidup	268.937,04	267.988,29	750,00	108,75	-	-	150,00	-	-	-
3	Kehutanan**	1.391,00	526,00	-	-	405,00	200,00	260,00	-	-	-
4	Keuangan dan Pertahanan	150,42	130,42	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pemukiman	4.791,56	2.851,55	140,00	-	1.800,00	-	-	-	-	-
6	Pengurangan Risiko Bencana	7.403,98	7.403,98	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tim Pendukung Teknis	30.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-
TOTAL DIY - JAYENG		1.350.614,56	624.505,37	12.835,93	24.962,17	587.982,75	38.742,32	27.795,01	13.522,00	412,00	833,00

Sumber: Tim Gabungan BNPB dan Bapenas, Juni 2011

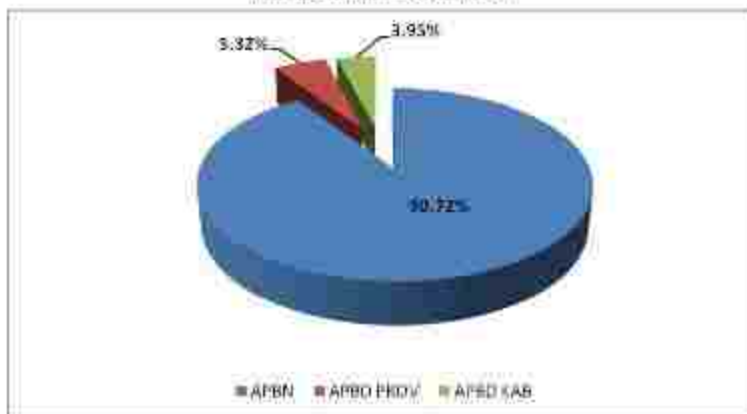
Keterangan:

*) Alokasi kebutuhan pemulihan perumahan dan pemukiman REKONPAK Jawa Reconstruction Fund (JRF)

**) Alokasi Kebutuhan Kehutanan Tahun 2011

Diagram dibawah ini menunjukkan komposisi pembiayaan pemulihan pascabencana erupsi Merapi tahun 2011-2013 berdasarkan usulan sumber pendanaan, sebagai berikut: APBN sebesar Rp.1,22 Triliun (90,72% dari total kebutuhan pendanaan); APBD Provinsi sebesar Rp.72,01 Miliar (5,32% dari total kebutuhan pendanaan) dan APBD Kabupaten sebesar Rp.53,60 Miliar (3,95% dari total kebutuhan pendanaan).

Gambar 3.7
Komposisi Usulan Sumber Pendanaan Pemulihan
Pascabencana Erupsi Merapi



Sumber: Tim Gabungan BNPB dan Bappenas, April 2011

Dibawah ini akan diuraikan kebutuhan pemulihan untuk Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta yang rinci per sektor, sebagai berikut:

3.3.1. SEKTOR PERUMAHAN

Total kebutuhan pemulihan sektor perumahan mencapai Rp.247,15 Miliar dengan rincian Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.109,07 Miliar dan Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar Rp.138,07 Miliar. Sebagian besar biaya pemulihan pada sektor perumahan akan didanai melalui dana bantuan *Rekompak Java Reconstruction Fund (JRF)* dan *PNPM-Support Facility (PSF)* sebesar Rp.135 Miliar dengan rincian pendanaan sebagai berikut:

Tabel 3.18

Rincian Komponen Pemulihan Perumahan JRF-Rekompak dan PSF

Komponen	DIY		Jateng		Keterangan
	Jumlah (unit)	Alokasi	Jumlah (unit)	Alokasi	
Bantuan Dana Rumah (BDR) (3.127 unit rumah)	2.662	80.480,3	174	5.220,0	unit rumah
Bantuan Dana Lingkungan (BDL)	21	2.738,76	87	6.731,62	Desa
Pendampingan Masyarakat/Community Education		1.994,7		25.506,8	
Jumlah		91.191,5		39.458,5	

Sumber: REKOMPAK-PSF, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Maret 2011

Kebutuhan pemulihan tersebut diatas sudah mencakup tambahan dana bantuan lingkungan sebesar Rp.71,6 Miliar, kebutuhan biaya untuk pembebasan tanah kas desa sebesar Rp.29,16 Miliar serta kebutuhan pemulihan kemanusiaan akibat erupsi Merapi sebesar Rp.4,02 Miliar.

3.3.2. SEKTOR INFRASTRUKTUR

Dilihat dari kerusakan sarana dan prasarana, sektor infrastruktur merupakan sektor yang paling parah terkena dampak bencana erupsi Gunung Merapi, terutama kerusakan pada sarana dan prasarana transportasi darat (jalan dan jembatan) dan infrastruktur sumber daya air. Berdasarkan hasil analisa kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, untuk pemulihan sektor infrastruktur dibutuhkan dana sebesar Rp.417,67 Miliar, dengan rincian Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.315,32 Miliar dan Provinsi D.I. Yogyakarta Rp.102,35 Miliar.

3.3.3. SEKTOR EKONOMI PRODUKTIF

Sektor ekonomi produktif bencana erupsi Merapi sangat berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat yang berada 4 (empat) kabupaten terdampak di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Akibat erupsi merapi tersebut, kegiatan perekonomian masyarakat praktis terhenti atau sama sekali tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi karena kehilangan mata pencaharian. Selain merusak (dampak langsung) sarana dan prasarana, terhentinya kegiatan perekonomian masyarakat terutama di sekitar kawasan Gunung Merapi juga telah menimbulkan sejumlah kerugian (dampak tidak langsung) yang harus dihadapi oleh masyarakat sebagai akibat terhentinya proses produksi maupun potensi

pendapatan yang seharusnya diperoleh masyarakat. Berdasarkan analisa terhadap kerusakan dan kerugian serta dengan memperkirakan kebutuhan pemulihan kemanusiaan, kebutuhan pemulihan pada sektor Ekonomi Produktif diperkirakan mencapai Rp.223,01 Miliar yang diperuntukkan untuk mendukung pemulihan sub-sektor pertanian, perikanan, perikanan, UKM dan Koperasi, pariwisata dan perdagangan. Kebutuhan pendanaan pemulihan sektor ekonomi produktif di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.76,79 Miliar sementara Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar Rp.146,23 Miliar.

3.3.4. SEKTOR SOSIAL

Pemulihan pada sektor sosial, berupa: (1) infrastruktur kesehatan, yang meliputi puskesmas, puskesmas pembantu dan balai kesehatan ibu dan anak; (2) infrastruktur pendidikan yang terdiri dari bangunan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; (3) pembangunan prasarana peribadatan berupa masjid dan gereja dan; (4) pemulihan lembaga sosial berupa panti asuhan atau panti rehabilitasi trauma. Sehingga, total kebutuhan pembangunan infrastruktur sosial mencapai Rp.149,25 Miliar. Disamping itu, kegiatan pada sektor sosial ini perlu didukung dengan kegiatan konseling kesehatan terhadap masyarakat, serta pendampingan masyarakat lainnya bidang sub-sektor kesehatan dan pendidikan.

3.3.5. LINTAS SEKTOR

Lintas sektor, meliputi pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan yang rusak berupa kantor desa dan pemulihan layanan administrasi pemerintahan dan kependudukan serta penguatan kapasitas penanggulangan bencana daerah.

Selain kerusakan bangunan pemerintahan, pada Lintas Sektor juga terjadi pada sub-sektor lingkungan hidup berupa kerusakan vegetasi pada kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Dari sekitar $\pm$ 6.410 Ha kawasan TNGM, kurang lebih sekitar 4.000 Ha areal bervegetasi di Kabupaten Sleman Propinsi D.I.Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah tertutup abu mengalami kerusakan vegetasi (di tingkat semai dan pancang), migrasi satwa (burung, monyet ekor panjang, babi hutan, macan, dll) serta kerusakan ekosistem.

Total kebutuhan pemulihan pada Lintas Sektor sebesar Rp.313,53 Miliar. Kebutuhan tersebut sebagian besar diperuntukkan bagi kompensasi kompensasi pembebasan lahan milik masyarakat yang berada kawasan terdampak langsung erupsi Gunung Merapi Oktober

tahun 2010 yang akan dikonversi menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan hutan lindung. Kebutuhan pendanaan untuk pembebasan lahan seluas 10 Ha di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.1,77 Miliar, sementara kebutuhan pembebasan lahan seluas 1.300 Ha di Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar Rp.257,51 Miliar. Selain itu, guna mengurangi jumlah korban akibat erupsi gunung merapi di masa mendatang, pada masa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sekarang ini perlu diupayakan peningkatan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan, pembangunan jalur-jalur evakuasi dengan perkiraan kebutuhan biaya sebesar Rp.7,40 Miliar.

3.4. PEMULIHAN AWAL

Dengan total kerusakan dan kerugian Provinsi D.I. Yogyakarta mencapai Rp.2,14 Triliun untuk Provinsi Jawa Tengah Rp.1,48 Triliun serta dampak yang cukup signifikan terhadap akses, proses/fungsi dan kerentanan manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, disadari bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bukanlah pekerjaan yang mudah dan dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat. Diperkirakan dibutuhkan waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun untuk dapat memulihkan kehidupan masyarakat di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana erupsi Merapi di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah akan segera dimulai. Namun, dalam praktek pemulihan pasca bencana di Indonesia, terdapat sebuah periode transisi dari fase tanggap darurat menuju ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dan rekonstruksi seringkali tidak dapat langsung dijalankan segera setelah fase tanggap darurat berakhir karena terkait dengan proses pencairan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang cukup membutuhkan waktu. Untuk mengisi periode transisi antara tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi di Provinsi DIY dan Jateng, BNPB memandang perlu adanya kegiatan pemulihan awal. Kegiatan pemulihan awal merupakan serangkaian kegiatan mendesak yang harus segera dilakukan pada saat berakhirnya masa tanggap darurat menuju ke tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tujuan kegiatan pemulihan awal pasca bencana di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Memulihkan fungsi dan layanan dasar pemerintahan serta pemulihan pada sarana dan prasarana vital masyarakat.

2. Memulihkan kelembagaan sosial dalam masyarakat yang terdampak bencana yang dapat berperan penting bagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Memberikan stimulus atau rangsangan untuk pemulihan mata pencaharian dan pendapatan masyarakat.
4. Membangun landasan yang cukup kuat bagi dimulainya proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kegiatan pemulihan awal pascabencana Erupsi Merapi di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah dilakukan selama dua bulan pada periode transisi setelah berakhirnya kegiatan tanggap darurat dan sebelum dimulainya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sebagian kebutuhan pemulihan baik fisik maupun kemanusiaan, setelah dinilai skala prioritasnya, dapat dijadikan acuan untuk kegiatan pemulihan awal. Kegiatan pemulihan awal ini, pada prinsipnya, merupakan kegiatan penanganan pasca bencana transisi yang dilaksanakan setelah berakhirnya kegiatan tanggap darurat sebelum dimulainya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan pemulihan awal difokuskan pada pemulihan terhadap fungsi dan layanan dasar masyarakat serta pemulihan pada sarana dan prasarana vital.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pemulihan awal meliputi:

1. Sektor perumahan, antara lain melalui:
 - a. pembuatan panduan dan prinsip mekanisme subsidi rumah.
 - b. fasilitasi pengorganisasian pembersihan rumah dan lingkungan berbasis masyarakat.
 - c. fasilitasi pengelolaan hunian sementara.
2. Sektor Infrastruktur, antara lain melalui:
 - a. fasilitasi rembuk desa untuk pembangunan kembali jalan dan jembatan desa.
 - b. fasilitasi pengelolaan air bersih dan jamban.
3. Sektor sosial, antara lain melalui:
 - a. penyediaan layanan trauma healing.
 - b. penyediaan layanan kesehatan umum.
 - c. penyediaan hygiene kits.
 - d. penyediaan makanan tambahan untuk balita.
 - e. bantuan biaya dan peralatan sekolah untuk siswa SD, SMP dan SMA yang terdampak.
 - f. pemulihan kegiatan keagamaan dan revitalisasi organisasi keagamaan.

- g. revitalisasi sistem keamanan desa.
 - h. revitalisasi seni budaya yang berguna untuk mendorong pemulihan.
4. Sektor ekonomi produktif, antara lain melalui:
- a. revitalisasi kelompok tani, kebun dan ternak.
 - b. program diversifikasi/alternatif usaha pertanian.
 - c. penyediaan bibit tanaman cepat panen.
 - d. bantuan modal usaha untuk pedagang dan industri kecil menengah.
5. Lintas sektor, difokuskan pada:
- a. revitalisasi fungsi pelayanan administrasi pemerintahan.
 - b. revitalisasi sistem dan data kependudukan.
 - c. sejumlah program pemberdayaan dan perlindungan kelompok rentan.

BAB IV
PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCABENCANA

4.1. PRINSIP DASAR DAN KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Proses penyusunan rencana pemulihan wilayah pasca bencana erupsi Merapi telah dimulai oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) semenjak awal bulan Januari 2011, berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Beberapa masukan dan rekomendasi yang disampaikan pada rapat-rapat koordinasi sampai dengan tanggal 28 April 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rekomendasi Kementerian/Lembaga Penanganan Wilayah Pasca Bencana Erupsi Merapi

ISU	REKOMENDASI	INSTANSI TERKAIT
Kawasan hutan lindung	- Wilayah KRT III yang menjadi Ares Terdampak Langsung ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung - Bituk LPT yang telah tersedia siap tanam pada bulan September 2011	Kementerian Kehutanan
Dana CSR	Ditargetkan untuk ekonomi produktif (bantuan penguatan modal UMKM)	Kementerian BUMN
Sektor Pendidikan	Memfaatkan dana yang tidak terserap di Kementerian Pendidikan Nasional	Kementerian Pendidikan Nasional
Peta Erupsi Merapi	Telah tersedia revisi peta Kawasan Rawan Bencana berdasarkan lunturnya awan panas, diperlukan legalitas peta KRB	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
Program PKPM	Menaikkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan PNPM yang saat ini sedang diinventarisir Deputi 1 dan 7 di Kemenkokesra	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
Perbaikan Jalan Kabupaten dan Desa	Memfaatkan anggaran yang terdapat pada program di Ditjen Cipta Karya, terutama untuk jalan evakuasi	Kementerian Pekerjaan Umum
Kesehatan	Data kerusakan fasilitas kesehatan perlu disinkronkan dengan BNPB dan pembagian peran masing-masing	Kementerian Kesehatan
Sosial	Diperlukan penguatan kapasitas masyarakat, terutama untuk kesiapsiagaan terhadap bencana	Kementerian Sosial dan BNPB
Sertifikasi Tanah	Memulai proses sertifikasi sejumlah 3500 bidang sampai dilaksanakannya pemberian kompensasi, yaitu 3000 bidang melalui DPH, 500 bidang melalui Renda	

(Sumber: Tim Gabungan BNPB dan Bapinas, April 2011)

Pada saat rencana pemulihan pasca erupsi Merapi disusun, kondisi tanggap darurat bencana banjir lahar dingin masih berlangsung. Untuk penyelesaian dan penyempurnaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi, arahan Wakil Presiden RI pada rapat koordinasi pada tanggal 23 Februari 2011 adalah sebagai berikut:

- a. BNPB bersama Kementerian PPN/Bappenas menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi untuk: (i) pasca erupsi merapi dan (ii) bencana lahar dingin.
- b. Agar tidak terkesan terfokus pada rincian kegiatan, rencana aksi didahului dengan strategi besar rehabilitasi dan rekonstruksi.
- c. Kementerian PPN/Bappenas secepatnya melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang kementerian/lembaga terkait.
- d. Rapat koordinasi mendiskusikan peninjauan penetapan kawasan rawan bencana melalui pendekatan radius atau pendekatan kawasan/dukuh.
- e. Penyusunan rencana aksi melibatkan Gubernur D.I. Yogyakarta dan Gubernur Jawa Tengah.
- f. Kebutuhan pembiayaan pelaksanaan rencana aksi harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan arahan tersebut, maka pokok-pokok kebijakan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi meliputi:

- a. Penetapan Kawasan Rawan Bencana (KRB) Erupsi Gunung Merapi, baik yang terkena dampak langsung erupsi Gunung Merapi pada bulan Oktober dan November 2010 maupun yang berpotensi terkena dampak erupsi Gunung Merapi, yang ditetapkan menurut tingkat kerawanan tinggi (KRB III), sedang (KRB II) dan rendah (KRB I);
- b. Penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunung Merapi;
- c. Pengalihan status pemanfaatan ruang wilayah pada Kawasan Rawan Bencana yang terkena dampak langsung dan tidak langsung erupsi Gunung Merapi, menjadi Kawasan hutan lindung dan Kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi dalam upaya pengurangan risiko bencana;
- d. Pelaksanaan relokasi penduduk dari wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB) III yang terkena dampak langsung erupsi Gunung Merapi dan telah ditetapkan sebagai kawasan tidak layak huni;

- e. Pembangunan perumahan dan permukiman pada lokasi relokasi yang telah ditetapkan untuk menampung masyarakat korban bencana erupsi Gunung Merapi;
- f. Pembangunan infrastruktur publik pada lokasi relokasi;
- g. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan sosial pada lokasi relokasi;
- h. Pemulihan layanan bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban pada lokasi relokasi;
- i. Pemulihan ekonomi dan matapencaharian masyarakat korban bencana yang direlokasi;
- j. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana erupsi Merapi;
- k. Penggantian lahan di kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi (KRB III) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; dan
- l. Kegiatan lainnya yang memerlukan penanganan segera.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam pada prinsipnya adalah upaya mengembalikan kondisi dan kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana pada situasi yang lebih baik dan sebelumnya. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berpedoman pada:

- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- 5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 8. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;

10. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.35/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Daerah Aliran Sungai;
14. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/80/KEP.GB/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang penetapan beberapa kecamatan di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten dan Kabupaten Sleman sebagai daerah-daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank

4.2. PERTIMBANGAN PERENCANAAN BAGI PEMULIHAN WILAYAH PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI

Dalam sejarah erupsi Gunung Merapi sejak abad 17 s/d 20, jumlah korban akibat erupsi baik awan panas dan lahar mencapai lebih dari 5.200 jiwa. Jenis potensi bahaya Merapi yang dapat mengancam jiwa manusia dan harta benda terdiri dari awan panas, hujan abu lebat, dan lontaran batu (pijar) dan lahar.

Tabel 4.2
Jenis ancaman gunung Merapi

Kategori	Waktu	Jenis Bahaya
Ancaman Primer	Sebelum letusan berlangsung	Awan panas, udara panas (sivir) dan lontaran material berwujud blok hingga koral
Ancaman Sekunder	Pasca letusan	Baraj lahar dingin, banjir kekeringan

Sumber: Badan Geologi, Kementerian ESUM, 2010

Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi tahun 2010 digunakan sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan penyusunan kebijakan tata ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang pada kawasan rawan bencana disampaikan pada tabel berikut ini:

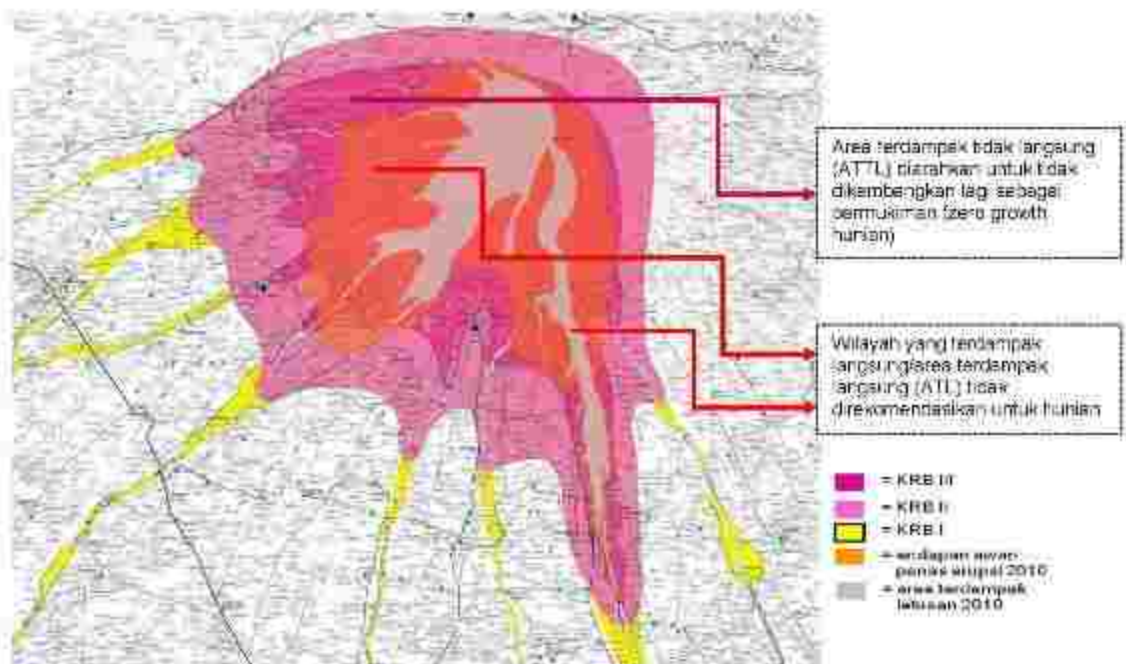
Tabel 4.3
Kebijakan Tata Ruang pada Kawasan Rawan Bencana

Zona	Karakteristik kawasan	Kebijakan Tata Ruang
KRB III	• Kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terjadi awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu pijar dan hujan abu lebat. • Tidak direkomendasikan sebagai hunian tetap. • Apabila terjadi peningkatan aktivitas gunung Merapi, masyarakat KRB III diprioritaskan untuk diungsikan. • Diperlukan upaya pengendalian kerentanan.	• Wilayah yang terdampak langsung/area terdampak langsung (ATL) tidak untuk hunian, direkomendasikan untuk kawasan budidaya terbatas kecuali yang telah ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten sebagai kawasan lindung, maka tetap menjadi kawasan lindung. • Wilayah tidak terdampak langsung/area terdampak tidak langsung (ATLI) diarahkan untuk tidak dikembangkan lagi sebagai permukiman (zero growth – hunian), direkomendasikan dengan peruntukan sebagai taman nasional dan hutan lindung. • Sarana & prasarana hanya untuk memfasilitasi permukiman yang masih ada dan kawasan budidaya terbatas, serta untuk keperluan research dan pengamatan masyarakat. • Penentuan wilayah terdampak langsung ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten setempat (Bupati) dengan data sampai pada tingkat dusun.
KRB II	• Kawasan yang berpotensi terjadi aliran massa berupa awan panas, aliran lava dan lava. • Lontaran berupa material jatunan dan lontaran batu pijar. • Masyarakat harus menghindari apabila terjadi peningkatan kegiatan gunung api berdasarkan siaran PVMBG. • Pemberitahuan harus mengungsi, tetap tinggal ditempat, dan keadaan sudah aman kembali ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. • Berdasarkan produk tahun 2010, material lontaran batu pijar mencapai 10 km dari puncak Merapi. • Perubahan morfologi tanggungan akibat pembangunan pasir dapat menimbulkan perluasan daerah ancaman dimasa mendatang.	• Diarahkan untuk kawasan pengembangan terbatas dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat, sesuai dengan RTRW Kabupaten terkait. • Dadakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana. • Untuk pusat pelayanan diarahkan hanya sampai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan).

Zona	Karakteristik kawasan	Kebijakan Tata Ruang
KRB I	- Kawasan yang berpotensi terancam laharbanjir, aliran lava dari gunung panas - Apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi, ancaman lahar banjir lahar dapat melanda daerah pemukiman, pertanian dan infrastruktur - Apabila terjadi banjir lahar skala besar, masyarakat harus dievakuasi - Strategi penyelamatan adalah memauhi daerah aliran sungai - Sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana perlu dilakukan	- Penetapan sempadan sungai dibuat secara segmen, tidak digeneralisir untuk sepanjang sungai. Penentuan segmen didasarkan pada morfologi sungai dengan memperhatikan dampak lahar dingin - Pemertaaan sempadan sungai berpadanan pada penundangan/peraturan yang berlaku dan menjadi komponen RTSW yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penganggaran relokasi bagi wilayah terdampak (khusus untuk non perkotaan) termasuk ganti rugi lahan oleh Pemerintah Pusat - Kebijakan wilayah perkotaan perlu dikaji lebih lanjut

Sumber: *Datan Geologi Kementerian ESDM dan rekomendasi Diten, Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum*

Gambar 4.1
Peta Kawasan Rawan Bencana dan Area Terdampak Erupsi Gunung Merapi



Sumber: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Maret 2011

4.3. PENATAAN RUANG KAWASAN GUNUNG MERAPI

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum telah menyusun **Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Gunung Merapi** dengan tujuan mewujudkan ruang di Kawasan Gunung Merapi yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan terbebas dari ancaman bencana Gunung Merapi. Adapun sasaran penataan ruang kawasan gunung Merapi adalah:

- Terwujudnya fungsi ruang yang memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana Gunung Merapi.
- Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dengan tetap menghargai budaya lokal.
- Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang yang memadukan penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia.
- Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana.

Dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana erupsi dan lahar dingin maka usulan Direktorat Jenderal Penataan Ruang untuk pusat-pusat evakuasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pusat Evakuasi di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah

NO	DUSUN	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN
1	Ciyam	Argo Mulya	Cangkringan	Sleman
2	Catak	Wukisan	Cangkringan	Sleman
3	Pandu	Harjo Birahgun	Pakem	Sleman
4	Nangsi	Giri Kerto	Turi	Sleman
5	Wondari	Bangun Kerto	Turi	Sleman
6		Sidorejo	Kemalang	Klaten
7		Dimpol	Kemalang	Klaten
8		Kendalsari	Manisrengga	Klaten
9		Genting	Ceporo	Klaten
10		Ngadipuro	Dukuh	Magelang
11		Jerukagung	Strumbung	Magelang
12		Sawangan	Sawangan	Magelang

Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum

Kebijakan tata ruang nasional kawasan gunung Merapi adalah sebagai berikut:

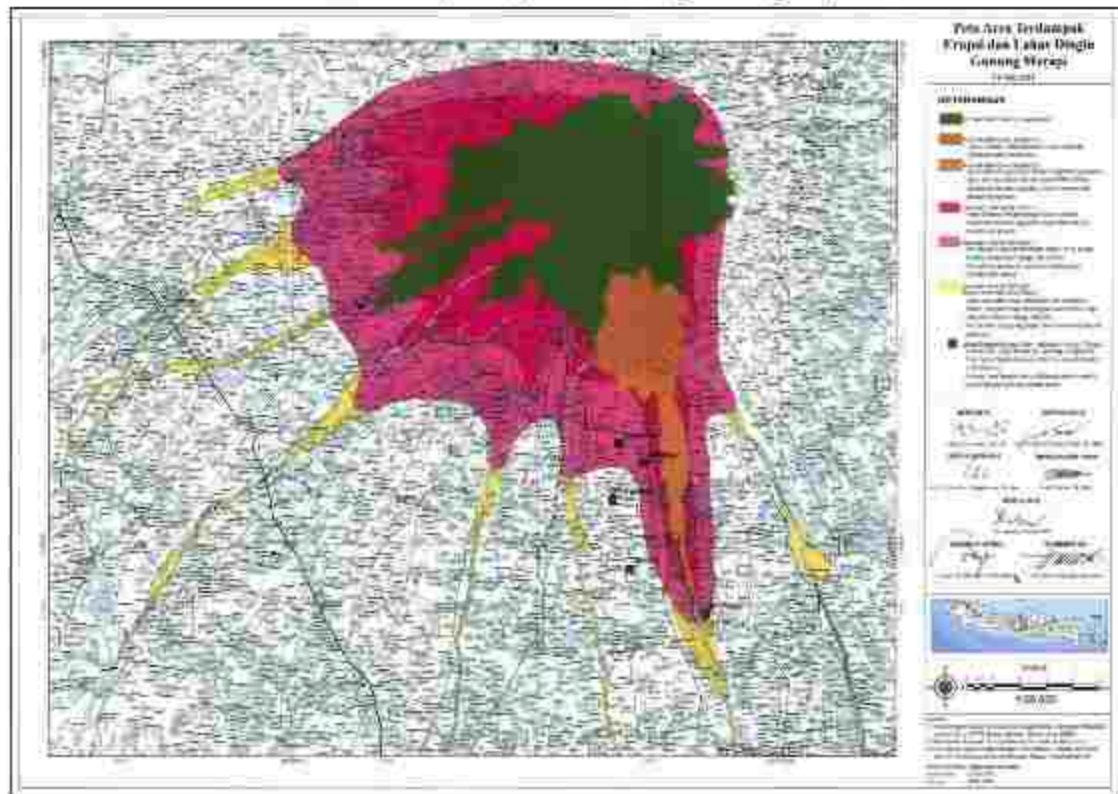
1. Kebijakan Struktur Ruang

- Terdapat PKW di sekitar Gunung Merapi (Sloman, Magelang, Sala Tiga, Boyolali, Klaten).
- Gunung Merapi dikelilingi rencana jalan arteri primer dan rencana jalan bebas hambatan.

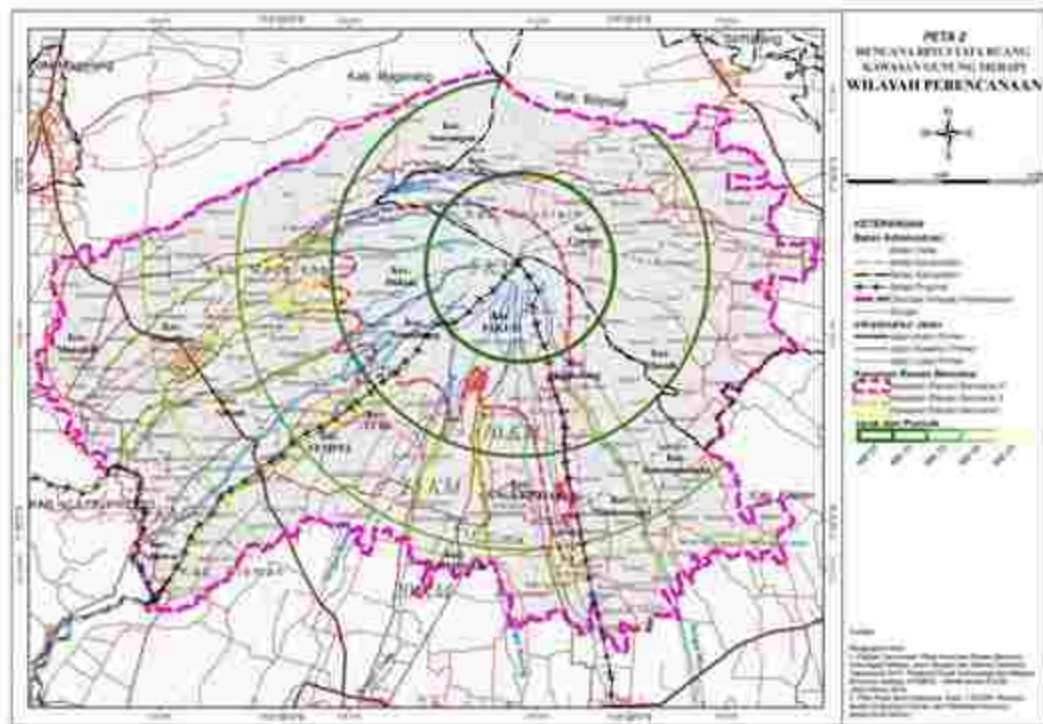
2. Kebijakan Pola Ruang

- Kawasan puncak Gunung Merapi dan sekitarnya ditetapkan sebagai kawasan lindung.
- Kawasan Gunung Merapi ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Gunung Merapi.

Gambar 4.2
Peta Area Terdampak Erupsi dan Lahar Dingin Gunung Merapi



Gambar 4.3
Peta Wilayah Perencanaan - Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Gunung Merapi



Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, Maret 2011

Kebijakan tata ruang provinsi merupakan elaborasi dari kebijakan tata ruang nasional, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.5
Kebijakan Tata Ruang Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah

Kebijakan Tata Ruang	
Provinsi D.I. Yogyakarta	
Struktur Ruang	• Terdapat PKW di sekitar Gunung Merapi (Sleman) • Terdapat PKL di sepanjang Jalan Lokal Primer • Gunung Merapi dikelilingi rencana jalan arteri primer dan rencana jalan bebas hambatan
Pola Ruang	• Di puncak dan sekitarnya ditetapkan sebagai Taman Nasional Gunung Merapi • Di antara gunung Merapi dan Gunung Merbabu ditetapkan sebagai Kawasan Lindung
Provinsi Jawa Tengah	
Struktur Ruang	• Terdapat PKW di sekitar Gunung Merapi (Magelang, Sala Tiga, Boyolali, Klaten) • Terdapat PKL di sepanjang Jalan Arteri Primer • Gunung Merapi dikelilingi rencana jalan arteri primer dan rencana jalan bebas hambatan
Pola Ruang	• Di puncak Gunung Merapi dan sekitarnya ditetapkan sebagai Taman Nasional Gunung Merapi • Di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu ditetapkan sebagai Kawasan Lindung

Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, Maret 2011

Dalam rencana struktur ruang yang telah mempertimbangkan mitigasi dan pengurangan risiko bencana terdapat komponen ruang seperti diuraikan dibawah ini, yang menjadi dasar untuk usulan lokasi hunian tetap di kawasan gunung Merapi, yaitu:

1. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa

2. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
3. Pusat Evakuasi yang merupakan pusat tempat pengungsian yang terdiri dari tempat pengungsian, pusat pelayanan/desa, dapat menyatu dengan pusat desa atau berupa tempat penginapan atau tanah lapang yang dilengkapi dengan infrastruktur perumahan.
4. Jalur Evakuasi berupa jalan yang dapat dilalui pengungsi ke pusat evakuasi dengan tanpa hambatan, dapat dilalui kendaraan ringan, tidak melintasi sungai dan berada dalam satu batas administrasi kecamatan.

Pola ruang kawasan Gunung Merapi disusun berdasarkan pengelompokan dibawah ini:

1. Kawasan konservasi/lindung: merupakan kawasan yang mempunyai potensi dan sudah pernah terkena dampak erupsi Gunung Merapi dan tidak diperkenankan untuk hunian.
2. Kawasan lindung setempat: merupakan sempadan yang berada pada kiri/kanan sungai yang berpotensi terkena dampak banjir/lahar, yang tidak direkomendasikan untuk hunian.
3. Kawasan penyangga/kawasan pembangunan terbatas: merupakan kawasan yang mempunyai potensi akan terkena dampak erupsi Gunung Merapi, dalam kawasan ini tidak diperkenankan pembangunan dan perluasan permukiman baru.
4. Kawasan budidaya: kawasan yang didefinisikan sebagai kawasan budidaya sesuai RTRW.

Peta struktur ruang dan pola ruang berdasarkan RTRW Provinsi dapat dicermati pada gambar berikut ini.

Lokasi hunian tetap di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah direkomendasikan untuk memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Utama:

- Aman dari kerawanan bencana gunung api (berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM)
- Lahan mempunyai kemiringan maksimum 30%.
- Berada di kawasan budidaya diluar permukiman dan tanah garapan aktif (sawah, perkebunan dll) yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten terdampak/
- Berada di kecamatan yang sama (pertimbangan karakteristik sosial ekonomi).

2. Kriteria penunjang:

- Tersedianya air baku.
- Tersedianya jaringan infrastruktur.
- Kemudahan pembebasan lahan.
- Tersedianya luasan lahan minimal untuk perumahan.

Berdasarkan data kerusakan maka jumlah unit rumah rusak berat yang perlu direlokasi dari KRB III adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Ikhtisar Jumlah Rumah Rusak Berat Akibat Erupsi Gunung Merapi

Provinsi	Kabupaten	Jumlah	Satuan
Jawa Tengah	Klaten	188	Unit Rumah
	Magelang	9	Unit Rumah
	Boyolali	-	Unit Rumah
Total Jawa Tengah		174	Unit Rumah
D.I Yogyakarta	Slaman	2.662	Unit Rumah
TOTAL		2.856	Unit Rumah

Sumber: Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah

Berdasarkan kebijakan penataan ruang terhadap kawasan rawan bencana, maka kebijakan relokasi merupakan pendekatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mempertimbangkan aspek sebagai berikut:

1. Masyarakat harus difasilitasi untuk berdialog dengan pemerintah sebagai regulator dan pengambil keputusan
2. Kebijakan ganti rugi lahan harus ditetapkan sebelum berdialog dengan masyarakat
3. Masyarakat, melalui pertimbangan yang seksama berdasarkan keselamatan, masih diperkenankan menggarap lahan miliknya pada KRB III
4. Lokasi hunian tetap (pada daerah relokasi) masih diperkenankan pada KRB II dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana
5. Deliniasi hunian tetap diperluas dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana
6. Sumber pendanaan relokasi dan ganti rugi lahan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
7. Relokasi diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat

Pemerintah Kabupaten Siemam telah mengidentifikasi area padukuhun yang berada pada area terdampak langsung pada KRB III untuk kepentingan perencanaan relokasi rumah masyarakat yang mencapai 2.682 unit. Gambaran lokasi padukuhun yang termasuk dalam area terdampak langsung di wilayah Kabupaten Siemam adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Padukuhun Pada KRB III Di Kabupaten Siemam

No	Padukuhun di KRB III		Padukuhun Terdampak Langsung	
	Total	Sebagian	Total	Selagian
1	Ngandong	Tunggulurum	Pelemasan	Ngandong
2	Turgo	Kaliurang Timur	Panguknyo	Tunggulurum
3	Pelemasan	Kaliurang Barat	Kaladom	Batur
4	Panguknyo	Boyong	Petung	Kepuh
5	Kaladom	Nalaksari	Jambu	Manggong
6	Petung	Kempul	Kopeng	Ngancar
7	Jambu	Gondang	Kalitengah Lor	Besalan
8	Kopeng	Pasepurang	Kalitengah Kidul	Jatsi Sumuk
9	Batur	Banjarsari	Srunen	Sadingan
10	Kopuh	Banaran		Pegerjungan
11	Manggong	Jiwan		Banjarsari

12	Kalitengah Lor	Suruh	Suruh
13	Kalitengah Kidul	Jekis	Jekis
14	Suruh	Karanglo	Karanglo
15	Singir	Jaranan	Jaranan
16	Gading	Bakalan	Bakalan
17	Ngancar	Brongkal	Brongkal
18	Besalan	Kauman	Kauman
19	Glagahmalang	Mudal	Ngepongan
20	Jekis-Sumur	Gayam	Gungan
21	Gadingan	Ngepongan	Jelapan
		Gungan	
		Gondang	
		Cakran	
		Jetyan	
		Kalimanggis	

Sumber: Pemerintah Kabupaten Sleman, 26 April 2011

4.4. RUANG LINGKUP DAN STRATEGI UMUM RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA-BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI

Dalam korangka pemulihan kehidupan masyarakat yang terkena dampak erupsi merapi, pendekatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan sarana pengembangan kapasitas masyarakat dalam peningkatan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
2. Menggunakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk menstimulasi ekonomi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan jangka menengah dan panjang;
3. Menggunakan pendekatan mitigasi bencana dalam penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Gunung Merapi bagi pengembangan hutan lindung, lahan produktif dan permukiman;
4. Menggunakan pendekatan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
5. Menggunakan pendekatan transparansi dengan cara memberikan pedoman, bimbingan teknis dan informasi yang akurat mengenai hak dan kewajiban masyarakat korban dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang mengedepankan pengurangan risiko bencana;

Ruang lingkup Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan pendekatan Relokasi Permukiman dengan memperhatikan arahan Wakil Presiden RI yang dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun pada tahun anggaran 2011 s/d 2013 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan perumahan dan permukiman dengan memperhatikan kebijakan relokasi yang aman bagi permukiman berdasarkan penataan ruang penataan ruang dan disain yang berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana
2. Pemulihan Infrastruktur publik yang mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian wilayah termasuk infrastruktur vital untuk penanggulangan bencana
3. Pemulihan kehidupan sosial masyarakat
4. Pemulihan ekonomi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat
5. Pemulihan lintas sektor melalui sub-sektor keamanan dan ketertiban, pemerintahan, lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana

Strategi rehabilitasi dan rekonstruksi dirumuskan dengan mempertimbangkan pencapaian sasaran:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam peningkatan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
2. Tersedianya stimulan bagi pemulihan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada pembangunan jangka menengah dan panjang
3. Tersedianya pedoman mitigasi melalui penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana dengan memperhatikan fungsi dan peruntukan kawasan lindung, lahan produktif dan permukiman
4. Terkendalinya risiko banjir lahar dingin dengan pendekatan mitigasi jangka pendek, menengah dan panjang
5. Terselenggaranya koordinasi pusat-daerah, lintas sektor dan lintas daerah administratif dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan pendekatan *good governance*

4.5. STRATEGI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

4.5.1. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Strategi rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman pasca erupsi Merapi terbagi atas 2 (dua) diuraikan sebagai berikut:

- a. **Strategi jangka pendek:** Relokasi perumahan bagi masyarakat yang terdampak langsung erupsi Gunung Merapi.

- b. **Strategi jangka menengah:** Relokasi perumahan bagi masyarakat yang bertempat tinggal pada KRB III.

Kebijakan pemulihan bidang perumahan dan permukiman dilaksanakan melalui skema relokasi dari wilayah KRB III yang tidak layak huni berdasarkan peta bersama hasil rekomendasi Kementerian ESDM, BNPB, Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum. Definisi penduduk yang direlokasi pemerintah adalah semua penduduk yang tinggal di daerah yang terdampak langsung erupsi merapi.

Jumlah rumah terdampak langsung adalah sebanyak 2.856 unit, karena keterbatasan lahan maka pendekatan yang digunakan adalah: (a) Relokasi mengikuti lokasi yang telah disediakan pemerintah melalui pemadatan desa atau relokasi ke dusun lain dan (b) Relokasi yang dilaksanakan secara mandiri, baik merupakan inisiatif kolektif maupun individu.

Relokasi kolektif dapat dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama, dengan lokasi yang dipilih sendiri dan berada pada zona yang aman. Pada prinsipnya biaya pengadaan tanah yang dikeluarkan masyarakat akan diganti sesuai dengan kebijakan pemerintah berdasar NJOP. Relokasi individu dilakukan oleh masyarakat secara perorangan, biaya ditanggung oleh pemerintah, adapun besarnya sesuai dengan kebijakan pemerintah berdasar NJOP.

Strategi umum relokasi perumahan dan permukiman disusun berdasarkan prioritas sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Penduduk/ahli waris syah yang memiliki status kepemilikan tanah sesuai peraturan dan perundangan dan bersedia mengikuti program relokasi
2. Penduduk bukan pemilik tanah yang bersedia mengikuti program relokasi
3. Tersedianya akses terhadap sumber mata pencaharian bagi penduduk yang bersedia mengikuti program relokasi
4. Tersedianya Rencana Penataan Permukiman/Community Settlement Plan berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana
5. Tersedianya peta risiko disetiap kabupaten terdampak dengan skala lebih besar untuk menindaklanjuti peta risiko skala 1:250.000 yang telah disusun Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.
6. Terintegrasinya Rencana Penataan Permukiman dengan RTRW berbasis pengurangan risiko bencana
7. Tersedianya akses terhadap pelayanan dasar di lokasi baru.

Tantangan yang terkait dengan relokasi adalah penyediaan tanah untuk pembangunan rumah dan kawasan permukiman yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilakukan melalui:

- a) pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
- b) konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
- c) peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
- d) pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar, dan/atau
- f) pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk kompensasi bagi warga masyarakat yang harus direlokasi bukan dalam bentuk ganti rugi, melainkan merupakan kompensasi penggantian tanah. Khususnya di Provinsi D.I. Yogyakarta, besarnya kompensasi penggantian tanah dihitung mempertimbangkan nilai NJOP daerah setempat, sesuai surat dari Menteri Kehutanan Nomor: S.63/Menhut-IV/2011 tanggal 14 Februari 2011, hal penambahan luas kawasan hutan yang menyetujui dilakukan rehabilitasi terhadap ± 1.300 ha.

Biaya kompensasi sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku, setelah dikurangi untuk membayar ganti Tanah Kas-Desa, dan menyediakan dana abadi desa untuk menggerakkan perekonomian warga. Lokasi untuk hunian tetap diharapkan dapat memanfaatkan tanah kas desa yang berdekatan dengan hutan yang saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan masyarakat yang saat ini memanfaatkan tanah kas desa tersebut akan diberi kompensasi.

Program sertifikasi tanah akan dilakukan Pemerintah melalui Kanwil BPN, sebanyak 3.000 bidang dan 500 bidang melalui Biro Tata Pemerintahan Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan desain peruntukan untuk Hunian Tetap. Daerah terdampak langsung di Provinsi Jawa Tengah seluas 10 Ha dimasukkan dalam program rehabilitasi hutan. Dengan demikian, tanah seluas 1.310 Ha tersebut akan dijadikan hutan lindung oleh Kementerian Kehutanan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan strategis untuk segera melakukan pemulihan awal bagi korban adalah melakukan pendataan jumlah penduduk, status kepemilikan tanah dan status mata pencaharian. Selain itu, diperlukan analisis kesesuaian lahan pada alternatif lokasi baru yang telah mempertimbangkan potensi ancaman primer dan sekunder gunung Merapi untuk menjadi pedoman dalam penyusunan revisi RTRW.

Kabupaten/Kota. Kebijakan stimulus perumahan yang menjadi ketetapan Pemerintah adalah:

- a) Besaran bantuan pembangunan rumah Rp.30 Juta per unit.
- b) Masyarakat diberi keleluasaan dalam menentukan type rumah, dengan ketentuan minimal luas bangunan 36 m².
- c) Luas tanah untuk masing-masing rumah 100 m², ditambah untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial 50 m² per rumah, sehingga menjadi 150 m² per unit.
- d) Konstruksi bangunan harus memenuhi kriteria struktur tahan gempa yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan pendampingan.

A. Relokasi Perumahan bagi masyarakat yang terdampak langsung erupsi Merapi

Pemerintah telah menetapkan bahwa masyarakat yang terdampak langsung erupsi Merapi untuk menerima bantuan berupa stimulus perumahan dengan harga satuan maksimum Rp.30 Juta untuk rumah rusak berat. Bantuan ini diberikan bagi masyarakat yang bersedia mengikuti program relokasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun relokasi mandiri pada lokasi yang masih layak menjadi hunian tetap. Khususnya bagi korban erupsi Merapi di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta, maka kebijakan yang ditetapkan adalah:

- 1. Memanfaatkan lokasi hunian sementara (hunlara) yang sudah berada pada zona aman, meliputi: (1) Gondang, (2) Kuwang, (3) Plosokerep, (4) Dongkelsari dan (5) Ketingan untuk ditingkatkan menjadi hunian tetap.
- 2. Kekurangan tanah sebagai akibat perubahan luas tanah hunian tetap dan tambahan infrastruktur lingkungan (dari standar 100m² per unit menjadi 150m² per unit), akan dicarikan penggantinya.
- 3. Untuk mengganti hunian sementara (hunlara) yang berada di zona bahaya (Banjarsari dan Jetis Sumur), disediakan cadangan tanah pengganti seluas 12,5 ha di Desa Argomulyo.

Alternatif lokasi untuk hunian tetap yang direkomendasikan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Alternatif Lokasi Hunian Tetap Di Provinsi D.I. Yogyakarta

No	Desa/Dusun	Ketersediaan Lahan efektif Untuk relokasi	Keterangan
1	Pisokarep	1,96 ha	Huntara
2	Gondang	5,51 ha	Huntara
3	Kuwang	1,57 ha	Huntara
4	Kertingan	3,17 ha	Huntara
5	Dongkelsan	1,24 ha	Huntara
6	Argomulyo	12,5 ha	Cadangan tanah

Sumber: *Puritan D.I. Yogyakarta*, 12 April 2011

Khususnya bagi masyarakat terdampak erupsi Merapi yang bertempat tinggal pada area terdampak langsung KRB III, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan opsi kepada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 4.9
Opsi untuk Relokasi dari Area Terdampak Langsung KRB III

*Opsi Untuk Relokasi Dari Area Terdampak Langsung KRB III	
Opsi I	Opsi II
Kebijakan Tata Ruang: - Tidak diperkenankan menjadi hunian tetap - Tata guna tanah untuk hutan lindung dan wisata alam - Sarana dan prasarana hanya untuk hutan lindung, wisata alam dan mitigasi bencana (di luar jalur evakuasi)	Kebijakan Tata Ruang: - Tidak diperkenankan menjadi hunian tetap - Tata guna tanah untuk hutan rakyat dan wisata alam - Sarana dan prasarana hanya untuk hutan rakyat, wisata alam dan mitigasi bencana (di luar jalur evakuasi)
Pilihan masyarakat: - tanah di lokasi lama dibeli Pemerintah dengan harga kesepakatan - rumah masyarakat direlokasi - Masyarakat membeli kembali tanah 100 m² dgn hasil penjualan tanah terdampak	Pilihan masyarakat: - tanah di lokasi lama tidak dijual pemiliknya - pemilik tanah membeli kembali tanah di lokasi baru seluas 100 m² - pemilik tanah dan rumah pindah ke lokasi baru
Hak masyarakat: - Memperoleh bantuan pembangunan rumah senilai Rp 30.000.000,- - Tanah fasum fasos 50 m² per rumah di sediakan pemerintah - Fasum dan fasos disediakan	Hak masyarakat: - Memperoleh bantuan pembangunan rumah senilai Rp 30.000.000,- - Tanah fasum fasos 50 m² per rumah di sediakan pemerintah - Fasum dan fasos disediakan

*Opsi Untuk Relokasi Dari Area Terdampak Langsung KRB III	
d. pemerintah Bantuan kancing lemak untuk kelompok	d. pemerintah Bantuan kancing lemak untuk kelompok
Opsi III	Opsi IV
Kebijakan Tata Ruang: a. Tidak diperkenankan menjadi hunian tetap b. Tata guna tanah untuk hutan rakyat dan wisata alam c. Sarana dan prasarana hanya untuk hutan rakyat, wisata alam dan mitigasi bencana (di luar jalur evakuasi)	Kebijakan Tata Ruang: a. Tidak diperkenankan menjadi hunian tetap b. Tata guna tanah untuk hutan rakyat dan wisata alam c. Sarana dan prasarana hanya untuk hutan rakyat, wisata alam dan mitigasi bencana (di luar jalur evakuasi)
Pilihan masyarakat a. tanah di lokasi lama tidak dijual pemiliknya b. pemilik tanah dan rumah tidak bersedia pindah ke lokasi baru	Pilihan masyarakat a. tanah di lokasi lama tidak dijual pemiliknya b. pemilik tanah membeli kembali tanah 100 m ² di lokasi aman c. masyarakat membangun rumah di lokasi baru
Hak masyarakat: Bagi masyarakat yang tidak bersedia direlokasi dan tetap tinggal di KRB III terdampak masa: • Tidak mendapatkan hak seperti opsi II • Tidak diberi fasum fasos (misal, listrik, air bersih, jalan) • Jika terjadi bencana tidak dibantu kerugian harta bendanya, kecuali penyelamatan jiwa	Hak masyarakat: a. Bantuan pembangunan rumah senilai Rp 30.000.000,- b. Tanah fasum fasos 50 m² per rumah disediakan pemerintah c. Fasum fasos disediakan pemerintah d. Bantuan kancing lemak untuk kelompok Bagi masyarakat yang masih memiliki rumah dan masih dihuni di KRB terdampak jika terjadi bencana, tidak dibantu kerugian harta bendanya, kecuali penyelamatan jiwa

^{*) Berdasarkan diskusi dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar Provinsi D.I. Yogyakarta, bagi masyarakat terdampak erupsi Merapi tanggal 26 April 2011.}

Pemerintah memperoleh bantuan melalui program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) yang bersumber dari Hibah *Java Reconstruction Fund* (JRF) sebesar USD 3,5 juta dan Hibah *PNPM Support Facility* (RSF) sebesar USD 11,5 juta, untuk masyarakat yang terdampak langsung erupsi Merapi, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Program REKOMPAK telah dilaksanakan pada periode pemulihan pasca bencana gempa bumi tanggal 27 Mei 2006 di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, dengan sasaran sebagai berikut:

- Melakukan fasilitasi pada proses perencanaan berbasis komunitas atau Rencana Penataan Permukiman/*Community Settlement Plan*.
- Menyediakan bantuan bagi pembangunan rumah dan prasarana desa, dengan mengutamakan sasaran kelompok rentan.

- c) Menyediakan bantuan teknis bagi pengetahuan, kualitas konstruksi tahan gempa serta kesiapsiagaan, mitigasi dan pengurangan risiko bencana bagi masyarakat dan aparat desa.

Gambaran mengenai pelaksanaan program REKOMPAK di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah melalui bantuan hibah *Java Reconstruction Fund* (JRF) dan hibah PNPM *Support Facility* disampaikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Relokasi Perumahan
melalui Hibah JRF dan PSF

Java Reconstruction Fund	PNPM Support Facility
Komponen dan perkiraan sasaran: - Rehabilitasi/rekonstruksi 255 rumah pilot di Propinsi DIY - Rehabilitasi/rekonstruksi infrastruktur permukiman pada 45 desa/kelurahan di Sleman, Klaten, Boyolali & Magelang yang telah terlayani REKOMPAK JRF pasca gempa 2006 - Pendampingan dan bantuan teknis kepada masyarakat	Komponen dan perkiraan sasaran: - Rehabilitasi/rekonstruksi 174 rumah di Propinsi Jawa Tengah serta 2.682 rumah di Propinsi DIY - Rehabilitasi/rekonstruksi infrastruktur permukiman pada 43 desa/kelurahan di Sleman, Klaten, Boyolali & Magelang yang belum terlayani REKOMPAK JRF - Pendampingan dan bantuan teknis kepada masyarakat
Waktu Pelaksanaan : Diperkirakan 18 bulan (Jan 2011 - Juni 2012)	Waktu Pelaksanaan : Diperkirakan 24 bulan (Jan 2011 – Des 2012)

Sumber: Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Sasaran desa REKOMPAK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Sasaran REKOMPAK di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

NO	45 Desa Sasaran lama		NO	43 Desa Sasaran baru	
	DESA	KECAMATAN		DESA	KECAMATAN
	Kabupaten Sleman			Kabupaten Sleman	
1	Kepuharjo	Cangkringan	1	Glagaharjo	Cangkringan
2	Wukirsari	Cangkringan	2	Argomulyo	Cangkringan
3	Umbulharjo	Cangkringan	3	Bimomartani	Ngemplak
4	Bokoharjo	Prambanan	4	Umbulmartani	Ngemplak
5	Madurejo	Prambanan	5	Sindumartani	Ngemplak
	Kabupaten Bantul		6	Purwobinangun	Pakem

NO	45 Desa Sasaran lama		NO	43 Desa Sasaran baru	
	DESA	KECAMATAN		DESA	KECAMATAN
6	Pendowoharjo	Sewon	7	Candibinangun	Pakem
	Kabupaten Klaten		8	Pokembinangun	Pakem
7	Sidorejo	Kemalang	9	Harjobinangun	Pakem
8	Dampol	Kemalang	10	Hargobinangun	Pakem
9	Joho	Prambanan	11	Girikerto	Turi
10	Basin	Kebonarum	12	Wonokerto	Turi
11	Kaligayam	Wedi	13	Donnkerto	Turi
12	Sengon	Prambanan	14	Bangunkerto	Turi
13	Cepuran	Gantiwarno	15	Merdikorejo	Tempel
14	Bakung	Jogonalan		Kabupaten Klaten	
15	Kragilan	Gantiwarno	16	Balerance	Kemalang
16	Randusari	Prambanan	17	Tegalmulyo	Kemalang
17	Songgrahan	Prambanan	18	Kendalsari	Kemalang
18	Cucukan	Prambanan	19	Panggang	Kemalang
	Kabupaten Boyolali		20	Tlogoyatu	Kemalang
19	Wonodoyo	Cepogo	21	Bumiharjo	Kemalang
20	Samiran	Selo	22	Kepuron	Manisrenggo
21	Irakah	Selo	23	Bawukan	Kemalang
22	Sangup	Musuk	24	Tangkil	Kemalang
23	Mriyan	Musuk		Kabupaten Boyolali	
24	Jombang	Cepogo	25	Klakah	Selo
25	Sumbung	Cepogo	26	Lentah	Selo
26	Genting	Cepogo	27	Suroteleng	Selo
27	Jemowo	Musuk		Kabupaten Magelang	
28	Gluntang	Musuk	28	Ngablak	Sumbing
29	Tlogolele	Selo	29	Ngargomulyo	Sawangan
30	Paras	Cepogo	30	Kemiren	Sumbing
31	Sroni	Musuk	31	Ngargosuko	Sumbing
32	Kembangkurung	Cepogo	32	Krinjing	Dukun
33	Jeruk	Selo	33	Keningar	Dukun
34	Tarubatang	Selo	34	Patent	Dukun
35	Musuk	Musuk	35	Kaluhung	Sumbing
35	Sumur	Musuk	36	Nglumut	Sumbing
37	Lanspar	Musuk	37	Mranggan	Sumbing
	Kabupaten Magelang		38	Tegalrandu	Sumbing
38	Wonolelo	Sawangan	39	Kalibening	Dukun
39	Banyuroto	Sawangan	40	Mangunsuko	Dukun
40	Ketep	Sawangan	41	Sewukan	Dukun
41	Jumoyo	Salam	42	Sengi	Dukun
42	Candirejo	Borobudur	43	Kapuhan	Sawangan
43	Tito	Salam			

NO	45 Desa Sasaran lama		NO	43 Desa Sasaran baru	
	DESA	KECAMATAN		DESA	KECAMATAN
44	Baturono	Salam			
45	Wanurejo	Borobudur			

Sumber: MERCOMPAK JRF, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, April 2011

B. Relokasi Perumahan bagi masyarakat penghuni Area Tidak Terdampak Langsung pada KRB III

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, potensi ancaman primer pada wilayah KRB III adalah awan panas, udara panas (*surge*) dan lontaran material (batu besar hingga kerikil) sedangkan potensi ancaman sekunder berupa aliran lahar dingin, banjir dan kekeringan yang dapat mencapai sebagian KRB II dan KRB I, terutama pada daerah aliran sungai yang berhulu di gunung Merapi. Sebagian wilayah Kabupaten Sleman (Provinsi D.I. Yogyakarta) dan Kabupaten Klaten, Boyolali dan Magelang berada pada wilayah Taman Nasional Gunung Merapi, yang merupakan kawasan lindung dan kawasan pembangunan terbatas, sesuai kajian Ditjen. Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum.

Mengingat ruang lingkup Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pascabencana erupsi Gunung Merapi menggunakan pendekatan relokasi permukiman dan *zero growth* pada KRB III, isu pokok kebijakan tata ruang di wilayah KRB III yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti adalah:

- 1) Wilayah tidak terdampak langsung/area terdampak tidak langsung (ATTIL) diarahkan untuk tidak dikembangkan lagi sebagai permukiman (*zero growth* — hunian), direkomendasikan dengan peruntukan sebagai taman nasional dan hutan lindung
- 2) Sarana dan prasarana hanya untuk memfasilitasi permukiman yang masih ada, kawasan budaya terbatas, keperluan riset dan pengamanan masyarakat.

Mata pencaharian masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Merapi yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah di dominasi sektor perkebunan dan pertanian, sedangkan masyarakat di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta selain sebagai petani juga usaha penginapan, pedagang, pertukangan batu dan pertambangan galian pasir. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan berupa pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, keringanan biaya perizinan, dan bantuan stimulan.

Untuk mendukung kebijakan *zero growth*, kerangka kebijakan dan peraturan berbasis pengurangan risiko bencana dan berkelanjutan pada KRB III adalah:

- a. Penetapan peta KRB III sebagai peta bersama bagi pedoman pengendalian yang merupakan keputusan bersama BNPB, Kementerian ESDM, Kementerian PU dan peraturan yang lebih tinggi.
- b. RTRW Kabupaten berbasis pengurangan risiko bencana yang dielaborasi dalam rencana yang lebih rinci sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Program insentif ekonomi bagi penduduk yang bersedia mengikuti program relokasi dan/atau program transmigrasi.

Strategi jangka pendek untuk mencapai sasaran *zero growth* pada KRB III adalah:

1. Menyusun analisis risiko dan peta risiko bencana skala lebih besar dari 1:250.000 pada KRB III, KRB II dan KRB I untuk kepentingan perencanaan sekaligus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat tentang potensi ancaman dan risiko bertempat tinggal di kawasan rawan bencana.
2. Menyusun pedoman pendampingan dan membentuk unit pendampingan yang melekat pada instansi pemerintah daerah untuk membantu penduduk yang ingin melaksanakan relokasi mandiri.
3. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tentang rencana perluasan dan penataan Taman Nasional Gunung Merapi sebagai masukan kebijakan bagi revisi RTRW kabupaten.
4. Menyusun revisi RTRW Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang untuk menyusun peraturan daerah tentang pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang termasuk Taman Nasional Gunung Merapi.
5. Menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang yang berada diluar Taman Nasional Gunung Merapi, sebagai pedoman perijinan pemanfaatan ruang kawasan, untuk menyusun peraturan daerah tentang penerapan sanksi yang sopadan.
6. Menyusun Rencana Kontijensi Kab. Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang untuk mengenali sumber daya yang tersedia dan tindakan yang perlu dilakukan pada saat terjadi bencana.
7. Menyusun kebijakan relokasi dari KRB III dalam bentuk ketetapan atau peraturan daerah dengan opsi dan sasaran yang jelas termasuk opsi program transmigrasi, sehingga dapat disosialisasikan kepada masyarakat.
8. Menyusun mekanisme dan pedoman serta melaksanakan program stimulan ekonomi sebagai pelengkap program relokasi perumahan, untuk menyelenggarakan bantuan bagi masyarakat.
9. Memperhatikan dengan seksama Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Gunung Merapi dan kebijakan/peraturan pemerintah daerah bagi penyelenggaraan pelayanan listrik, energi dan telekomunikasi pada KRB III.

10. Membangun dan melengkapi prasarana dasar di lokasi baru untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Strategi jangka menengah untuk mencapai sasaran *zero growth* pada KRB III adalah:

1. Menyelenggarakan program relokasi penduduk KRB III dengan memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Gunung Merapi dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana-Erupsi dan banjir lahar dingin di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.
2. Menyelenggarakan program perumahan termasuk hak untuk meng huni rumah dengan cara a) hak milik; atau b) sewa; atau c) bukan dengan cara sewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Melaksanakan program hutan rakyat pada perbatasan Taman Nasional Gunung Merapi, tanpa merubah fungsi kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
4. Tetap mengoperasikan unit pendampingan yang melekat pada instansi pemerintah daerah untuk membantu penduduk yang ingin melaksanakan relokasi mandiri.
5. Melanjutkan program stimulan dan Insentif ekonomi sebagai pelengkap program relokasi perumahan.
6. Berkordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membortakukan kebijakan disinsentif pajak yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan bangunan pada KRB III.
7. Membangun secara bertahap prasarana pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, peribadatan dan pelayanan sosial lainnya pada lokasi permukiman yang baru.

4.5.2. PRASARANA PUBLIK

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana publik adalah:

1. Pembangunan jalan desa, penyediaan sumber air dan sarana prasarana sanitasi dilakukan sesuai kebijakan relokasi dalam penyelenggaraan Bantuan Dana Lingkungan melalui skema REKOMPAK.
2. Rekonstruksi jalan dan jembatan kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten.
3. Rekonstruksi bendung dan dam sesuai Undang Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA terkait konservasi dan pengendalian daya rusak air serta kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan revisi RTRW.
4. Rekonstruksi prasarana listrik dan energi sesuai kriteria teknis PLN dan PGN, pelayanan listrik dan energi berpedoman pada kebijakan relokasi dan RTRW.

5. Rekonstruksi prasarana telekomunikasi sesuai kriteria teknis Kementerian Komunikasi dan Informasi, pelayanan telekomunikasi berpedoman pada kebijakan relokasi dan RTRW.

Tabel 4.12

Sasaran Pemulihan Sektor Infrastruktur

No	Komponen kerusakan	Lokasi relokasi	Strategi mitigasi
1	Transportasi Darat: - Jalan desa terutama di Kec. Cangkringan Kab. Sleman - Jalan kabupaten di Kec. Cangkringan, Pakem, dan Kabupaten Sleman	Sesuai sasaran REKOVPAK Kementerian Pekerjaan Umum dan kebijakan pemerintah daerah	- Memperhatikan peta risiko bencana - Menyusun perencanaan teknis jalan dengan memperhatikan penggunaan kawasan hutan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan memperkenankan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan - Rencana teknis jaringan jalan merupakan bagian dari RTRW Kabupaten Sleman - Penyusunan rencana jalur evaluasi - Memperhatikan pedoman koherensi lahan gempa dan gerakan tanah - Dapat diintegrasikan dengan pendekatan <i>cash for work</i> untuk pembangkitan ekonomi masyarakat, pengungsi risiko lokasi baru
2	Air dan Sanitasi: Kec. Cangkringan, Pakem, dan Kabupaten Sleman	Sesuai sasaran REKOVPAK Kementerian Pekerjaan Umum dan kebijakan pemerintah daerah	- Memperhatikan kesiadanya prasarana vital dalam situasi terjadi bencana - Penelitian mengenai kualitas air untuk penyelenggaraan pelayanan air bersih bagi permukaan - Rencana pemertaaan sumber air merupakan bagian dari RTRW Kabupaten Sleman
3	Infrastruktur Sumber Daya Air berupa jembatan dan DAM	- Review Master Plan Prasarana Sumber Daya Air - Kriteria teknis sesuai pedoman dan standar Kementerian Pekerjaan Umum - Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan galian C	
4	Listrik dan Energi gas	- Memperhatikan kriteria prasarana vital dalam situasi terjadi bencana sesuai rencana kontinjensi - Review penyediaan listrik dan energi sesuai kebijakan relokasi dan RTRW Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang - Kriteria teknis sesuai pedoman dan standar PLN dan EGN	
5	Telekomunikasi	- Memperhatikan kriteria prasarana vital dalam situasi terjadi bencana sesuai rencana kontinjensi - Kriteria teknis sesuai pedoman dan standar Kementerian Komunikasi dan Informasi	

Sumber: BNPB dan Suppasat, April 2011

4.5.3. SOSIAL

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan dan lembaga sosial dalam rehabilitasi dan rekonstruksi komponen sosial adalah:

1. Membatasi secara bertahap rekonstruksi prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan lembaga sosial pada lokasi KRB III.
2. Pembangunan prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan lembaga sosial sesuai kebijakan relokasi dan RTRW dengan memperhatikan kriteria teknis prasarana vital dalam rencana kontijensi.
3. Menanamkan budaya keselamatan dan kesiapsiagaan terutama bagi masyarakat yang masih bermukim pada KRB III.
4. Memberikan panduan dan menyelenggaraan program pelatihan siaga bencana secara reguler.
5. Penyelenggaraan pelayanan sementara dilaksanakan pada lokasi huntara.
6. Prioritas pelayanan sosial untuk kelompok rentan.
7. Penyediaan insentif pelayanan kesehatan bagi peserta program relokasi.

Tabel 4.13

Sasaran Pemulihan Sektor Sosial

No	Komponen	Lokasi relokasi	Strategi mitigasi
1	Kesehatan: Penyediaan Puskesmas, Pusat pelayanan kesehatan, pelayanan gizi dan pengobatan psikososial	Sesuai kebijakan relokasi dan RTRW Kabupaten Sleman, Boyolali, Klaten dan Magelang	• Mempertahankan analisa kesesuaian lahan dan peta risiko bencana • Mempertahankan kriteria prasarana vital dalam situasi terpacu bencana sesuai rencana kontijensi • Memberikan panduan siaga bencana • Perencanaan teknis prasarana kesehatan, mempertimbangkan jumlah penduduk yang dilayani serta radius pelayanan • Mempertahankan ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa • Merupakan bagian dari RTRW Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang
2	Pendidikan: Penyediaan fasilitas pendidikan TK, SD, SMP dan SMA	Sesuai kebijakan relokasi dan RTRW Kabupaten Sleman, Boyolali, Klaten dan Magelang	• Mempertahankan analisa kesesuaian lahan dan peta risiko bencana • Mempertahankan kriteria prasarana vital dalam situasi terpacu bencana sesuai rencana kontijensi • Memberikan panduan siaga bencana • Penyediaan jumlah sarana pendidikan dan pembelajaran yang harus disediakan berdasarkan daya

No	Komponen	Lokasi relokasi	Strategi mitigasi
			laya tambung paling efektif dan efisien untuk kondisi lingkungan 35-40 siswa/ruang belajar • Mempertimbangkan radius pelayanan • Memperhatikan ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa • Merupakan bagian dari RTRW Kabupaten Sragen, Klaten, Boyolali dan Magelang
3	Agama: masjid, Penyediaan layanan gempa	Sesuai kebijakan relokasi dan RTRW Kabupaten Sragen, Boyolali, Klaten dan Magelang	• Memperhatikan analisa kesesuaian lahan dan peta risiko bencana • Memperhatikan kriteria sarana vital dalam situasi terjadi bencana sesuai rencana kontinjensi • Memberikan panduan sanga bencana • Diselenggarakan berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani serta radius pelayanan • Memperhatikan ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa • Merupakan bagian dari RTRW Kabupaten Sragen, Klaten, Boyolali dan Magelang
4	Lembaga Sosial: Rehabilitasi dan perlindungan sosial anak, Pembangunan panti asuhan, Penyuluhan untuk pengarusutamaan gender	Sesuai kebijakan relokasi dan RTRW Kabupaten Sragen, Boyolali, Klaten dan Magelang	• Memperhatikan analisa kesesuaian lahan dan peta risiko bencana • Memperhatikan kriteria sarana vital dalam situasi terjadi bencana sesuai rencana kontinjensi • Memberikan panduan sanga bencana • Diselenggarakan berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani dan radius pelayanan • Memperhatikan ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa • Merupakan bagian dari RTRW Kabupaten Sragen, Klaten, Boyolali dan Magelang
5	Budaya: Menanamkan budaya keselamatan dan kesiapsiagaan terutama bagi masyarakat yang masih bermukim pada ATTL di KRB II	Sesuai kebijakan RTRW Kabupaten Sragen, Boyolali, Klaten dan Magelang berbasis pembangunan risiko bencana	• Memperhatikan peta risiko bencana • Mengembangkan system peringatan dini untuk ancaman erupsi, gempa bumi dan banjir lahar dingin • Memberikan panduan sanga bencana

Sumber: BNPB dan Bappenas, April 2011

4.5.4. EKONOMI PRODUKTIF

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemulihan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perdagangan, industri kecil dan jasa pariwisata dalam rehabilitasi dan rekonstruksi komponen ekonomi produktif adalah:

1. Penyediaan lahan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang pemanfaatan kawasan hutan, Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.35/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Daerah Aliran Sungai.
2. Pembukaan lahan pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan dilaksanakan dengan mekanisme *cash for work*.
3. Melakukan fasilitasi bagi masyarakat debitur di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten dan Kabupaten Sleman untuk memperoleh perlakuan khusus terhadap kredit bank sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/80/KEP.GB/2010 tanggal 8 Desember 2010.
4. Menyenggarakan stimulus keuangan dan pelatihan ketrampilan untuk pemulihan mata pencaharian penduduk di lokasi baru.
5. Pembangunan prasarana perdagangan sesuai kebijakan relokasi dan RTRW sesuai kriteria teknis bangunan tahan gempa.

Tabel 4.14

Sasaran Pemulihan Sektor Ekonomi Produktif

No	Komponen	Lokasi-relokasi	Strategi mitigasi
1	Pertanian: Pembukaan lahan pertanian, penanaman dan pendampingan sebagai stimulus mata pencaharian di lokasi baru	Sesuai sasaran REKOMPAK dan kebijakan pemerintah daerah	• Memperhatikan peta risiko bencana • Rencana pembukaan lahan pertanian perkebunan dan peternakan perlu mempertimbangkan peraturan mengenai pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010
1	Perkebunan: Pembukaan lahan perkebunan, penanaman dan pendampingan sebagai stimulus mata pencaharian di lokasi baru		• Memperhatikan desman garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah pengusahaan sungai, daerah bekas sungai • Apabila disenggarakan berdekatan dengan kawasan pemukiman perlu memperhatikan akses bagi pengangkutan hasil produksi ke pusat pemasaran
2	Peternakan: Penggantian ternak, pengadaan bibit ternak, penyelenggaraan kesehatan hewan dan sosialisasi usaha ternak sebagai stimulus mata pencaharian di lokasi baru		• Rencana pemanfaatan lahan pertanian perkebunan, peternakan dan kehutanan merupakan bagian dari RTRW Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang

No	Komponen	Lokasi relokasi	Strategi mitigasi
3	Kehutanan Pembukaan lahan hutan rakyat, penanaman dan penertarikan sebagai stimulan mata pencaharian pada lokasi baru.		
5	Pedagangan, Industri Kecil dan Jasa Pariwisata Pembangunan pusat lingkungan sebagai sarana permukiman di lingkungan permukiman.	Sesuai sasaran REKOMPAK dan kebijakan pemerintah daerah.	- Memperhatikan peta risiko bencana - Rencana pusat, pusat permukiman dibangun sesuai rencana di kawasan sebagai bagian dari RTRW Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang - Diselenggarakan berdasarkan skala dan radius pelayanan - Memperhatikan pedoman konstruksi bangunan tahan gempa

Sumber: BNN dan Bappenas, April 2011

4.5.6. LINTAS SEKTOR

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan dalam pemulihan lintas sektor adalah:

1. Menyelenggarakan pelayanan administratif kependudukan kepada penghuni huntera dan penduduk di lokasi permukiman baru.
2. Memutakhirkan database kependudukan.
3. Pembangunan prasarana pemerintahan, keamanan dan ketertiban sesuai RTRW
3. Diseminasi Rencana Kontijensi dan SOP kesiapsiagaan masyarakat yang masih bertempat tinggal di KRB III.
4. Penguatan sistem peringatan dini erupsi, gempa bumi dan banjir lahar dingin kepada masyarakat pada kawasan rawan bencana.
5. Pemutakhiran tapal batas kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

Tabel 4.15

Sasaran Pemulihan Lintas Sektor

No	Komponen	Lokasi relokasi	Strategi mitigasi
1	Pemerintahan; Rekonstruksi bangunan kantor, rumah dinas	Sesuai RTRW Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang	- Memperhatikan peta risiko bencana - Rencana pembangunan kantor pemerintahan dan komplek rumah dinas merupakan bagian dari Rencana Detail Tata Ruang sebagai bagian dari RTRW Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang - Diselenggarakan berdasarkan kebutuhan dan radius pelayanan - Memperhatikan pedoman konstruksi bangunan tahan gempa

No	Komponen	Lokasi relokasi	Strategi mitigasi
2	Ketertiban dan Keamanan (TNIPOLRI). Bangunan kantor dan Pos Hansip	Sesuai RTRW Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang	- Memperhatikan peta risiko bencana - Rencana pembangunan kantor pemerintahan dan kompleks rumah dinas merupakan bagian dari rencana nadi kawasan sebagai bagian dari RTRW Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang - Diselenggarakan berdasarkan kebutuhan dan radius pelayanan - Memperhatikan pedoman konstruksi bangunan tanah gempu
3	Lingkungan Hidup: Rehabilitasi hutan dan pemetaan batas wilayah Taman Nasional Gunung Merapi	Sesuai rencana pemanfaatan Taman Nasional Gunung Merapi dan RTRW Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang	- Pemetaan batas wilayah diselenggarakan terkait dengan kebutuhan pemanfaatan kawasan hutan - Menetapkan area terdampak langsung pada KRB III dengan peruntukan sebagai taman nasional dan hutan lindung - Revisi Taman Nasional Gunung Merapi
4	Keuangan dan Perbankan	Sesuai kebijakan dan sasaran sektor ekonomi produktif	- Memperhatikan peta risiko bencana - Bantuan dengan skema perbankan diselenggarakan dengan mengutamakan ketahanan dan keberlanjutan
5	Pertindungan bagi kelompok rentan		- Memperhatikan peta risiko bencana - Diselenggarakan berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani dan radius pelayanan - Memperhatikan akses bagi pelayanan kebutuhan dasar
B. Pengurangan Risiko Bencana:			
a	Program Penanggulangan Bencana	Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang	- Sosialisasi peta risiko bencana pada KRB III, KRB II dan KRB I - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana - Penguatan system peringatan dini gempa dan banjir lahar dingin berbasis masyarakat - Sosialisasi SOP kesiapsiagaan masyarakat berdasarkan Rencana Kontijensi
b	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang	- Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim - Pengelolaan Database dan sistem informasi ancaman erupsi gempa bumi dan banjir lahar dingin

Sumber: DNPB dan Deppenas, April 2013

4.6. SKEMA PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pemulihan pascabencana erupsi merapi dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) tahun anggaran yaitu 2011 s/d 2013 dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pemulihan perumahan selama 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun 2011-2012, dan penyelesaian pembangunan prasarana lingkungan permukiman selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) tahun anggaran.
2. Pemulihan prasarana publik dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2011 s/d 2013, dengan mengutamakan pembangunan prasarana vital untuk menyelenggarakan pelayanan dasar pada lokasi permukiman baru.
3. Pemulihan sosial diprioritaskan pada tahun anggaran 2011 dan 2012, bersamaan dengan program relokasi permukiman, dilanjutkan dengan kegiatan penguatan kapasitas sampai dengan tahun anggaran 2013.
4. Pemulihan ekonomi produktif diprioritaskan pada tahun 2011 dan 2012, bersamaan dengan program relokasi permukiman, dilanjutkan dengan kegiatan penguatan kapasitas sampai dengan tahun anggaran 2013.
5. Pemulihan lintas sektor diprioritaskan pada tahun 2011, untuk mengembalikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan mencegah kerusakan yang lebih besar pada komponen lingkungan hidup sampai dengan tahun anggaran 2013.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab III, perkiraan kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Merapi tahun 2011 s/d 2013 adalah sebesar Rp.1,35 Triliun, terdiri dari sumber pembiayaan APBN Rp.1,22 Triliun (90,7%), APBD Provinsi Rp.72,01 Miliar (5,33%) dan APBD Kabupaten Rp.53,59 Miliar (3,97%). Ikhtisar kebutuhan dan alokasi pendanaan dari sumber APBN serta kebutuhan total rehabilitasi dan rekonstruksi disampaikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.16

Indikasi Sumber Pendanaan Kementerian/Lembaga Pemulihan Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Tahun Anggaran 2012 (Rp. juta)

KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEBUTUHAN 2012	INDIKASI PENDANAAN 2012	KEKURANGAN 2012
BNPB	102.225,0	102.225,0	-
Kementerian Pekerjaan Umum	286.675,0	286.675,0	-
Kementerian Kehutanan	405,0	405,0	-
Kementerian Pertanian	81.278,0	81.278,0	-
Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata	814,0	500,0	314,0
Kementerian Perdagangan	2.760,0	2.760,0	-
Kementerian Perindustrian	2.436,8	2.400,0	36,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEBUTUHAN 2012	INDIKASI PENDANAAN 2012	KEKURANGAN 2012
Kementerian Koperasi Dan Umm	1,519.0	1,519.0	-
Kementerian Pendidikan	70,260.0	70,260.0	-
Kementerian Agama	21,650.0	21,650.0	-
Kementerian Sosial	803.0	0.0	803.0
TOTAL	681,026.8	679,872.0	1,153.8

Sumber: Raker Pendanaan Pemulihan Wilayah Pascabencana di Boporan, 6 Mei 2011

Tabel 4.17
(khtisar Kebutuhan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
(dalam Rp juta)

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Kerusakan dan Kerugian	Total Kebutuhan Pemulihan 2011-2013	Kebutuhan Pendanaan Pemulihan			Sumber Pendanaan Pemulihan		
				2011	2012	2013	APBN	APBD PROV	APBD KAB
1	PERUMAHAN	826,641.14	297,147.00	218,347.00	30,830.00	-	344,943.60	2,204.00	-
2	INFRASTRUKTUR	701,473.10	417,823.04	58,123.33	358,949.38	1,830.00	322,348.59	41,448.91	48,883.23
3	Ekonomi	1,852,311.17	223,881.82	181,783.38	158,066.44	3,187.00	205,110.82	17,353.58	4,648.47
4	SOSIAL	127,472.30	143,348.60	53,468.57	85,748.00	-	144,823.00	3,643.81	1,879.74
5	LINTAS SEKTOR	479,604.00	322,136.00	260,571.00	12,855.38	10,000.00	311,175.25	1,470.00	883.75
TOTAL DRY - JATENG		3,528,710.61	1,360,888.84	681,307.47	454,620.80	54,767.00	1,275,818.13	72,014.25	53,693.10

Sumber: Penilaian kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, Sab III

Berdasarkan kebutuhan pendanaan tersebut diatas, maka skema pendanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18
Skema Sumber Pendanaan

	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten	Swasta Masyarakat, Donor dan IMDF – DR*
Tanggap Darurat	Dana siap pakai/APBN	Dana siap pakai dari APBD	Melayanan dasar bagi kelompok rentan/APBD	Diselenggarakan sebagai komplemen program pemerintah,
Perumahan dan Prasarana Permukiman	Dana bantuan sosial kelompok rentan/APBN Program REKOMPAK, Kemah. RI			Diselenggarakan sebagai komplemen program pemerintah,
Infrastruktur	APBN	APBD Provinsi	APBD Kabupaten	Diselenggarakan sebagai komplemen

	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten	Swasta, Masyarakat, Donor dan INDRP-DR*
				program pemerintah
Sosial	APBN	APBD Provinsi	APBD Kabupaten	Ditanggungjawab sebagai komponen program pemerintah
Ekonomi	RNPM, APBD	APBD Provinsi	APBD Kabupaten	Ditanggungjawab sebagai komponen program pemerintah
Lintas Sektor	APBN	APBD Provinsi	APBD Kabupaten	Ditanggungjawab sebagai komponen program pemerintah

Sumber: Bappenas, April 2011

Keterangan: INDRP-DR adalah dana pemulihan pasca bencana milik Pemerintah

4.7. JADWAL PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Berdasarkan asumsi jadwal mobilisasi sumber pendanaan, maka jadwal pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Merapi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19
Jadwal Pelaksanaan Pemulihan Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi

No.	Komponen Kegiatan	2011				2012				2013			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Relokasi Permukiman												
	Penyelenggaraan pemukiman awal												
	Persiapan dan Perencanaan teknis												
	Pembebasan lahan												
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Rumah												
	Penyelenggaraan Dana Bantuan Lingkungan												
	Pendampingan												
2	Prasarana Publik												
	Revisi Teknis												
	Transportasi Darat, jalan dan jembatan												
	Air dan Sanitasi												
	Prasarana SDA												
	Listrik dan Energi												
	Telekomunikasi												
3	Ekonomi												
	Pertanian												
	Perkebunan												

No.	Komponen Kegiatan	2011				2012				2013			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Pertanian												
	Kehutanan												
	UKM dan Koperasi												
	Perindustrian												
	Pertambangan												
	Parwisata												
4	Sosial												
	Pendidikan												
	Kesehatan												
	Agama												
	Budaya												
	Lembaga Sosial												
	Keayasan Sosial												
5	Lintas Sektor												
	Perencanaan												
	Keamanan dan Ketertiban												
	Lingkungan Hidup												
	Keuangan dan Pengiraian												
	Perlindungan Kelompok Rentan												
	Pengurangan Risiko Bencana												

Sumber: GNPB dan Dapennas, April 2011.

BAB V
PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH PASCABENCANA

5.1. PENDANAAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

5.1.1. Pendanaan Dari Sumber APBN (Kementerian/Lembaga) dan APBD

Pada dasarnya mekanisme dan prosedur pendanaan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan serta aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang dimaksud. Mekanisme pendanaan yang menggunakan APBN, baik rupiah murni maupun hibah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, namun demikian untuk mempercepat pencapaian hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan langkah-langkah percepatan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamanatkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dan penganggaran untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam perspektif jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pendanaan penanggulangan bencana termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana sebagai berikut:

- Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.
- Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dana penanggulangan bencana berasal dari: a) APBN, b) APBD, dan/atau c) Masyarakat.
- Dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN menyediakan juga dana kontijensi bencana/mitigasi pada tahap prabencana, dana siap pakai pada tahap tanggap darurat dan dana bantuan sosial berpola hibah pada tahap pemulihan pasca bencana.

Pendanaan penanggulangan bencana dari sumber APBD (Provinsi/Kabupaten/Kota), baik sistem perencanaan dan penganggarannya maupun pelaksanaan, penata usahaan keuangan dan pertanggungjawabannya perlu disesuaikan dengan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah (APBD), yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD (diterbitkan tiap tahun anggaran);
- 4) Peraturan lainnya yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

5.1.2: Pendanaan dari sumber dana Penanggulangan Bencana (BA 999)

Dana rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan oleh Kepala BNPB berdasarkan alokasi dalam APBN yang disalurkan dengan cara:

- a) Bantuan Langsung masyarakat disalurkan melalui kelompok masyarakat
- b) Non-Bantuan Langsung Masyarakat disalurkan melalui Bendahara Pengeluaran BNPB

Dalam rangka pembayaran dana rehabilitasi dan rekonstruksi, Kepala BNPB selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan PPK Pusat, PPK Daerah, Pejabat Penandatangan SPM Bendahara Pengeluaran dan BPP Daerah. Bantuan langsung kepada masyarakat disalurkan melalui KPPN berdasarkan kelengkapan lampiran Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan yang telah disahkan oleh PPK Daerah.

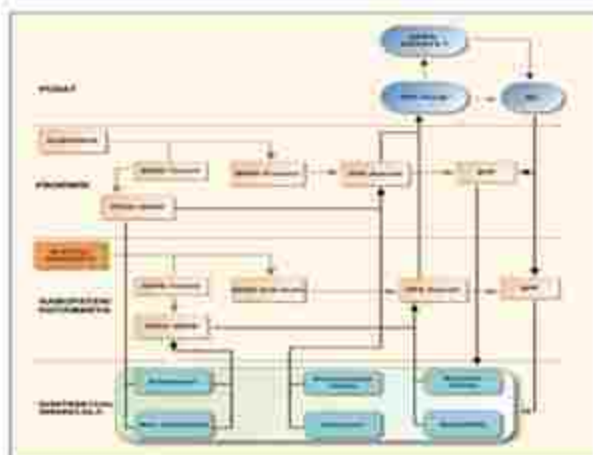
Khusus untuk Non Bantuan Langsung Masyarakat terdapat 2 (dua) jenis mekanisme yaitu:

- a) Non-bantuan langsung masyarakat untuk kegiatan non konstruksi yang dilaksanakan secara kontraktual dan/atau swakelola oleh SKPD terkait yang dikoordinasikan langsung oleh BPBD
- b) Non-bantuan langsung masyarakat untuk kegiatan konstruksi yang dilaksanakan oleh SKPD terkait melalui kontrak dengan pihak ketiga

Mekanisme penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dicermati pada diagram berikut ini.

Gambar 5.1

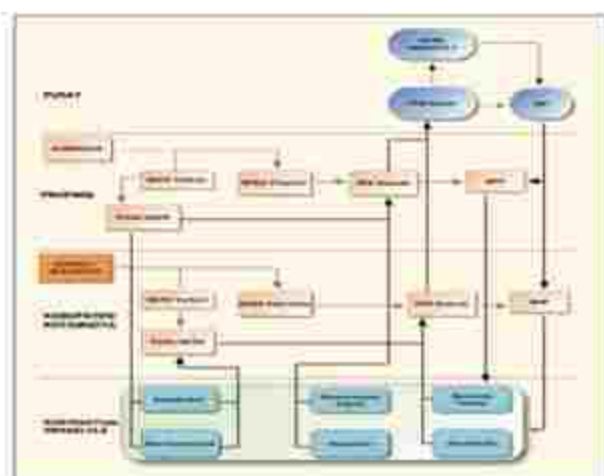
Mekanisme Penyaluran Dana Non-Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Kegiatan Non-Konstruksi



Quinter, Rebecca. 2010.

Gambar 6.2

Mekanisme Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk kegiatan Konstruksi



© 2010 Blackwell Publishing Ltd
Sunder Escobedo, 2010

5.1.3: Pendanaan Dari Sumber Non-Pemerintah

Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa dalam rangka membiayai dan mendukung kegiatan prioritas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, Pemerintah dapat mengadakan pinjaman dan/atau menerima hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Khususnya fungsi hibah secara umum adalah untuk menunjang: i) peningkatan fungsi pemerintahan, ii) penyediaan layanan dasar umum, iii) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, iv) pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan budaya, v) pengembangan riset dan teknologi, vi) membantu penyusunan rancangan kegiatan pembangunan dan vii) bantuan kemanusiaan.

Pendanaan dari sumber non-pemerintah berupa hibah luar negeri pada dasarnya diselenggarakan berdasarkan:

1. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor Per-67/PB/2006 tentang Tata Cara Pembukuan dan Pengesahan atas Realisasi Hibah Luar Negeri Pemerintah yang Dilaksanakan Secara Langsung.

Selain sumber pendanaan pemerintah, sumber pendanaan hibah luar negeri sebagai komitmen dan/atau telah disalurkan sebagai bantuan tanggap darurat menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pemulihan wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi. Jumlah bantuan yang diterima Pemerintah disampaikan pada tabel berikut ini;

Tabel 5.1
Bantuan Mitra Pemerintah untuk Pemulihan Pascabencana

No.	Nama Negara	Jumlah/ Bentuk bantuan	Keterangan
1	Amerika Serikat	\$ 2.000.000	Untuk bantuan Merah dari Mentawai. Disalurkan melalui Office For Foreign Disaster (OFDA). Bantuan disalurkan melalui BNPB dan LSM
2	Australia	\$ 1.000.000	*) Kegiatan untuk pendanaan SurfAid untuk kegiatan penilaian bantuan dan pemulihan di Kepulauan Mentawai. *) Disalurkan melalui Organisasi Masyarakat Nidhulu Utama dan Muhammadiyah untuk membantu masyarakat sekitar Gunung Merapi untuk kembali disalurkan melalui Palang Merah Indonesia untuk bantuan kemanusiaan di kepulauan Mentawai dan daerah sekitar Gunung Merapi
3	Belanda	PM	Palang Merah Belanda menerima rekening 8533 bagi korban bencana alam di Indonesia
4	Republik Rakyat China	\$ 30.000	(tanggap darurat) Bantuan untuk tsunami Mentawai untuk memperlancar pengiriman logistik melalui penyewaan helikopter dan kapal
		\$ 1.500.000	(recovery) Bantuan pemulihan jiwa dan raga korban pascabencana
5	Uni Eropa	EUR 1.500.000	untuk sanitasi air bersih, akses layanan kesehatan dan pengendalian penyakit, penyediaan makanan, telekomunikasi darurat dan tempat pengungsian
6	Jepang	\$ 2.850.000	Preliminary Emergency Appeal (International Federation of Red Cross Organization ke PMI)
		\$ 500.000	Tsunami Mentawai dan Merapi
7	Kanada	\$ 100.000	Disalurkan melalui PMI dan Persatuan Etnis Sani Merah
8	Malaysia	\$ 1.000.000	Bantuan dari Menteri Pertahanan Dstuk. Sri Ahmad Zahid bin Hamidi
9	Norwegia	PM	*) Menteri Luar Negeri Norwegia Jonas Gahr Støre menyatakan siap memberikan bantuan untuk bencana melalui PMI dan Lembaga Internasional. B. Bidang Penanggulangan Bencana *) Bantuan kemanusiaan dalam bentuk alat alat bantuan kemanusiaan
10	Selandia Baru	\$ 450.000	Disalurkan melalui SurfAid

Sumber: Bappenas, 2011

5.1.4. Pendanaan dari sumber Non-Pemerintah melalui Dana Perwalian bagi Pemulihan Pasca Bencana

Selain bantuan bilateral yang telah disampaikan diatas, Pemerintah melalui Bappenas dan BNPB telah membentuk fasilitas dana perwalian milik Pemerintah, *Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery (IMDFF-DR)*, untuk menampung dukungan

pendanaan donor internasional dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Teknis IMDR-DR mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.8/M.PPN/HK/01/2010 tentang pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis The Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery tanggal 25 Januari 2010.

Fasilitas IMDR-DR telah diaktivasi Pemerintah pada tanggal 18 November 2010 untuk mendukung proses pemulihan pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai dan wilayah pasca bencana erupsi Merapi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah. IMDR-DR memiliki fasilitas 2 (dua) *windows*, dengan UNDP (mewakili United Nations) sebagai *Administrative Agent Window I* dan World Bank sebagai *Trustee Window II* dengan fokus dukungan kegiatan sesuai mandat kelembagaan masing-masing.

Tabel 5.2
IMDR-DR dengan dua windows

Windows I : UNDP	Window II : World Bank
1. UNDP sebagai <i>Administrative Agency</i> 2. Fokus pada: a. Pemulihan awal (<i>Early Recovery</i>) b. Kegiatan awal / pemulihan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi seperti dukungan untuk melakukan koordinasi, kajian, dan perencanaannya c. Kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia d. Kegiatan pemulihan kehidupan sosial dan komunitas e. Kegiatan pemulihan sektor yang memiliki fungsi pelayanan sosial seperti pelayanan kesehatan	1. Bank Dunia sebagai <i>Trustee Agency</i> 2. Fokus pada: a. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik dan sosial seperti jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, infrastruktur daerah urban, sekolah, rumah sakit dan sebagainya b. Pembangunan fasilitas perumahan c. Pemberian <i>technical assistance</i> dan <i>capacity building</i> untuk bidang <i>governance</i> serta penanggulangan bencana (<i>Disaster Rehabilitation and Reconstruction - DRR</i>) serta bantuan dalam penyusunan PDNA, DPA, dan Rencana

Sumber: Bappenas, 2011

Untuk penanggulangan pascabencana erupsi dan lahar dingin Gunung Merapi, IMDR-DR dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana alternatif untuk mengisi kesenjangan pembiayaan pemerintah dan untuk meningkatkan hasil serta manfaat pelaksanaan program pemerintah pada tahun anggaran 2011 s/d 2013. Berdasarkan pengalaman pemulihan pasca gempa DIY dan Jateng 2006, kesenjangan pendanaan terutama terdapat pada

komponen pemulihan ekonomi yang belum pulih sepenuhnya pasca gempa bumi tahun 2006. Kebutuhan pendanaan dari sumber non pemerintah masih diperlukan untuk:

1. Mengisi kekurangan pendanaan bagi pembangunan prasarana lingkungan permukiman dan pendampingan pembangunan perumahan yang direlokasi (baik pada dampak erupsi maupun lahar dingin).
2. Pembangkitan mata pencaharian pada lokasi permukiman baru dan stimulan ekonomi produktif bagi masyarakat.
3. Bantuan teknis bagi penyusunan rencana kontijensi.
4. Bantuan teknis untuk revisi Rencana Tata Ruang berbasis PRB pada kawasan rawan bencana.
5. Pemutakhiran data kependudukan.
6. Sosialisasi kawasan rawan bencana dan peta risiko bencana kepada masyarakat.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.
8. Sosialisasi pemanfaatan kawasan hutan lindung dan pelestarian Taman Nasional Gunung Merapi.
9. Dukungan penguatan kapasitas dalam koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kontribusi dari Negara/lembaga donor kepada pemerintah Indonesia untuk membantu penanggulangan bencana melalui IMDFF-DR dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Negara/lembaga donor menyampaikan informasi melalui surat resmi kepada Ketua Tim Pengarah IMDFF-DR melalui Sekretariat mengenai rencana pemberian dana hibah kepada Pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung penanganan bencana yang dananya akan disalurkan melalui IMDFF-DR;
2. Komitmen pemberian dana hibah dapat berupa dana yang sudah dialokasikan khusus untuk membiayai kegiatan atau sektor tertentu (*earmarked*) sesuai dengan MoU IMDFF-DR atau dana yang bebas digunakan (*un-earmarked*) sesuai dengan kebutuhan dan keputusan dari SC IMDFF-DR.
3. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan pembahasan antara Tim Teknis, Lembaga/Negara Donor, dan *potential window* yang akan digunakan sesuai dengan fokus perhatian donor yang bersangkutan, baik melalui *window* yang dikelola Bank Dunia sebagai *Trustee* atau yang dikelola UNDP sebagai *Administrative Agent*. *Potential window* dibahas antara calon pemberi hibah (donor) dengan sekretariat IMDFF-DR.

4. Jika rencana pemberian dana hibah disetujui, Sekretariat akan melaporkan kepada Tim Teknis untuk mengusulkan kepada Ketua Tim Pengarah untuk penandatanganan *Grant Agreement* atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
5. Penandatanganan *Grant Agreement* atau dokumen yang dipersamakan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
6. Setelah *Grant Agreement* ditandatangani, pihak donor dapat menandatangani *fiscal/agency agreement* atau MoU atau dokumen yang disetarakan dengan UNDP sebagai *Administrative Agency* atau Bank Dunia sebagai *Trustee* secara khusus sesuai dengan mekanisme *internal fiduciary* di UNDP dan Bank Dunia.
7. *Fiscal Agency Agreement* atau dokumen yang dipersamakan mengatur hal yang lebih teknis mengenai tanggung jawab partner agency dalam hal mekanisme penyaluran dana, pengawasan/monitoring, pelaporan, dan pertanggung-jawaban, dan lain-lain terkait dengan penyaluran dana hibah yang diberikan oleh donor melalui *Trustee* atau *Administrative Agency*.

Mekanisme pengusulan kegiatan melalui IMDFF-DR adalah sebagai berikut:

1. Lembaga yang dapat mengusulkan kegiatan adalah sebagai berikut: Kementerian/Lembaga, dan Badan PBB (*UN Agencies*). Pemerintah daerah dapat mengusulkan kegiatan melalui Kementerian/Lembaga dan akan dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat berperan serta melalui kementerian/lembaga atau badan PBB dengan mengacu pada mekanisme yang berlaku pada institusi-institusi tersebut.
2. Pengusulan kegiatan harus dilakukan dengan menyertakan *Project Concept Note (PCN)*.
3. Lembaga pengusul dapat mengusulkan pembiayaan penuh dari IMDFF-DR untuk proyek yang diusulkan termasuk biaya pekerjaan dan administrasinya atau pembiayaan sebagian (parsial).

Gambar dibawah ini menjelaskan mekanisme penerimaan dana dan mekanisme pengusulan dan penilaian proposal, berdasarkan Pedoman Operasional IMDFF-DR.

IMDFF-DR juga berfungsi mensinergikan program dan kegiatannya dengan *single projects* yang didanai oleh donor multilateral/bilateral, baik untuk proyek fisik maupun non fisik atau bantuan yang bentuknya *cash* maupun barang/peralatan atau jasa. Untuk *single projects*, *Implementing Agency* yang ditunjuk oleh donor yang bersangkutan akan diminta untuk menyampaikan informasi kepada *Technical Committee* melalui sekretariat IMDFF-DR untuk diajukan ke *Steering Committee*.

Proses ini bukan untuk meminta persetujuan dari Tim Pengarah melainkan pemberitahuan dari donor dan *implementing agency* yang bersangkutan tentang proyek tersebut. Informasi tersebut disampaikan paling lama satu bulan setelah *agreement* proyek yang bersangkutan ditandatangani oleh pemerintah dengan donor yang bersangkutan.

Tujuan dari pengadministrasian *single projects* baik multilateral/bilateral-donor adalah menghindarkan tumpang tindih dan mengeliminasi kemungkinan adanya gap antara kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh *implementing agency*. Informasi yang perlu disampaikan oleh *Implementing Agency* adalah sebagai berikut:

- Profil lembaga pelaksana proyek
- Tujuan dari proyek yang akan dikerjakan
- Ruang lingkup proyek
- Deskripsi rinci dari kegiatan proyek termasuk lokasinya
- Besaran kebutuhan dana per tahun
- Rincian waktu pelaksanaan
- Indikator *out put* yang rinci dan jelas
- Mekanisme monitoring dan evaluasi
- Informasi lain yang dianggap perlu

5.2. PENYELENGGARAAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan dengan

5.2.1. Kegiatan Pemulihan Awal

Sebagaimana telah disampaikan pada bab III, tujuan pemulihan awal adalah:

1. Memulihkan fungsi dan layanan dasar pemerintahan serta pemulihan pada sarana dan prasarana vital masyarakat.
2. Memulihkan kelembagaan sosial dalam masyarakat yang terdampak bencana yang dapat berperan penting bagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Memberikan stimulan atau rangsangan untuk pemulihan mata pencaharian dan pendapatan masyarakat.
4. Membangun landasan yang cukup kuat bagi dimulainya proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kebutuhan dana untuk pemulihan awal Kebutuhan Pemulihan Kemanusiaan (*Human Recovery Need Assessment*) yang mencakup 5 sektor: a) Perumahan dan prasarana permukiman, b) Infrastruktur, c) Sosial, d) Ekonomi, dan (e) Lintas Sektor. Sebagaimana strategi yang telah ditetapkan di muka, upaya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi fasilitas yang rusak karena bencana erupsi Merapi ditujukan kepada masyarakat yang terkena dampak akan memberikan manfaat yang lebih baik dari hasil pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Penyelenggaraan pemulihan awal dilaksanakan oleh pemerintah dari sumber dana penanggulangan bencana dilaksanakan dengan mekanisme bantuan sosial yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

5.2.2. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Gunung Merapi dilaksanakan dengan pendekatan relokasi penduduk dari Kawasan Rawan Bencana III dengan skema REKOMPAK. Kegiatan relokasi perumahan dan permukiman menjadi lokomotif rehabilitasi dan rekonstruksi, yang menjadi masukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang. Rekonstruksi prasarana publik, pemulihan komponen sosial, ekonomi produktif dan lintas sektor pada dasarnya mendukung program relokasi penduduk dari wilayah KRB III, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya fungsi ruang yang memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana Gunung Merapi.
2. Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dengan tetap mengedepankan budaya lokal.
3. Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang yang memadukan penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia.
4. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana.

Program REKOMPAK yang merupakan Bantuan Langsung Masyarakat adalah proses pembelajaran kepada masyarakat untuk membangun kembali rumahnya dengan struktur tahan gempa. Pada setiap kelurahan/desa lokasi sasaran akan dilakukan serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dan disediakan stimulan praktek membangun struktur rumah tahan gempa melalui pembangunan model rumah. Untuk melaksanakan Program REKOMPAK di wilayah sasaran digunakan pendekatan dasar pemberdayaan manusia sebagai pintu masuk pemberdayaan komunitas. Pelaksanaan proyek REKOMPAK harus selalu memperhatikan ketentuan dasar sebagai berikut :

- Memenuhi persyaratan kelayakan teknik untuk wilayah gempa.
- Calon penerima manfaat/pemanafaat dilibatkan sebagai pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan pada saat perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari proyek rehabilitasi dan rekonstruksi rumah
- Pemilihan bahan bangunan, teknologi konstruksi dan penyelenggaraan prasarana harus menerapkan kriteria *environmental governance*
- Mengutamakan pemanfaatan struktur dan lembaga lokal yang telah berfungsi dengan baik
- Masyarakat pada satuan kelurahan/desa yang mendapat bantuan rekonstruksi struktur rumah tahan gempa harus bersedia menata kembali rumah dan lingkungan mereka sesuai dengan norma dan standar yang disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat
- Kegiatan rekonstruksi model struktur rumah tahan gempa diletakkan sebagai landasan bagi pembangunan jangka menengah dan panjang yang lebih baik

Sasaran kelompok pada program REKOMPAK adalah Rumah Tangga yang telah kehilangan rumahnya akibat bencana dan tidak mampu membangun kembali, namun memiliki hak atas tanah dan menjadi model rumah tahan gempa.

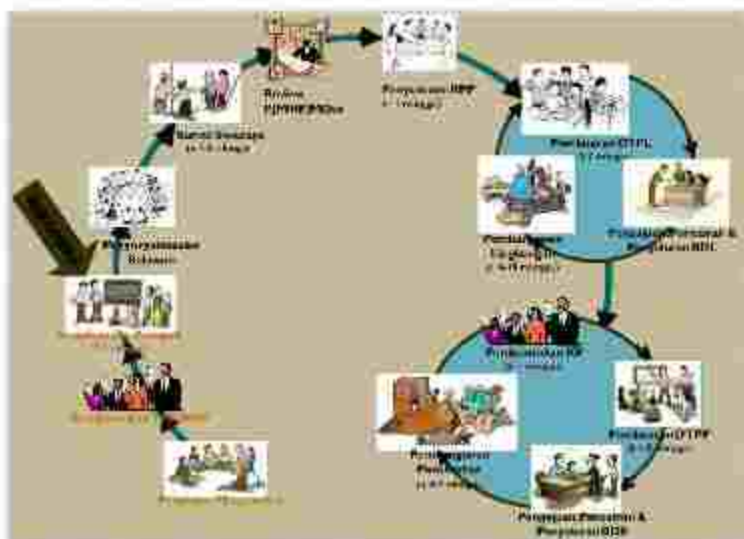
Lingkup Kegiatan/Komponen Bantuan REKOMPAK adalah:

1. Komponen Bantuan Dana Rumah (BDR)/*Housing Sub-Grant* di Kabupaten Klaten, Boyolali dan Magelang - Provinsi Jawa Tengah dan di Kabupaten Sleman - Provinsi D.I. Yogyakarta
2. Komponen Bantuan Dana Lingkungan (BDL)/*Community infrastructures Sub-Grant*, terdiri dari kegiatan-kegiatan: mobilisasi fasilitator untuk pendampingan langsung pada masyarakat kelurahan/desa yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi, sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat

3. Komponen Pendampingan Masyarakat/*Community Education*; terdiri dari kegiatan-kegiatan dukungan pelaksanaan kepada *Executing Agency* berupa pemantauan, supervisi, pelaporan dan pembangunan kapasitas fasilitator dan pemerintah daerah serta unsur-unsur pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
4. Komponen Pendampingan Teknis/*Implementation Support/Technical Assistance*.

Pemerintah telah menetapkan bantuan dana stimulan sebesar Rp 30 juta per unit rumah dengan berbagai opsi untuk membangun: a) rumah inti atau b) struktur rumah tahan gempa. Mekanisme pencairan dan penyaluran dana BLM dari sumber dana APBN dilaksanakan sesuai peraturan/perundang-undangan yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan ketentuan DIPA Kementerian Pekerjaan Umum yang berlaku untuk program ini. Siklus pelaksanaan program REKOMPAK dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 5.6
Siklus pelaksanaan program REKOMPAK



Sumber: REKOMPAK/RRF Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, 2010

5.2.3. Kegiatan Pemulihan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya pelaksanaan pemulihan ekonomi masyarakat korban bencana secara cepat, dilakukan pembangunan sektor ekonomi melalui skema *Cash for Work* (CFW)/padat karya yang sekaligus dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Agar tepat sasaran, maka pelaksanaan *Cash for Work* (CFW)/padat karya perlu dilengkapi dengan:

- a) Mekanisme pemantauan untuk menjaga produktivitas kerja dan target kerja yang jelas;
- b) Penentuan tingkat upah yang tepat supaya tidak terjadi disinsentif bagi masyarakat yang sudah bekerja atau masuknya pekerja dari daerah non-bencana ke dalam program *Cash for Work* (CFW)/padat karya;
- c) Membangun infrastruktur ekonomi dan meningkatkan keahlian (*skill*) komunitas dalam jangka panjang untuk dapat meningkatkan dan memperbaiki distribusi pendapatan, serta meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja.

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemulihan ekonomi, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

- 1) Perlu dibedakan antara tahap bantuan kemanusiaan dan pemulihan awal dalam tahap rekonstruksi.
- 2) Mengendalikan persaingan pasar yang tidak sehat dan kejenuhan pasar dan persediaan berlebih dari produk sejenis.
- 3) Pengumpulan data dasar dan analisis dengan sistem informasi yang memadai untuk perencanaan kegiatan pemulihan ekonomi.
- 4) Analisis Dampak Lingkungan (UKL/UPL) perlu diselenggarakan bagi usaha berskala kecil.
- 5) Mempertimbangkan kelayakan usaha secara berkelanjutan.
- 6) Mempertimbangkan kegiatan *livelihood* sebagai wahana untuk pemberdayaan masyarakat termasuk perempuan dan kelompok rentan.
- 7) Bagi pemberdayaan ekonomi yang menggunakan skema perbankan, pihak terkait dan Bank Indonesia perlu berperan aktif untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. (Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/80/KEP.GB/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang tentang perlakuan khusus terhadap kredit bank bagi debitur di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten dan Kabupaten Sleman).

Pemulihan ekonomi pasca bencana merupakan bagian penting dalam pemulihan kehidupan masyarakat korban bencana. Pemberdayaan masyarakat yang dapat dijadikan pedoman adalah:

- 1) PNPM Mandiri Perdesaan pola khusus pascabencana dan PNPM Mandiri Perkotaan untuk Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali dan Magelang;
- 2) Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/80/KEP.GB/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang perlakuan khusus terhadap kredit bank bagi debitur di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten dan Kabupaten Sleman;
- 3) Model *Livelihood assistance* dari donor dengan sasaran usaha mikro/kecil/menengah yang meliputi: a) penggantian aset, b) akses pendanaan, c) akses pemasaran dan d) bantuan teknis peningkatan kapasitas;
- 4) Petunjuk dan pedoman lainnya.

5.2.4. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terkait dengan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang mengatur ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;
- 2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
- 3) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini atau para pihak dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan;
- 4) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui a. Swakelola, dan/atau b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

5.2.5. Pengelolaan Aset Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tercantum bahwa penilaian barang milik negara diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar yang merupakan unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah.

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sedangkan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa memperoleh penggantian. Penatausahaan barang milik Negara/Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset berupa infrastruktur yang diperoleh dari hibah luar negeri yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, perlu dilakukan kegiatan inventarisasi aset. Secara garis besar, alur serah terima aset kepada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 6.6
Alur Serah Terima Aset kepada Pemerintah Daerah



Sumber: Kementerian Keuangan, 2011

Untuk hibah berupa Barang dan Jasa yang tidak tercatat dalam APBN dan dalam pelaksanaannya langsung diterima oleh Pemerintah Daerah, maka prosedur pencatatan atas transaksi hibah ini dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Hibah berupa Aset Tetap

Pada saat Satker menghibahkan Aset Tetap kepada pemerintah daerah, maka setelah surat persetujuan penghapusan aset tetap telah disetujui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Berita Acara Serah Terima Aset dari Satker kepada pemerintah daerah telah ditandatangani, maka:

- a. Satker mencatat penghapusan aset tetap melalui SIMAK-BMN dan transaksi ini akan mengurangi nilai neraca-aset tetap sejumlah nilai aset tetap yang dihibahkan.
- b. Satker menyampaikan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Surat Persetujuan Penghapusan Aset Tetap kepada DJPU
- c. DJPU menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Barang atau Jasa dan mencatat Belanja Hibah dalam neraca dan laporan realisasi anggaran.

2. Pendapatan Hibah berupa Aset Tetap

Pada saat Satker menerima Aset Tetap dari pemerintah daerah, maka setelah Satker menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dari pemerintah daerah kepada Satker, maka Satker menyampaikan Surat Pernyataan Telah Menerima Langsung (STPML) dalam bentuk barang/jasa kepada DJPU dan atas transaksi ini dilakukan pencatatan sebagai berikut:

- a. Satker mencatatkan transaksi penambahan aset tetap dalam SIMAK-BMN dan akan mempengaruhi nilai aset tetap dalam neraca.
- b. Berdasarkan STPML dan BAST yang disampaikan Satker, DJPU akan mencatat transaksi pendapatan hibah dalam neraca dan laporan realisasi anggaran.

5.3. KELEMBAGAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

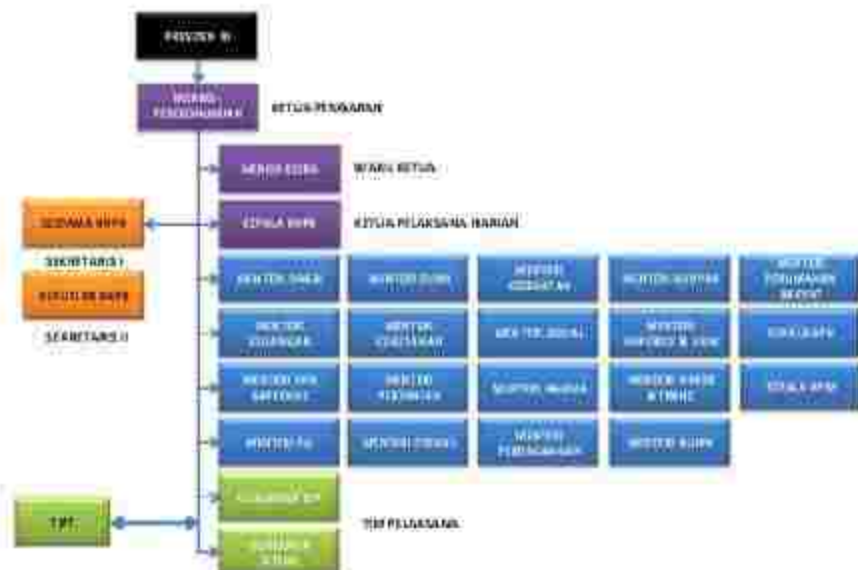
Masa rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi di 2 (dua) wilayah bencana ini, yang ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Untuk membantu tercapainya pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah secara efektif dan efisien, maka dibentuk Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Tim Koordinasi bertugas:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan strategi dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Mengkoordinasikan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengemban tugas dan fungsi koordinasi harian pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, menetapkan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi, serta membantu dan memberikan fasilitas kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Jawa Tengah selaku pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana erupsi Gunung Merapi, sesuai dengan Rencana Aksi.

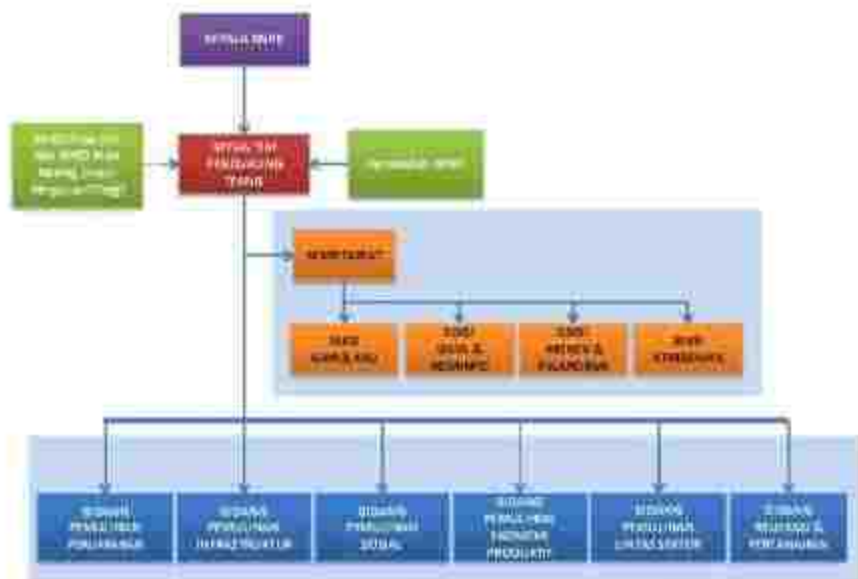
Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana membentuk Tim Pendukung Teknis (TPT) untuk membantu melaksanakan tugas Tim Koordinasi dengan sekretariat yang berkedudukan di wilayah pascabencana. Kerangka kelembagaan Tim Koordinasi dan Tim Pendukung Teknis dapat dicermati pada diagram berikut ini.

Gambar 5.7
Kerangka Dasar Kelembagaan Tim Koordinasi



Sumber: BNPB dan Baktiwas, April 2014

Gambar 5.3
Kerangka Dasar Kelembagaan Tim Pendukung Teknis



Sumber: BAKOR, Juni 2011

5.4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan memuat pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Dimana pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi, evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana. Sedangkan pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti disampaikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3

Mekanisme Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Sumber Dana APBN

Jenis Laporan	Periode Pelaporan	Pelapor	Penerima Laporan	Tambahan
Laporan dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan K/L	Triwulan	a. Penanggungjawab Kegiatan (Kepala Unit Kerja) b. Penanggungjawab Program (Kepala Unit Organisasi) c. Para Mentan/Pimpinan Lembaga	a. Penanggungjawab Program (Kepala Unit Organisasi) b. Menteri/Pimpinan LPND c. Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN	Kepala Bappeda dimana kegiatan berlokasi
Laporan dalam rangka pelaksanaan Dana Desentralisasi di SKPD Provinsi	Triwulan	a. Penanggungjawab Kegiatan b. Penanggungjawab Program c. Kepala SKPD d. Kepala Bappeda Provinsi	a. Penanggungjawab Program b. Kepala SKPD c. Menteri/Pimpinan LPND dan Kepala Bappeda Provinsi d. Menteri Perencanaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri	
Laporan dalam rangka pelaksanaan Dana Pembantuan di SKPD Kabupaten/Kota	Triwulan	a. Penanggungjawab Kegiatan b. Penanggungjawab Program c. Kepala SKPD d. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota	a. Penanggungjawab Program b. Kepala SKPD c. Menteri/Kepala lembaga terkait dan Kepala Bappeda Kab/Kota d. Kepala Bappeda Provinsi	Kepala SKPD Provinsi dengan tugas dan kewenangan yang sama

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005

Untuk pembiayaan dengan sumber APBD, perlu dicermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah dan Pemendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur bahwa pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, dalam rangka melakukan pengendalian terhadap partisipasi masyarakat dunia usaha dan masyarakat internasional, penatausahaan akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, akan digunakan 5 (lima) indikator yaitu:

1. **Konsistensi** pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
2. **Koordinasi** antara Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, yang menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
3. **Partisipasi** melalui mekanisme konsultasi yang menjangkau aspirasi masyarakat penerima manfaat;
4. **Kapasitas** lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui laporan keuangan dan laporan kinerja, serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. **Potensi keberlanjutan** dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan panjang.

Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

5.5. KESINAMBUNGAN PEMULIHAN PASCA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DAN MANAJEMEN BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Strategi pengakhiran masa tugas Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus disusun sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran guna memastikan kesinambungan sesuai kewenangan Kementerian dan Lembaga berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, maka dalam situasi tidak terjadi bencana maupun pada situasi terdapat potensi terjadinya bencana, pemerintah daerah diamanatkan untuk melaksanakan:

1. Perencanaan penanggulangan bencana, melalui pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, melakukan kajian analisis risiko bencana, melakukan analisis kerentanan dan Kapasitas daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana dan penyusunan dokumen RPB dan RAD PRB;
2. Pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana, melalui pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang melalui review tata ruang berbasis mitigasi bencana, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam RPJMD, RKPD, RKA-SKPD dan RTRW;
3. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan melalui penyelenggaraan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam sistem pendidikan formal dan informal dan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
4. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dari sumber APBD secara memadai;
5. Berdasarkan potensi bencana, pencegahan dan pengurangan risiko bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah melalui mekanisme perijinan dan persyaratan teknis pembangunan sesuai kewenangan lembaga yang terkait.

Sehubungan dengan amanat tersebut di atas, maka jembatan yang akan memastikan adanya kesinambungan dari tahap rehabilitasi dan rekonstruksi menuju pembangunan yang lebih baik berkelanjutan (*Build Back Safer*) yaitu melalui upaya Pengurangan Risiko Bencana. Beberapa aspek yang perlu disiapkan untuk menuju upaya *Build Back Safer* adalah sebagaimana hal-hal yang di sarankan berikut :

Aspek Peraturan dan Kelembagaan terkait Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana.

Beberapa hal yang perlu disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait aspek peraturan dan kebijakan sebagai dasar pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan pemerintah yang terkait lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencerminkan perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sudah mengedepankan aspek pengurangan risiko bencana. Hal ini juga dimaksudkan sebagai pelengkap, di mana Provinsi D.I. Yogyakarta yang baru saja menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Untuk Jawa Tengah pada saat ini telah memiliki BPBD Provinsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008.
2. Pembentukan Forum PRB multi pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten yang akan mempunyai peran utama dalam membantu pemerintah untuk advokasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana.

Aspek Perencanaan dan Mitigasi Bencana

Salah satu hal yang penting untuk kepastian implementasi pengurangan risiko bencana (PRB) adalah pengarusutamaan PRB ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh ke 2 (dua) Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jateng meminta dukungan arahan dan pedoman dari BNPB dan kementerian / lembaga terkait di tingkat pusat, yaitu:

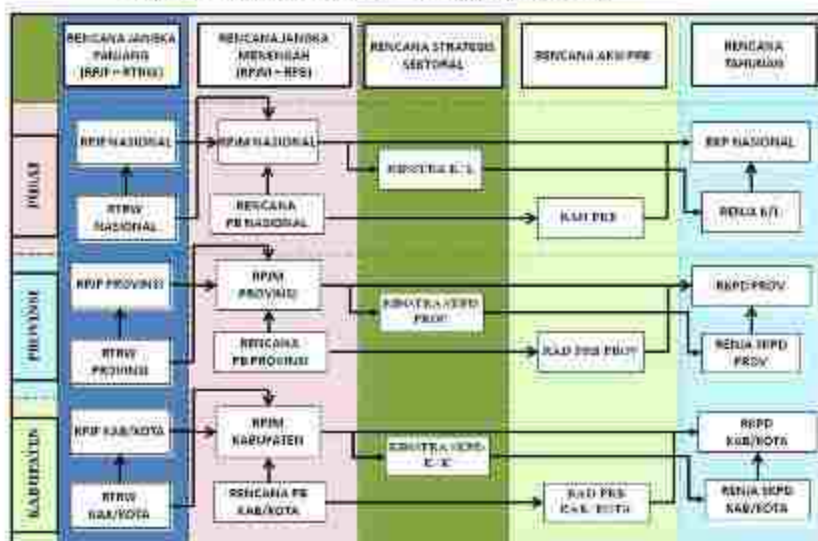
1. Penyusunan analisis risiko bencana dan peta risiko bencana tingkat provinsi dan tingkat kabupaten sesuai ancaman bencana yang ada.
2. Pengembangan data dan informasi bencana yang diintegrasikan dengan sistem data dan informasi bencana (DIB) BNPB.
3. Pengesahan Revisi RTRW Provinsi baik D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang disusun berbasis mitigasi bencana.
4. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan relokasi permukiman pasca bencana mempertimbangkan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 26 Oktober 2010.
5. Integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam sistem perencanaan pembangunan di kedua daerah provinsi dan wilayah kabupaten terdampak. Pada periode perencanaan jangka menengah tahap berikutnya tahun 2012, aspek pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian dari visi dan misi pemerintah daerah dan selanjutnya harus masuk dalam salah satu agenda prioritas pembangunan yang dicerminkan dalam RPJMD.
6. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat kabupaten, disusun dengan dasar analisis risiko bencana guna dapat mengembangkan strategi, kebijakan dan pilihan tindakan pada tahap pra-bencana, saat terjadi bencana dan tahap pasca bencana.

7. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) tingkat provinsi dan tingkat kabupaten disusun berdasarkan pengkajian risiko bencana untuk periode waktu 3 (tiga) tahun
8. Penyusunan rencana mitigasi di Kawasan Rawan Bencana (KRB) yang terpadu dengan RTRW dan Rencana Penanggulangan Bencana.

Pengarusutamaan PB dan PRB ke Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk menjamin keberlangsungan pengurangan risiko bencana sesuai kebijakan dan strategi yang disusun, Pemerintah D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah perlu memastikan implementasi PB dan PRB yang sudah diintegrasikan kedalam sistem perencanaan pembangunan. Gambar berikut memperlihatkan kerangka koordinasi perencanaan penanggulangan bencana dengan sistem perencanaan pembangunan nasional/daerah secara menyeluruh.

Gambar 5.9
Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana
dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber: Bappenas tahun 2010

Rencana Tata Ruang Wilayah berbasis Mitigasi Bencana

Dengan kejadian bencana erupsi Gunung Merapi diharapkan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap RTRW Provinsi dan Kabupaten dengan memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana. Dalam melakukan kaji ulang RTRW ini, di perlukan adanya koordinasi yang lebih intensif dengan kementerian/lembaga terkait.

Sektor Perumahan, Bangunan Umum dan Infrastruktur Perkotaan

Pembangunan perumahan, fasilitas umum permukiman, bangunan umum dan infrastruktur perkotaan harus mempertimbangkan unsur pengurangan risiko bencana. Beberapa hal yang perlu diantisipasi antara lain:

1. Peraturan terkait pembangunan rumah dan bangunan tahan gempa/awan panas/dampak erupsi Gunung Merapi dan ancaman bencana lainnya (*building codes*). Hal ini perlu diatur mulai dari penerbitan peraturan daerah sampai dengan pengaturan dalam rencana tata bangunan dan tata lingkungan;
2. Rehabilitasi bangunan sekolah, rumah sakit, bangunan kantor dan bangunan umum lainnya sesuai dengan standar konstruksi tahan dampak erupsi Gunung Merapi dan ancaman bencana lainnya;
3. Pengembangan *Early Warning System* (EWS) dengan tingkat komunitas (*community-based EWS*).

BAB VI

PENUTUP

6.1. ASPEK LEGAL RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 s/d 2013 telah disepakati bersama oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang terlibat melalui serangkaian proses koordinasi dan konsultasi.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dibentuk Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2011.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berpedoman kepada Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi yang ditetapkan melalui peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2011.

Dengan pertimbangan bahwa sebagian besar pendanaannya bersumber dari APBN, maka dalam pelaksanaannya juga berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4732);
3. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan

Bencana

Sebagai tindak lanjut operasional pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perlu ditetapkan:

1. Peraturan Kepala BNPB tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;
2. Surat Keputusan Sekretaris Utama BNPB selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Kepala BNPB tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
3. Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta tentang penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta;
4. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
5. Surat Keputusan Bupati Sleman, Bupati Boyolali, Bupati Magelang dan Bupati Klaten tentang Penetapan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi di wilayah kabupaten terkait;
6. Surat Keputusan dan pedoman lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi tahun 2011 s/d 2013.

6.2. JANGKA WAKTU RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Jangka waktu Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi adalah 3 tahun anggaran, yaitu dimulai pada tahun anggaran 2011 dan diselesaikan pada tahun anggaran 2013.

6.3. ASPEK AKUNTABILITAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Dalam kerangka pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga pengawasan lain.

Akuntabilitas pendanaan dan sumber bantuan luar negri diselenggarakan sesuai peraturan yang berlaku, diperlukan peran pemerintah untuk mengatur agar pengelolaan

bantuan masyarakat memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar yang hasilnya diumumkan melalui media cetak nasional.

Untuk memfasilitasi penyaluran bantuan masyarakat pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah daerah melalui BPBD di tingkat provinsi maupun kabupaten mengacu pada Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2011 s/d 2013.

Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur D.I. Yogyakarta selaku koordinator pelaksana pemulihan pascabencana dapat membangun sistem pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk pengelolaan informasi sebagai perangkat koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk penanganan pengaduan masyarakat selama penyelenggaraan pemulihan pascabencana.

6.4. ASPEK PENGAKHIRAN MASA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Setelah berakhirnya masa tugas Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Erupsi Gunung Merapi, maka kegiatan koordinasi pembangunan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim Koordinasi melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Tim Pengarah diwajibkan menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil kegiatan dan capaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penjelasan mengenai pengelolaan aset dan mengembalikan proses pembangunan daerah pada korangka pembangunan jangka menengah daerah.

Berkaitan dengan *Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery* (IMDRF-DR) yang telah diaktivasi Pemerintah pada tanggal 18 November 2010, pengakhiran pemanfaatan fasilitas Dana Perwalian ini akan ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah melalui pertimbangan-perimbangan yang diusulkan oleh Tim Teknis, *Administrative Agent* dan *Trustee*.

LAMPIRAN

KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENGKANA ERUPSI MERAPI 2011 - 2013

Halaman 10 dari 10

NO	JURUSAN KETERANGAN	Tipe Kegiatan Rehabilitasi 2011- 2013	Kebutuhan Pendanaan						KETERANGAN
			2011	2012	2013	2011	2012	2013	
			APBN	BPDP/PROV	BPDP/KAB	APBN	BPDP/PROV	BPDP/KAB	
1	PERUMAHAN		317.142,00	21.613,00	2.500,00	-	33.853,00	-	-
1	Pembangunan		30.100,00	31.100,00	2.200,00	-	-	-	-
2	Pembangunan		11.400,00	11.400,00	-	-	-	-	-
3	Pembangunan		15.100,00	15.100,00	-	-	-	-	-
4	Pembangunan		4.027,65	4.027,65	-	-	-	-	-
5	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
6	Pembangunan		29.165,40	29.165,40	-	-	-	-	-
2	KEBUDUKURAN		4.178,00	21.250,00	14.525,00	27.542,00	195.881,50	30.244,00	1.400,00
1	Pembangunan		3.300,00	6.525,00	14.525,00	14.569,00	132.870,50	32.241,00	1.400,00
2	Pembangunan		1.100,00	1.262,00	1.000,00	1.000,00	4.940,00	1.000,00	-
3	Pembangunan		1.500,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	157.632,00	1.000,00	-
4	Pembangunan		8.111,40	8.111,40	-	-	-	-	-
5	Pembangunan		800,00	800,00	-	-	-	-	-
6	Pembangunan		-	-	-	-	-	-	-
3	KEMASUKAN		225.000,00	49.000,00	1.100,00	1.500,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00
1	Pembangunan		10.000,00	2.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
2	Pembangunan		10.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
3	Pembangunan		10.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
4	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
5	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
6	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
7	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
8	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
9	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
4	KEBUDUKURAN		140.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	-
1	Pembangunan		10.000,00	2.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
2	Pembangunan		10.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
3	Pembangunan		10.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
4	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
5	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
6	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
7	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
8	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
9	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
5	KEBUDUKURAN		10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	-
1	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
2	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
3	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
4	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
5	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
6	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
7	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
8	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
9	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
6	KEBUDUKURAN		10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	-
1	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
2	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
3	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
4	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
5	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
6	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
7	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
8	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
9	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-

Keterangan:

1) Angka dalam kurung menunjukkan jumlah yang akan dibayarkan

2) Angka dalam kurung menunjukkan jumlah yang akan dibayarkan

[illegible]

No.	Program Kegiatan	Lokasi (Kabupaten)	Volume	Rehabilitasi Dura (Rp. Juta)	Rehabilitasi Ponds								
					TA 2011			TA 2012			TA 2013		
					APBN (K/L)	APBD Prov.	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Prov.	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Prov.	APBD Kab.
	* 650 m³ of new tanks at Suburans	Samudra	1.650	1.500,00			1.500,00						
	* 650 m³ of new tanks at Suburans	Samudra	1.650	60,00			60,00						
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas UAT												
	Samudra - 10 m³	Samudra	10	5,00						5,00			
	GRU - 10 m³	Samudra	10	10,00						10,00			
8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sektor Transmigrasi												
	Samudra - 10 m³	Samudra	10	10,00									
	GRU - 10 m³	Samudra	10	10,00									
	Total:			50.768,36	10,00		19.347,96	1.000,00	20.650,71	11.328,68			

RENCANA AKSI SUB SEKTOR IRIGASI DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

Berkas 1 - Daftar Harga Pokok Material (Rp)									
Detail Material / Nama Material		Unit		Jumlah		Harga Satuan		Total	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material		Kg		1		100.00		100.00	
Bahan Baku / Material									

No.	Nama/No. Revisi	Jenis (Kategori)	Volume	Revisi/No. Dokumen	Revisi/No. Dokumen								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN (K/L)	APBD (Prov)	APBD (Kab)	APBN (K/L)	APBD (Prov)	APBD (Kab)	APBN (K/L)	APBD (Prov)	APBD (Kab)
34g. 34g.1a		Serius											
34g. 34g.1b		Serius											
34g. 34g.1c		Serius											
34g. 34g.1d		Serius											
34g. 34g.1e		Serius											
34g. 34g.1f		Serius											
34g. 34g.1g		Serius											
34g. 34g.1h		Serius											
34g. 34g.1i		Serius											
34g. 34g.1j		Serius											
34g. 34g.1k		Serius											
34g. 34g.1l		Serius											
34g. 34g.1m		Serius											
34g. 34g.1n		Serius											
34g. 34g.1o		Serius											
34g. 34g.1p		Serius											
34g. 34g.1q		Serius											
34g. 34g.1r		Serius											
34g. 34g.1s		Serius											
34g. 34g.1t		Serius											
34g. 34g.1u		Serius											
34g. 34g.1v		Serius											
34g. 34g.1w		Serius											
34g. 34g.1x		Serius											
34g. 34g.1y		Serius											
34g. 34g.1z		Serius											
34g. 34g.2a		Serius											
34g. 34g.2b		Serius											
34g. 34g.2c		Serius											
34g. 34g.2d		Serius											
34g. 34g.2e		Serius											
34g. 34g.2f		Serius											
34g. 34g.2g		Serius											
34g. 34g.2h		Serius											
34g. 34g.2i		Serius											
34g. 34g.2j		Serius											
34g. 34g.2k		Serius											
34g. 34g.2l		Serius											
34g. 34g.2m		Serius											
34g. 34g.2n		Serius											
34g. 34g.2o		Serius											
34g. 34g.2p		Serius											
34g. 34g.2q		Serius											
34g. 34g.2r		Serius											
34g. 34g.2s		Serius											
34g. 34g.2t		Serius											
34g. 34g.2u		Serius											
34g. 34g.2v		Serius											
34g. 34g.2w		Serius											
34g. 34g.2x		Serius											
34g. 34g.2y		Serius											

No.	Program/Region	Lokasi (Kategori)	Volume	Retribusi Dana (Rp. Jmlh)	Retribusi Pembiayaan								
					TA 2011			TA 2012			TA 2013		
					APBN (K/L)	APBD Kota	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Kota	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Kota	APBD Kab.
	Bdg/Dis - Euth/vis (K/L)	Sentral											
	Ind. Idh - Amul/vis (K/L)	Sentral											
	Smpg Kpmpn	Sentral											
	Bungo Btmt	Sentral											
3	Pembangunan/Peningkatan Kanal												
	Idg. Lokasi: Sal. Intesa	Sentral	1	1.000,00				1.000,00					
	Idg/vis. Bawahan	Sentral	1	750,00				750,00					
	Idg/vis. Bawahan	Sentral	1	750,00				750,00					
	Bdg/vis. Btmt	Sentral	1	750,00				750,00					
	Bdg/vis. Sp. rmt	Sentral	1	750,00				750,00					
	Idg/vis. Smpg. sal.	Sentral	1	750,00				750,00					
	Idg/vis. Sal.	Sentral	1	750,00				750,00					
	Idg/vis. Sal.	Sentral	1	750,00				750,00					
	Idg/vis. Sal.	Sentral	1	750,00				750,00					
	Idg/vis. Sal.	Sentral	1	750,00				750,00					
	Idg/vis. Sal.	Sentral	1	750,00				750,00					
	Idg/vis. Sal.	Sentral	1	750,00				750,00					
4	Peret & Retik, Erktng & Bng. Ab Lsmn. Umbul watin & Bkeng												
	Umbr/vis/vis/vis/vis/vis/vis	Sentral	1	15.000,00				15.000,00					
5	Pembelian penyediaan Sumber Daya Air			1.000,00				1.000,00					
	VA. Btmt/vis	Sentral											
	VA. Btmt/vis	Sentral											
	VA. Btmt/vis	Sentral											
	VA. Btmt/vis	Sentral											
	VA. Btmt/vis	Sentral											
	VA. Btmt/vis	Sentral											
	VA. Btmt/vis	Sentral											
	VA. Btmt/vis	Sentral											
	VA. Btmt/vis	Sentral											
	VA. Btmt/vis	Sentral											
	VA. Btmt/vis	Sentral											
6	Pengadaan daya rusak air	Sentral	1	2.750,00				2.750,00					
	Bdg. Btmt/vis	Sentral											
	Bdg. Btmt/vis	Sentral											
	Bdg. Btmt/vis	Sentral											
	Bdg. Btmt/vis	Sentral											
	Bdg. Btmt/vis	Sentral											
	Bdg. Btmt/vis	Sentral											
	Bdg. Btmt/vis	Sentral											
	Bdg. Btmt/vis	Sentral											
	Bdg. Btmt/vis	Sentral											

[illegible]

RENCANA AKSI SUB SEKTOR AIR MINUM DAN SANITASI

No.	Tegangan / Tegangan	Lokasi (Kategori)	Volume	Rehabilitasi Data (Rp. Total)	Rehabilitasi Pendanaan:								
					TA 2011			TA 2012			TA 2013		
					APBN K/L	APBD Prov.	APBD Kab.	APBN K/L	APBD Prov.	APBD Kab.	APBN K/L	APBD Prov.	APBD Kab.
1	Pembangunan saluran air bawah permukaan	Sentral		343.18			343.18						
2	Rehabilitasi saluran air bawah permukaan												
	Rehabilitasi saluran air bawah permukaan												
	1. Saluran Saluran	Sentral	1	250.00			250.00						
	2. Saluran Saluran	Sentral	1	250.00			250.00						
	3. Saluran Saluran	Sentral	1	250.00			250.00						
3	Rehabilitasi saluran air bawah permukaan	Sentral						500.00					
	Rehabilitasi dan pemeliharaan saluran air bawah permukaan diameter 300 mm	Sentral	1100	450.00				450.00					
	Pembangunan saluran air bawah permukaan diameter 300 mm	Sentral	3.000	1.400.00				400.00					
	Pembangunan saluran air bawah permukaan diameter 300 mm	Sentral	1.000	1.100.00				400.00					
	Pembangunan saluran air bawah permukaan diameter 300 mm	Sentral	5	500.00				500.00					
	Pembangunan saluran air bawah permukaan diameter 300 mm	Sentral	1.000	500.00				500.00					
	Pembangunan saluran air bawah permukaan diameter 300 mm	Sentral	1	1.200.00						1.200.00			
	Pembangunan saluran air bawah permukaan diameter 300 mm	Sentral	1.000	500.00						500.00			
4	Pembangunan saluran air bawah permukaan diameter 300 mm	Sentral	5	100.00			100.00						
5	Pembangunan saluran air bawah permukaan diameter 300 mm			100.00	100.00								
Total:				7.213.38	100.00		1.701.18	4.700.00		1.700.00			

RENCANA AKSI SUB SEKTOR LISTRIK

[illegible]

RENCANA AKSI SUB SEKTOR TELEKOMUNIKASI

[illegible]

No.	Program/Regulasi	Jumlah (Kegiatan)	Volume	Revisi/Perubahan Data (Rp. Juta)	Sistem Pendanaan								
					TA 2011			TA 2012			TA 2013		
					APBN (K/L)	APBD Peta	APBD Esok	APBN (K/L)	APBD Peta	APBD Kib	APBN (K/L)	APBD Peta	APBD Kib
	pengembangan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia												
	pengembangan sumber daya manusia	Sekolah	1	100.00		100.00					100.00		
2	Pengembangan sumber daya manusia	Sekolah	1	100.00	100.00								
3	Pengembangan sumber daya manusia	Sekolah	1	100.00	100.00								
Total:				300.00	300.00					100.00			

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PERTANIAN

1	Pengembangan Produk Pertanian/Perikanan												
	Pengembangan produk pertanian	Sekolah	1	100.00	100.00	100.00				100.00			
	Pengembangan produk pertanian	Sekolah	1	100.00	100.00			100.00		100.00	100.00		100.00
	Pengembangan produk pertanian	Sekolah	1	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Total Pertanian				300.00	300.00	300.00		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2	Pengembangan Produk Pertanian/Perikanan												
	Pengembangan produk pertanian	Sekolah	1	100.00	100.00			100.00		100.00	100.00		100.00
3	Pengembangan Produk Pertanian/Perikanan												
	Pengembangan produk pertanian	Sekolah	1	100.00	100.00			100.00		100.00	100.00		100.00
Total Pertanian				300.00	300.00			300.00		300.00	300.00		300.00

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PERKEBUNAN

TOTAL PERKEBUNAN													

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PETERNAKAN

1	Pengembangan Produk Pertanian/Perikanan												
	Pengembangan produk pertanian	Sekolah	1	100.00	100.00			100.00		100.00	100.00		100.00
	Pengembangan produk pertanian	Sekolah	1	100.00	100.00			100.00		100.00	100.00		100.00
	Pengembangan produk pertanian	Sekolah	1	100.00	100.00			100.00		100.00	100.00		100.00
Total Peternakan				300.00	300.00			300.00		300.00	300.00		300.00

No.	Program/Region	Lokasi (Kategori)	Volume	Revisi/Baru Dana (Rp. Juta)	Revisi/Baru Perbaikan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN (K/L)	APBD Kota	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Kota	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Kota	APBD Kab.
	Atas Penghapusan Pajak Objek Pajak (APPO) 4 Tahun 5% Rp. 120 juta	Sekolah	-	1.133,33				1.133,33					
	Pembayaran Ulangi, reduksi dan penghapusan atau Monev	Sekolah	-	293,00				293,00					
	Penghapusan bea cukai barang impor barang 50 unit	Sekolah	-	803,60				803,60					
	kontribusi pengabdian (DIB) ke masyarakat	Sekolah	-	3.072,00	3.072,00								
3	Pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia												
	Pelaksanaan kegiatan belajar	Sekolah	-	280,00	280,00					280,00			
	TOTAL PETERNAKAN			40.362,50	32.325,00			2.337,50	350,00	850,00			

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PERIKANAN

1	Pengembangan Kawasan Perikanan	Sekolah	-	1.612,36				866,55		851,87			
	Pembentukan perikanan LRT												
	Kelompok nelayan perikanan												
2	Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya	Sekolah	-	10.710,75	4.700,70			2.500,00	3.000,00				
	TOTAL PERIKANAN			12.323,11	4.700,70			3.366,55	3.000,00	851,87			

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PARIWISATA DAN BUDAYA

1	Pengembangan ideologi dan daya tarik wisata												
	Pengadaan dan pemeliharaan sarana wisata	Sekolah	-	175,60				175,60					
	Pembentukan dan pemeliharaan kawasan wisata berbasis desa (Pengapung)	Sekolah	-	34,58				30,54					
2	Pengembangan Gerakan Pariwisata												
	Pengembangan Gerakan Pariwisata	Sekolah	-	125,33			150,00						
	Pengembangan dan Pengembangan Kawasan Wisata Desa (Pengapung)	Sekolah	-	8.140,2		811,56		800,00					
3	Pemeliharaan Ekowisata Desa Sekeloa Perikanan dan Kelakapung			100,00				100,00					
	TOTAL PARIWISATA & BUDAYA			1.475,11			961,56	800,54					

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PERDAGANGAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

PERINDOLISTRIAN

[illegible]

OPERASI DAN UNIM

[illegible]

No.	Program/Regian	Jenis (Kategori)	Volume	Revisi Dana (Rp. Jml)	Revisi Pendanaan								
					TA 2011			TA 2012			TA 2013		
					APBN (K/L)	APBD Provisi	APBD Ksh.	APBN (K/L)	APBD Provisi	APBD Ksh.	APBN (K/L)	APBD Provisi	APBD Ksh.
	Waktu pelatihan untuk jurnalis media Luaran	Sekolah	1	82.38		82.38							
2	Pengadaan Pengkajian dan pendidikan sarana dan prasarana pemerintah/pemerintah lingkungan												
	Perbaikan rumah kesehatan dan pemerintah	Sekolah		1.000.00	1.000.00								
3	pengadaan dan pengembangan Pusat kesehatan	Sekolah		55.38			55.38						
4	Pengadaan dan pengembangan Pusat kesehatan	Sekolah	1	4.000.00	4.000.00								
TOTAL REVISI				16.588.38	12.254.00	434.57	577.38	5.025.00	577.38	-	-	-	-

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PENDIDIKAN

1	Pembinaan dan pengembangan Pusat kesehatan, sarana dan prasarana pemerintah/pemerintah lingkungan	Sekolah	1	1.000.00									
	Perbaikan rumah kesehatan dan pemerintah	Sekolah	1	15.00									
2	Waktu pelatihan untuk jurnalis media Luaran	Sekolah	1	82.38									
3	Pengadaan dan pengembangan Pusat kesehatan	Sekolah	1	55.38			55.38						
4	Pengadaan dan pengembangan Pusat kesehatan	Sekolah	1	4.000.00	4.000.00								
TOTAL PENDIDIKAN				67,598.38	11,866.98	1,062.32		54,064.32					

RENCANA AKSI SUB SEKTOR AGAMA

1	Pembinaan dan pengembangan Pusat kesehatan, sarana dan prasarana pemerintah/pemerintah lingkungan	Sekolah	1	1.000.00									
2	Waktu pelatihan untuk jurnalis media Luaran	Sekolah	1	82.38									
TOTAL AGAMA				23,962.68	2,081.08			21,982.60					

RENCANA AKSI SUB SEKTOR LEMBAGA SOSIAL

1	Pembinaan dan pengembangan Pusat kesehatan, sarana dan prasarana pemerintah/pemerintah lingkungan	Sekolah	1	1.000.00									
2	Waktu pelatihan untuk jurnalis media Luaran	Sekolah	1	82.38									
TOTAL LEMBAGA SOSIAL				23,962.68	2,081.08			21,982.60					

No.	Program/Regulation	Jumlah (Penggunaan)	Volume	Revisi/Revisi Waktu	Revisi/Revisi Pendanaan								
					TA 2011			TA 2012			TA 2013		
					APBN (R/L)	APBD Pesisir	APBD Ksh	APBN (R/L)	APBD Pesisir	APBD Ksh	APBN (R/L)	APBD Pesisir	APBD Ksh
	Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan)	Sistem	1	12.73				18.75					
	Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan)	Sistem	1	184.48				424.42					
	Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan)	Sistem	1	308.53		308.53							
2	Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan)			65.18	65.18								
TOTAL LEMBARA SOKER				1.066.70	213.32	429.92		802.43	142.86				

BENCANA AKSI SEKTOR TRANSMIGRASI

1	Transmigrasi (transmigrasi) dan (transmigrasi)	Sistem		18.000.00				50.000.00					
2	Transmigrasi Regional												
	Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan)	Sistem	1	50.80			50.80						
TOTAL TRANSMIGRASI					50.050.00		50.80	50.000.00					

BENCANA AKSI SEKTOR KEBUDAYAAN

1	Pengembangan (pengembangan) dan (pengembangan)												
	Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan)												
	1. Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan)	Sistem	1	13.00			13.00						
	2. Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan)	Sistem	1	8.00			8.00						
	3. Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan)	Sistem	1	10.57			10.57						
	Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan)	Sistem	1	30.40			30.40						
2	Pengembangan (pengembangan) dan (pengembangan)												
	Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan)												
	1. Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan)	Sistem	1	13.00			13.00						
	2. Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan)	Sistem	1	54.74			54.74						
	3. Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan)	Sistem	1	74.6			74.6						
	4. Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan)	Sistem	1	7.18			7.18						

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Rehabilitasi Dana (Rp. Juta)	Sisiteman Pendanaan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN (K/L)	APBD Pesisir	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Pesisir	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Pesisir	APBD Kab.
	E. Instalasi air minum di desa-kelurahan	Sierem	1	10.20			10.20						
	F. Instalasi air minum di desa-kelurahan	Sierem	1	14.31			14.31						
	G. Instalasi air minum di desa-kelurahan	Sierem		27.00	27.00								
	H. Instalasi air minum di desa-kelurahan	Sierem		200.00		200.00							
3	Pengelolaan lingkungan budaya												
	Pertanian perikanan dan kelautan	Sierem	1	21.33			21.33						
4	Pemeliharaan Kesehatan Sektor Kehutanan			170.88	170.88								
TOTAL REHABILITASI				1.188.11	198.00	200.00	390.04						

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PEMERINTAHAN

1	Halat Gedung pemerintahan												
	Rehabilitasi Gedung Desa-kelurahan	Sierem	1	100.00			100.00						
	Rehabilitasi Gedung Desa-kelurahan	Sierem	1	500.00			500.00						
	Rehabilitasi Gedung Desa-kelurahan	Sierem	1	500.00			500.00						
2	Pemeliharaan Kesehatan Sektor Pemerintahan			140.00	140.00								
TOTAL SUBSEKTOR PEMERINTAHAN				2.140.00	140.00		1,140.00						

RENCANA AKSI SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

1	Pengembangan kawasan perikanan												
	Pengembangan kawasan perikanan	Sierem	1	100.00	100.00								
2	Pengembangan kawasan perikanan												
	Pengembangan kawasan perikanan	Sierem	1	1,188.11	189.00	100.00	189.00			100.00			
	Pengembangan kawasan perikanan	Sierem	1,100	1,100.00	1,100.00								
	Pengembangan kawasan perikanan	Sierem	1,100	1,100.00	1,100.00								
	Pengembangan kawasan perikanan	Sierem	1,100	1,100.00	1,100.00								
3	Pemeliharaan Kesehatan Sektor Lingkungan Hidup			188.78	188.78								
TOTAL LINGKUNGAN HIDUP				2,266.89	209,075.88	200.00	308.75			200.00			

RENCANA AKSI SUB SEKTOR KEHUTANAN

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Kebijakan Dana (Rp. Juta)	TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN (K/L)	APBD Pesisir	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Pesisir	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Pesisir	APBD Kab.

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Rekrutmen Orang (Rp. Juta)	Rekrutmen Pendanaan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN (R/L)	APBD Pesisir	APBD Kab.	APBN (R/L)	APBD Pesisir	APBD Kab.	APBN (R/L)	APBD Pesisir	APBD Kab.
1	Rehabilitasi Luring Selatan Gunung Mangrove Bukit Dugali												
	Pembangunan jalan beton 2,5 Km (Pesisir, Tana, Catekangan)	Pesisir		510,00				2,000	120,00	60,00			
	Pembangunan jembatan beton 1 buah 350 M (Pesisir, Tana, Catekangan)	Pesisir		585,00				190,00	100,00	100,00			
	Rehabilitasi jalan sambungan jembatan		100 M	370,00	370,00								
					250,00	250,00							
					1.399,00	626,00		409,00	306,00	260,00			

RENCANA AKSI SEKTOR KETERTIBAN DAN KEAMANAN

[illegible]

KEJANGGAN DAN PERILAKUAN

**REKAPITULASI KEBUTUHAN ANGGARAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA BENCANA ERUPSI MERAPI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 - 2013**

Terbit di: Jember, 10/11/2011

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PERUMAHAN

No.	Program/ Kegiatan	Luas (Kaki- gajah)	Volume	Estimasi Dana (Rp. 1000)	Estimasi Pendanaan					
					TA. 2011		TA. 2012		TA. 2013	
					APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.
1	Rehabilitasi Rumah Sederet	2.400	78	1.710.000	1.710.000	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Rumah Sederet		854	1.900.000	1.900.000	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Rumah Marga		2.204	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-
	Kab. Boyolali									
	a. Rumah Rusak Sederet		0	-	-	-	-	-	-	-
	b. Rumah Rusak Sederet		163	-	-	-	-	-	-	-
	c. Rumah Rusak Marga		80	-	-	-	-	-	-	-
	Kab. Magelang									
	a. Rumah Rusak Sederet		0	-	-	-	-	-	-	-
	b. Rumah Rusak Sederet		238	-	-	-	-	-	-	-
	c. Rumah Rusak Marga		2.111	-	-	-	-	-	-	-
	Kab. Gunung									
	a. Rumah Rusak Sederet		160	-	-	-	-	-	-	-
	b. Rumah Rusak Sederet		94	-	-	-	-	-	-	-
	c. Rumah Rusak Marga		10	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rumah Rusak - Marga (RUSM)		67.000	1.711.000	1.711.000	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi			15.900.000	15.900.000	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Rumah Sederet Perumahan dan Perumahan			2.577.000	2.577.000	-	-	-	-	-
5	Rehabilitasi 30 Unit Rumah RUSM	40.000	67.000	17.400.000	17.400.000	-	-	17.400.000	-	-
6	Rehabilitasi Rumah Sederet		174	1.900.000	1.900.000	-	-	-	-	-
	Total			385.078.150	81.416.150	2.704.000	-	17.400.000	-	-

RENCANA AKSI SUB SEKTOR TRANSPORTASI

1	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Widyadaya	Bogor	5,7 km	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-
2	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Widyadaya	Bogor	1,0 km	200.000	-	-	-	200.000	-	-
3	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Widyadaya	Bogor	1,33 km	1.800.000	-	-	1.800.000	-	-	-
4	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Widyadaya	Bogor	1,35 km	1.800.000	-	-	-	1.800.000	-	-
5	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Widyadaya	Bogor	1,29 km	1.747.200	-	-	-	1.747.200	-	-
6	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Widyadaya	Bogor	0,8 km	200.000	-	-	-	200.000	-	-
7	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Widyadaya	Bogor	5,2 km	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-
8	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Widyadaya	Bogor	8 km	1.600.000	-	-	-	1.600.000	-	-
9	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Widyadaya	Bogor	0,9 km	200.000	-	-	-	200.000	-	-
10	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Widyadaya	Bogor	0,4 km	100.000	-	100.000	-	-	-	-
11	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Widyadaya	Bogor	1 km	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-	-
12	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Widyadaya	Bogor	1.000 m	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-
13	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Widyadaya	Bogor	900 m	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-	-

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kode- gub/kab)	Volume	Rehabilitasi Dura (ibu. tan)	Rencana Penyelesaian								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.
18	Berkebun sayur di Desa Pangasinan	Kabupaten	8000 m	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-
19	Berkebun sayur di Desa Zalmiya	Kabupaten	5.500 m	1.275.000	-	-	-	1.275.000	-	-	-	-	-
20	Berkebun sayur di Desa Tugakmulyo	Kabupaten	10.000 m	2.250.000	-	-	-	-	-	2.250.000	-	-	-
21	Berkebun sayur di Desa Surokubuh	Kabupaten	1800 m	420.000	-	-	-	-	420.000	-	-	-	-
22	Berkebun sayur di Desa Gubuh Begerang	Kabupaten	1000 m	210.000	-	-	-	-	210.000	-	-	-	-
23	Berkebun sayur di Desa Kembar Kembar	Kabupaten	4000 m	900.000	-	-	-	900.000	-	-	-	-	-
24	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	4000 m	900.000	-	-	-	900.000	-	-	-	-	-
25	Berkebun sayur di Desa Hutan Batu	Kabupaten	4800 m	1.056.000	-	-	-	-	-	1.056.000	-	-	-
26	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3500 m	770.000	-	-	-	-	-	770.000	-	-	-
27	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	7000 m	1.540.000	-	-	-	-	-	1.540.000	-	-	-
28	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
29	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
30	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
31	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
32	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
33	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
34	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
35	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
36	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
37	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
38	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
39	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
40	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
41	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
42	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
43	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
44	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
45	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
46	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
47	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
48	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
49	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
50	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
51	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
52	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
53	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
54	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
55	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
56	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
57	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
58	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
59	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
60	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-
61	Berkebun sayur di Desa Kuthawati	Kabupaten	3000 m	660.000	-	-	-	-	-	660.000	-	-	-

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kode- Alamat)	Volume	Rehabilitasi Darat (Rm. saat)	Rehabilitasi Perikanan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.
42	Perbaikan tempat ikan - kolam pengasaman	Bogor-1	1,0 m	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
43	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di Sembawang, Kar. 2.4 m	Bogor-1	1,0 m	900.00	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-
44	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Batu	Bogor-1	40 m	350.00	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-
45	Perbaikan perbaikan Perbaikan - 20. Perbaikan (a- kron)	Bogor-1	60 m x 2 m	5.000.00	-	-	-	5.000.00	-	-	-	-	-
46	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di Perbaikan Perbaikan	Bogor-1	50 m x 2 m	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
47	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	60 m	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-
48	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	60 m x 2 m	4.000.00	-	-	-	4.000.00	-	-	-	-	-
49	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	200 m	4.400.00	-	-	-	4.400.00	-	-	-	-	-
50	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	185 m	130.00	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-
51	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	7 m x 2 m	3.000.00	-	-	3.000.00	-	-	-	-	-	-
52	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	425 m	340.00	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-
53	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	10 m x 6 m	2.000.00	-	-	-	2.000.00	-	-	-	-	-
54	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	20 m x 6 m	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
55	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	6 m x 2 m	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-
56	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	10 m	1.000.00	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-	-
57	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	45 m	450.00	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-
58	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	650 m	900.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-
59	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	2 m	1.000.00	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-	-
60	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	2 m	1.000.00	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-	-
61	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	20 m	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-
62	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	10 m x 2 m	340.00	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	5 m x 2 m	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	11 m x 3 m	550.00	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	1 m	90.00	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-
66	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	200	12.000.00	-	-	-	12.000.00	-	-	-	-	-
67	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
68	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
69	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
70	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
71	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
72	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
73	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
74	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
75	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
76	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
77	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
78	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
79	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
80	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
81	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
82	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
83	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
84	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
85	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
86	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
87	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
88	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
89	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
90	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
91	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
92	Perbaikan perbaikan Perbaikan - Perbaikan	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kode- gabung)	Volume	Rehabilitasi Dulu (Rp. juta)	Rehabilitasi Perbaikan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.
18	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Gunungrejo Di. Bayat Kabupaten Boyolali	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
19	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Gandiwarung Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
20	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Bantur Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
21	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
22	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
23	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
24	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
25	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
26	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
27	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
28	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
29	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
30	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
31	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
32	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
33	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
34	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
35	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
36	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
37	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
38	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
39	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-
40	Rehabilitasi Saluran Sungai Perikanan di Desa Ngronggo Di. Polokaji Di. Sragen	Vagelung	1 Paket	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kode- gabung)	Volume	Rehabilitasi Dulu (Rp. juta)	Rehabilitasi Perbaikan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN	APBN Pro.	APBN Kab.	APBN	APBN Pro.	APBN Kab.	APBN	APBN Pro.	APBN Kab.
2	Perbaikan dan pemeliharaan jaringan listrik di kecamatan Bontolungga bagian utara dan timur	Vogelang, distrik Bontolungga	1000 meter	250.00		250.00							
3	Program pemeliharaan jaringan listrik di kecamatan	Vogelang, distrik Bontolungga	800 meter	20.00		20.00							
	Perbaikan pemeliharaan jaringan listrik di kecamatan Bontolungga bagian utara dan timur	Vogelang, distrik Bontolungga	800 meter	20.00		20.00							
	Perbaikan pemeliharaan jaringan listrik di kecamatan Bontolungga bagian utara dan timur	Vogelang, distrik Bontolungga	800 meter	20.00		20.00							
4	Program pemeliharaan jaringan listrik di kecamatan Bontolungga bagian utara dan timur	Vogelang, distrik Bontolungga	800 meter	20.00		20.00							
	Perbaikan pemeliharaan jaringan listrik di kecamatan Bontolungga bagian utara dan timur	Vogelang, distrik Bontolungga	800 meter	20.00		20.00							
	Perbaikan pemeliharaan jaringan listrik di kecamatan Bontolungga bagian utara dan timur	Vogelang, distrik Bontolungga	800 meter	20.00		20.00							
5	Program pemeliharaan jaringan listrik di kecamatan Bontolungga bagian utara dan timur	Vogelang, distrik Bontolungga	800 meter	20.00		20.00							
	Perbaikan pemeliharaan jaringan listrik di kecamatan Bontolungga bagian utara dan timur	Vogelang, distrik Bontolungga	800 meter	20.00		20.00							
	Perbaikan pemeliharaan jaringan listrik di kecamatan Bontolungga bagian utara dan timur	Vogelang, distrik Bontolungga	800 meter	20.00		20.00							
6	Program pemeliharaan jaringan listrik di kecamatan Bontolungga bagian utara dan timur	Vogelang, distrik Bontolungga	800 meter	20.00		20.00							
	Perbaikan pemeliharaan jaringan listrik di kecamatan Bontolungga bagian utara dan timur	Vogelang, distrik Bontolungga	800 meter	20.00		20.00							
	Perbaikan pemeliharaan jaringan listrik di kecamatan Bontolungga bagian utara dan timur	Vogelang, distrik Bontolungga	800 meter	20.00		20.00							
7	Program pemeliharaan jaringan listrik di kecamatan Bontolungga bagian utara dan timur	Vogelang, distrik Bontolungga	800 meter	20.00		20.00							
	Perbaikan pemeliharaan jaringan listrik di kecamatan Bontolungga bagian utara dan timur	Vogelang, distrik Bontolungga	800 meter	20.00		20.00							
	Perbaikan pemeliharaan jaringan listrik di kecamatan Bontolungga bagian utara dan timur	Vogelang, distrik Bontolungga	800 meter	20.00		20.00							
8	Program pemeliharaan jaringan listrik di kecamatan Bontolungga bagian utara dan timur	Vogelang, distrik Bontolungga	800 meter	20.00		20.00							

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kabupaten)	Volume	Rehabilitasi Dana (Rp. juta)	Rencana Pelaksanaan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.
8	Perbaikan sarana jalan Sektor Koperasi dan UKM			4.423,11	4.423,11								
TOTAL MODERN & URMW				12.182,89	4.414,12	4.565,57	-	150,00	-	-	-	-	-

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PERDAGANGAN

1	Pertanian Pesisir Sub	Sungkur	1365 m2 (1,42 ha, 21,8)	542,00	542,00								
2	Pertanian Pesisir Sub	Sungkur	270 m2 (1,17 ha, 10,5)	270,00	270,00	-	-						
3	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan (Sungkur, Subur, dan lain-lain)	Sungkur	150 m2	50,00	50,00	-	-						
4	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur	150 m2	50,00	50,00	-	-						
5	Perbaikan Sarana Jalan Sektor Perdagangan			1.875,55	1.875,55								
TOTAL PERDAGANGAN				1.135,55	1.785,55	400,00	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PERTANIAN

1	Rehabilitasi Sarana Jalan Sektor Pertanian (Sungkur, Subur, dan lain-lain, MPT)	Ds. Tegayut, Subur, Magelang	1,42 ha	1.304,00	139,00	-	1.752,00						
2	Rehabilitasi Sarana Jalan Sektor Pertanian (Sungkur, Subur, dan lain-lain, MPT)	Ds. Marangg, Subur, Magelang	1,42 ha	800,00	-	-	800,00	800,00					
3	Rehabilitasi Sarana Jalan Sektor Pertanian (Sungkur, Subur, dan lain-lain, MPT)	Ds. Pesisir, Subur, Magelang	1,42 ha	800,00	-	-	-	-	800,00	800,00			
4	Rehabilitasi Sarana Jalan Sektor Pertanian (Sungkur, Subur, dan lain-lain, MPT)	Ds. Tegayut, Subur, Magelang	1,42 ha	1.304,00	139,00	-	1.752,00						
5	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
6	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
7	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
8	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
9	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
10	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
11	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
12	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
13	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
14	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
15	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
16	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
17	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
18	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
19	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
20	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
21	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
22	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
23	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
24	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
25	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
26	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
27	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
28	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
29	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
30	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
31	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
32	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
33	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
34	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
35	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
36	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
37	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
38	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
39	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
40	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
41	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
42	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
43	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
44	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
45	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
46	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
47	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
48	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
49	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						
50	Sarana Usaha Rakyat Pesisir/Perikanan	Sungkur, Subur, Magelang	150 m2	50,00	50,00	-	50,00						

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kode- gub/kab)	Volume	Rehabilitasi Dulu (Rp. s.d)	Bantuan dan Pendanaan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.
B.	Sambutan paksi koridor 4-4 (2.5 km)	Sintuh	20 m	970.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-
		Aliran	30 m	170.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	
		Magelang	100 km	2.240.00	-	-	2.240.00	-	-	-	-	-	
		Samudra	100 km	2.510.00	-	-	2.510.00	-	-	-	-	-	
		Aliran	100 km	1.600.00	-	-	1.561.00	-	-	-	-	-	
D.	Rehabilitasi 1 km	Sintuh	2 km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Samudra	2 km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Aliran	2 km	9.000	-	-	9.000	-	-	-	-	-	
		Aliran	2 km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL PERAIRAN				11.570.00	-	-	-	11.370.00	-	-	-	-	-

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PERIKANAN

TOTAL PERAIRAN													

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PARIWISATA DAN BUDAYA

1	Pembelian Bahan Gizi Makanan	Kayu Magelang	1 kg	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-
2	Pembelian Bahan Gizi Makanan Makanan	Kayu	1 kg	400.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-
3	Pembelian Bahan Makanan Makanan	Bumbu	1 kg	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-
4	Pembelian Bahan Gizi Makanan	Bumbu	1 kg	1.100.00	-	-	1.100.00	-	-	-	-	-	-
5	Pembelian Bahan Gizi Makanan	Bumbu	1 kg	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-
6	Pembelian Bahan Gizi Makanan Makanan			950.00	950.00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARIWISATA & BUDAYA				1.110.00	950.00	400.00	400.00	-	900.00	-	-	-	-

RENCANA AKSI SUB SEKTOR KESEHATAN

1	Pembelian Bahan Gizi Makanan	Magelang	1 kg	10.00	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-
2	Pembelian GFT Makanan Makanan	Magelang	1 kg	600.00	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-
3	Pembelian GFT Makanan Makanan	Magelang	1 kg	10.00	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-
4	Pembelian RE Makanan	Magelang	1 kg	1.400.00	1.400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pembelian RE Makanan Makanan	Magelang	1 kg	600.00	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-
6	Pembelian RE Makanan Makanan	Magelang	1 kg	30.00	-	-	30.00	-	-	-	-	-	-
7	Pembelian Makanan Makanan	Magelang	1 kg	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-
8	Pembelian Makanan	Magelang	1 kg	1.100.00	1.100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Samudra	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aliran	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pembelian Makanan	Magelang	24	147.00	147.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Samudra	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aliran	2	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pembelian Makanan Makanan	Magelang	1 kg	1.470.00	1.470.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Samudra	2	170.00	170.00	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kode- gama)	Volume	Rehabilitasi Dulu (Rp. s.d)	Bantuan Perbaikan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.
12.	Pengadaan KOTAMANDU	Aliran	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vagelang	200	34.00	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-
		Segundi	1	73.00	-	-	73.00	-	-	-	-	-	-
		Aliran	923	665.00	665.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Pengadaan pelat lantai	Vagelang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Segundi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aliran	14	14.00	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Pengadaan pelat lantai perunggu	Vagelang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Segundi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aliran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Pengadaan Tumpukan	Aliran	20	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Pengadaan Pasir	Aliran	15	80.00	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Pengadaan batu keramik 30x30, 40x40	Aliran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	500	140.00	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Pelaku Kegiatan	Aliran	0	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Pengadaan perlengkapan Sewa Kesehatan	Aliran	-	-	1.074.00	1.074.00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL KESEHATAN					5.840.00	8.321.00	518.50						

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PENDIDIKAN

1.	Pembelian Buku	Aliran	700 unit	3.075.00	-	-	3.075.00	-	-	-	-	-	-
		Aliran	10 unit	300.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-
		Vagelang	240 unit	1.800.00	-	-	1.800.00	-	-	-	-	-	-
2.	Pengadaan Pelat Lantai	Segundi	20 sek	280.00	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-
		Aliran	15 sek	180.00	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-
		Vagelang	170 sek	1.300.00	-	-	1.300.00	-	-	-	-	-	-
3.	Pengadaan perlengkapan kesehatan	Aliran	20 sek	1.000.00	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-	-
		Aliran	15 sek	900.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-
		Vagelang	175 sek	1.650.00	-	-	1.650.00	-	-	-	-	-	-
4.	Pengadaan buku teks & Daftar pertanyaan	Segundi	8.812 sek	1.041.00	1.041.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aliran	8.20 sek	820.00	820.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vagelang	11.378 sek	1.378.00	1.378.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pengadaan	Aliran	100 sek	1.000.00	1.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aliran	60 sek	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vagelang	160 sek	1.600.00	1.600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Pembelian perlengkapan Sektor Pendidikan	Aliran	-	-	1.438.75	1.438.75	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENDIDIKAN					27.765.25	12.830.75	38.595.50						

RENCANA AKSI SUB SEKTOR AGAMA

1.	Pembelian perlengkapan sektor agama	Vagelang	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aliran	10	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-
		Segundi	50	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-
2.	Pembelian perlengkapan Sektor Agama	Aliran	-	-	804.85	804.85	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AGAMA					1.404.85	804.85	600.00						

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PEMERINTAHAN

1.	Pembelian perlengkapan	Vagelang	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Segundi	1	140.00	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-

No.	Program Kegiatan	Lokasi (Kode- Jenis)	Volume	Rehabilitasi Dulu (Rp. s.d)	Bantuan Perencanaan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN	APBN Pro.	APBN Kab.	APBN	APBN Pro.	APBN Kab.	APBN	APBN Pro.	APBN Kab.
2	Remediasi Lingkungan Sekitar Pemukiman			2.208,67	2.208,67								
TOTAL PEMERINTAHAN				2.208,67	2.208,67	140,00							

RENCANA AKSI SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

	Aktivitas Lingkungan sekitar pemukiman		10	51	51								
	Pemeliharaan dan pemeliharaan lingkungan sekitar pemukiman		10	1.770	1.770								
1	Pemeliharaan lingkungan sekitar pemukiman			5.114	5.114								
TOTAL LINGKUNGAN HIDUP				5.935	5.935								

PENGURANGAN RISIKO BENCANA

	Pemeliharaan lingkungan sekitar pemukiman			1.168,75	1.168,75								
	Pemeliharaan lingkungan sekitar pemukiman			1.168,75	1.168,75								
	Pemeliharaan lingkungan sekitar pemukiman			1.168,75	1.168,75								
TOTAL PENGURANGAN RISIKO BENCANA				4.506,25	4.506,25								
TOTAL URAH TERSER				548.918,12	548.918,12	28.500,00	6.400,00	594.563,37	6.672,00	1.205,00	1.412,00		140,00

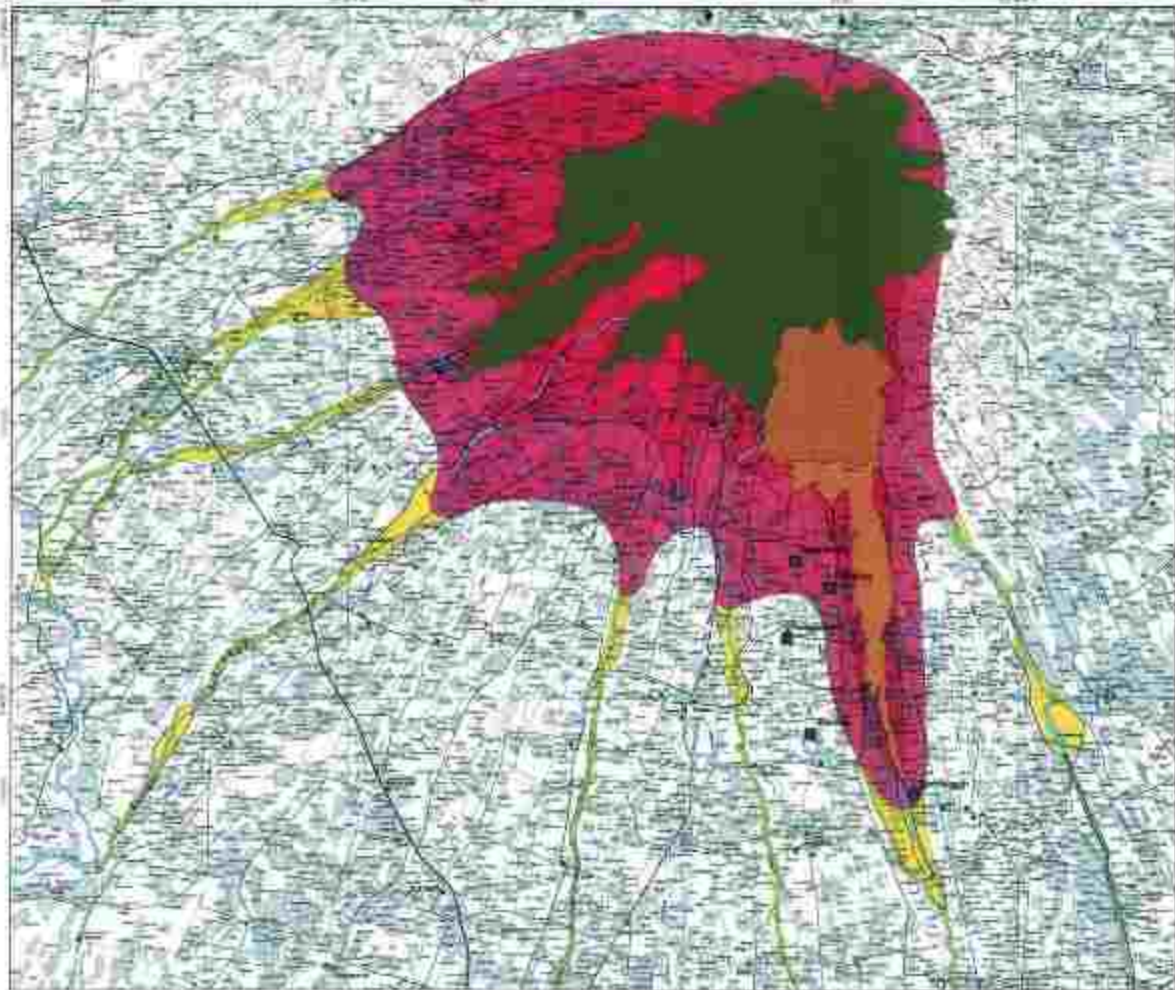
Catatan:

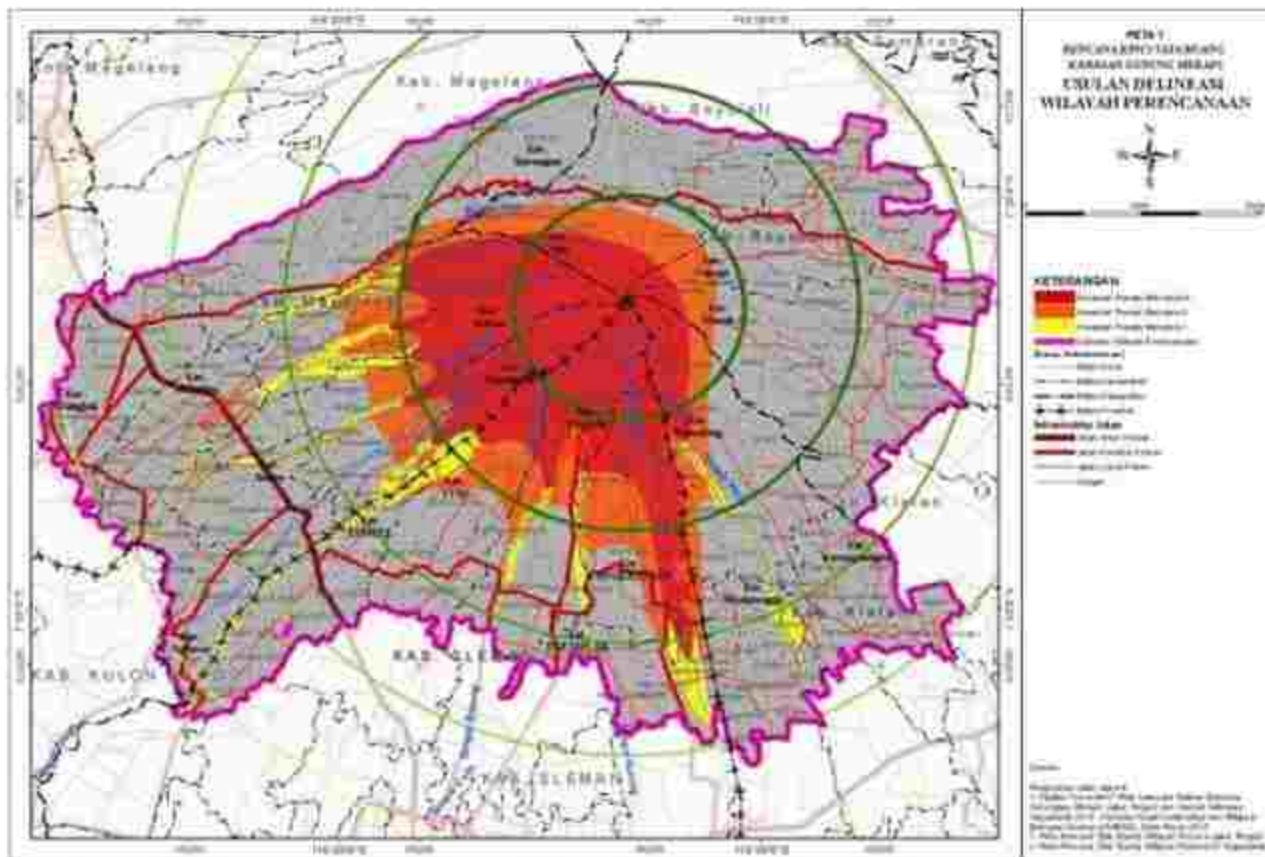
- 1. Anggaran belanja untuk pemeliharaan lingkungan sekitar pemukiman adalah 100% yang akan dilaksanakan 100%.
- 2. Anggaran belanja untuk pemeliharaan lingkungan sekitar pemukiman adalah 100% yang akan dilaksanakan 100%.
- 3. Anggaran belanja untuk pemeliharaan lingkungan sekitar pemukiman adalah 100% yang akan dilaksanakan 100%.

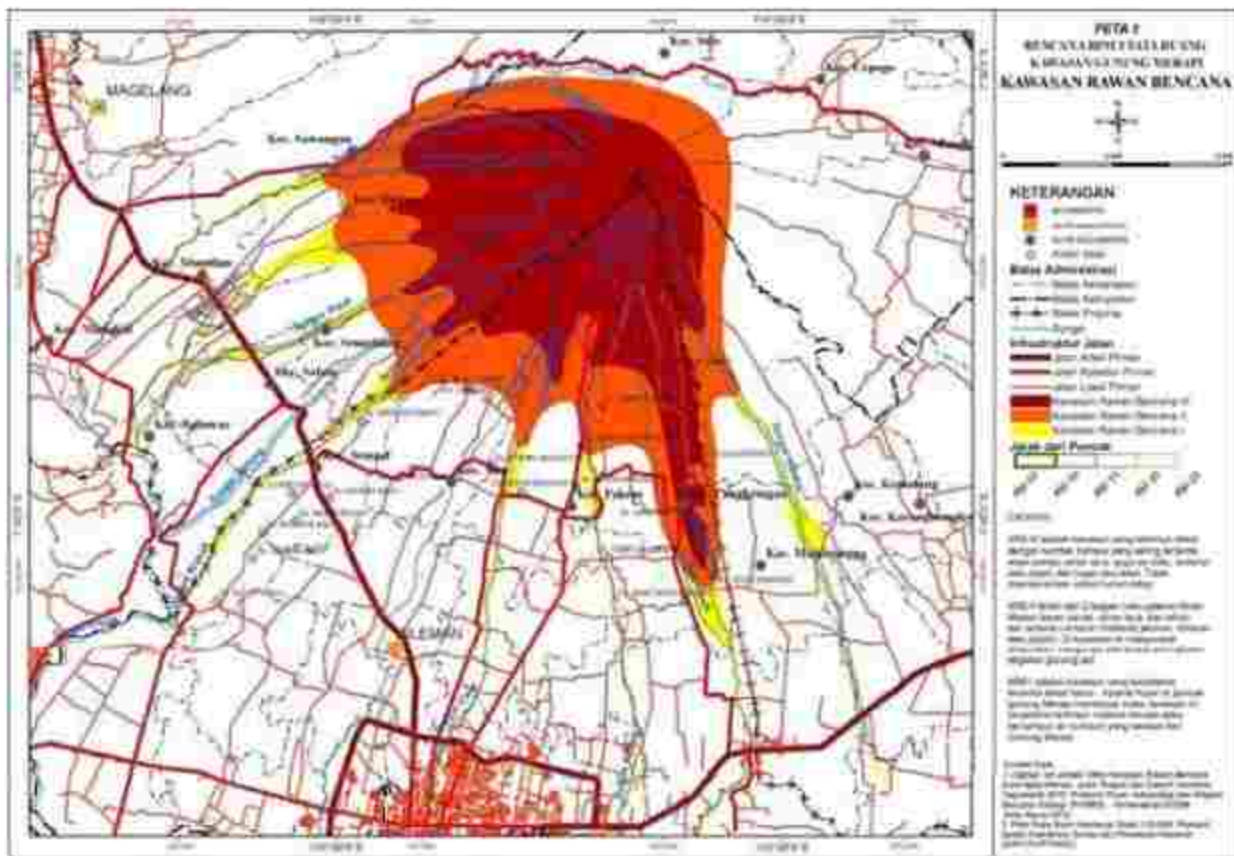
Peta Area Terdampak Erupsi dan Lahar Dingin Gunung Merapi (1 Mei 2010)

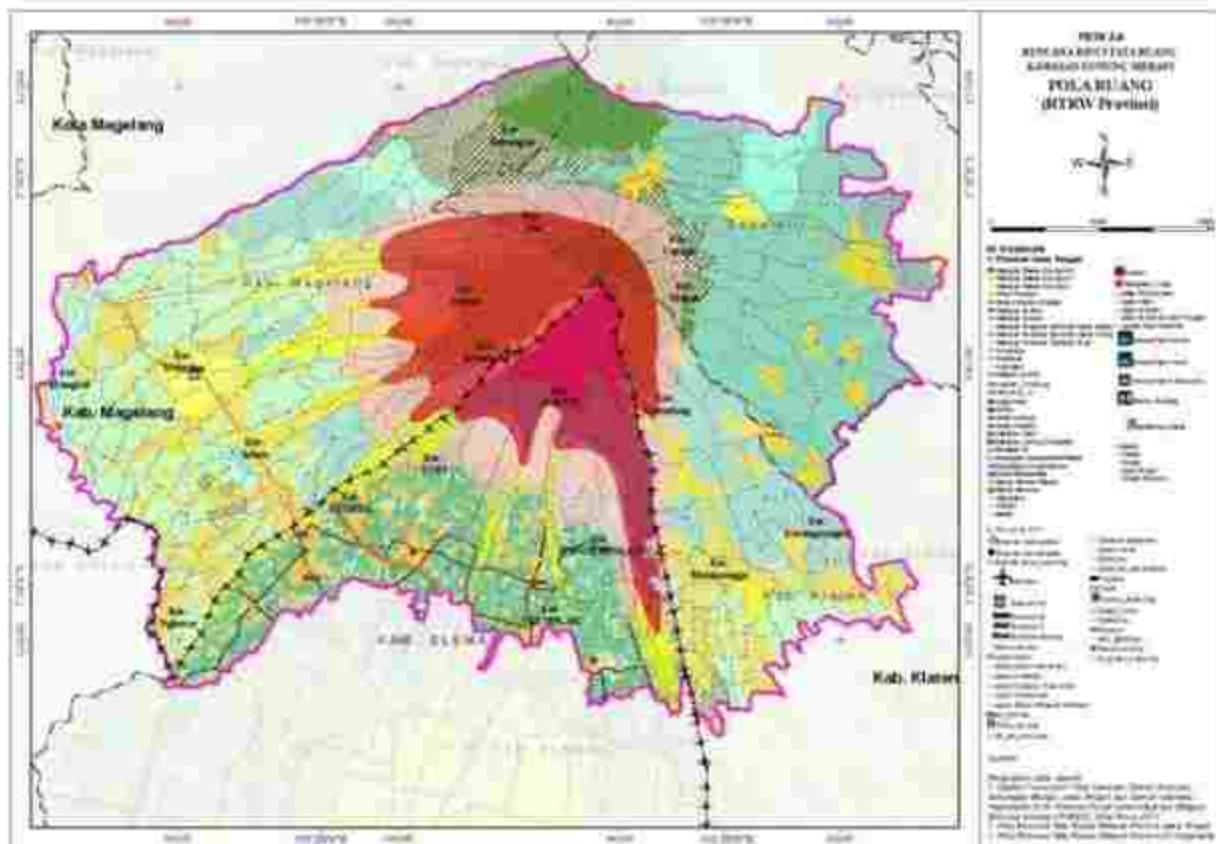
PETERANGAN

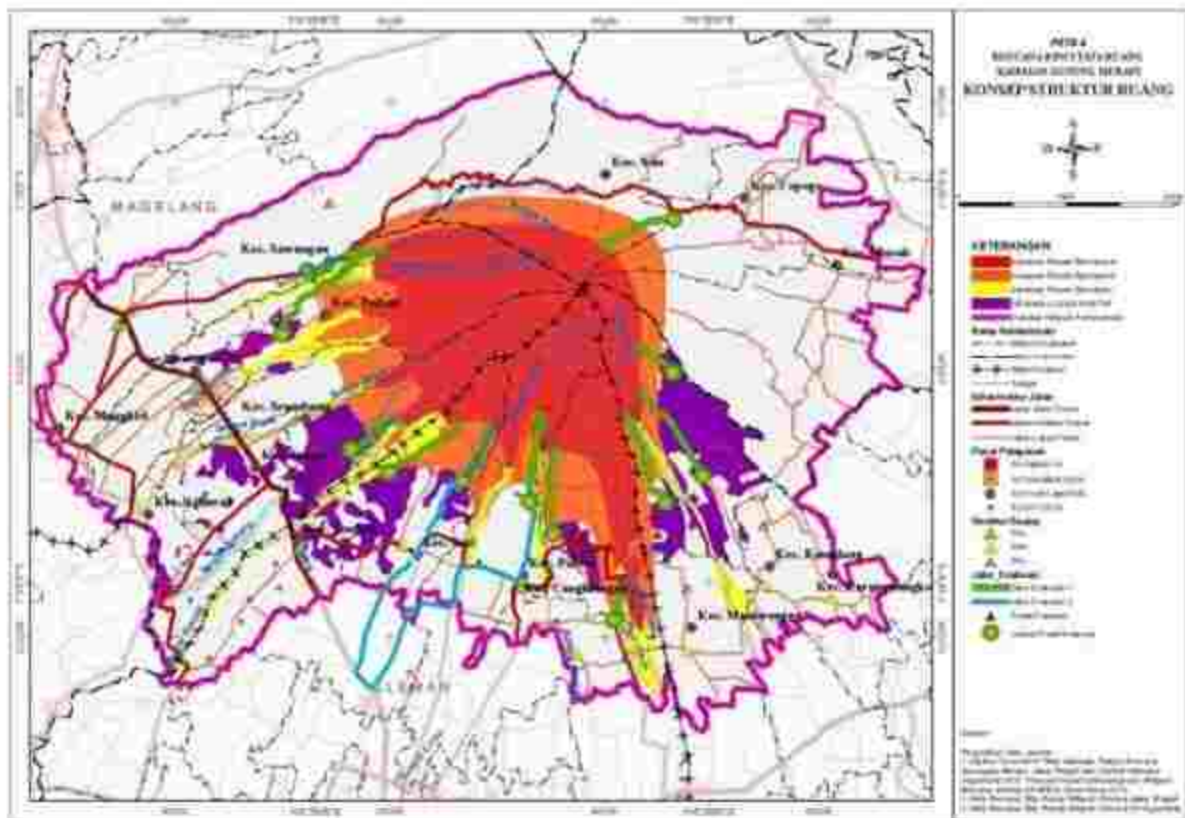
- Kawasan Merapi (Gunung Merapi)
- Area Terdampak Lahar & Lava (Gunung Merapi) (Gunung Merapi)
- Area Terdampak Lahar & Lava (Gunung Merapi) (Gunung Merapi)
- Area Terdampak Lahar & Lava (Gunung Merapi) (Gunung Merapi)
- Area Terdampak Lahar & Lava (Gunung Merapi) (Gunung Merapi)
- Area Terdampak Lahar & Lava (Gunung Merapi) (Gunung Merapi)
- Area Terdampak Lahar & Lava (Gunung Merapi) (Gunung Merapi)

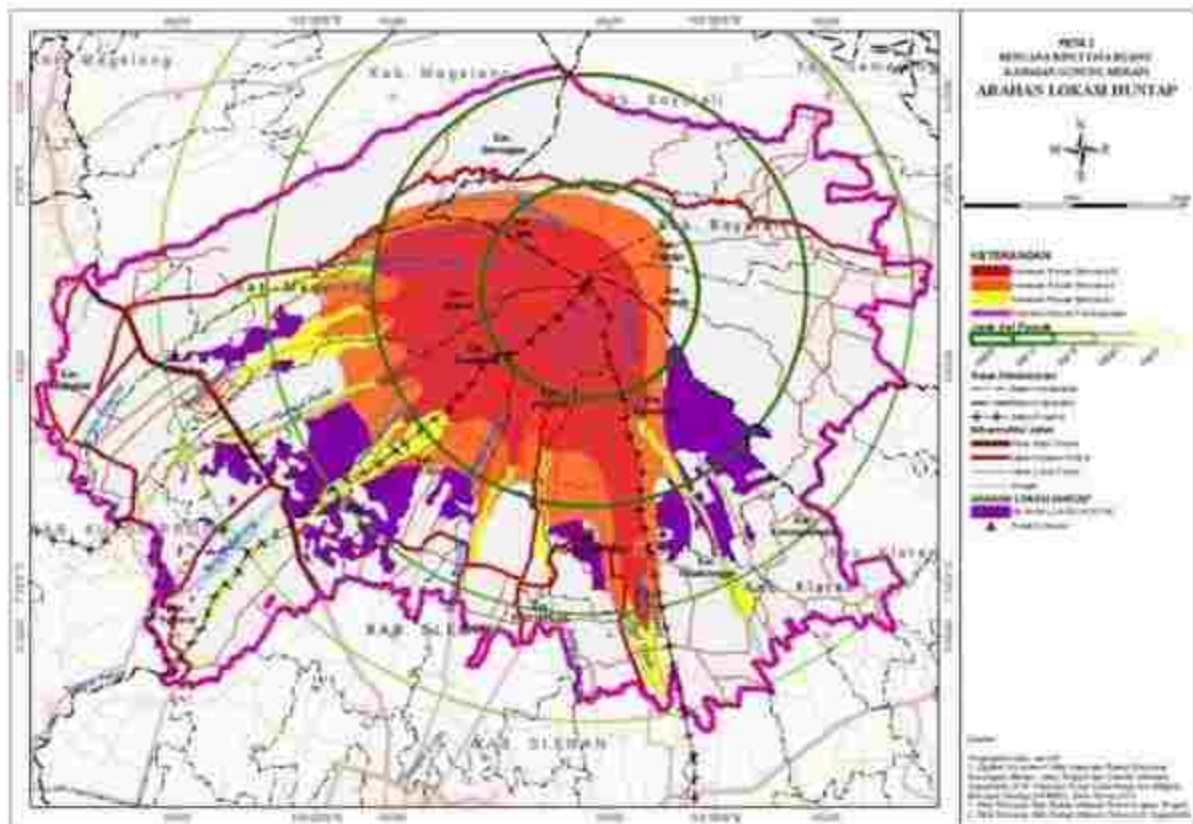


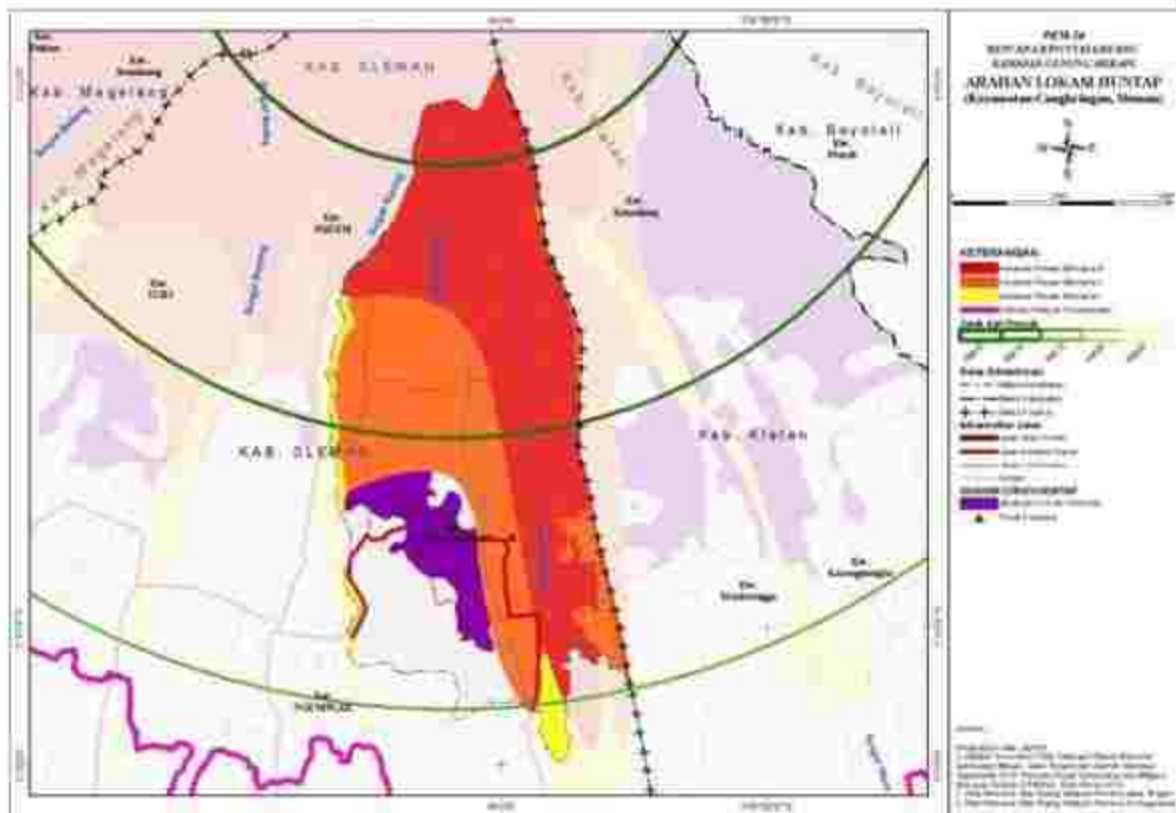


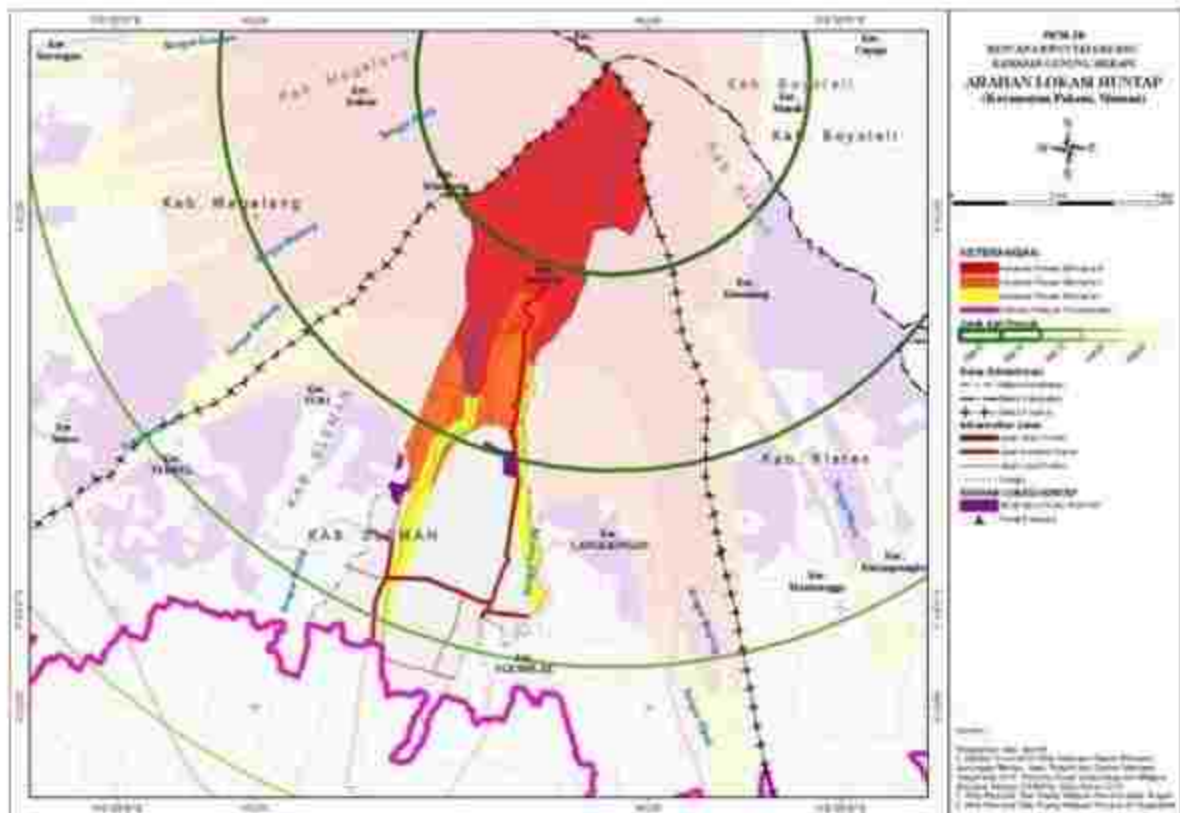


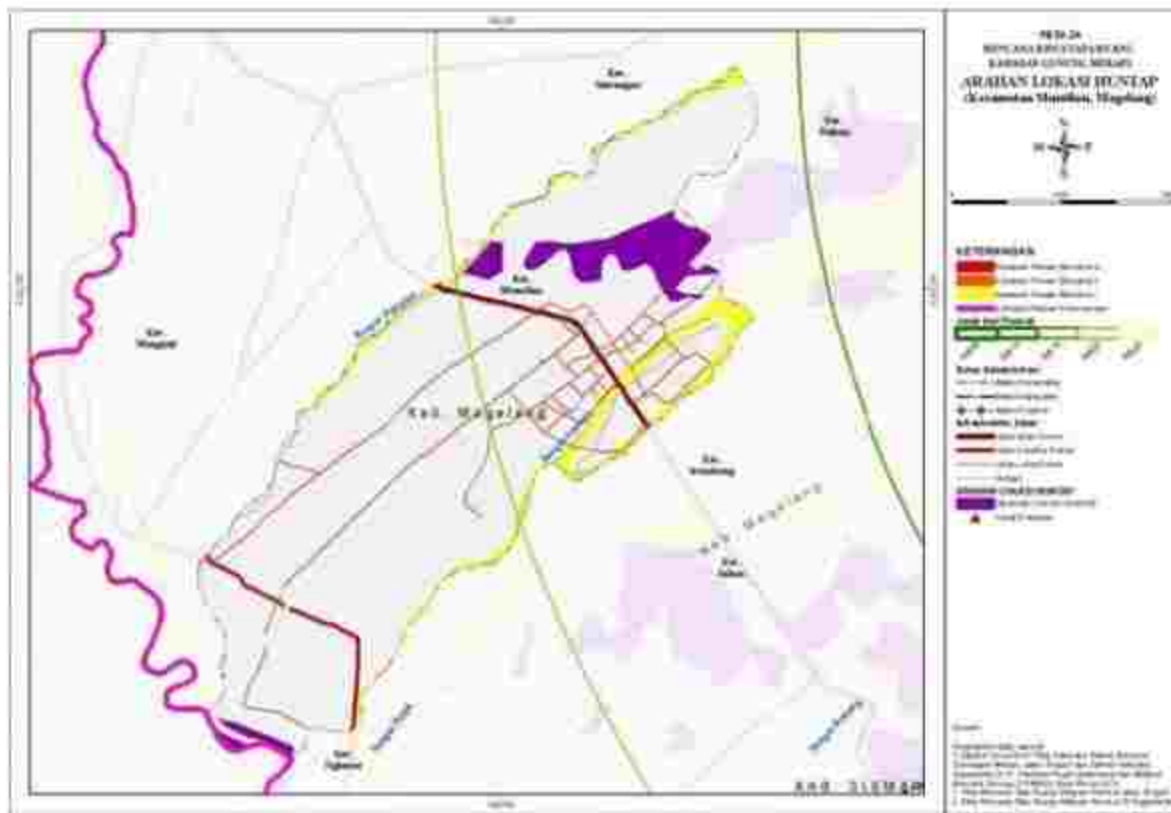


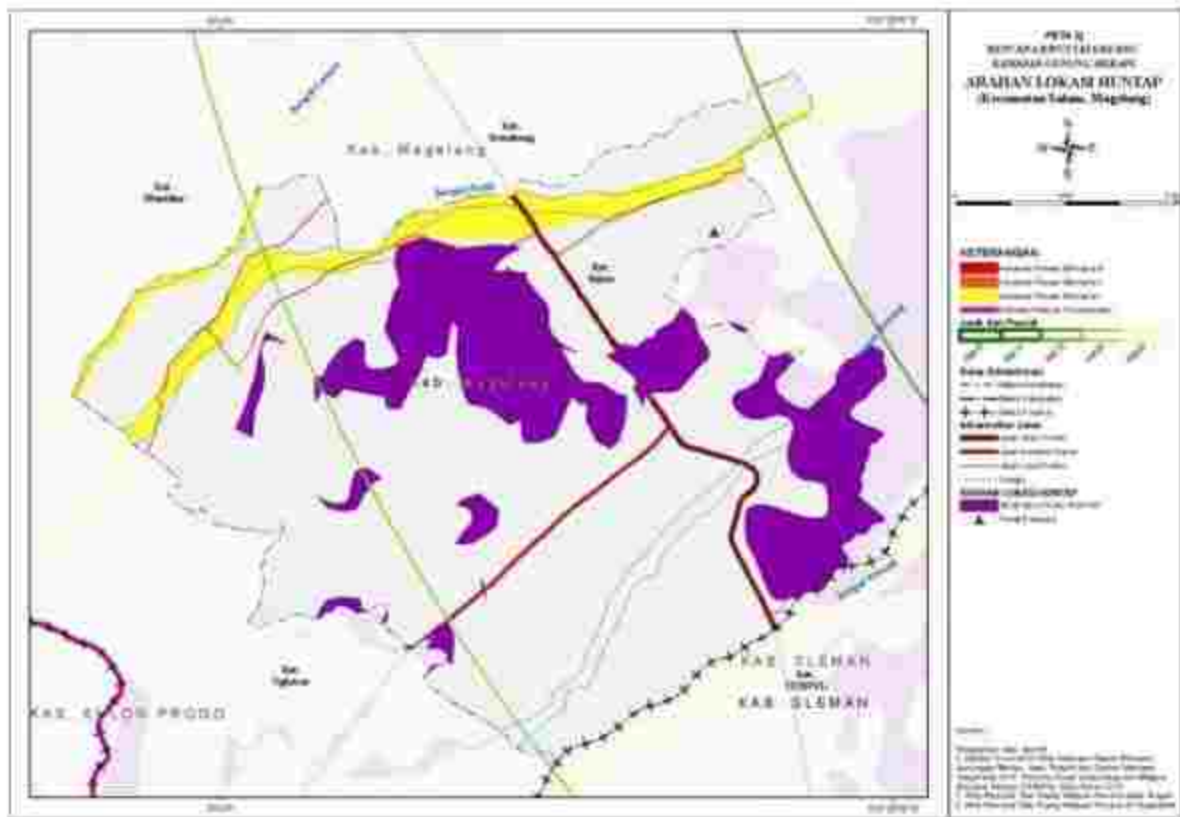


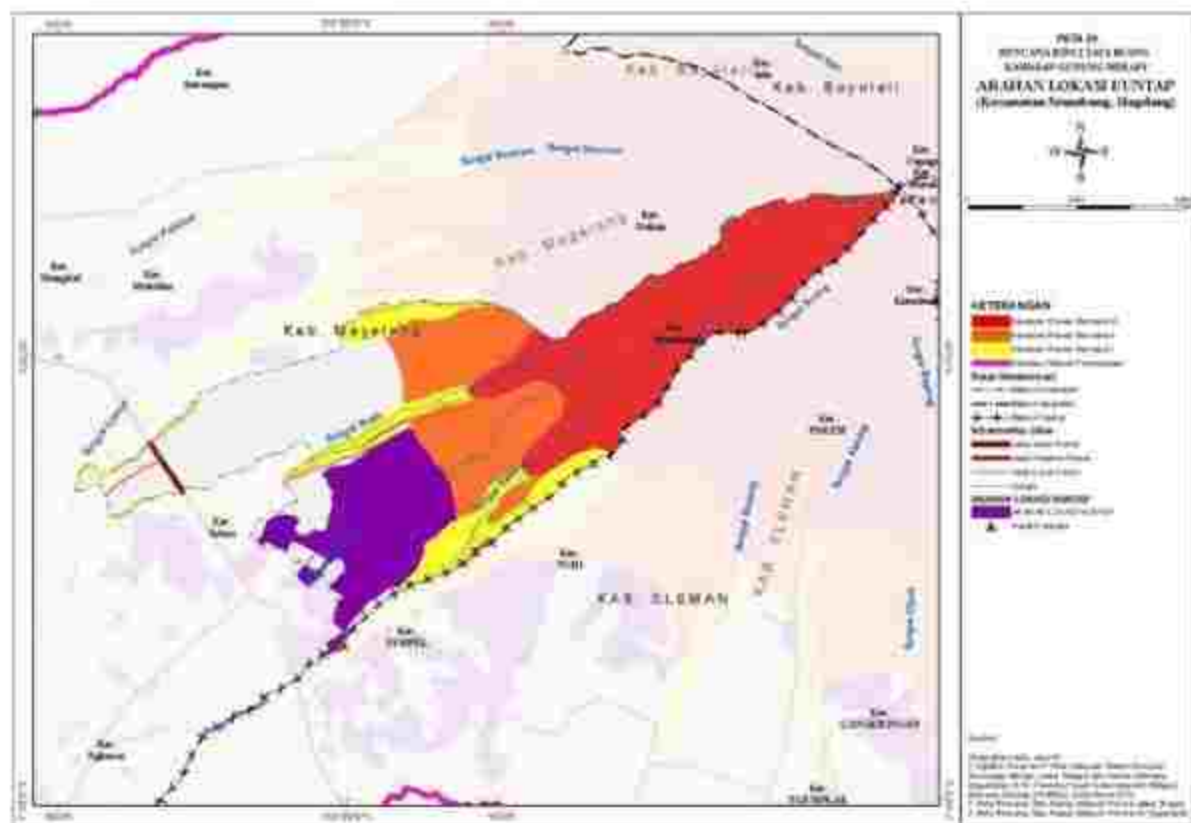












PETA RENCANA LOKASI RELOKASI DAN PEMBANGUNAN RUMAH

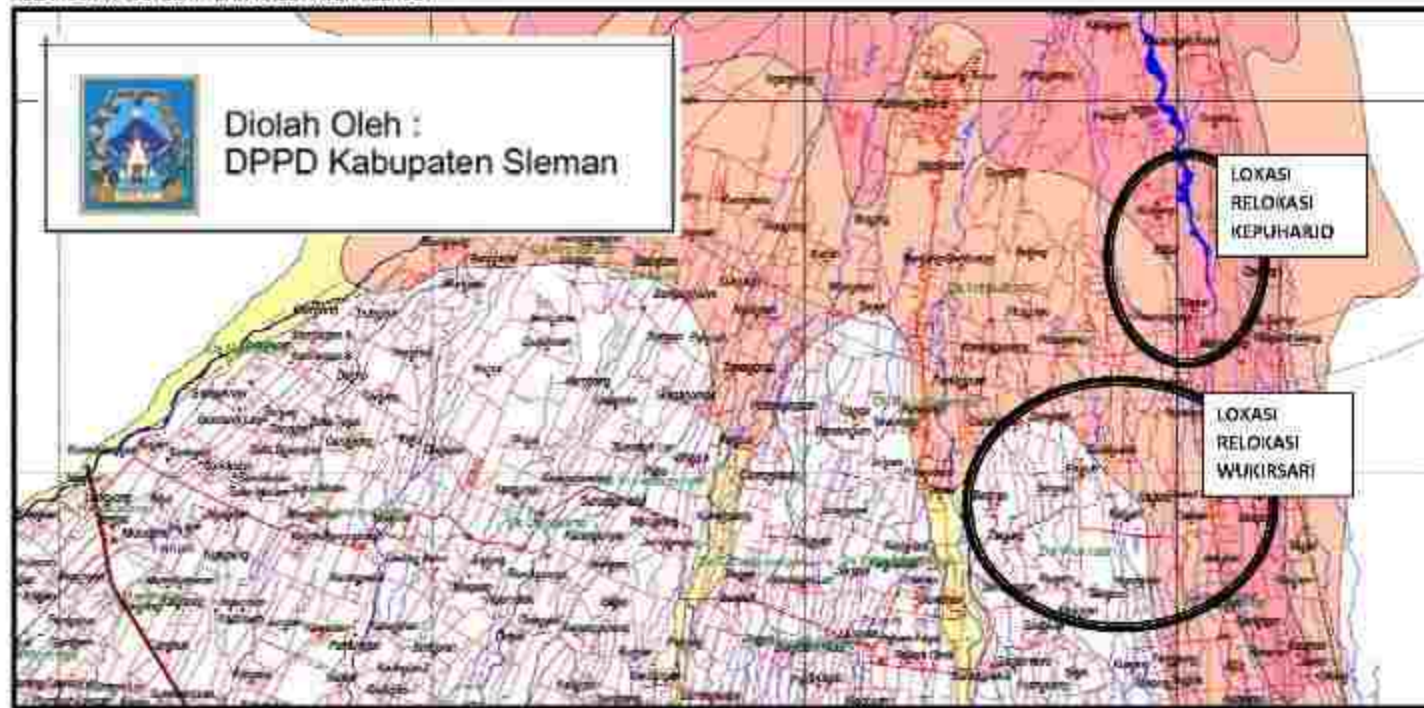
REKOMPAK IRF

DESA KEPUHARJO DAN DESA WUKIRSARI

KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN



Diolah Oleh :
DPPD Kabupaten Sleman



DESA KEPUHARJO, KECAMATAN CANGKRINGAN

LOKASI RENCANA RELOKASI DI TANAH MILIK SENDIRI DAN TANAH KAS DESA

Data Usulan Rencana Relokasi Saat Ini Proses Verifikasi Kelayakan

ADAPUN LOKASI: (Sesuai data usulan penerima beneficiaries)

1. PAGERJURANG (KRB II)
2. BATUR (KRB II)
3. GONDANG (KRB II)
4. PLAGROK
5. WATUADEG, WUKIRSARI (AMAN)
6. GAMBRETAN (KRB II)



-  : Lokasi Relokasi di tanah Sendiri
-  : Lokasi Relokasi di Tanah Kas Desa (Batur 4 Ha, Pagerjuran 2 Ha)
Untuk Tanah Kas Desa Masih memerlukan pembahasan dan verifikasi kelayakan serta ijin Gubernur untuk alih fungsi lahan.

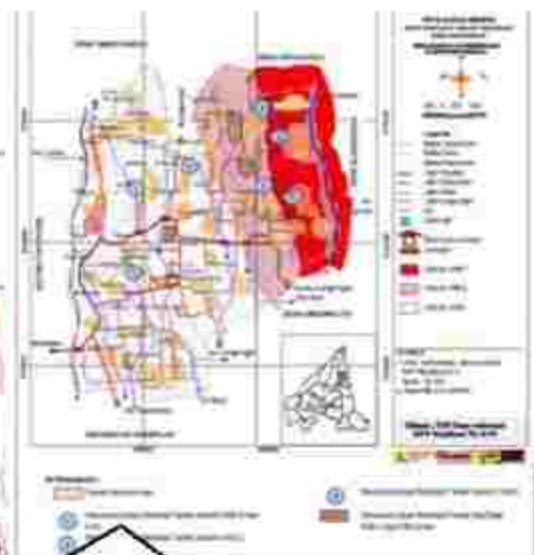
DESA WUKIRSARI, KECAMATAN CANGKRINGAN

LOKASI RENCANA RELOKASI DI TANAH MILIK SENDIRI DAN TANAH KAS DESA

Data Usulan Rencana Relokasi Saat ini Proses Verifikasi Kelengkapan

ADAPUN LOKASI (Sesuai data usulan penerima beneficiaries-25 feb 2021),

1. KETEN (AMAN)
2. SINTOKAN (AMAN)
3. JARANAN (KRB II)
4. PLUPUH (AMAN)
5. BRONGKOL (KRB II)
6. NGASEM (AMAN)
7. CAKRAN (KRB II)
8. GONDANG (KRB II)
9. NGEPRINGAN (KRB II)
10. PANGGUNG (KRB II)
11. BUBUR
12. GUNGAN (KRB II)



DESA UMBULHARJO, KECAMATAN CANGKRINGAN

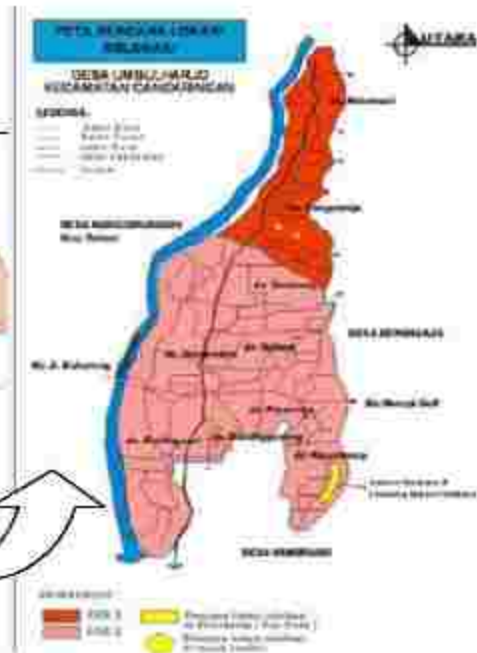
LOKASI RENCANA RELOKASI DI TANAH MILIK SENDIRI DAN TANAH KAS DESA

Data Usulan Rencana Relokasi Saat Ini Proses Verifikasi Keayakan



□ : lokasi Relokasi di tanah Sendiri

● : lokasi Relokasi di Tanah Kas Desa (Batu 4 Ha, Fingerjuring 8 Ha)
Untuk Tanah Kas Desa Masih memerlukan pembahasan dan verifikasi keayakan sortu
R'n Gubernur untuk aih fungsi lahan.



RENCANA RELOKASI DAN PEMBANGUNAN RUMAH PERMANEN DI WILAYAH AMAN DESA WUKIRSARI

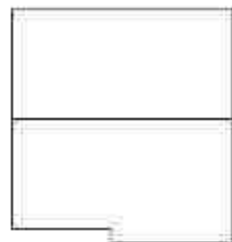


0 395 790 1.580
Kilometers

Keterangan :

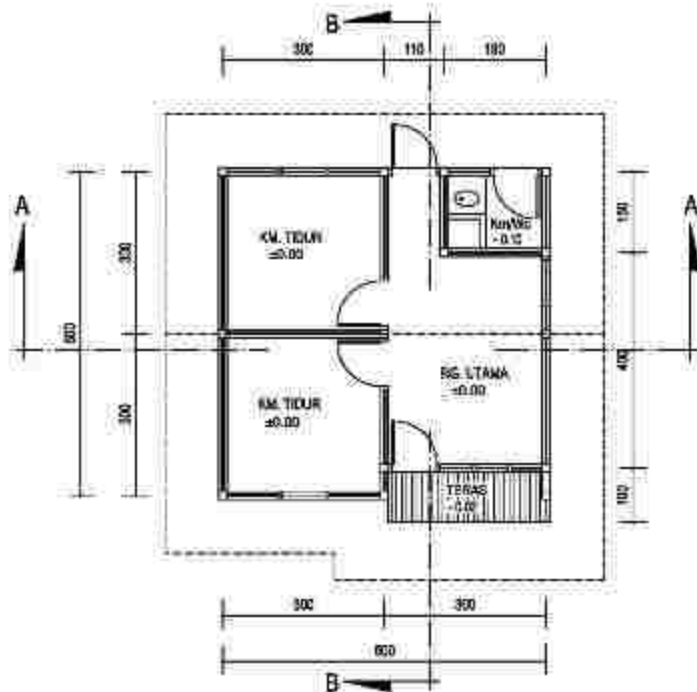
- Lokasi Asal
- Lokasi Tujuan
- dusun
- jalan
- sungai
- Batas desa

Urutan No.	Lokasi Asal			Lokasi Tujuan			Keterangan	
	Desa	Kode Desa	Desa Asal	Desa	Kode Desa	Desa Tujuan	Waktu Relokasi	Persentase Relokasi
1	Desa 1	001.1	Desa 1	Desa 1	001.1	Desa 1	100%	100%
2	Desa 2	002.1	Desa 2	Desa 2	002.1	Desa 2	100%	100%
3	Desa 3	003.1	Desa 3	Desa 3	003.1	Desa 3	100%	100%
4	Desa 4	004.1	Desa 4	Desa 4	004.1	Desa 4	100%	100%
5	Desa 5	005.1	Desa 5	Desa 5	005.1	Desa 5	100%	100%
6	Desa 6	006.1	Desa 6	Desa 6	006.1	Desa 6	100%	100%
7	Desa 7	007.1	Desa 7	Desa 7	007.1	Desa 7	100%	100%
8	Desa 8	008.1	Desa 8	Desa 8	008.1	Desa 8	100%	100%
9	Desa 9	009.1	Desa 9	Desa 9	009.1	Desa 9	100%	100%
10	Desa 10	010.1	Desa 10	Desa 10	010.1	Desa 10	100%	100%
11	Desa 11	011.1	Desa 11	Desa 11	011.1	Desa 11	100%	100%
12	Desa 12	012.1	Desa 12	Desa 12	012.1	Desa 12	100%	100%
13	Desa 13	013.1	Desa 13	Desa 13	013.1	Desa 13	100%	100%
14	Desa 14	014.1	Desa 14	Desa 14	014.1	Desa 14	100%	100%
15	Desa 15	015.1	Desa 15	Desa 15	015.1	Desa 15	100%	100%
16	Desa 16	016.1	Desa 16	Desa 16	016.1	Desa 16	100%	100%
17	Desa 17	017.1	Desa 17	Desa 17	017.1	Desa 17	100%	100%
18	Desa 18	018.1	Desa 18	Desa 18	018.1	Desa 18	100%	100%
19	Desa 19	019.1	Desa 19	Desa 19	019.1	Desa 19	100%	100%
20	Desa 20	020.1	Desa 20	Desa 20	020.1	Desa 20	100%	100%
21	Desa 21	021.1	Desa 21	Desa 21	021.1	Desa 21	100%	100%
22	Desa 22	022.1	Desa 22	Desa 22	022.1	Desa 22	100%	100%
23	Desa 23	023.1	Desa 23	Desa 23	023.1	Desa 23	100%	100%
24	Desa 24	024.1	Desa 24	Desa 24	024.1	Desa 24	100%	100%
25	Desa 25	025.1	Desa 25	Desa 25	025.1	Desa 25	100%	100%
26	Desa 26	026.1	Desa 26	Desa 26	026.1	Desa 26	100%	100%
27	Desa 27	027.1	Desa 27	Desa 27	027.1	Desa 27	100%	100%
28	Desa 28	028.1	Desa 28	Desa 28	028.1	Desa 28	100%	100%
29	Desa 29	029.1	Desa 29	Desa 29	029.1	Desa 29	100%	100%
30	Desa 30	030.1	Desa 30	Desa 30	030.1	Desa 30	100%	100%



DENAH SITUASI

Skala 1 : 50



DENAH BANGUNAN

Skala 1 : 100

CATATAN

Ditunjuk :

Disetujui :
Diketahui :
Disetujui :
Disetujui :

LEBAR 6 METER

RUMAH
PROTOTYPE
TYPE 3B

No.	Uraian	Uraian
1.		
2.		
3.		

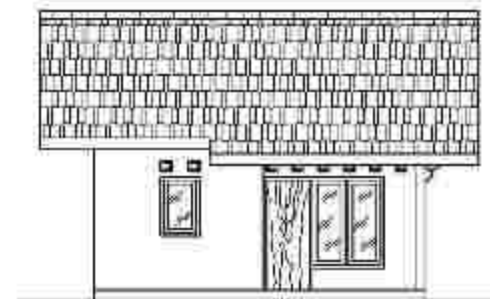
NAMA GAMBAR

SKALA

NO. GAMBAR

JML. GBR

FILE :



TAMPAK DEPAN
Skala 1 : 100



TAMPAK SAMPING
Skala 1 : 100

CATATAN

Ditunjuk :

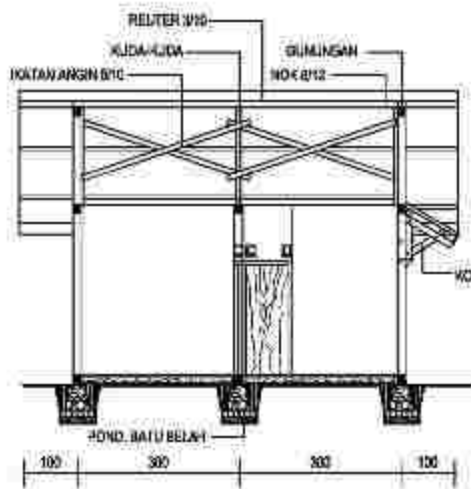
Diklat : 00000000000000000000
Diklat : 00000000000000000000
Diklat : 00000000000000000000
Diklat : 00000000000000000000

LEBAR 6 METER

RUMAH
PROTOTYPE
TYPE 36

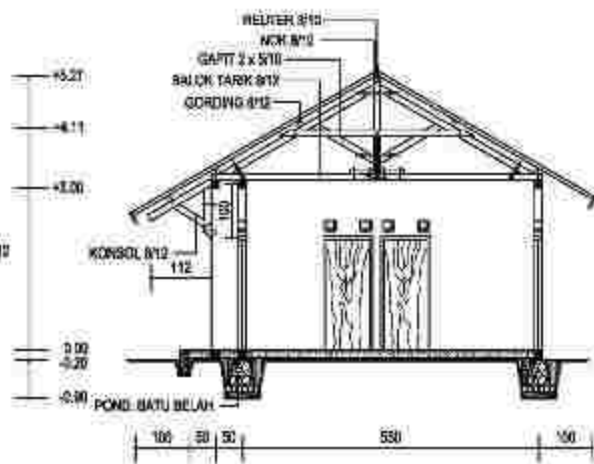
Diklat	Diklat
Diklat	Diklat
Diklat	Diklat
Diklat	Diklat

NAMA GAMBAR	SKALA
TAMPAK DEPAN	1 : 100
TAMPAK SAMPING	1 : 100
NO. GAMBAR	JML. GBR
01	10
FILE :	



POTONGAN A-A

Skala 1 : 100



POTONGAN B-B

Skala 1 : 100

CATATAN

Ditunjuk :

Tempat : DOKTER KEMERIS (KEMERIS)
 Nama : DOKTER KEMERIS
 No. : 123456789

LEBAR 6 METER

RUMAH
 PROTOTYPE
 TYPE 3B

Diketahui	Ditanyakan

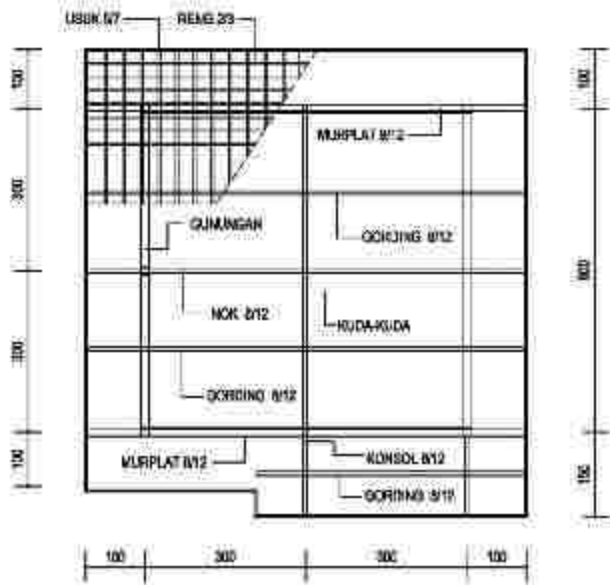
NAMA GAMBAR : SKALA :

POTONGAN A-A : 1 : 100
 POTONGAN B-B : 1 : 100

NO. GAMBAR : JML. GBR :

1 : 10

FILE :




RENCANA ATAP
 Skala 1 : 100

DATARAN

Ditunjuk

Disiplin : DOKTERAN
 Nama : ...
 No. : ...

LEBAR 6 METER

RUMAH
PROTOTYPE
TYPE 36

Disiplin	Disiplin
Disiplin	Disiplin
Disiplin	Disiplin

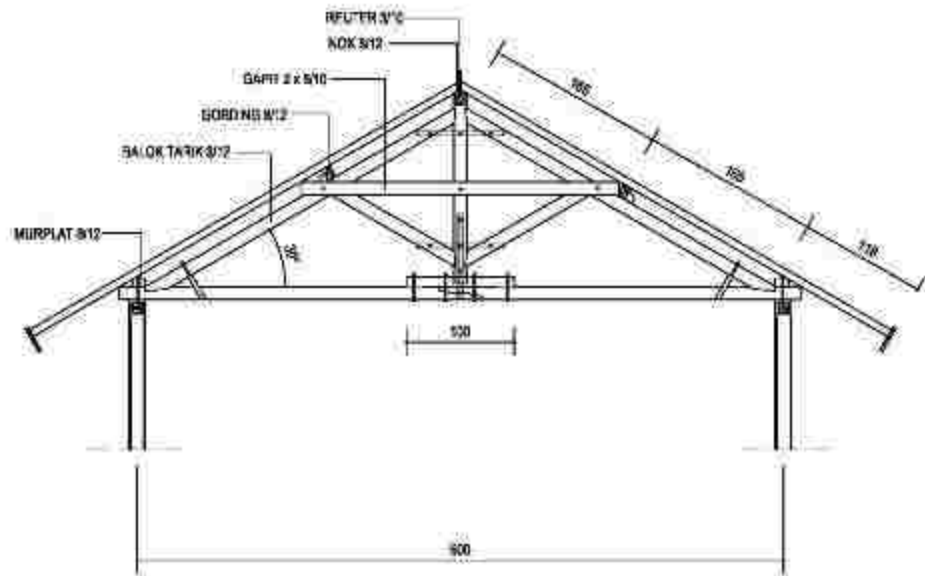
NAMA GAMBAR	SKALA
-------------	-------

RENCANA ATAP	1 : 100
--------------	---------

NO. GAMBAR	JML. GBR
------------	----------

36	12
----	----

FILE :



DETAIL KUDA - KUDA

Skala 1 : 50

CATATAN

Disetujui :

Desain : DOKTER KIRI & DOKTER KIRI
 Gambar : DOKTER KIRI & DOKTER KIRI
 Skala : 1 : 50

LEBAR 6 METER

RUMAH
 PROTOTYPE
 TYPE 36

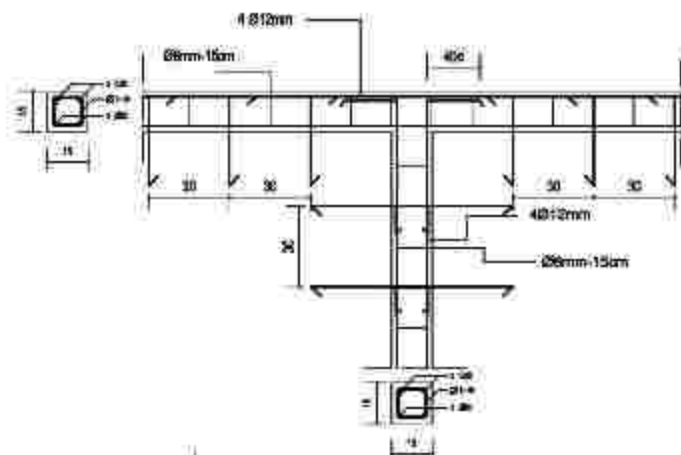
No.	Uraian	Unit
1.	1.000	1.000
2.	2.000	2.000
3.	3.000	3.000

NAMA GAMBAR : SKALA :

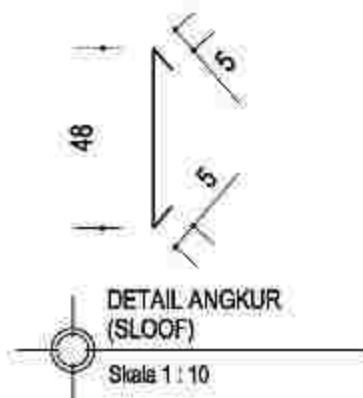
NO. GAMBAR : JML. GBR :

1. 1

FILE :

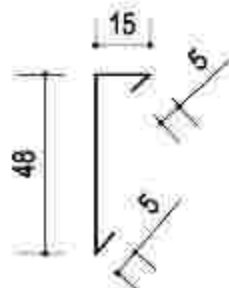


DETAIL SAMB. RING BALK DAN KOLOM
Skala 1 : 20



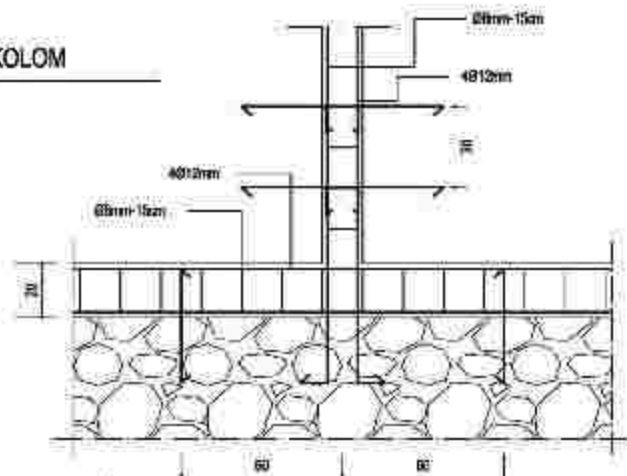
DETAIL ANGKUR
(SLOOF)

Skala 1 : 10



DETAIL ANGKUR
(KOLOM & RING BALOK)

Skala 1 : 10



DETAIL SAMB. SLOOF DAN KOLOM

Skala 1 : 20

CATATAN

Disetujui:

Tim Teknis
Pencetus Teknik
LINDIP Sempang

(Negeri Kalimantan, 57, MT
NP. 13/2017/53)

Desain: DOKTER KIRI & KIRI KIRI
Desain: DOKTER KIRI & KIRI KIRI
Desain: DOKTER KIRI & KIRI KIRI

LEBAR 6 METER

RUMAH
PROTOTYPE
TYPE 3B

Desain	Desain
Desain	Desain
Desain	Desain
Desain	Desain

NAMA GAMBAR

SKALA

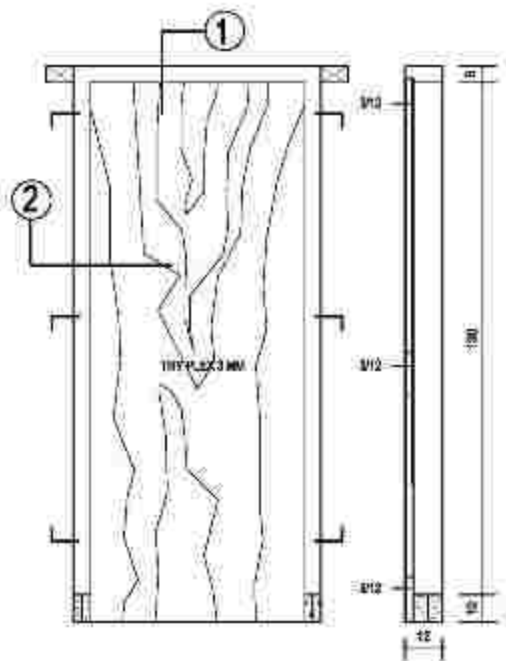
NO. GAMBAR

JML. GBR

NO. GAMBAR

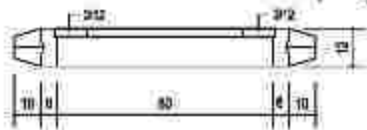
JML. GBR

FILE

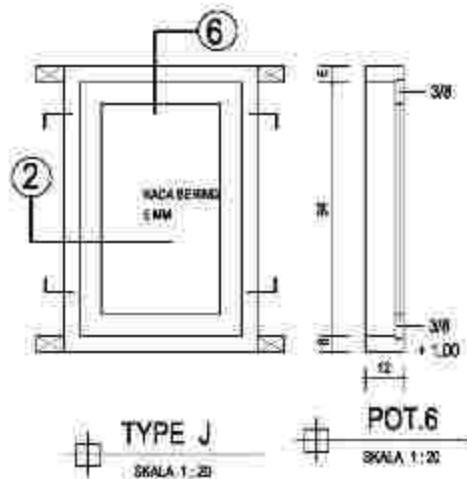


TYPE P
SKALA 1:20

POT. 1
SKALA 1:20

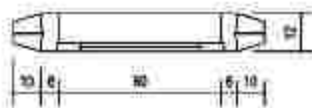


POT. 2
SKALA 1:20



TYPE J
SKALA 1:20

POT. 6
SKALA 1:20



POT. 5
SKALA 1:20

DATARAN

Desain:

Desain: DOKTER DAN DESAIN
Desain: DOKTER DAN DESAIN
Desain: DOKTER DAN DESAIN

LEBAR 6 METER

RUMAH
PROTOTYPE
TYPE 36

Desain: DOKTER DAN DESAIN
Desain: DOKTER DAN DESAIN
Desain: DOKTER DAN DESAIN

NAMA GAMBAR SKALA

POT. 1 1:20
POT. 2 1:20
POT. 3 1:20

NO. GAMBAR JML. GBR

12 12

FILE:

RUMAH YANG DIBANGUN REKOMPAK

NO.	PROVINSI	DESA	PROGRES (UNIT RUMAH)		TOTAL YANG AKAN DIBANGUN
			S/D 15 JUNI 2011	TARGET 2011	
1	D.I YOGYAKARTA	Desa Wukirsari	64	50	88 Desa
		Desa Kepuharjo	95	100	2857 unit rumah
		Desa Umbulharjo	-	100	
		Desa Sindumartani	-	25	
		Desa Glagaharjo	-	25	
		Desa Argomulyo	-	100	
		Desa	-		
2	JAWA TENGAH	Desa			1 Desa 175 unit rumah
	TOTAL		159	400	89 Desa 3.032 unit rumah

LAMPIRAN

KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENGKANA ERUPSI MERAPI 2011 - 2013

Halaman 10 dari 10

NO	JURUSAN KETERANGAN	Tipe Kegiatan Rehabilitasi 2011- 2013	Kebutuhan Pendanaan						KETERANGAN
			2011	2012	2013	2011	2012	2013	
			APBN	APBN PDV	APBN K&B	APBN	APBN PDV	APBN K&B	
1	PERUMAHAN		317.142,00	21.613,00	2.500,00	-	33.853,00	-	-
1	Pembangunan		30.100,00	31.100,00	2.200,00	-	-	-	-
2	Pembangunan		11.400,00	11.400,00	-	-	-	-	-
3	Pembangunan		15.100,00	15.100,00	-	-	-	-	-
4	Pembangunan		4.027,65	4.027,65	-	-	-	-	-
5	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
6	Pembangunan		29.165,40	29.165,40	-	-	-	-	-
2	KEBUDUKURAN		4.178,00	21.250,00	14.525,00	27.542,00	195.881,50	30.244,00	1.400,00
1	Pembangunan		3.300,00	6.525,00	14.525,00	14.569,00	132.870,50	32.241,00	1.400,00
2	Pembangunan		1.100,00	1.262,00	1.000,00	1.000,00	4.940,00	1.000,00	-
3	Pembangunan		1.500,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	157.632,00	1.000,00	-
4	Pembangunan		8.111,40	8.111,40	-	-	-	-	-
5	Pembangunan		800,00	800,00	-	-	-	-	-
6	Pembangunan		-	-	-	-	-	-	-
3	KEMASUKAN		225.000,00	49.000,00	1.100,00	1.500,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00
1	Pembangunan		10.000,00	2.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
2	Pembangunan		10.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
3	Pembangunan		10.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
4	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
5	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
6	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
7	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
8	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
9	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
4	KEBUDUKURAN		140.000,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	-
1	Pembangunan		10.000,00	2.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
2	Pembangunan		10.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
3	Pembangunan		10.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
4	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
5	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
6	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
7	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
8	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
9	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	50.000,00	50.000,00	1.000,00
5	KEBUDUKURAN		10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	-
1	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
2	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
3	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
4	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
5	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
6	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
7	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
8	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
9	Pembangunan		10.000,00	10.000,00	1.000,00	-	10.000,00	1.000,00	-
6	KEBUDUKURAN		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
1	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
2	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
3	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
4	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
5	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
6	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
7	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
8	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
9	Pembangunan		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-

Keterangan:
 1) Anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi 2011-2013
 2) Anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi 2011-2013

[illegible]

No.	Program Kegiatan	Lokasi (Kabupaten)	Volume	Rehabilitasi Dura (Rp. Juta)	Rehabilitasi Ponds								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN (K/L)	APBD Prov.	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Prov.	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Prov.	APBD Kab.
	* 660 m³ di luar lokasi rehabilitasi	Samar	1.650	1.500,00			1.500,00						
	* 660 m³ di luar lokasi rehabilitasi	Samar	1	60,00			60,00						
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas UAT												
	Barak 100 m²	Samar	10	50,00						50,00			
	GRK 100 m²	Samar	10	100,00						100,00			
8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sektor Transmigrasi			80,00	80,00								
	Jumlah:			50.788,36	100,00		19.347,96	1.000,00		20.658,71	11.328,68		

RENCANA AKSI SUB SEKTOR IRIGASI DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

[illegible]

No.	Program/Region	Lokasi (Kategori)	Volume	Retribusi Dana (Rp. Jml)	Retribusi Pembiayaan								
					TA 2011			TA 2012			TA 2013		
					APBN (K/L)	APBD Kota	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Kota	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Kota	APBD Kab.
	Bdg/DA - Sal. Intensi	Sentral											
	Bdg/DA - Bantuan	Sentral											
	Bdg/DA - Pembiayaan	Sentral											
	Bdg/DA - Bupat	Sentral											
3	Pendampingan/Peningkatan Kapas												
	Bdg/DA - Sal. Intensi	Sentral	1	1.000,00				1.000,00					
	Bdg/DA - Bantuan	Sentral	1	750,00				750,00					
	Bdg/DA - Pembiayaan	Sentral	1	750,00				750,00					
	Bdg/DA - Bupat	Sentral	1	750,00				750,00					
	Bdg/DA - Spt. Intensi	Sentral	1	750,00				750,00					
	Bdg/DA - Spt. Intensi	Sentral	1	750,00				750,00					
	Bdg/DA - Bupat	Sentral	1	750,00				750,00					
	Bdg/DA - Spt. Intensi	Sentral	1	750,00				750,00					
	Bdg/DA - Spt. Intensi	Sentral	1	750,00				750,00					
	Bdg/DA - Bupat	Sentral	1	750,00				750,00					
	Bdg/DA - Spt. Intensi	Sentral	1	750,00				750,00					
4	Penyel. & Rehab. Ekowis & Bng. Ab. Lumayan, Umbul wadim & Bekeng												
	Umbul wadim & Bekeng	Sentral	1	15.000,00				15.000,00					
5	Pemeliharaan pemeliharaan Sumber Daya Air			1.000,00				1.000,00					
	VA. Baganjari	Sentral											
	VA. Baganjari	Sentral											
	VA. Baganjari	Sentral											
	VA. Baganjari	Sentral											
	VA. Baganjari	Sentral											
	VA. Baganjari	Sentral											
	VA. Baganjari	Sentral											
	VA. Baganjari	Sentral											
	VA. Baganjari	Sentral											
	VA. Baganjari	Sentral											
	VA. Baganjari	Sentral											
6	Pengembangan daya rusak air	Sentral	1	2.750,00				2.750,00					
	Bdg. Baganjari	Sentral											
	Bdg. Baganjari	Sentral											
	Bdg. Baganjari	Sentral											
	Bdg. Baganjari	Sentral											
	Bdg. Baganjari	Sentral											
	Bdg. Baganjari	Sentral											
	Bdg. Baganjari	Sentral											
	Bdg. Baganjari	Sentral											
	Bdg. Baganjari	Sentral											

[illegible]

RENCANA AKSI SUB SEKTOR AIR MINUM DAN SANITASI

No.	Program/Regulasi	Lokasi (Indikasi)	Volume	Rehabilitasi Dana (Rp. Juta)	Sistem Pendanaan								
					TA 2011			TA 2012			TA 2013		
					APBN (K/L)	APBD Pesisir	APBD Ekst.	APBN (K/L)	APBD Pesisir	APBD Ekst.	APBN (K/L)	APBD Pesisir	APBD Ekst.
1	Pembangunan akses air bersih pedesaan	Sentral		364,8			364,8						
2	Rohang/Pemadangan air bersih pedesaan												
	Pembangunan akses air bersih pedesaan												
	1. Sistem Salang	Sentral	7	750,00			750,00						
	2. Sistem Instalasi	Sentral	2	250,00			250,00						
	3. Sistem Instalasi	Sentral	2	300,00			300,00						
3	Rohang pemadangan air bersih pedesaan	Sentral						300,00					
	Pembangunan akses air bersih pedesaan	Sentral	1300	450,00				450,00					
	Pembangunan akses air bersih pedesaan	Sentral	3,000	1,400,00				1,400,00					
	Pembangunan akses air bersih pedesaan	Sentral	1,000	1,100,00				1,100,00					
	Pembangunan akses air bersih pedesaan	Sentral	5	1,200,00							1,200,00		
	Pembangunan akses air bersih pedesaan	Sentral	10,000	300,00							300,00		
	Pembangunan akses air bersih pedesaan	Sentral	5	1,200,00							1,200,00		
	Pembangunan akses air bersih pedesaan	Sentral	10,000	300,00							300,00		
4	Pemb. Pesisir, Pengarah & sel. Pemukiman DDA/Sektor Pesisir	Sentral	5	100,00			100,00						
5	Pembangunan Pemukiman DDA Sektor air dan Darat			100,00	100,00								
	Total:			7.213,78	364,8		1.704,8	4.550,00		1.700,00			

RENCANA AKSI SUB SEKTOR LISTRIK

1	Pembangunan akses air bersih pedesaan	Sentral	75	300,00									
2	Pembangunan akses air bersih pedesaan	Sentral	75	300,00									
3	Pembangunan akses air bersih pedesaan	Sentral	10,000	300,00									
TOTAL LISTRIK				626,88	364,8						600,00		

RENCANA AKSI SUB SEKTOR TELEKOMUNIKASI

1	Pembangunan akses air bersih pedesaan	Sentral	75	300,00									
---	---------------------------------------	---------	----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No.	Program/Regulasi	Jumlah (Kegiatan)	Volume	Revisi/Perubahan Data (Rp. Juta)	Sistem Pendidikan								
					TA 2011			TA 2012			TA 2013		
					APBN (K/L)	APBD Peta	APBD Esok	APBN (K/L)	APBD Peta	APBD Kib	APBN (K/L)	APBD Peta	APBD Kib
	pengembangan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia												
	pengembangan sumber daya manusia di sekolah	Sekolah	1	100.00		100.00					100.00		
2	Pengembangan sumber daya manusia	Sekolah	1	100.00	100.00								
3	Pengembangan sumber daya manusia di sekolah	Sekolah	1	100.00		100.00					100.00		
Total:				300.00	100.00					100.00			

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PERTANIAN

1	Pengembangan Produk Pertanian/Perikanan												
	Pengembangan produk pertanian	Sekolah	1	100.00	100.00					100.00			
	Pengembangan produk pertanian	Sekolah	1	100.00	100.00								
	Pengembangan produk pertanian	Sekolah	1	100.00	100.00								
2	Pengembangan Produk Pertanian/Perikanan												
	Pengembangan produk pertanian	Sekolah	1	100.00	100.00					100.00			
3	Pengembangan Produk Pertanian/Perikanan												
	Pengembangan produk pertanian	Sekolah	1	100.00	100.00					100.00			
TOTAL PERTANIAN				300.00	300.00					100.00			

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PERKEBUNAN

TOTAL PERKEBUNAN													

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PETERNAKAN

1	Pengembangan Produk Peternakan												
	Pengembangan produk peternakan	Sekolah	1	100.00	100.00					100.00			
	Pengembangan produk peternakan	Sekolah	1	100.00	100.00								
	Pengembangan produk peternakan	Sekolah	1	100.00	100.00								
TOTAL PETERNAKAN				300.00	300.00					100.00			

No.	Program/Region	Lokasi (Kategori)	Volume	Revisi/Baru Dana (Rp. Juta)	Revisi/Baru Perencanaan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN (K/L)	APBD Kota	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Kota	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Kota	APBD Kab.
	Atas Penghapusan Pajak Objek Pajak (APPO) 4 Tahun 5% Rp. 120 juta	Sleman	-	1.235,00				1.235,00					
	Pembayaran Ulangi, reduksi dan pengampunan pajak 12 juta	Sleman	-	292,90				292,90					
	Penghapusan pajak 10 juta, sanksi pemungutan 90 juta	Sleman	-	903,60				903,60					
	kontribusi pengabdian 300 ribu jiwa	Sleman	-	3.075,00	3.075,00								
3	Pengembangan pariwisata/kegiatan pariwisata lokal												
	Pelaksanaan kegiatan budaya	Sleman	-	280,00	280,00					280,00			
	TOTAL PETERNAKAN			40.362,50	32.325,00			2.997,50	350,00	950,00			

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PERIKANAN

1	Pengembangan Kawasan Perikanan	Sleman	-	1.612,36				866,55		851,87			
	Pembentukan pasar ikan LRT												
	Kembangkan pasar ikan modern												
2	Pengembangan Limbah Perikanan Budidaya	Sleman	-	10.700,00	4.700,70			2.500,00	3.000,00				
	TOTAL PERIKANAN			12.312,36	4.700,70			3.366,55	3.000,00	851,87			

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PARIWISATA DAN BUDAYA

1	Pengembangan iduk dan daya tarik wisata												
	Pembinaan dan peningkatan sarana wisata	Sleman	-	175,60				175,60					
	Pembinaan dan peningkatan kawasan wisata berbasis desa	Sleman	-	34,58				34,58					
2	Pengembangan Kawasan Pariwisata												
	Pengembangan kawasan wisata budaya	Sleman	-	125,33			150,00						
	Pembinaan dan pengembangan kawasan wisata budaya	Sleman	-	8.140,2		811,50		800,00					
3	Pembinaan dan pengembangan kawasan wisata budaya												
	Pembinaan dan pengembangan kawasan wisata budaya			100,00				100,00					
	TOTAL PARIWISATA & BUDAYA			1.475,11			961,50	834,18					

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PERDAGANGAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No.	Program/Regian	Jenis (Kategori)	Volume	Revisi/Perubahan Data (Rp. Juta)	Revisi/Perubahan Pendanaan								
					TA 2011			TA 2012			TA 2013		
					APBN (K/L)	APBD Pesisir	APBD Kota	APBN (K/L)	APBD Pesisir	APBD Kota	APBN (K/L)	APBD Pesisir	APBD Kota
	Waktu pelatihan untuk tenaga teknis kesehatan	Sekolah	1	82,38		82,38							
7	Pengadaan Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu												
	Perbaikan rumah kesehatan	Sekolah		1.000,00	1.000,00								
	Perbaikan rumah kesehatan dan puskesmas	Sekolah		55,30	55,30								
8	Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan medis												
	Pemeliharaan/pengobatan rumah sakit	Sekolah	1	55,30			55,30						
9	Pemeliharaan Rumah sakit Sektor Kesehatan			4.000,83	4.000,83								
TOTAL REVISI/PERUBAHAN				16.586,19	12.544,07	434,57	577,30	5.025,00	530,30	-	-	-	-

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PENDIDIKAN

1	Pelaksanaan fungsi pemerintahan	Sekolah	1	1.000,00									
	Pemb. B. Rata & B. Pendidikan (Rp. 100)	Sekolah	1	1.000,00			1.000,00						
	Pemb. B. Rata & B. Pendidikan (Rp. 100)	Sekolah	1	16.026,88			16.026,88						
2	Waktu belajar diklat 8 th	Sekolah	1	1.000,00	1.000,00								
	Pemb. B. Rata & B. Pendidikan (Rp. 100)	Sekolah	1	1.000,00	1.000,00								
3	Pendidikan Luar Biasa	Sekolah	1	58,33	58,33								
	Pemb. B. Rata & B. Pendidikan (Rp. 100)	Sekolah	1	58,33	58,33								
4	Pemb. B. Rata & B. Pendidikan (Rp. 100)	Sekolah	1	1.000,00	1.000,00								
TOTAL PENDIDIKAN				16.586,19	12.544,07	434,57	577,30	5.025,00	530,30	-	-	-	-

RENCANA AKSI SUB SEKTOR AGAMA

1	Pemb. B. Rata & B. Pendidikan (Rp. 100)	Sekolah	1	1.000,00			1.000,00						
2	Pemb. B. Rata & B. Pendidikan (Rp. 100)	Sekolah	1	1.000,00	1.000,00								
TOTAL AGAMA				2.000,00	2.000,00								

RENCANA AKSI SUB SEKTOR LEMBAGA SOSIAL

1	Pemb. B. Rata & B. Pendidikan (Rp. 100)	Sekolah	1	1.000,00			1.000,00						
	Pemb. B. Rata & B. Pendidikan (Rp. 100)	Sekolah	1	1.000,00	1.000,00								
TOTAL LEMBAGA SOSIAL				2.000,00	2.000,00								

No.	Program/Regulasi	Jumlah (Penggunaan)	Volume	Revisi/Perbaikan Dana (Rp. Juta)	Revisi/Perbaikan Pendanaan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN (R/L)	APBD Prov.	APBD Kab.	APBN (R/L)	APBD Prov.	APBD Kab.	APBN (R/L)	APBD Prov.	APBD Kab.
	Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan) dan	Sistem	1	12,73				18,75					
	Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan) dan	Sistem	1	184,48				424,42					
	Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan) dan	Sistem	1	308,53		308,53							
2	Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan) dan			65,18	65,18								
TOTAL LEMBARA SOKER				1.066,70	115,32	429,92		802,43	142,88				

BENCANA AKSI SEKTOR TRANSMIGRASI

1	Transmigrasi (pembinaan) dan (pembinaan) dan	Sistem		11,000,00				50,000,00					
2	Transmigrasi Regional												
	Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan) dan	Sistem	1	50,80			50,80						
TOTAL TRANSMIGRASI				59,050,00			50,80	50,000,00					

BENCANA AKSI SEKTOR KEBUDAYAAN

1	Pengembangan (pembinaan) dan (pembinaan) dan												
	Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan) dan												
	1. Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan) dan	Sistem	1	13,00			13,00						
	2. Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan) dan	Sistem	1	8,00			8,00						
	3. Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan) dan	Sistem	1	10,57			10,57						
	4. Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan) dan	Sistem	1	30,40			30,40						
2	Pengembangan (pembinaan) dan (pembinaan) dan												
	Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan) dan												
	1. Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan) dan	Sistem	1	13,00			13,00						
	2. Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan) dan	Sistem	1	54,74			54,74						
	3. Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan) dan	Sistem	1	74,60			74,60						
	4. Pembinaan (pembinaan) dan (pembinaan) dan	Sistem	1	7,18			7,18						

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Rehabilitasi Dana (Rp. Juta)	Sisiteman Pendanaan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN (K/L)	APBD Pesisir	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Pesisir	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Pesisir	APBD Kab.
	E. Instalasi air minum di desa-kelurahan	Sierem	1	18,20			18,20						
	F. Instalasi air minum di desa-kelurahan	Sierem	1	14,81			14,81						
	G. Instalasi air minum di desa-kelurahan	Sierem		27,00	27,00								
	H. Instalasi air minum di desa-kelurahan	Sierem		200,00		200,00							
3	Pengelolaan lingkungan budaya												
	Pertanian perikanan dan kelautan	Sierem	1	21,33			21,33						
4	Pemeliharaan Kesehatan Sektor Kehutanan			170,88	170,88								
TOTAL REHABILITASI				1.188,11	198,08	200,00	380,04						

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PEMERINTAHAN

1	Halat Gedung pemerintahan												
	Rehabilitasi Gedung Desa-kelurahan	Sierem	1	80,00			80,00						
	Rehabilitasi Gedung Desa-kelurahan	Sierem	1	50,00			50,00						
	Rehabilitasi Gedung Desa-kelurahan	Sierem	1	50,00			50,00						
2	Pemeliharaan Kesehatan Sektor Pemerintahan			140,00	140,00								
TOTAL SUBSEKTOR PEMERINTAHAN				2.442,80	340,88		1.800,00						

RENCANA AKSI SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

1	Pengembangan kawasan perikanan												
	Pengembangan kawasan perikanan	Sierem	1	105,89	105,89								
2	Pengembangan kawasan perikanan												
	Pengembangan kawasan perikanan	Sierem	1	1.188,11	189,36	100,00	189,36			100,00			
	Pengembangan kawasan perikanan	Sierem	1,300	1.380,00	1.380,00								
	Pengembangan kawasan perikanan	Sierem	1,300	1.380,00	1.380,00								
	Pengembangan kawasan perikanan	Sierem	1,300	1.380,00	1.380,00								
3	Pemeliharaan Kesehatan Sektor Lingkungan Hidup			188,78	188,78								
TOTAL LINGKUNGAN HIDUP				2.666,69	395,05	100,00	308,36			100,00			

RENCANA AKSI SUB SEKTOR KEHUTANAN

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Rehabilitasi Dana (Rp. Juta)	Sisiteman Pendanaan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN (K/L)	APBD Pesisir	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Pesisir	APBD Kab.	APBN (K/L)	APBD Pesisir	APBD Kab.

No.	Program/Regian	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Revisi/Perubahan Data (Rp. Jml)	Revisi/Perubahan Pendanaan								
					TA 2011			TA 2012			TA 2013		
					APBN (K/L)	APBD Peta	APBD Esok	APBN (K/L)	APBD Peta	APBD Esok	APBN (K/L)	APBD Peta	APBD Esok
1	Revisi/Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah (RKAP)												
	Revisi/Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah (RKAP)	Siemang		5.000,00									
	Revisi/Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah (RKAP)	Siemang		585,00				2.000,00	1.000,00	400,00			
	Revisi/Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah (RKAP)							190,00	100,00	40,00			
	Revisi/Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah (RKAP)		100,00	176,00	370,00								
				250,00	250,00								
	TOTAL REVISI/PERUBAHAN			1.185,00	620,00			400,00	200,00	80,00			

RENCANA AKSI SEKTOR KETERTIBAN DAN KEAMANAN

1	Peningkatan dan pemertahanan sarana transportasi												
	Gedung parkir bus terminal			100.000	50.000	100.000							
	Revisi/Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah (RKAP)			80.000						80.000			
	Revisi/Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah (RKAP)			15.000			15.000						
	Revisi/Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah (RKAP)			10.000			10.000						
2	Peningkatan keamanan dan ketertiban												
	Revisi/Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah (RKAP)			100.000									
	Revisi/Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah (RKAP)			15.000			15.000						
	Revisi/Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah (RKAP)			80.000			80.000						
	Revisi/Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah (RKAP)			50.000						50.000			
3	Peningkatan koordinasi dan pengawasan pemertahanan												
	Revisi/Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah (RKAP)			80.000			80.000						
	TOTAL			1.185.000	620.000	620.000	225.000			180.000			

KEUANGAN DAN PERHAKAN

**REKAPITULASI KEBUTUHAN ANGGARAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA BENCANA ERUPSI MERAPI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 - 2013**

Jember, 01 Juli 2011

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PERUMAHAN

No.	Program/ Kegiatan	Luas (Kaki- gajah)	Volume	Estimasi Dana (Rp. 1000)	Estimasi Pendanaan					
					TA. 2011		TA. 2012		TA. 2013	
					APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.
1	Rehabilitasi Rumah Sederet	2.400	78	1.710.000	1.710.000	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Rumah Sederet		854	1.900.000	1.900.000	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Rumah Marga		2.204	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-
	Kab. Boyolali									
	a. Rumah Rusak Sederet		0	-	-	-	-	-	-	-
	b. Rumah Rusak Sederet		163	-	-	-	-	-	-	-
	c. Rumah Rusak Marga		80	-	-	-	-	-	-	-
	Kab. Magelang									
	a. Rumah Rusak Sederet		0	-	-	-	-	-	-	-
	b. Rumah Rusak Sederet		238	-	-	-	-	-	-	-
	c. Rumah Rusak Marga		2.111	-	-	-	-	-	-	-
	Kab. Gunung									
	a. Rumah Rusak Sederet		160	-	-	-	-	-	-	-
	b. Rumah Rusak Sederet		94	-	-	-	-	-	-	-
	c. Rumah Rusak Marga		10	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rumah Rusak - Marga (RUSM)		67.000	1.711.000	1.711.000	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi			15.900.000	15.900.000	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi dengan lokasi Sektor Perumahan dan			2.577.000	2.577.000	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi									
5	Rehabilitasi 30 Unit Rumah RUSM	40.000	67.000	15.400.000	15.400.000	-	-	15.400.000	-	-
6	Rehabilitasi Rumah RUSM		174	1.990.000	1.990.000	-	-	-	-	-
	Total			385.078.150	81.416.150	2.704.000	-	15.400.000	-	-

RENCANA AKSI SUB SEKTOR TRANSPORTASI

1	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Widyadaya	Bojonegara	5,7 km	1.010.000	-	-	-	1.010.000	-	-
2	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Widyadaya	Bojonegara	1,0 km	200.000	-	-	-	200.000	-	-
3	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Sekeloa	Bojonegara	1,33 km	1.806.000	-	-	1.806.000	-	-	-
4	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Sekeloa	Bojonegara	1,35 km	1.810.000	-	-	-	1.810.000	-	-
5	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Sekeloa	Bojonegara	1,29 km	1.747.000	-	-	-	1.747.000	-	-
6	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Sekeloa	Bojonegara	0,8 km	200.000	-	-	-	200.000	-	-
7	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Sekeloa	Bojonegara	5,2 km	1.010.000	-	1.010.000	-	-	-	-
8	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Sekeloa	Bojonegara	8 km	1.600.000	-	-	-	1.600.000	-	-
9	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Sekeloa	Bojonegara	0,9 km	200.000	-	-	-	200.000	-	-
10	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Sekeloa	Bojonegara	0,4 km	100.000	-	100.000	-	-	-	-
11	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Sekeloa	Bojonegara	1 km	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-	-
12	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Sekeloa	Bojonegara	100 m	100.000	-	100.000	-	-	-	-
13	Rehabilitasi Jalan dari Simpang - Sekeloa	Bojonegara	900 m	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-	-

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kode- gub/kab)	Volume	Rehabilitasi Dura (ibu. tan)	Rencana Penyelesaian								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.
18	Berkebun sayur di Desa Pangajene	Kabiri	8000 m	1.500.00	-	-	-	1.500.00	-	-	-	-	-
19	Berkebun sayur di Desa Zekene	Kabiri	5.500 m	1.275.00	-	-	-	1.275.00	-	-	-	-	-
20	Berkebun sayur di Desa Tugakmango	Kabiri	10.000 m	2.250.00	-	-	-	2.250.00	-	-	-	-	-
21	Berkebun sayur di Desa Surokahi	Kabiri	1800 m	420.00	-	-	-	420.00	-	-	-	-	-
22	Berkebun sayur di Desa Gubunheggeme- Bala-ata	Kabiri	1000 m	210.00	-	-	-	210.00	-	-	-	-	-
23	Berkebun sayur di Desa Kembar-tempe	Kabiri	4000 m	900.00	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-
24	Berkebun sayur di Desa Pihawu	Kabiri	4000 m	900.00	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-
25	Berkebun sayur di Desa Hualuh-Jawa	Kabiri	4800 m	1.056.00	-	-	-	1.056.00	-	-	-	-	-
26	Berkebun sayur di Desa Sumbawatu-tempe	Kabiri	3500 m	770.00	-	-	-	770.00	-	-	-	-	-
27	Berkebun sayur di Desa Bontoban	Kabiri	700 m	154.00	-	-	-	154.00	-	-	-	-	-
28	Berkebun sayur di Desa Tadijawa	Kabiri	300 m	66.00	-	-	-	66.00	-	-	-	-	-
29	Berkebun sayur di Desa Vintana-Tatit- Des. Cusari	Vogelara	880 m	1.936.00	-	500.00	-	1.436.00	-	-	-	-	-
30	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
31	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
32	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
33	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
34	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
35	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
36	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
37	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
38	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
39	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
40	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
41	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
42	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
43	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
44	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
45	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
46	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
47	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
48	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
49	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
50	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
51	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
52	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
53	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
54	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
55	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
56	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
57	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
58	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
59	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
60	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-
61	Berkebun sayur di Desa Kerega	Vogelara	3300 m	736.00	-	-	-	736.00	-	-	-	-	-

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kode- Alamat)	Volume	Rehabilitasi Darat (Rm. saat)	Rehabilitasi Perikanan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.
42	Perbaikan tempat ikan - kolam pengasaman	Bogor-1	1,0 m	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
43	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di Sembawang, Kar. 2.4 m	Bogor-1	1,0 m	900.00	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-
44	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	40 m	350.00	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-
45	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	60 m x 2 m	5.000.00	-	-	-	5.000.00	-	-	-	-	-
46	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	50 m x 2 m	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
47	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	60 m x 2 m	600.00	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-
48	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	60 m x 2 m	4.000.00	-	-	-	4.000.00	-	-	-	-	-
49	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	200 m	4.400.00	-	-	-	4.400.00	-	-	-	-	-
50	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	185 m	130.00	-	-	130.00	-	-	-	-	-	-
51	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	7 m x 2 m	3.000.00	-	-	3.000.00	-	-	-	-	-	-
52	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	425 m	340.00	-	-	340.00	-	-	-	-	-	-
53	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	10 m x 6 m	2.000.00	-	-	-	2.000.00	-	-	-	-	-
54	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	20 m x 6 m	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
55	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	6 m x 2 m	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-
56	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	10 m	1.000.00	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-	-
57	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	45 m	450.00	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-
58	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	650 m	900.00	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-
59	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	2 m	1.000.00	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-	-
60	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	2 m	1.000.00	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-	-
61	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	20 m	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-
62	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	18 m x 2 m	340.00	340.00	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	5 m x 2 m	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	11 m x 3 m	550.00	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	1 m	90.00	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-
66	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	200	12.000.00	-	-	-	12.000.00	-	-	-	-	-
67	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
68	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	50	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
69	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	100	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
70	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	10	400.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-
71	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	1	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-
72	Perbaikan perbaikan Perbaikan di Di	Bogor-1	14	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kategori)	Volume	Rehabilitasi Deno (Rp. jut)	Rehabilitasi Perumahan								
					TA. 2011			TA. 2012		TA. 2013			
					APBN	APBD Dns	APBD Kab.	APBN	APBD Dns	APBD Kab.	APBN	APBD Dns	APBD Kab.
91	Perbaikan pemukiman perumahan, 1. perumahan Kelumpang	Megelang	33	1.110.00	-	-	-	-	1.110.00	-	-	-	-
94	Perbaikan pemukiman perumahan, 2.dan 3.mega gamby	Megelang	34	483.00	-	-	-	483.00	-	-	-	-	-
95	Perbaikan pemukiman perumahan, 3.dan 4.4. rumah	Megelang	54	3.000.00	-	-	-	3.000.00	-	-	-	-	-
96	Perbaikan pemukiman 3.dan 4.4. rumah	Megelang	116	10.900.00	-	-	-	10.900.00	-	-	-	-	-
97	Perbaikan pemukiman 3.dan 4.4. rumah	Megelang	80	550.00	-	-	-	550.00	-	-	-	-	-
98	Perbaikan pemukiman 3.dan 4.4. rumah	Megelang	30	800.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-
99	Perbaikan pemukiman 3.dan 4.4. rumah	Megelang	34	390.00	-	-	-	390.00	-	-	-	-	-
100	Perbaikan pemukiman 3.dan 4.4. rumah	Megelang	80	1.000.00	-	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-
101	Perbaikan pemukiman 3.dan 4.4. rumah	Megelang	3	400.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-
102	Perbaikan pemukiman 3.dan 4.4. rumah	Megelang	275	63.000.00	-	-	-	63.000.00	-	-	-	-	-
103	Perbaikan pemukiman 3.dan 4.4. rumah	Megelang	1.000.00	3.000.00	-	-	-	3.000.00	-	-	-	-	-
104	Perbaikan pemukiman 3.dan 4.4. rumah	Megelang	1.000.00	3.000.00	-	-	-	3.000.00	-	-	-	-	-
105	Perbaikan pemukiman 3.dan 4.4. rumah	Megelang	1.000.00	3.000.00	-	-	-	3.000.00	-	-	-	-	-
Total				152.355.00	2.670.00	4.325.00	872.00	111.115.00	5.400.00	2.215.00	-	-	-

RENCANA AKSI SUB SEKTOR IRTIGASI DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

[illegible]

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kode- gabung)	Volume	Rehabilitasi Dana (Rp. juta)	Berkas dan Perhitungan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN	APBN Pro	APBN Sub	APBN	APBN Pro	APBN Sub	APBN	APBN Pro	APBN Sub
18	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
19	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
20	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
21	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
22	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
23	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
24	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
25	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
26	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
27	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
28	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
29	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
30	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
31	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
32	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
33	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
34	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
35	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
36	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
37	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
38	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
39	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					
40	Rehabilitasi Saluran Sungai Perahu di Desa Gunungapi, Di. Banjarnegara	Vageling	1 Pake	1.000.00				1.000.00					

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kategori)	Volume	Rehabilitasi Dulu (Rp. juta)	Rehabilitasi Perbaikan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.
2	Rehabilitasi dan perbaikan aspal untuk 200000 ton (tidak termasuk biaya transportasi dan lain-lain)	Vagelang, distrik Bogorok	200000	250.00		250.00							
3	Program pemeliharaan aspal untuk 100000 ton												
	Pemeliharaan aspal untuk 100000 ton	Vagelang, distrik Bogorok	100000	75.00		75.00							
	Pemeliharaan aspal untuk 100000 ton (tidak termasuk biaya transportasi dan lain-lain)	Vagelang, distrik Bogorok	100000	74.13		74.13							
	Aspal untuk 100000 ton	Vagelang, distrik Bogorok	100000	75.00		75.00							
4	Program pemeliharaan aspal untuk 100000 ton												
	Pemeliharaan aspal untuk 100000 ton (tidak termasuk biaya transportasi dan lain-lain)	Vagelang, distrik Bogorok	100000	180.00		180.00							
	Pemeliharaan aspal untuk 100000 ton	Vagelang, distrik Bogorok	100000	170.00		170.00							
	Aspal untuk 100000 ton	Vagelang, distrik Bogorok	100000	170.00		170.00							
5	Program pemeliharaan aspal untuk 100000 ton												
	Pemeliharaan aspal untuk 100000 ton (tidak termasuk biaya transportasi dan lain-lain)	Vagelang, distrik Bogorok	100000	35.67		35.67							
	Pemeliharaan aspal untuk 100000 ton	Vagelang, distrik Bogorok	100000	35.67		35.67							
	Aspal untuk 100000 ton	Vagelang, distrik Bogorok	100000	34.00		34.00							
6	Program pemeliharaan aspal untuk 100000 ton												
	Pemeliharaan aspal untuk 100000 ton (tidak termasuk biaya transportasi dan lain-lain)	Vagelang, distrik Bogorok	100000	65.54		65.54							
	Pemeliharaan aspal untuk 100000 ton	Vagelang, distrik Bogorok	100000	65.54		65.54							
	Aspal untuk 100000 ton	Vagelang, distrik Bogorok	100000	62.14		62.14							
	Pemeliharaan aspal untuk 100000 ton	Vagelang, distrik Bogorok	100000	62.14		62.14							
	Aspal untuk 100000 ton	Vagelang, distrik Bogorok	100000	60.00		60.00							
7	Program pemeliharaan aspal untuk 100000 ton												
	Pemeliharaan aspal untuk 100000 ton (tidak termasuk biaya transportasi dan lain-lain)	Vagelang, distrik Bogorok	100000	145.48		145.48							
	Pemeliharaan aspal untuk 100000 ton	Vagelang, distrik Bogorok	100000	145.48		145.48							
	Aspal untuk 100000 ton	Vagelang, distrik Bogorok	100000	60.00		60.00							

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kode- gub/kab)	Volume	Rehabilitasi Dulu (Rp. / unit)	Rencana Pelaksanaan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.
8	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			4.423.11	4.423.11								
TOTAL HORTIKULTURA & UBINYU				12.182.89	4.414.12	4.414.12	-	150.00	-	-	-	-	-

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PERDAGANGAN

1	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			542.00	542.00								
2	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			270.00	270.00								
3	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			50.00	50.00								
4	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			270.00	270.00								
5	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			1.875.89	1.875.89								
TOTAL PERDAGANGAN				1.138.89	1.138.89	400.00	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PERTANIAN

1	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			1.304.00	1.304.00								
2	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			800.00	800.00			80.00	80.00				
3	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			270.00	270.00						100.00	100.00	
4	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			1.270.00	1.270.00								
5	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			1.138.89	1.138.89								
6	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			1.614.00	1.614.00								
7	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			1.614.00	1.614.00								
8	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			40.00	40.00			40.00					
9	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			20.00	20.00			20.00					
10	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			20.00	20.00			20.00					
11	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			20.00	20.00			20.00					
12	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			20.00	20.00			20.00					
13	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			20.00	20.00			20.00					
14	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			20.00	20.00			20.00					
15	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			1.304.00	1.304.00			80.00					
16	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			1.304.00	1.304.00			80.00					
17	Pertanian Tanaman Pangan Sektor Koperasi dan UKM			20.00	20.00			20.00					

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kabupaten)	Volume	Rehabilitasi Dams (Rp. juta)	Rehabilitasi Perikanan					
					TA. 2021			TA. 2022		
					APBN	APBN Pro	APBN Gab.	APBN	APBN Pro	APBN Gab.
8.	Rehabilitasi saluran irigasi, Sungai Suroyo, Kecamatan Bontomatene, Woli, NTB	D. Suroyo, Kab. Bontol	1.400	400.00				400.00	400.00	
9.	Rehabilitasi saluran irigasi, Sungai Suroyo, Kecamatan Bontomatene, Woli, NTB	D. Suroyo, Kab. Bontol	1.400	1.310.00					620.00	1050.00
	Batuhan Lili	Kab. Bontol								
	PAU	Kab. Bontol	369 ha	2.334.00				2.334.00		
	PAU 20	Kab. Bontol	1.529 ha	30.767.60				30.767.60		
	PAU 25	Kab. Bontol	1.16 ha	5.617.00				5.617.00		
	CGR	Kab. Bontol	88 ha	2.373.80				2.373.80		
	SAW	Kab. Bontol	68 ha	485.50				485.50		
	TEBU	Kab. Bontol	2 ha	20.30				20.30		
	TEBU 47	Kab. Bontol	69 ha	113.05				113.05		
	TEBU 13	Kab. Bontol	20 ha	8.500				8.500		
	WDR	Kab. Bontol	680 ha	3.060.00				3.060.00		
	LAD. TIRU	Kab. Bontol	70 ha	697.50				697.50		
	TIMUL	Kab. Bontol	2 ha	42.10				42.10		
	BRU STRAH	Kab. Bontol	12 ha	347.70				347.70		
	BRU JAWA	Kab. Bontol	210 ha	1.400.00				1.400.00		
10.	Rehabilitasi Saluran Irigasi Sektor Perikanan, Kecamatan Bontomatene			1.470.00						
TOTAL PERTANIAN					40.070.01	1.470.00	346.00	26.328.00	270.00	1.311.00

RENCANA AKSI SUD SEKTOR PERKEBUNAN

REKAPITULASI PERKIRAAN PERKURANGAN									
No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	Bantuan Bersih Keluar dari Bantuan Produktif								
2	Bantuan Bersih Keluar dari Bantuan Produktif								
3	Bantuan Bersih Keluar dari Bantuan Produktif								
4	Bantuan Bersih Keluar dari Bantuan Produktif								
TOTAL PERKURANGAN									

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PETERNAKAN

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi (Kode- gama)	Volume	Rehabilitasi Dulu (Rp. s.d)	Bantuan Perencanaan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.	APBN	APBN Pro	APBN Kab.
12.	Pengukuran RTSMAN-2	Aliran	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vagelang	250	34.00	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-
		Seputih	1	75.00	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-
		Aliran	500	665.00	665.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Pengukuran rekayasa drainase	Vagelang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Seputih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aliran	14	14.00	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Pengukuran jalan dan perkerasan	Vagelang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Seputih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aliran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Pembangunan Drainase	Aliran	20	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Pembangunan Jalan	Aliran	15	80.00	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Pengukuran dan perbaikan drainase, sumbu	Aliran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Seputih	500	140.00	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Proyek perbaikan sumbu	Aliran	0	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Pembangunan pemukiman Sekeloa Kesejahteraan	Aliran	-	-	1.070.00	1.070.00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL KESEHATAN					5.840.00	8.321.00	510.00						

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PENDIDIKAN

1.	Rehabilitasi Jalan	Aliran	700 unit	1.070.00	-	-	1.070.00	-	-	-	-	-	-
		Seputih	50 unit	300.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-
		Vagelang	200 unit	1.000.00	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-	-
2.	Pengadaan Perbaikan	Seputih	20 sek	280.00	-	-	280.00	-	-	-	-	-	-
		Aliran	15 sek	180.00	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-
		Vagelang	170 sek	1.700.00	-	-	1.700.00	-	-	-	-	-	-
3.	Pengadaan/pembaikan peralatan	Aliran	20 sek	1.000.00	-	-	1.000.00	-	-	-	-	-	-
		Seputih	15 sek	300.00	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-
		Vagelang	175 sek	1.650.00	-	-	1.650.00	-	-	-	-	-	-
4.	Pengadaan buku-buku & alat pembelajaran	Seputih	8.812 sek	1.041.00	1.041.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aliran	8.20 sek	820.00	820.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vagelang	11.378 sek	1.137.80	1.137.80	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Pembangunan	Aliran	300 sek	3.000.00	3.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Seputih	60 sek	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vagelang	180 sek	1.800.00	1.800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Pembelian Kebutuhan Sekolah Pendidikan	Aliran	-	-	1.438.75	1.438.75	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENDIDIKAN					27.765.25	12.830.75	38.596.00						

RENCANA AKSI SUB SEKTOR AGAMA

1.	Pembangunan sarana ibadah	Vagelang	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aliran	10	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-
		Seputih	50	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-
2.	Pembelian Kebutuhan Sektor Agama	Aliran	-	-	804.85	804.85	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AGAMA					1.404.85	804.85	604.85						

RENCANA AKSI SUB SEKTOR PEMERINTAHAN

1.	Pembangunan sarana pemerintahan	Vagelang	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Seputih	1	140.00	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-

No.	Program Kegiatan	Lokasi (Kode- Jenis)	Volume	Rehabilitasi Daun (Rp. s.d)	Bantuan Perencanaan								
					TA. 2011			TA. 2012			TA. 2013		
					APBN	APBN Pro.	APBN Kab.	APBN	APBN Pro.	APBN Kab.	APBN	APBN Pro.	APBN Kab.
2	Remediasi Lingkungan Sekitar Pemukiman			2.208,67	2.208,67								
TOTAL PEMERINTAHAN				2.208,67	2.208,67	140,00							

RENCANA AKSI SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

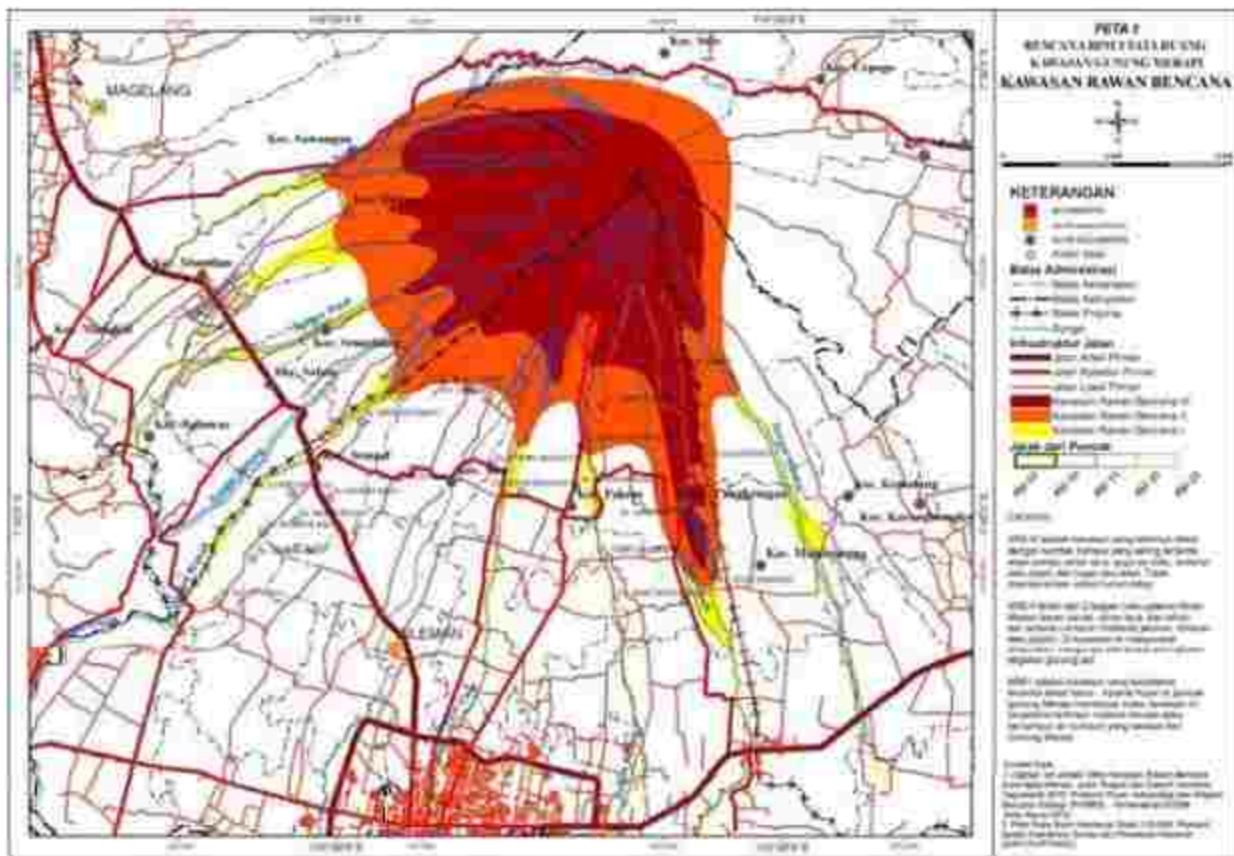
	Aktivitas Lingkungan sekitar pemukiman		10	51	51								
	Pemeliharaan dan pemeliharaan lingkungan sekitar pemukiman		10	1.770	1.770								
1	Pemeliharaan lingkungan sekitar pemukiman			5.114	5.114								
TOTAL LINGKUNGAN HIDUP				5.935	5.935								

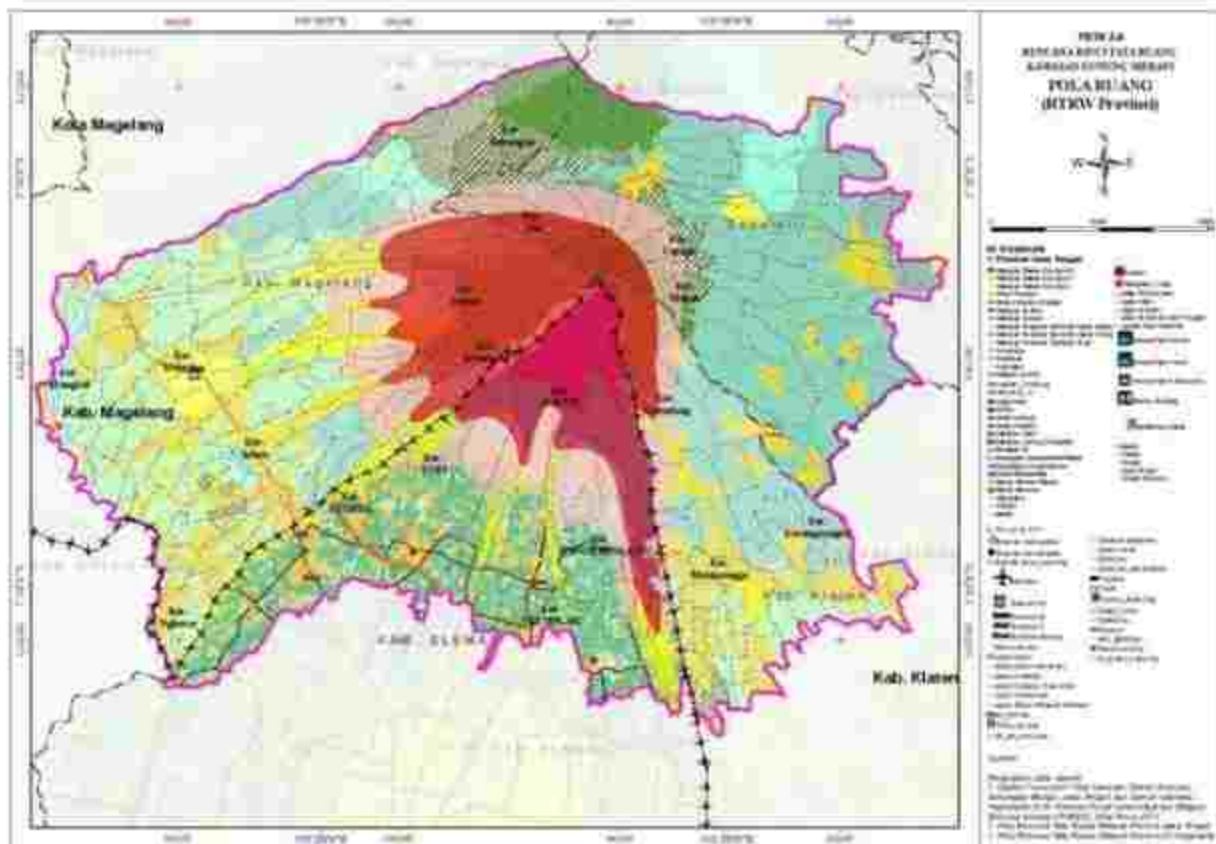
PENGURANGAN RISIKO BENCANA

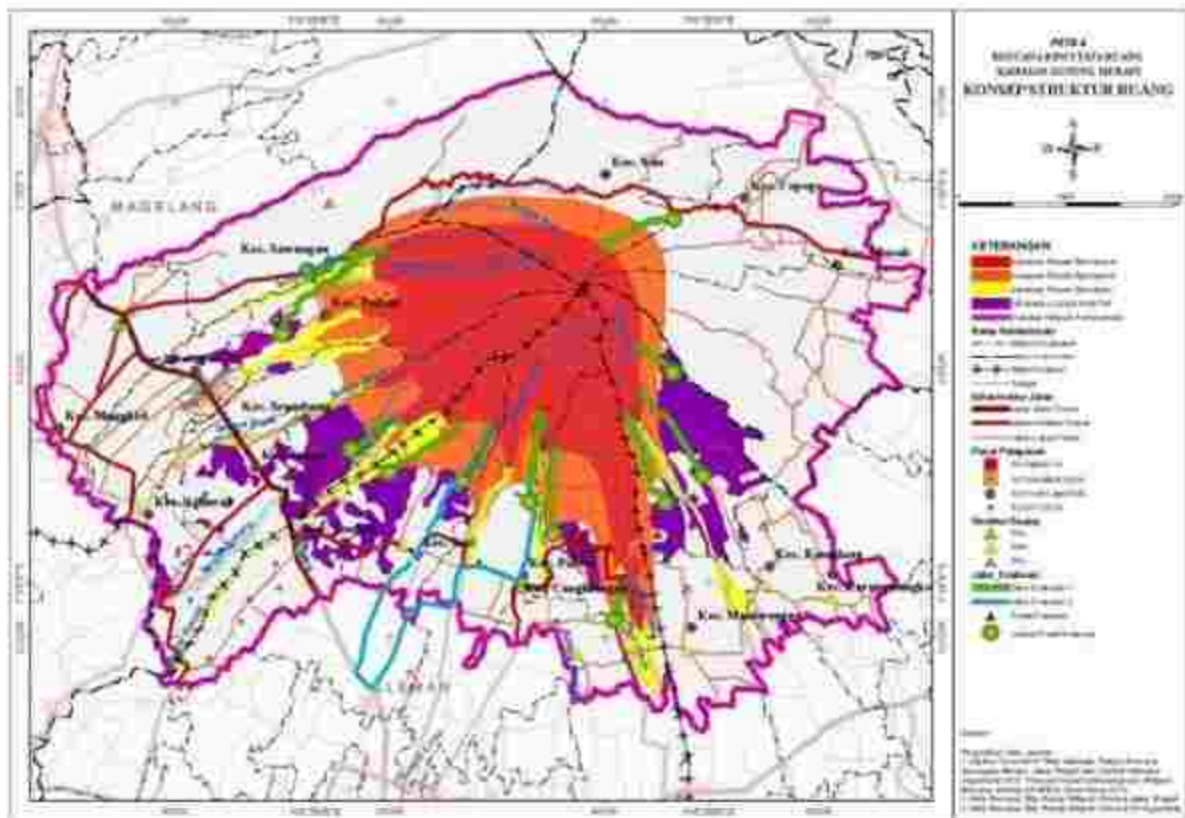
	Pemeliharaan lingkungan sekitar pemukiman			1.168,75	1.168,75								
	Pemeliharaan lingkungan sekitar pemukiman			1.168,75	1.168,75								
	Pemeliharaan lingkungan sekitar pemukiman			1.168,75	1.168,75								
TOTAL PENGURANGAN RISIKO BENCANA				4.506,25	4.506,25								
TOTAL URAH TERSER				548.918,12	548.918,12	28.500,00	6.400,00	594.563,37	6.672,00	1.205,00	1.412,00		140,00

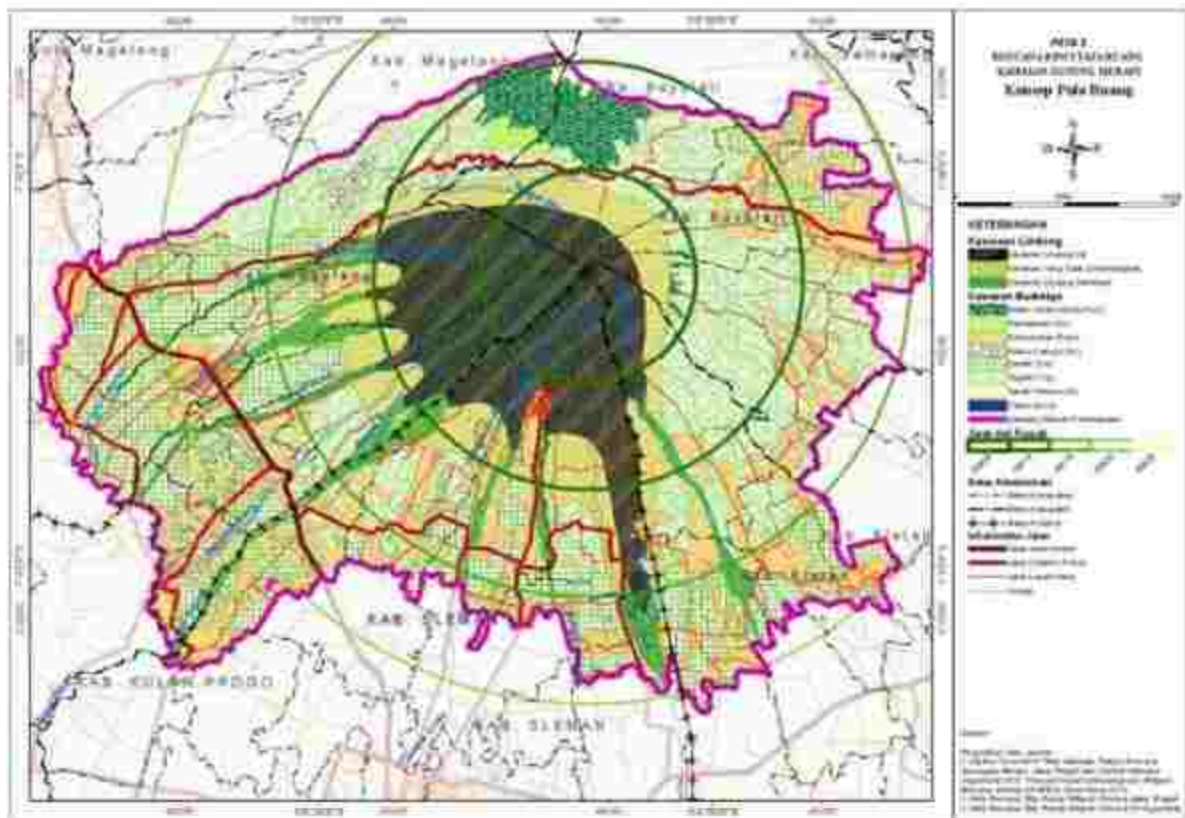
Catatan:

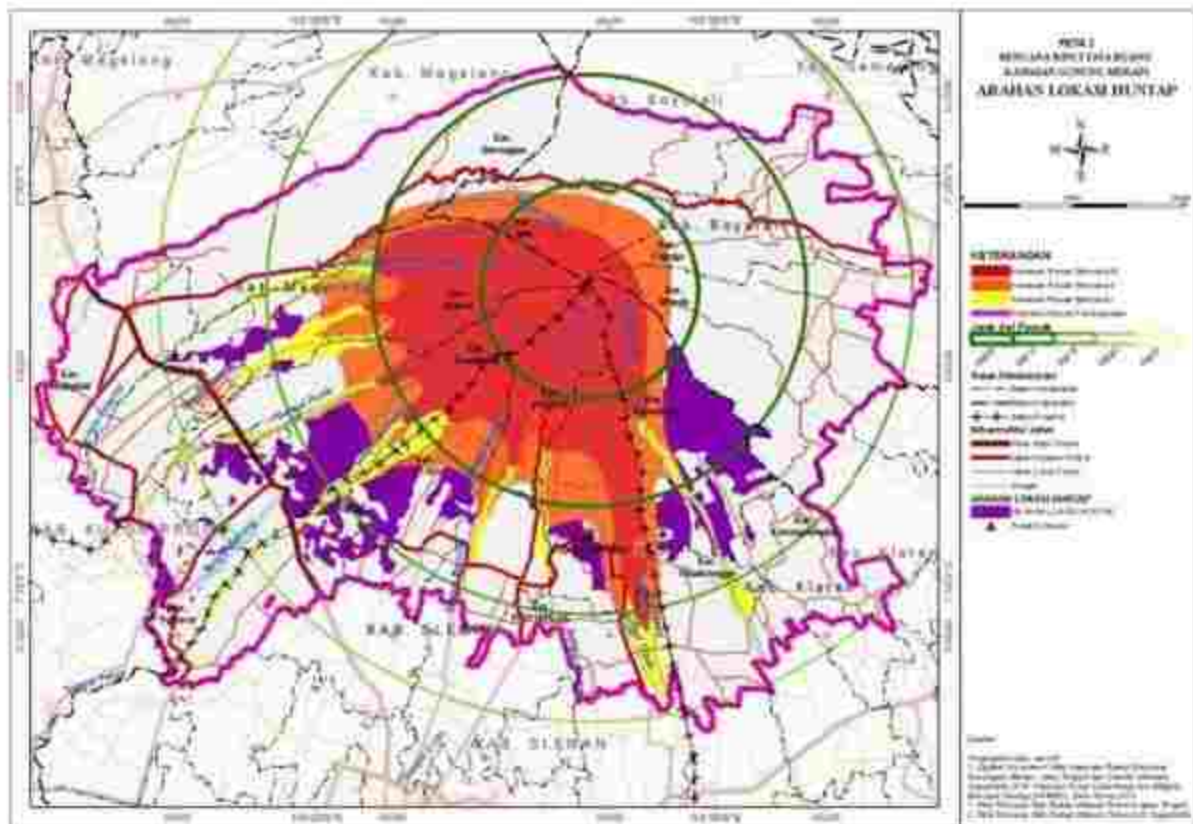
- 1. Anggaran belanja untuk pemeliharaan lingkungan sekitar pemukiman termasuk dalam anggaran belanja yang akan dilaksanakan pada tahun 2011.
- 2. Anggaran belanja untuk pemeliharaan lingkungan sekitar pemukiman termasuk dalam anggaran belanja yang akan dilaksanakan pada tahun 2012.
- 3. Anggaran belanja untuk pemeliharaan lingkungan sekitar pemukiman termasuk dalam anggaran belanja yang akan dilaksanakan pada tahun 2013.

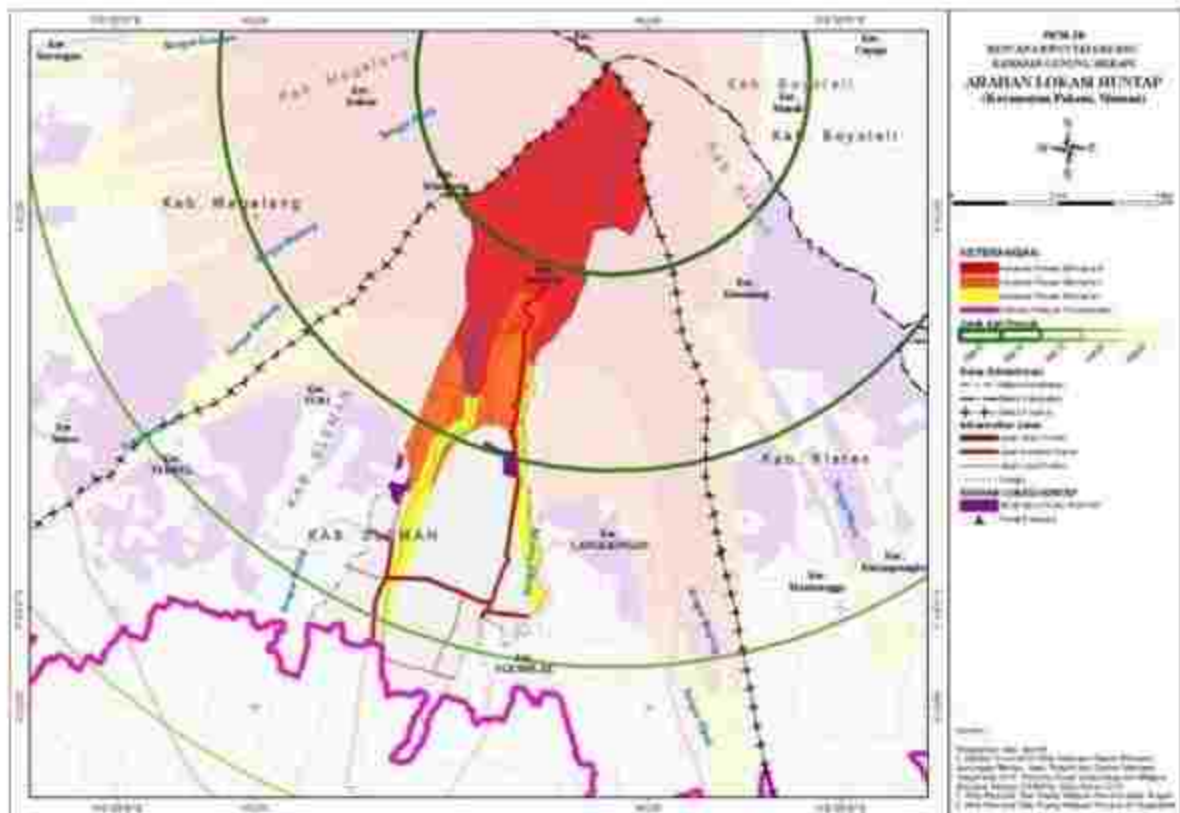


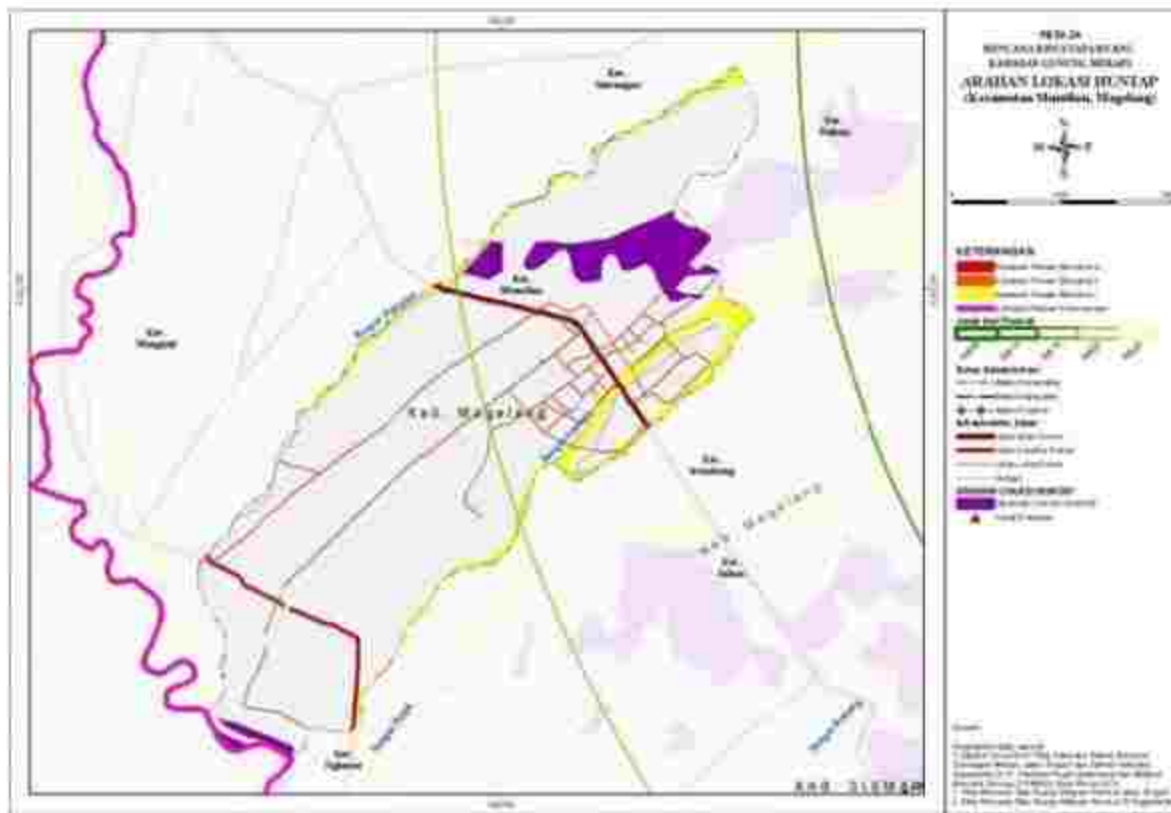


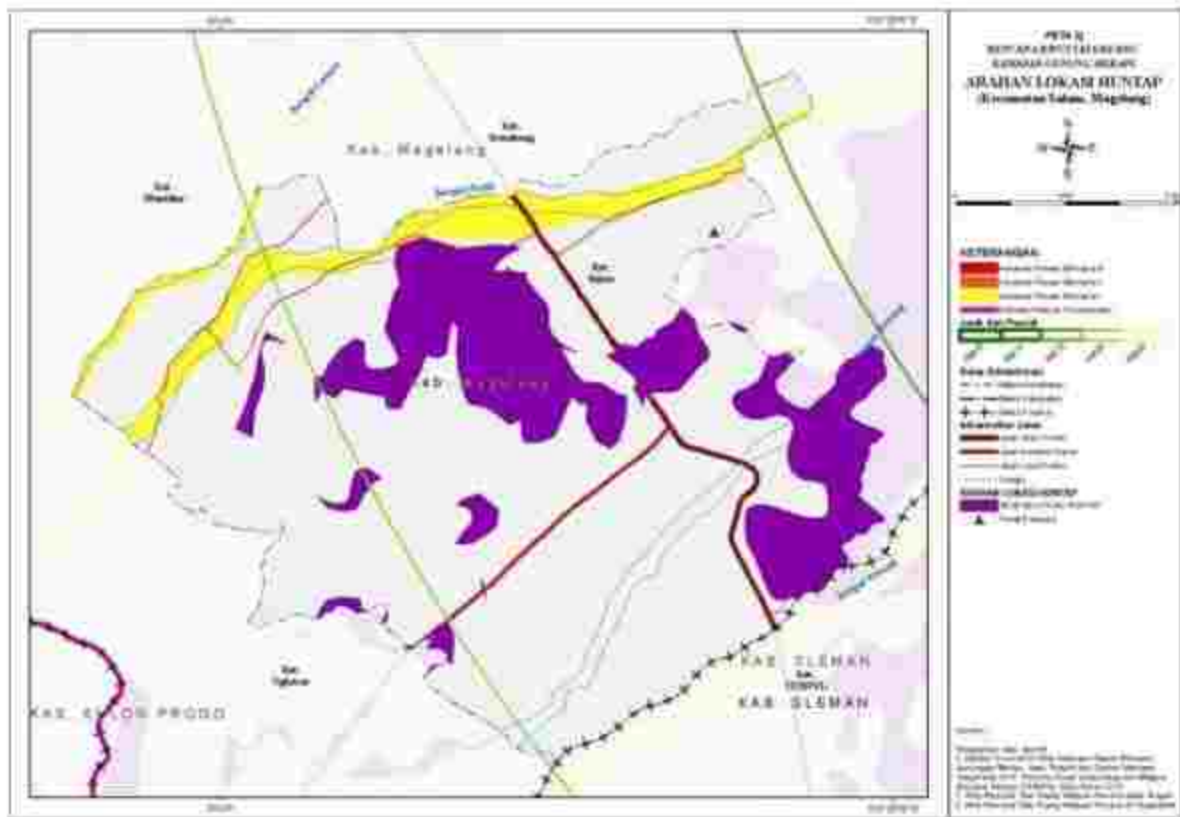


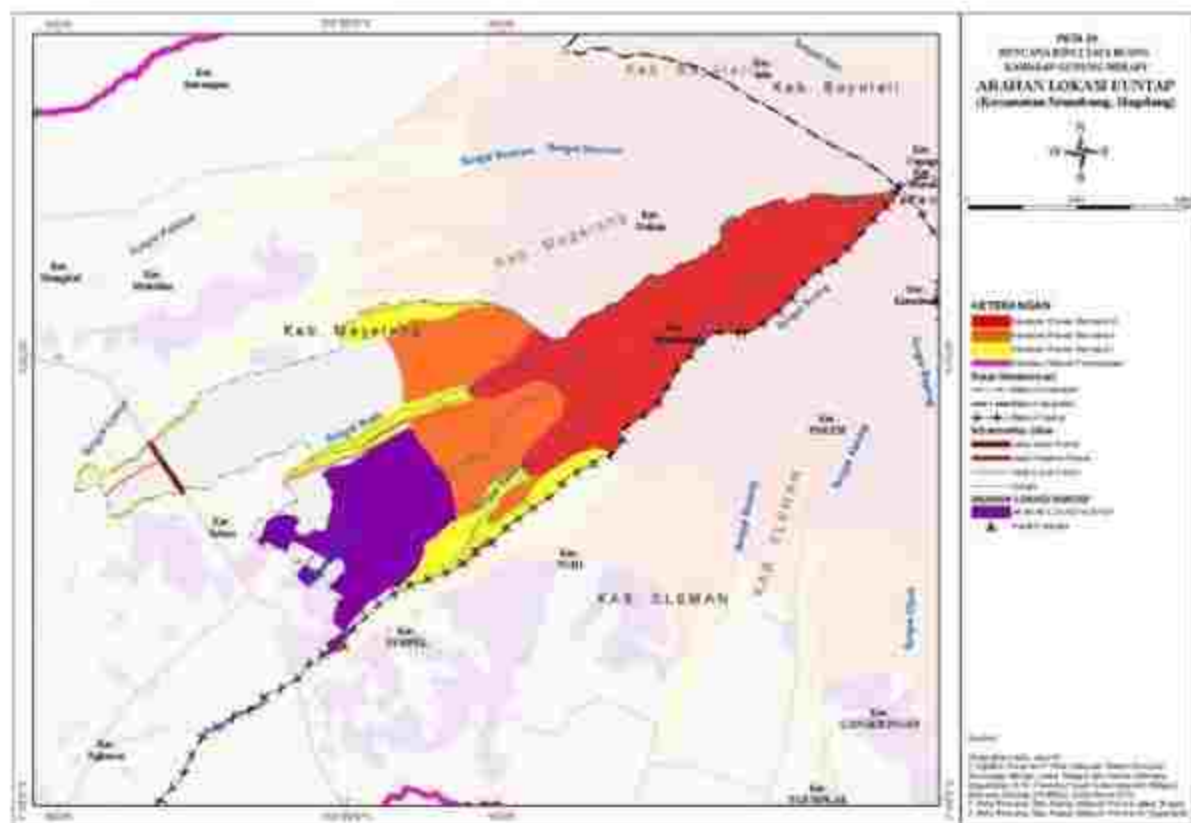












PETA RENCANA LOKASI RELOKASI DAN PEMBANGUNAN RUMAH

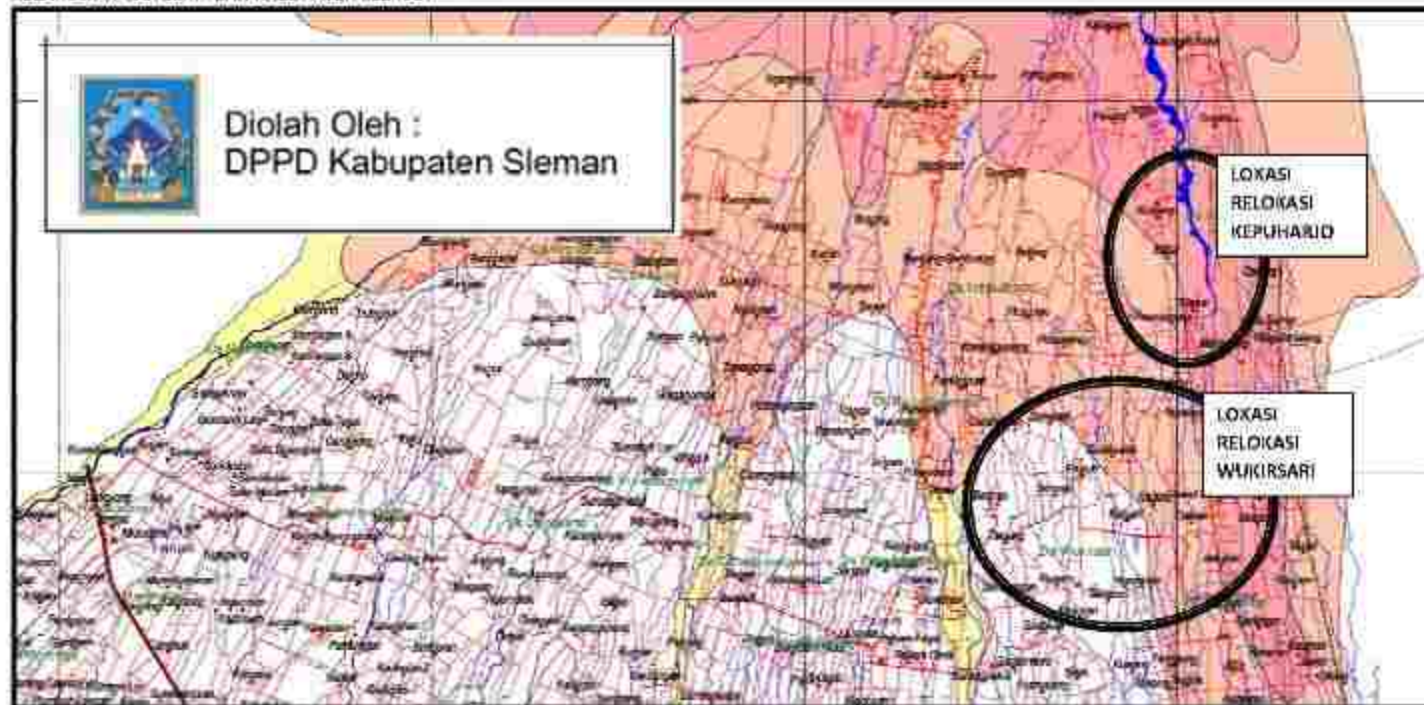
REKOMPAK IRF

DESA KEPUHARJO DAN DESA WUKIRSARI

KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN



Diolah Oleh :
DPPD Kabupaten Sleman



DESA KEPUHARJO, KECAMATAN CANGKRINGAN

LOKASI RENCANA RELOKASI DI TANAH MILIK SENDIRI DAN TANAH KAS DESA

Data Usulan Rencana Relokasi Saat Ini Proses Verifikasi Kelayakan

ADAPUN LOKASI: (Sesuai data usulan penerima beneficiaries)

1. PAGERJURANG (KRB II)
2. BATUR (KRB II)
3. GONDANG (KRB II)
4. PLAGROK
5. WATUADEG, WUKIRSARI (AMAN)
6. GAMBRETAN (KRB II)



: Lokasi Relokasi di tanah Sendiri



: Lokasi Relokasi di Tanah Kas Desa (Batur 4 Ha, Pagerjurang 2 Ha)
Untuk Tanah Kas Desa Masih memerlukan pembahasan dan verifikasi kelayakan serta
ijin Gubernur untuk alih fungsi lahan.

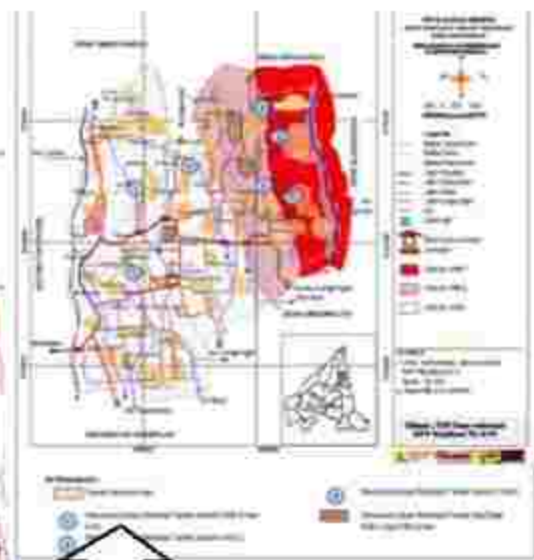
DESA WUKIRSARI, KECAMATAN CANGKRINGAN

LOKASI RENCANA RELOKASI DI TANAH MILIK SENDIRI DAN TANAH KAS DESA

Data Usulan Rencana Relokasi Saat ini Proses Verifikasi Kelengkapan

ADAPUN LOKASI (Sesuai data usulan penerima beneficiaries-25 feb 2021),

1. KETEN (AMAN)
2. SINTOKAN (AMAN)
3. JARANAN (KRB II)
4. PLUPUH (AMAN)
5. BRONGKOL (KRB II)
6. NGASEM (AMAN)
7. CAKRAN (KRB II)
8. GONDANG (KRB II)
9. NGEPRINGAN (KRB II)
10. PANGGUNG (KRB II)
11. BUBUR
12. GUNGAN (KRB II)



DESA UMBULHARJO, KECAMATAN CANGKRINGAN

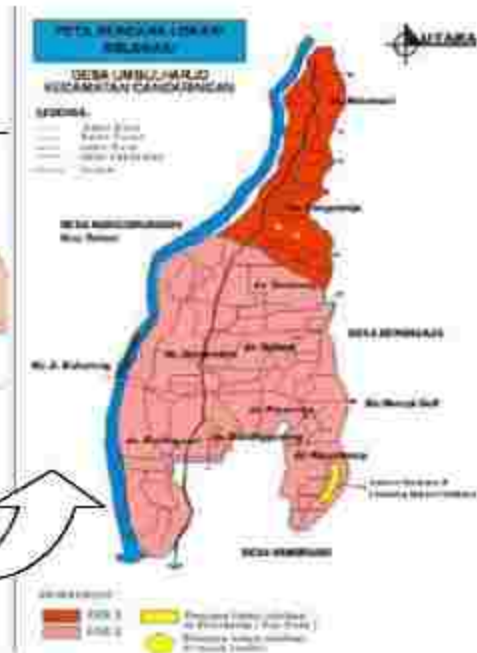
LOKASI RENCANA RELOKASI DI TANAH MILIK SENDIRI DAN TANAH KAS DESA

Data Usulan Rencana Relokasi Saat ini Proses Verifikasi Keayakan



□ = lokasi Relokasi di tanah Sendiri

1. Lokasi Relokasi di Tanah Kas Desa (Butir 4 Ha, Pagarjuring 8 Ha)
Untuk Tanah Kas Desa Masih memerlukan pembahasan dan verifikasi selayakan serta izin Gubernur untuk lebih lanjut.



RENCANA RELOKASI DAN PEMBANGUNAN RUMAH PERMANEN DI WILAYAH AMAN DESA WUKIRSARI

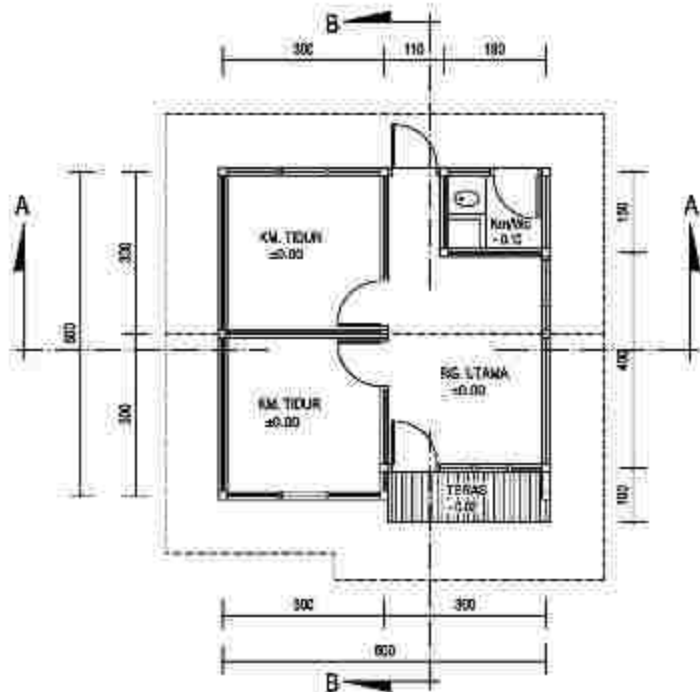


0 395 790 1.580
Kilometers

Keterangan :

- Lokasi Asal
- Lokasi Tujuan
- dusun
- jalan
- sungai
- Batas desa

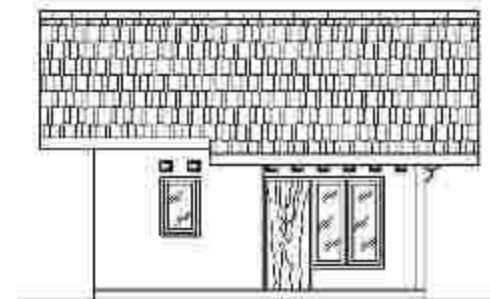
No	Lokasi Asal			Lokasi Tujuan			Keterangan	
	No	Nama	Luas (m ²)	No	Nama	Luas (m ²)	Luas (m ²)	Luas (m ²)
1	1	Desa 1	1000	1	Desa 1	1000	1000	1000
2	2	Desa 2	1000	2	Desa 2	1000	1000	1000
3	3	Desa 3	1000	3	Desa 3	1000	1000	1000
4	4	Desa 4	1000	4	Desa 4	1000	1000	1000
5	5	Desa 5	1000	5	Desa 5	1000	1000	1000
6	6	Desa 6	1000	6	Desa 6	1000	1000	1000
7	7	Desa 7	1000	7	Desa 7	1000	1000	1000
8	8	Desa 8	1000	8	Desa 8	1000	1000	1000
9	9	Desa 9	1000	9	Desa 9	1000	1000	1000
10	10	Desa 10	1000	10	Desa 10	1000	1000	1000
11	11	Desa 11	1000	11	Desa 11	1000	1000	1000
12	12	Desa 12	1000	12	Desa 12	1000	1000	1000
13	13	Desa 13	1000	13	Desa 13	1000	1000	1000
14	14	Desa 14	1000	14	Desa 14	1000	1000	1000
15	15	Desa 15	1000	15	Desa 15	1000	1000	1000
16	16	Desa 16	1000	16	Desa 16	1000	1000	1000
17	17	Desa 17	1000	17	Desa 17	1000	1000	1000
18	18	Desa 18	1000	18	Desa 18	1000	1000	1000
19	19	Desa 19	1000	19	Desa 19	1000	1000	1000
20	20	Desa 20	1000	20	Desa 20	1000	1000	1000
21	21	Desa 21	1000	21	Desa 21	1000	1000	1000
22	22	Desa 22	1000	22	Desa 22	1000	1000	1000
23	23	Desa 23	1000	23	Desa 23	1000	1000	1000
24	24	Desa 24	1000	24	Desa 24	1000	1000	1000
25	25	Desa 25	1000	25	Desa 25	1000	1000	1000
26	26	Desa 26	1000	26	Desa 26	1000	1000	1000
27	27	Desa 27	1000	27	Desa 27	1000	1000	1000
28	28	Desa 28	1000	28	Desa 28	1000	1000	1000
29	29	Desa 29	1000	29	Desa 29	1000	1000	1000
30	30	Desa 30	1000	30	Desa 30	1000	1000	1000
31	31	Desa 31	1000	31	Desa 31	1000	1000	1000
32	32	Desa 32	1000	32	Desa 32	1000	1000	1000
33	33	Desa 33	1000	33	Desa 33	1000	1000	1000
34	34	Desa 34	1000	34	Desa 34	1000	1000	1000
35	35	Desa 35	1000	35	Desa 35	1000	1000	1000
36	36	Desa 36	1000	36	Desa 36	1000	1000	1000
37	37	Desa 37	1000	37	Desa 37	1000	1000	1000
38	38	Desa 38	1000	38	Desa 38	1000	1000	1000
39	39	Desa 39	1000	39	Desa 39	1000	1000	1000
40	40	Desa 40	1000	40	Desa 40	1000	1000	1000
41	41	Desa 41	1000	41	Desa 41	1000	1000	1000
42	42	Desa 42	1000	42	Desa 42	1000	1000	1000
43	43	Desa 43	1000	43	Desa 43	1000	1000	1000
44	44	Desa 44	1000	44	Desa 44	1000	1000	1000
45	45	Desa 45	1000	45	Desa 45	1000	1000	1000
46	46	Desa 46	1000	46	Desa 46	1000	1000	1000
47	47	Desa 47	1000	47	Desa 47	1000	1000	1000
48	48	Desa 48	1000	48	Desa 48	1000	1000	1000
49	49	Desa 49	1000	49	Desa 49	1000	1000	1000
50	50	Desa 50	1000	50	Desa 50	1000	1000	1000



DENAH BANGUNAN

Skala 1 : 100

[illegible]



TAMPAK DEPAN
Skala 1 : 100



TAMPAK SAMPING
Skala 1 : 100

CATATAN

Disetujui :

Diklat : 00000000000000000000
Diklat : 00000000000000000000
Diklat : 00000000000000000000
Diklat : 00000000000000000000

LEBAR 6 METER

RUMAH
PROTOTYPE
TYPE 36

Diklat	Diklat

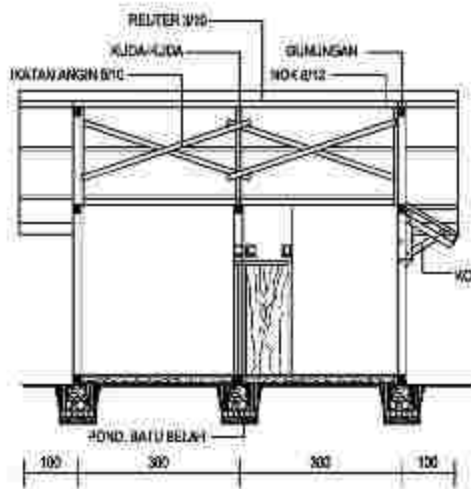
NAMA GAMBAR SKALA

TAMPAK DEPAN	1 : 100
TAMPAK SAMPING	1 : 100

NO. GAMBAR JML. GBR

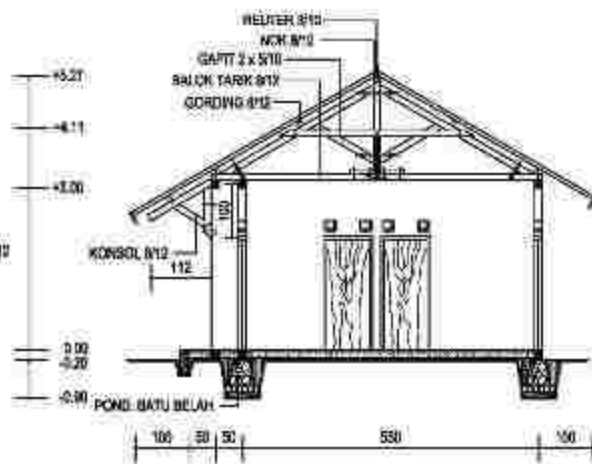
02	10
----	----

FILE :



POTONGAN A-A

Skala 1 : 100



POTONGAN B-B

Skala 1 : 100

CATATAN

Disetujui :

Diklat
Desain : DOKTOR RUMAH RUMAH
Desain : DOKTOR RUMAH RUMAH
Desain : DOKTOR RUMAH RUMAH

LEBAR 6 METER

RUMAH
PROTOTYPE
TYPE 3B

Diklat	Desain
Desain	
Desain	
Desain	

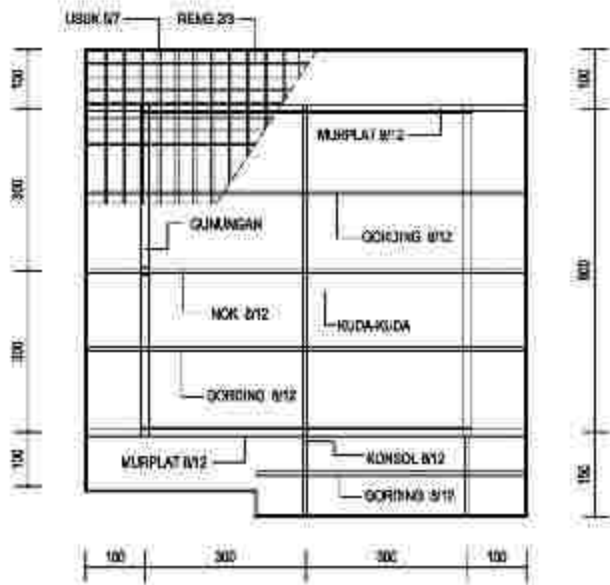
NAMA GAMBAR SKALA

POTONGAN A-A 1:100
POTONGAN B-B 1:100

NO. GAMBAR JML. GBR

10 10

FILE




RENCANA ATAP
 Skala 1 : 100

DATARAN

Ditunjuk

Disiplin : DOKTERUS
 Nama : ...
 No. : ...

LEBAR 6 METER

RUMAH
PROTOTYPE
TYPE 36

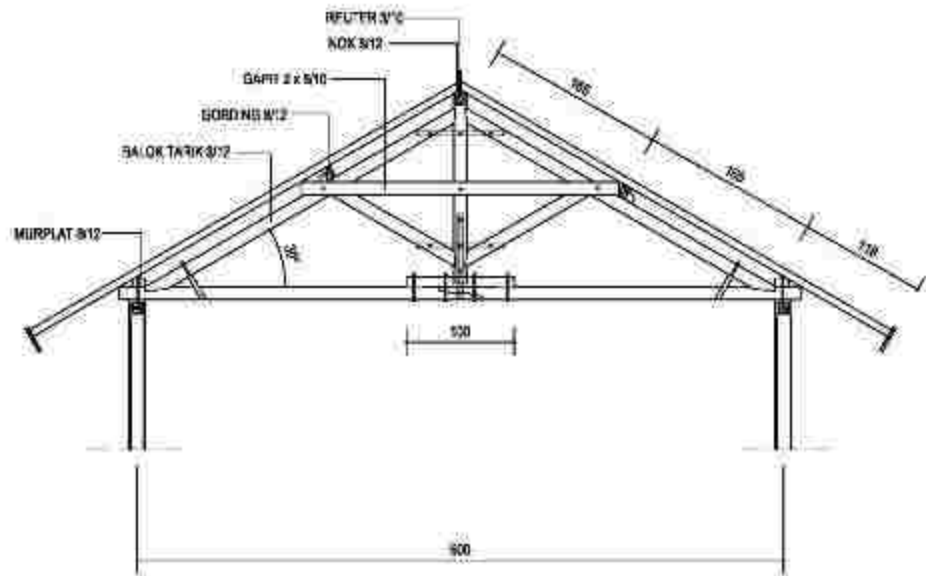
NAMA GAMBAR **SKALA**

RENCANA ATAP 1 : 100

NO. GAMBAR **JML. GBR**

36 **10**

FILE



DATARAN

Disetujui :

Desain : DOKTER KIRI & KIRI KIRI
 Gambar : KIRI KIRI KIRI
 Skala : 1 : 50

LEBAR 6 METER

RUMAH
 PROTOTYPE
 TYPE 36

Desain	Disetujui

NAMA GAMBAR

SKALA

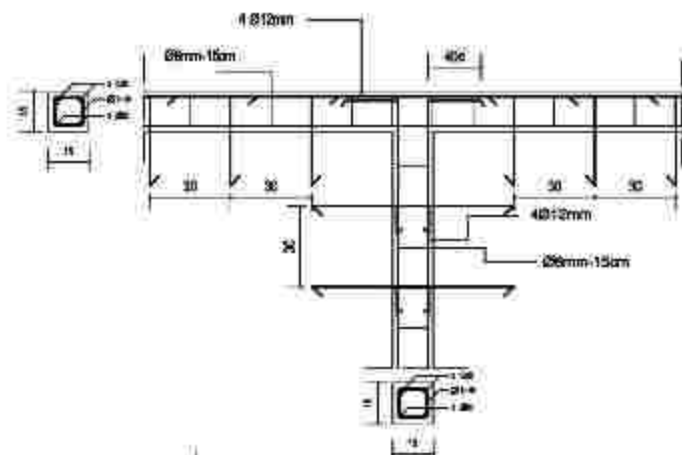
NO. GAMBAR

JML. GBR

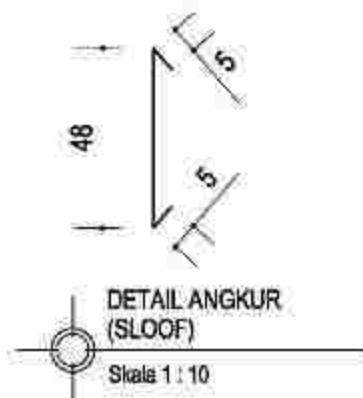
NO. GAMBAR

JML. GBR

FILE :

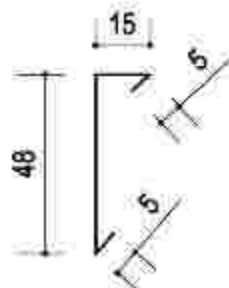


DETAIL SAMB. RING BALK DAN KOLOM
Skala 1 : 20



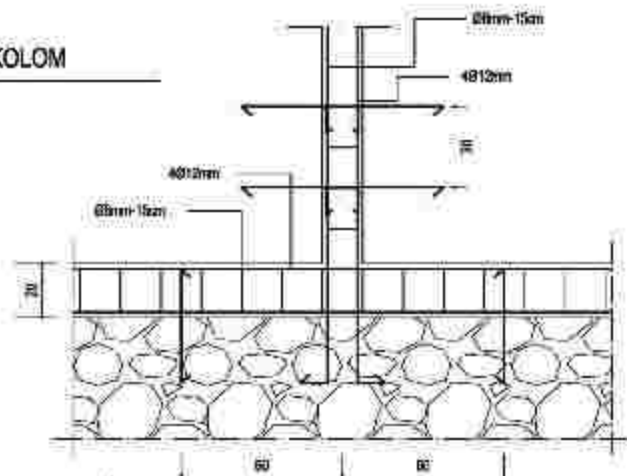
DETAIL ANGKUR
(SLOOF)

Skala 1 : 10



DETAIL ANGKUR
(KOLOM & RING BALOK)

Skala 1 : 10



DETAIL SAMB. SLOOF DAN KOLOM

Skala 1 : 20

CATATAN

Disetujui:

Tim Teknis
Pencetus Teknik
LINDIP Sempang

(Negeri Kalimantan, 57, MT
NP. 13/2017/53)

Desain: DOKTER KIRI & KIRI KIRI
Desain: DOKTER KIRI & KIRI KIRI
Desain: DOKTER KIRI & KIRI KIRI

LEBAR 6 METER

RUMAH
PROTOTYPE
TYPE 3B

Desain	Desain
Desain	Desain
Desain	Desain
Desain	Desain

NAMA GAMBAR

SKALA

NO. GAMBAR

JML. GBR

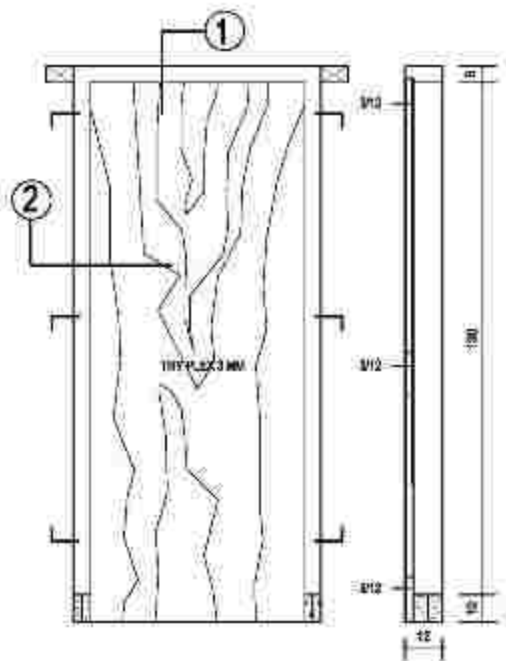
NO. GAMBAR

JML. GBR

NO. GAMBAR

JML. GBR

FILE

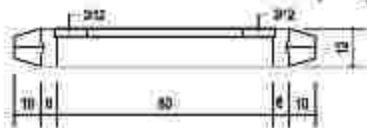


TYPE P

SKALA 1:20

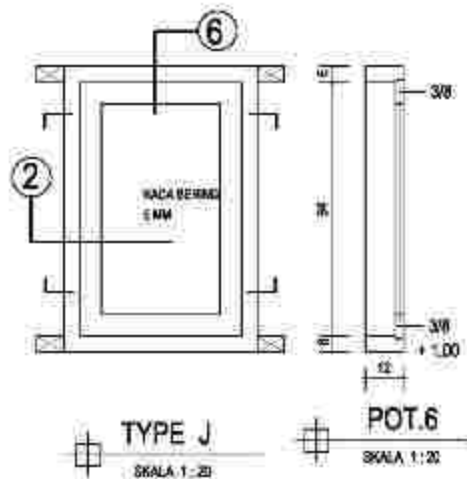
POT. 1

SKALA 1:20



POT. 2

SKALA 1:20

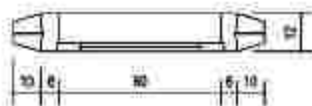


TYPE J

SKALA 1:20

POT. 6

SKALA 1:20



POT. 5

SKALA 1:20

DATARAN

Desain

Desain: DOKTER DAN DESAIN
Desain: DOKTER DAN DESAIN
Desain: DOKTER DAN DESAIN

LEBAR 6 METER

RUMAH
PROTOTYPE
TYPE 36

Desain: DOKTER DAN DESAIN
Desain: DOKTER DAN DESAIN
Desain: DOKTER DAN DESAIN

NAMA GAMBAR SKALA

POT. 1 1:20
POT. 2 1:20
POT. 3 1:20

NO. GAMBAR JML. GBR

12 12

FILE